

**TANGGUNG JAWAB PERLINDUNGAN ORANG LANJUT USIA
PERSPEKTIF AL-QUR'AN**
(Studi atas Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Mishbah*)

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)



Oleh:
UDIN SAPRUDIN
NIM: 212510100

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2024 M./1446 H.

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang lanjut usia (lansia) mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Qur'an. Hal ini tidak hanya ditunjukkan dengan berbagai istilah yang digunakan Al-Qur'an untuk menggambarkan lansia, keringanan hukum (*rukhsah*) bagi lansia, tetapi ditunjukkan juga dengan hak, harkat, martabat, dan perlindungan yang Allah berikan kepada lanjut usia yang harus diberikan oleh anak, keluarga, dan negara yang sudah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:83, QS. al-Baqarah/2:215, QS. an-Nisâ'/4:36, QS. Al-Isrâ'/17:23-25, QS. Luqmân/31:14-15, dan QS. al-Ahqâf/46:15-18.

Tesis ini mempunyai kesamaan dengan Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr (2011 M), Mushthafa ibn al-Adawi (2002 M), Ibrahim al-Hazimiy (2005 M), dan Yazid bin Abdul Qadir Jawas (2015). Yang menyatakan bahwa *birrul walidain* merupakan bentuk perlindungan orang tua lansia yang harus diberikan oleh anaknya.

Dalam perspektif Al-Qur'an bentuk perlindungan anak yang wajib diberikan kepada orang tuanya terlebih jika sudah lansia meliputi: a) Seorang anak wajib berbuat baik kepada orang tuanya; b) Anak wajib menghormati dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tuanya; c) Anak wajib memberi rasa aman lahir dan batin kepada orang tuanya; d) Anak wajib memberi nafkah materi kepada orang tuanya; e) Anak tidak boleh menyakiti fisik dan psikis orang tuanya; f) Anak tidak boleh menuruti perintah orang tua yang melanggar ketentuan Allah, namun ia tetap wajib berbuat baik kepada mereka; g) Anak wajib berterima kasih kepada orang tuanya; h) Anak wajib mendo'akan orang tuanya.

Tesis ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan penelitian kepustakaan dengan cara mendiskripsikan pandangan, pemahaman, dan penafsiran Muhammad Quraish Shihab mengenai landasan perlindungan orang lanjut usia yang didapatkan langsung dari karyanya, yaitu tafsir *al-Mishbah, dan Birrul Walidain: Wawasan Al-Qur'an tentang Bakti kepada Ibu Bapak* dengan kerangka teori tafsir *maudhû'i*. Adapun strateginya dengan cara mengumpulkan data dari rujukan primer, yaitu tafsir *al-Mishbah, dan Birrul Walidain: Wawasan Al-Qur'an tentang Bakti kepada Ibu Bapak*. Strategi kedua, melakukan pengolahan data dengan metode deskriptif analitis. Deskriptif maknanya adalah pemaparan secara objektif tentang penafsiran Muhammad Quraish Shihab mengenai tanggung jawab perlindungan orang lanjut usia. Sedangkan analitis adalah menganalisa data-data yang berkaitan dengan tanggung jawab perlindungan orang lanjut usia perspektif Al-Qur'an sehingga diketahui bagaimana argumen Muhammad Quraish Shihab ketika menafsirkan ayat-ayat tanggung jawab perlindungan orang lanjut usia.

ABSTRACT

The results of the study show that the elderly receive special attention in the Qur'an. This is not only shown by the various terms used by the Qur'an to describe the elderly, legal relief (rukhsah) for the elderly, but also shown by the rights, dignity, and protection that Allah gives to the elderly that must be given by children, families, and countries that have been explained in QS. Al-Baqarah/2:83, QS. al-Baqarah/2:215, QS. an-Nisâ'/4:36, QS. Al-Isrâ'/17:23-25, QS. Luqmân/31:14-15, and QS. al-Ahqâf/46:15-18.

This thesis has similarities with Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr (2011 AD), Mushthafa ibn al-'Adawi (2002 AD), Ibrahim al-Hazimi (2005 AD), and Yazid bin Abdul Qadir Jawas (2015). Which states that *birrul walidain* is a form of protection for the elderly that must be given by children to their parents.

In the perspective of the Qur'an, the forms of child protection that must be given to their parents, especially if they are elderly, include: a) A child is obliged to do good to his parents; b) Children are obliged to respect and humble themselves in front of their parents; c) Children are obliged to give a sense of birth and mental security to their parents; d) Children are obliged to provide material support to their parents; e) Children must not hurt their parents physically and psychologically; f) Children should not obey the orders of parents who violate the provisions of Allah, but they are still obliged to do good to them; g) Children are obliged to thank their parents; h) Children are obliged to pray for their parents.

This thesis uses a qualitative method which is library research by describing Muhammad Quraish Shihab's views, understandings, and interpretations regarding the basis of the protection of the elderly obtained directly from his works, namely *Tafsir al-Mishbah*, and *Birrul Walidain: An insight of the Qur'an about filial piety to mothers and fathers with the framework of the theory of tafsir maudhû'i*. The strategy is by collecting data from primary references, namely *Tafsir al-Mishbah*, and *Birrul Walidain: Qur'anic Insights on Filial Piety to Fathers*. The second strategy is to process data with descriptive analytical methods. Descriptive meaning is an objective presentation of Muhammad Quraish Shihab's interpretation of the responsibility to protect the elderly. While analytical is to analyze data related to the responsibility of protecting the elderly from the perspective of the Qur'an so that it is known what is the argument of Muhammad Quraish Shihab when interpreting the verses of the responsibility to protect the elderly.

خلاصة

تظهر نتائج الدراسة أن كبار السن يتلقون اهتماما خاصا في القرآن. وهذا لا يظهر فقط من خلال المصطلحات المختلفة التي استخدمها القرآن لوصف كبار السن ، والإغاثة القانونية (رخشاه) للمسنين ، ولكن يظهر أيضا من خلال الحقوق والكرامة والكرامة والحماية التي يمنحها الله للمسنين والتي يجب أن يقدمها الأطفال والأسر والبلدان التي تم شرحها في سورة البقرة: ٨٣ ، وسورة البقرة: ٢١٥ ، وسورة النساء: ٣٦ ، وسورة الإسراء: ٢٣-٢٥ ، وسورة لقمان: ١٤-١٥ ، وسورة الأحقاف: ١٥-١٨ .

هذه الأطروحة لها أوجه تشابه مع عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر (٢٠١١ م)، ومشتقة بن العدوي (٢٠٠٢ م)، وإبراهيم الحازمي (٢٠٠٥ م)، ويزيد بن عبد القادر جواس (٢٠١٥ م). والتي تنص على أن الوالدين هو شكل من أشكال الحماية للمسنين التي يجب أن يقدمها الأطفال لوالديهم.

من منظور القرآن، تشمل أشكال حماية الطفل التي يجب منحها لوالديهم، خاصة إذا كانوا من كبار السن، ما يلي: (أ) الطفل ملزم بفعل الخير لوالديه؛ (ب) الطفل ملزم بفعل الخير لوالديه. (ج) الأطفال ملزمون باحترام والديهم والتواضع أمامهم؛ (د) الأطفال ملزمون بإعطاء والديهم إحساسا بالولادة والأمن العقلي؛ (هـ) الأطفال ملزمون بتقديم الدعم المادي لوالديهم؛ (و) يجب ألا يؤذي الأطفال والديهم جسديا ونفسيا؛ (ز) يجب ألا يطيع الأطفال أوامر الوالدين الذين ينتهكون أحكام الله ، لكنهم ما زالوا ملزمين بفعل الخير لهم ؛ (ح) الأطفال ملزمون بشكر والديهم؛ (ط) الأطفال ملزمون بالصلاة من أجل والديهم.

ستخدم هذه الأطروحة منهجا نوعيا وهو البحث المكتبي من خلال وصف آراء محمد قريش شهاب وفهمه وتفسيراته فيما يتعلق بأساس حماية المسنين التي تم الحصول عليها مباشرة من أعماله ، وهي تفسير المشبة وبيرول والدين : نظرة ثاقبة للقرآن حول تقوى الأبناء للأمهات والآباء في إطار نظرية تفسير المروحي. وتقوم الاستراتيجية على جمع البيانات من المراجع الأولية، وهي تفسير المشبة، وبيرول والدين: رؤى قرآنية حول تقوى الآباء للآباء.

الاستراتيجية الثانية هي معالجة البيانات بطرق تحليلية وصفية. المعنى الوصفي هو عرض موضوعي لتفسير محمد قريش شهاب لمسؤولية حماية المسنين. بينما التحليلية هي تحليل البيانات المتعلقة بمسؤولية حماية المسنين من منظور القرآن بحيث يعرف ما هي حجة محمد قريش شهاب عند تفسير آيات مسؤولية حماية المسنين.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Udin Saprudin
Nomor Induk Mahasiswa : 212510100
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : Tanggung Jawab Perlindungan Orang Lanjut Usia Perspektif Al-Qur'an (Studi atas Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Mishbah*)

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 02 September 2024
Yang membuat pernyataan



Udin Saprudin

TANDA PERSETUJUAN TESIS

**TANGGUNG JAWAB PERLINDUNGAN ORANG LANJUT USIA
PERSPEKTIF AL-QUR'AN**
(Studi atas Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Mishbah*)

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Studi Strata Dua untuk
Memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)

Disusun oleh:
Udin Saprudin
NIM: 212510100

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya
dapat diujikan. -

Jakarta, 02 September 2024


Menyetujui:

Pembimbing I,




Dr. H. Abd. Muid N., M.A.

Pembimbing II,



Dr. Nur Rofiah, Bil Uzm

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. H. Abd. Muid N., M.A.

TANDA PENGESAHAN TESIS

TANGGUNG JAWAB PERLINDUNGAN ORANG LANJUT USIA PERSPEKTIF AL-QUR'AN

(Studi atas Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Mishbah*)

Disusun oleh:

Nama : Udin Saprudin
Nomer Induk Mahasiswa : 212510100
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal:
07 Oktober 2024

No	Nama Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Penguji I	
3	Dr. Abdur Rokhim Hasan, M.A.	Penguji II	
4	Dr. H. Abd. Muid N., M.A.	Pembimbing I	
5	Dr. Nur Rofiah, Bil Uzm	Pembimbing II	
6	Dr. H. Abd. Muid N., M.A.	Panitera/Sekretaris	

Jakarta 16 Oktober 2024

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas PTIQ Jakarta



Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	'	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	dh	ن	n
ح	h	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	zh	ه	h
د	d	ع	'	ء	a
ذ	dz	غ	g	ي	y
ر	r	ف	f	-	-

Catatan:

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رَبَّ ditulis *rabba*.
- b. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan *au* atau *Û*, misalnya: القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلقون ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang alif + lam (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf lam diganti dengan Huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. *Ta' marbûthah* (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *t*, misalnya; زكاة المال *zakat al-mâl*, atau سورة النساء ditulis *sûrat an-Nisâ*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازيين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penelitian dalam tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga hari akhir nanti.

Tesis ini penulis beri judul “Tanggung Jawab Perlindungan Orang Lanjut Usia Perspektif Al-Qur’an”. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini banyak hambatan, rintangan, serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat pertolongan dan karunia Allah, juga bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA. yang sudah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk kemajuan Universitas PTIQ Jakarta, semoga Allah menjaga dan memberkahi beliau.
2. Direktur Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si. yang senantiasa bersemangat untuk menyemangati para mahasiswa/i untuk istiqamah di atas ilmu dan kebaikan, semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan beliau.

3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Dr. H. Abd. Muid N., M.A. yang kami cintai dan hormati, semoga Allah memberkahi ilmu beliau.
4. Dosen pembimbing Tesis, Dr. H. Abd. Muid N., M.A. dan Dr. Nur Rofiah, Bil Uzm, yang telah menyediakan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
5. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sakum dan Ibu Saenah, semoga Allah mengampuni keduanya dan menempatkan keduanya di dalam surga-Nya yang tertinggi.
6. Istri tercinta, Ira Irayanti, yang selalu memotivasi dan menyemangati suami tercintanya ini untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat.

Hanya harapan dan do'a, semoga Allah SWT. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan Tesis ini. Akhirnya kepada Allah SWT. jualah penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan, semoga Tesis ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak. Amin

Jakarta,
02 September 2024
Penulis,

Udin Saprudin

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Abstrak	iii
Pernyataan Keaslian Tesis	ix
Tanda Persetujuan Tesis	xi
Tanda Pengesahan Tesis	xiii
Pedoman Transliterasi	xv
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kerangka Teori.....	8
G. Tinjauan Pustaka	28
H. Metodologi Penelitian.....	31
I. Jadwal Penelitian	32
J. Sistematika Penulisan	33

BAB II DISKURSUS TANGGUNG JAWAB PERLINDUNGAN ORANG LANJUT USIA	36
A. Definisi Lansia	36
B. Istilah Lansia dalam Al-Qur'an	39
C. Fase yang Dialami Orang Lansia	49
D. Perubahan yang Dialami Orang Lansia	52
E. Tipe-tipe Orang Lansia	56
F. Keutamaan Panjang Umur (Lansia)	57
G. Perlindungan Orang Lansia.....	58
 BAB III MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB DAN TAFSIR <i>AL-</i> <i>MISHBAH</i>	87
A. Biografi Muhammad Quraish Shihab	87
B. Karya-karya Muhammad Quraish Shihab	91
C. Kitab Tafsir <i>Al-Mishbah</i>	94
 BAB IV ELABORASI PENAFSIRAN MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB AYAT-AYAT TANGGUNG JAWAB PERLINDUNGAN ORANG LANJUT USIA	114
A. Hukum Perlindungan Orang Lansia.....	114
B. Bentuk Perlindungan Anak Kepada Orang Tua Lansia	135
C. Bentuk Bakti Kepada Orang Tua setelah Meninggal.....	162
D. Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Ayat <i>Term</i> Lansia.....	165
 BAB V PENUTUP.....	173
A. Kesimpulan.	173
B. Implikasi Hasil Penelitian	174
C. Saran.....	175
 DAFTAR PUSTAKA.....	177
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lanjut usia (lansia) merupakan usia mendekati akhir siklus kehidupan manusia di dunia. Usia tahap ini dimulai usia 60 tahun sampai akhir kehidupan.¹ Menjadi tua bukan sebuah pilihan melainkan sesuatu yang pasti dialami. Setiap orang tanpa kecuali, jika berumur panjang akan menjadi tua. Hal ini sesuai dengan siklus kehidupan dan perkembangan yang dialami manusia dengan ciri yang sangat jelas, seperti yang dinyatakan oleh Hurlock, yakni terjadinya perubahan fisik dan psikologis tertentu.²

Fase lansia dalam perkembangan manusia merupakan fase penurunan dari puncak keperkasaan manusia. Dari bayi berkembang menjadi puncak kedewasaan dengan kekuatan fisik yang prima, lalu menurun sebagai lansia.

Lansia adalah bagian individu yang terintegratif dalam suatu siklus perkembangan dan rentan dengan beragam masalah yang berkaitan dengan fisik, psikologis, finansial, dan spiritual. Tetapi harus

¹ Aliah B. Purwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami Menyikapi Rentang Kehidupan Manusia dari Prakelahiran Hingga Pasca Kematian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 117.

² Bonar Hutapea, *Emosional Intelligence dan Psychological Well-being pada Manusia Lanjut Usia Anggota Organisasi berbasis Keagamaan di Jakarta*, *Jurnal Insan* Vol. 13 No. 02, 2011, hal. 64.

diingat, bahwa perkembangan setiap individu pada usia lanjut tidaklah sama meskipun usia mereka sama. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah faktor ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan pola hidup di masa mudanya. Di usia ini, individu akan menghadapi berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adalah saat memasuki lansia kekuatan fisik seseorang pasti menurun,³ menurunnya aktivitas, sering mengalami gangguan kesehatan, menurunnya kemampuan psikis, sering juga diikuti oleh penurunan daya ingat, ketergantungan kepada orang lain, kesepian dan isolasi sosial, masalah keuangan, dan masalah spiritualitas. Pada kondisi inilah terlihat bahwa lansia bergantung kepada manusia lain untuk mendapatkan dukungan/bantuan untuk memenuhi kebutuhan mereka, karena semakin tua orang akan kembali menjadi seperti anak kecil.

Pada sisi lain perlakuan buruk kepada orang lansia berupa pengabaian lansia di keluarga yang dilakukan oleh anak masih terjadi. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa hasil penelitian di antaranya: (1) Penelitian oleh Steinmentz tentang penganiayaan dan pengabaian lansia di keluarga yang dilakukan oleh anak didapatkan pengabaian psikologis yaitu 30% anak bicara kasar, 8.5% mengancam untuk mengirim ke panti; pengabaian fisik yaitu 17% tidak memberikan makan dan pengobatan kepada lansia (Friedman, Boden, dan Jones, 2010); (2) Penelitian yang dilakukan oleh Sijuwade (2008) didapatkan pengabaian fisik yaitu 48% keluarga tidak membawa lansia ke pelayanan kesehatan, 24% keluarga tidak menolong lansia ketika mengeluhkan rasa letih, dan pengabaian finansial didapatkan 20% keluarga tidak pernah menganggap serius soal keuangan yang dikeluhkan lansia. (3) Angka kejadian pengabaian lansia yang dilaporkan oleh *National Center on Elder Abuse* yaitu 1 dari 10 lansia yang berusia lebih dari 60 tahun di Amerika mengalami pengabaian. (4) Penelitian oleh McDonald & Thomas (2013) terhadap 267 lansia di Kanada didapatkan 24.4% mengalami pengabaian sejak usia 55 tahun. (5) Penelitian oleh Bigala & Ayiga (2014) pengabaian dan kekerasan pada lansia merupakan masalah serius yang dialami lansia. (6) Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) didapatkan lansia terlantar pada tahun 2012 yaitu sebesar 13.7% dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 15% (BPS, 2015).⁴

³ Komaruddin Hidayat, *Psikologi Kematian Mengubah Ketakutan Menjadi Optimisme*, Jakarta: Noura Books, 2015, hal. 141.

⁴ Ezalina., et al. "Analisa Bentuk Pengabaian yang Dialami Lansia yang Tinggal Bersama Keluarga" dalam *Jurnal Keperawatan Jiwa*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2020, hal. 84.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pemberitaan di media tentang anak yang menuntut orang tuanya sendiri yang sudah lansia ke pengadilan. Karena orang tua tidak sanggup memenuhi apa yang diinginkan anak, lalu anak menggugat orang tua ke pengadilan. Semisal Koswara, 85 tahun, dituntut anaknya hingga Rp. 3 miliar karena masalah rumah. Kasus yang hampir sama yaitu Alfian Prabowo, pemuda dari Salatiga, menggugat kedua orang tuanya, Agus Sunaryo dan Dewi Firdaus, pada Oktober 2020. Ada juga kasus orang tua digugat karena tanah warisan, yaitu Ramisah, 67 tahun, warga kelurahan Candiroto, Kendal, Jawa Tengah, digugat anak kandungnya, Mariyanah, 45 tahun, Marianah menganggap tanah yang dimiliki kedua orang tuanya sebagai tanahnya yang ia beli dari hasil bekerja di Malaysia.⁵ Kasus Ibu Fatimah, yang berusia 90 tahun, digugat oleh anak kandungnya, Nurhana, dan menantunya, Nurhakim, untuk mendapatkan rumah ibu Fatimah seharga Rp. 1 miliar.⁶ Kasus yang hampir sama juga terjadi pada Ibu Titin, 60 tahun, yang digugat oleh anak kandungnya untuk memberikan rumahnya kepada anak dan menantunya (penggugat).⁷ Di Mojokerto, Jawa Timur, ada kasus lain di mana anak membuang ibunya (Senya, 70 tahun) yang sakit di hutan.⁸

Aspek legal telah menempatkan lansia Indonesia pada tempat yang respek dan terhormat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan menurut pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan terhadap lansia sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia yang terdapat pada pembukaan alinea ke-4 yaitu mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁹ Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya ditulis UU Perkawinan) terjadi unifikasi hukum keluarga di Indonesia. Pasal 46 UU Perkawinan dinyatakan bahwa anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas apabila mereka itu memerlukan bantuannya.¹⁰

⁵ Ahmad Faiz Ibnu Sani, Tempo: Sederet Kasus Anak Menggugat Orang Tuanya Yang Pernah Terjadi di Indonesia, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1509713/sederet-kasus-anak-menggugat-orang-tuanya-yang-pernah-terjadi-di-indonesia>, diakses 22 Juli 2024

⁶ Metro TV news.com, Sudut Pandang, 4 Januari 2015.

⁷ Metro TV, Metro Siang, 2 Maret 2015

⁸ Indosiar, Fokus Sore, 21 Desember 2015

⁹ Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, diterjemahkan oleh Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1983, hal. 257-258.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 25.

Secara khusus, undang-undang tentang kesejahteraan lansia, seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (selanjutnya dikenal sebagai UU Kesejahteraan Lanjut Usia), telah dibuat oleh pemerintah Indonesia. Menurut isi Pasal 2, upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diselenggarakan berdasarkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan.¹¹

Kesejahteraan sosial dalam UU Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Pasal 1 ayat 1 berarti tata kehidupan dan penghidupan sosial dari berbagai aspek yang diliputi rasa keselamatan, kesucilaan, dan ketentraman lahir batin sehingga setiap warga negara leluasa memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan sebaik-baiknya untuk diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.¹² Secara keseluruhan undang-undang ini mengatur tentang pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah kepada orang lansia, masyarakat termasuk di dalamnya keluarga mempunyai hak untuk berperan serta mewujudkan kesejahteraan lansia.

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis UPKDRT) disebutkan pada pasal 5 bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Pasal 9 ayat 1 dinyatakan setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut maka kena pasal 49 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah.¹³ Secara singkat UPKDRT ini mengatur tentang perlindungan terhadap anggota keluarga termasuk di dalamnya orang tua lansia dari tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Tidak boleh ada yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, jika ada yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga akan dipidana. UPKDRT menjadikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan.

¹¹ *Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1998* tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pasal 2.

¹² *Undang-Undang RI Nomer 13 Tahun 1998* Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pasal 1 Ayat 1.

¹³ *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004* Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5, 9, dan 49.

Upaya implementasi dari Undang-Undang tersebut sudah dilakukan, meskipun belum maksimal, agar pemenuhan kebutuhan para lansia (jasmani, rohani, dan sosial) dapat terpenuhi secara optimal yang akan bermuara pada terciptanya kesejahteraan sosial bagi mereka dan mereka terhindar dari penelantaran. Namun masih ditemukan di tengah kehidupan masyarakat di Indonesia, para lansia masih banyak yang terlantar dan terpinggirkan dari aspek pemeliharaan, ekonomi, dan sosial, sehingga pada hari tuanya, mereka tidak memperoleh hak-haknya. Panti Jompo yang disediakan pemerintah pun masih banyak yang belum layak, baik dari aspek fasilitas maupun aspek pelayanan. Dari 90% (Sembilan puluh persen) para penghuni panti jompo yang disediakan pemerintah tidak menginginkan tinggal di panti jompo, mereka terpaksa tinggal di sana daripada tidur di jalanan, dan atau menjadi beban bagi keluarganya. Jika bisa memilih mereka lebih memilih hidup bersama keluarga kandungnya dan teman-temannya di lingkungan tempat tinggalnya daripada tinggal di panti jompo.¹⁴

Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia lebih mengatur tentang tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia. Pada kenyataannya tanggung jawab ini tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Baik dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pemenuhan kebutuhan harian lansia yang ada di panti maupun yang ada di luar panti.¹⁵ Kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut terutama disebabkan karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh negara. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan saja mengingat jumlah lansia semakin meningkat dan membutuhkan penanganan yang serius.

Jumlah penduduk lanjut usia akan terus mengalami peningkatan, berdasarkan data WHO tahun 2022, jumlah lansia 60 tahun ke atas di Indonesia sebesar 10,8 persen atau sekitar 29,3 juta orang. Jumlah tersebut diproyeksikan akan berlipat ganda menjadi 1,5 miliar pada tahun 2050,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo

¹⁴ Julian Firdaus, *Latar belakang penghuni Panti Jompo Tresna Werda di Kota Bengkulu*, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Bengkulu tahun 2016.

¹⁵ Sri Sulastri dan Sahadi Humaedi, “Pelayanan Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti” dalam *Jurnal Prosiding KS: Riset & PkM*, Vol. 4, No. 1, ISSN 2442-4480; Yuli Amran dkk, “Determinan Asupan Makanan Usia Lanjut” dalam *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol. 6 No. 6, Juni 2012.

dalam Webinar "*Resilience of Older Persons in a Changing World*".¹⁶ Jika jumlah ini tidak disikapi dengan baik, maka akan menjadi masalah besar bagi negara Indonesia. Lanjut usia tidak seharusnya menjadi beban negara, karena ada pihak keluarga yang lebih berkewajiban dalam mengurus dan memenuhi kebutuhan mereka lahir dan batin.

Bertolak dari berbagai problematik yang dihadapi oleh lansia, mulai dari beragam masalah yang dihadapi orang lansia yang berkaitan dengan fisik, psikologis, finansial, dan spiritual, implementasi Undang-Undang yang ada masih mengalami hambatan dan belum maksimal; jumlah penduduk lanjut usia yang terus mengalami peningkatan, kasus pengabaian psikologis, seperti anak-anak yang bicara kasar dan mengancam untuk mengirim ke panti, kasus pengabaian fisik berupa keluarga tidak membawa lansia ke pelayanan kesehatan dan tidak menolong lansia ketika mengeluhkan rasa letih masih terjadi; kasus pengabaian finansial di mana keluarga tidak pernah menganggap serius masalah keuangan orang tua lansia terus terjadi; kasus anak melantarkan orang tua yang sudah tua dan renta meningkat; dan kasus anak menggugat harta orang tua lansia meningkat. Semuanya menempatkan orang tua lansia dalam posisi yang lemah, tersisihkan, dan tidak berdaya. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan saja mengingat jumlah lansia semakin meningkat dan membutuhkan penanganan yang serius.

Beberapa problem menyangkut orang lansia yang disebutkan di atas yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait tanggung jawab perlindungan orang lanjut usia perspektif Al-Qur'an. Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap muncul kesadaran pada masyarakat tentang tantangan dan masalah yang dihadapi oleh orang-orang lanjut usia, serta membantu menghilangkan stereotip negatif tentang orang-orang lansia, juga dapat membantu membangun kesadaran pada masyarakat, orang-orang yang berada di sekitar lansia, terutama anak-anaknya untuk memberikan perlindungan, dukungan, dan perhatian kepada lansia, baik dalam hal kesehatan fisik maupun mental, serta memastikan bahwa mereka merasa dihargai dan diakui dalam masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

¹⁶ Hasto Wardoyo, BKKBN: WHO perkiraan lansia RI capai 1,5 miliar tahun 2050, dalam <https://www.antaranews.com/berita/3177085/bkkbn-who-perkiraan-lansia-ri-capai-15-miliar-tahun-2050>, diakses 18 April 2024.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Lansia merupakan fase penurunan dari puncak keperkasaan manusia.
2. Lansia rentan dengan beragam masalah yang berkaitan dengan fisik, psikologis, finansial, dan spiritual, sehingga pada kondisi inilah orang lanjut usia bergantung kepada orang lain.
3. Upaya implementasi dari Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia yang mengatur tentang tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia masih mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.
4. Jumlah penduduk lansia yang terus mengalami peningkatan.
5. Perlakuan buruk kepada lansia berupa pengabaian psikologis, fisik, dan finansial yang dilakukan oleh anak-anaknya.
6. Kasus anak menelantarkan dan menggugat harta orang tua yang sudah lanjut usia.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah tanggung jawab perlindungan orang lanjut usia perspektif Al-Qur'an (studi atas penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir *al-Mishbah*).

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan pada tesis ini adalah "Bagaimana Tanggung Jawab Perlindungan Orang Lanjut Usia Perspektif Al-Qur'an (studi atas penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Mishbah*)?"

Dari rumusan masalah di atas kemudian dibuat beberapa pertanyaan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bagaimana diskursus tanggung jawab perlindungan orang lanjut usia perspektif Al-Qur'an?
- b. Bagaimana kajian teoritis Muhammad Quraish Shihab dan tafsir *al-Mishbah*?
- c. Bagaimana elaborasi penafsiran Muhammad Quraish Shihab atas ayat-ayat perlindungan orang lanjut usia?

D. Tujuan Penelitian

Penulis berusaha untuk mencapai beberapa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui diskursus tanggung jawab perlindungan orang lanjut usia perspektif Al-Qur'an.
2. Mengetahui kajian teoritis Muhammad Quraish Shihab dan tafsir *al-Mishbah*
3. Mengetahui elaborasi penafsiran Muhammad Quraish Shihab atas ayat-ayat tanggung jawab perlindungan orang lanjut usia.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dengan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangan pemikiran dan sekaligus memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Tafsir Al-Qur'an berbasis tafsir *Maudhu'i*.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini juga harapannya bisa bermanfaat bagi para mahasiswa yang sedang mempelajari ilmu Al-Qur'an dan tafsir, para akademisi program studi ilmu Al-Qur'an dan tafsir, para juru dakwah Islam khususnya, serta setiap orang yang tertarik untuk mempelajari ilmu Al-Qur'an dan tafsir pada umumnya.
3. Dapat membantu membangun kesadaran pada masyarakat, orang-orang yang berada di sekitar lansia, terutama anak-anaknya untuk memberikan perlindungan, dukungan, dan perhatian kepada orang lansia, baik dalam hal kesehatan fisik maupun mental, serta memastikan bahwa mereka merasa dihargai dan diakui dalam masyarakat.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Perlindungan, Al-Qur'an dan Lansia
 - a. Perlindungan

Secara bahasa Perlindungan adalah perbuatan melindungi.¹⁷ Oleh karena itu, perlindungan dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga untuk melindungi dan memberikan hak-hak kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Dyah Permata Budi Asri perlindungan adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat

¹⁷ Pusat Bahasa Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 230.

agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Dyah pun mengutip pendapat Philip M. Hadjon yang mengatakan bahwa perlindungan rakyat adalah tindakan pemerintah yang *preverentif* dan *represif*. Perlindungan *preverentif* bertujuan untuk mencegah sengketa, yang mendorong pemerintah untuk membuat keputusan dengan hati-hati. Perlindungan *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di lembaga peradilan.¹⁸

Secara khusus, menurut Salmond, teori perlindungan adalah bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam lalu lintas kepentingan, kepentingan tertentu hanya dapat dilindungi dengan membatasi kepentingan pihak lain, sebagaimana yang dikutip oleh Dyah dalam “Perlindungan Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan yang tidak Bersertifikat Halal.”¹⁹

Luthvi Febryka Nola mengutip pernyataan Rahardjo yang menyatakan bahwa hampir selaras dengan berbagai pendapat di atas, bahwa perlindungan adalah upaya untuk mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat sehingga tidak ada tubrukan kepentingan dan setiap orang dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.²⁰

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa perlindungan mencakup segala bentuk upaya negara untuk melindungi harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) di bidang hukum dengan menetapkan undang-undang yang mengatur berbagai bentuk, metode, dan ketentuan lainnya untuk memberikan perlindungan. Ini berarti bahwa

¹⁸ Dyah Permata Budi Asri, “Perlindungan Preverentif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” dalam *Jurnal of Intellectual Property*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2018, hal. 16.

¹⁹ Dyah Permata Budi Asri, “Perlindungan Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal” dalam *Jurnal IUS*, Vol. IV, No. 2, Tahun 2016, hal. 3.

²⁰ Luthvi Febryka Nola, “Upaya Perlindungan Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)” dalam *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 07, No. 1, Tahun 2016, hal. 39.

pemerintah suatu negara, melalui lembaga atau institusi terkait, menetapkan peraturan untuk melindungi warganya.

Allah SWT. melalui syariat Islam telah mengatur hak-hak yang diberikan kepada orang lansia, hak-hak tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal jika tidak diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Pemerintah merupakan perpanjangan Tangan Allah dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Oleh karena itu perlindungan lansia dalam Islam dapat diwujudkan dengan maksimal melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, perlindungan orang lansia dalam Islam dapat didefinisikan sebagai segala bentuk pengayoman atau perlindungan yang diberikan oleh negara kepada orang lansia sesuai dengan hak, martabat, dan harga diri mereka yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam syariat Islam. Negara menetapkan undang-undang untuk melindungi orang lanjut usia dalam berbagai cara. Oleh karena itu, hak-hak, harkat, martabat, dan perlindungan orang lansia yang diatur dalam syariat Islam diupayakan untuk diwujudkan secara teratur, terarah, dan pasti melalui undang-undang yang dibuat oleh pemerintah.

b. Al-Qur'an

Dalam *Mushḥaf* kosakata "*Al-Qur'ân/Qur'ân*" (قُرْآنُ/الْقُرْآنُ) terdapat sebanyak 58 kata; "*qur'âna*" (قُرْآنًا) 10 kata; dan "*qur'ânahu*" (قُرْآنَهُ) 2 kata. Jadi semuanya berjumlah 70 kata.²¹

Keseluruhan kosakata "*Qur'ân*" yang berjumlah 70 kata itu secara etimologis merupakan *mashdar* (akar kata) dari "*qara'a-yaqra'u*" (قَرَأَ-يَقْرَأُ) yang berkonotasi "membaca" atau menghimpun" seperti halnya *kufrân* (كُفْرَانٌ) akar kata dari "*kafara-yakfuru*" (كَفَرَ-يَكْفُرُ) "*ghufrân*" (غُفْرَانٌ) dari "*ghafara-yaghfiru*" (غَفَرَ-يَغْفِرُ) dan lain-lain.

²¹ Lebih lanjut periksa ayat-ayat yang memuat kosakata قرآن/القرآن sebagai berikut: Q.S. 2:185; 4: 82; 5: 101; 6: 19; 7: 204; 9: 111; 10:15.27.61; 12: 3; 15: 1. 87. 91; 16: 98; 17: 9, 41, 45, 56, 60, 78 (2x), 82, 88, 89, 18: 54; 20: 2, 114; 25: 30, 32; 27: 1, 6, 76, 92; 28: 85; 30: 85; 34: 31; 36: 2, 69; 38: 1; 39: 37; 41:26; 43:31; 46: 29; 47: 24; 50: 1, 45; 54: 17, 22, 32, 40; 55: 3; 56: 77; 59: 21; 73: 4, 20; 76: 23; 84: 21; dan 85: 21. Kosakata "qur'âna (قُرْآنًا) 12: 2; 13: 31; 17: 106; 20: 113; 39: 28; 41:3, 44; 42: 7; 43: 3; dan 72: 1; Kosakata "qur'ânahu" (قُرْآنَهُ) 75:17 dan 18.

Allah telah menamakan kitab suci umat Islam ini dengan Al-Qur'an. Menurut al-Ishfahani (w. 502 H)²², adalah suatu penamaan yang tepat sekali karena kitab tersebut memang berisi teks-teks bacaan; dan bacaan tersebut tidak mungkin terwujud tanpa menghimpun huruf-huruf lafal "Al-Qur'an" tersebut sebagaimana dijelaskan di atas memang mengandung dua konotasi itu. Pendapat ini juga didukung oleh seorang *mufassir* kenamaan, al-Zamakhshari (w. 1143 H). Berdasarkan pengertian itu maka shalat Subuh disebut di dalam Al-Qur'an *qur'ân al-fajr* (قُرْآنُ الْفَجْرِ) karena dilaksanakan bersamaan dengan waktu fajar.²³

Selain itu ada pula yang berpendapat, kosakata "*Al-Qur'ân*" berasal dari "*qarana*" yang berarti menghimpun sebagaimana dikemukakan oleh al-Asy'ari (w. 324 H)²⁴; sehingga orang yang melaksanakan haji dan umrah secara serentak disebut "haji *qirân*". Sementara al-Farra' (w. 215 H) berpendapat bahwa kosakata tersebut berasal dari "*qarâin*" (قَرَائِنُ) yang berarti "mirip". Penamaan ini ada benarnya karena ayat-ayat Al-Qur'an memang bermiripan satu sama lain, terutama dari aspek kekuatan *hujjah*-nya, kekokohan redaksi kalimatnya, dan sebagainya.

Berbeda dari dua pendapat di atas, al-Syafi'i (w. 204 H), dikutip al-Wahidi, menyatakan bahwa lafal Al-Qur'an adalah nama bagi sebuah kitab suci, sama halnya dengan Taurat, Injil, Zabur, dan lain-lain. Jadi tidak perlu mengkaji asal-usulnya (غَيْرُ مُشْتَقٍّ). Ibnu Katsir mendukung pendapat ini sebagaimana dikutip al-Zarkasyi (w. 830 H).²⁵

²² Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Ziyad bin Abdullah bin Manzhur bin Marwan al-Aslami ad-Dailami al-Kufi al-Farra atau lebih dikenal dengan Abu Zakaria al-Farra (lahir di Kufah pada tahun 144 H wafat pada tahun 215 H) adalah seorang ulama dibidang bahasa Arab yang tinggal di Bagdad

²³ Abu al-Qasim al-Husain bin Muhammad al-Raghib al-Ishfahani, *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'ân*, Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi, t.th., hal. 402.

²⁴ Abu al-Hasan al-Asy'ari adalah seorang sarjana Muslim Arab dari *yurisprudensi* Syafi'i, penafsir kitab suci, pembaharu, dan teolog skolastik, yang terkenal sebagai pendiri dari teologi Islam *Sunni Asy'ariyah*. Abu Hasan al-Asy'ari lahir di Basrah pada sekitar tahun 874 Masehi dan meninggal di Bagdad pada tahun 936 Masehi. Di masa mudanya dia belajar kepada ayah tiri sekaligus gurunya, Ali Al-Juba'i, seorang tokoh *Mu'tazilah* di masanya. Tidak heran bila pada masa mudanya, al-Asy'ari meyakini doktrin *Mu'tazilah*.

²⁵ Al-Zarkasyi, *al-Burhân fî ushûl Al-Qur'ân*, Mesir: Isa al-Bab Halabi, t.th., hal. 278; lihat juga al-Suyuthi, *al-itqân*, hal. 52.

Pendapat yang pertama sebagai dikemukakan al-Ishfahani (w. 502 H) dan al-Zamakhshari (w. 1143 H), terasa lebih dekat kepada pemahaman dan pemakaian sehari-hari karena Al-Qur'an memang berisi ayat-ayat untuk dibaca dan dipahami guna dijadikan tuntunan dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Kecuali itu pemakaian tersebut sejalan dengan pemahaman yang berlaku dalam bahasa Arab. Pendapat ini juga didukung oleh al-Lihyani (w. 355 H), yang dikutip oleh al-Zarqani (1099 H/1688 M).²⁶

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Al-Qur'an sesuai titik pandang dan misi yang mereka emban. Kaum teolog seperti *Kullabiyyah*, *Asy'ariyyah*, *Karramiyyah*, *Maturidiyyah* dan para penganut *shifatiyyah*, umumnya menyatakan bahwa Al-Qur'an ialah *Kalam Allah yang qadîm* (keberadaannya bersamaan dengan wujud Allah tanpa diciptakan). Sebaliknya penganut *Jahmiyyah*, *Muktazilah* dan yang sepaham dengan mereka menyatakan, Al-Qur'an itu tidak *qadîm* tetapi diciptakan kemudian.

Kaum sufi, filsuf dan yang sepaham dengan mereka menyatakan bahwa Al-Qur'an ialah makna yang melimpah ke dalam jiwa. Definisi ini berbeda jauh dari yang diberikan oleh para ahli bahasa Arab, kaum *fuqaha'*/ahli *ushul fiqh* dll. Kelompok terakhir ini lebih menitikberatkan pandangan mereka pada teks (lafal) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad *shallallâhu 'alaihi wa sallam*. Berdasarkan titik pandang itu, maka mereka menyatakan bahwa Al-Qur'an ialah lafal dan makna yang diturunkan kepada Nabi Muhammad *shallallâhu 'alaihi wa sallam* secara *mutawatir* yang termaktub di dalam *mushhaf* mulai dari al-Fâtihah sampai dengan al-Nâs dan membacanya bernilai ibadah"²⁷

c. Lansia

Kata lansia berarti seseorang yang telah berumur panjang, dan telah melihat tanda-tanda penuaan. Dalam bahasa Arab, kata lansia biasanya diterjemahkan dengan kata *musinn* (مُسِنَّةً). Selain kata tersebut, lansia juga dapat diterjemahkan

²⁶ Al-Zarqani. *Manâhi al-'Irfân fi Ulûm al-Qur'ân*. Mesir. "Isa al-Bab Halabi t.th., hal. 14.

²⁷ Ahmad al-Iskandari dan Musthafa Inani, *al-Wasîth fi al-Adab al- Arabi wa tarîkhihi*. Mesir. Dar al-Ma'arif, 1978, hal. 98. Abd al-Wahhab Khallaf, *"Ilm Ushûl al-Fiqh*. t.tp.. al-Dar al-Kuwaytiyyah, cet. ke-8. hal. 23; dan Muhammad al-Khudhari. *Ushûl al-Fiqh*, Bairut: Dar al-Fikr, cet. ke-7. 1981, hal. 207.

dengan beberapa kata lain, seperti kata *hârim* (هَارِمٌ), dan *syaiikh* (شَيْخٌ).

Kata *musinn* (مُسِنَّ) sebagai terjemahan langsung dari kata lansia tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Namun demikian bukan berarti Al-Qur'an tidak membahas tentang lansia. Ternyata Al-Qur'an banyak bercerita tentang lanjut usia dengan berbagai istilah yang masing-masing memiliki aksentuasi makna yang berbeda-beda. Semua ayat tersebut harus dipahami secara holistik-tematis untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif. Secara umum istilah-istilah Al-Qur'an yang digunakan untuk menunjukkan makna lanjut usia dalam Al-Qur'an dapat dibagi menjadi dua bagian;

- 1) Istilah Al-Qur'an yang lugas dan tegas (*syarih*) yang menunjukkan makna lansia, di antaranya adalah: *al-kibar* (al-Hijr/15:54), *as-syaiikh* (Hûd/11:72), *syaiikh kabîr* (al-Qashash/28:23), *syuyûkh* (Ghâfir/40:67), *'ajûz* (Hûd/11:72), *ardzal al-'umr* (An-Nahl/16:70)
- 2) Istilah Al-Qur'an yang bersifat tidak langsung (*ghairu syarih*), di antaranya adalah: *dha'f* (Ar-Rûm/30:54), *syaiibah* (Ar-Rûm/30:54, al-Muzammil/73:17), *Wahana al-'azhm* (Maryam/19:4)

TABEL 1
IDENTIFIKASI AYAT-AYAT TENTANG TERM LANSIA DALAM AL-QUR'AN

No	Term	Teks Ayat dan Terjemahnya	Nomer Urut	
			Surat	Ayat
1	<i>Al-Kibar</i>	<p>قَالَ أَبَشْرُ مُؤْمِنِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ تُبَشِّرُونَ ﴿٥٤﴾</p> <p>Dia (Ibrahim) berkata, "Benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut. Maka, dengan (cara) apa kamu memberi kabar gembira?" (al-Hijr/15:54)</p>	15	54
2	<i>Asy-Syaiikh</i>	<p>قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ۚ</p> <p>إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٢﴾</p> <p>Dia (istrinya) berkata, "Sungguh mengherankan! Mungkinkah aku akan melahirkan (anak) padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah renta? Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang ajaib." (Hûd/11:72)</p>	11	72
3	<i>Syaiikh Kabîr</i>	<p>وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۗ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۗ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِرَ الرِّعَاءُ ۗ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾</p>	28	23

		<p>Ketika sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya) dan dia menjumpai di belakang mereka ada dua orang perempuan sedang menghalau (ternaknya dari sumber air). Dia (Musa) berkata, “Apa maksudmu (berbuat begitu)?” Kedua (perempuan) itu menjawab, “Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami) sebelum para penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia.” (al-Qashash/28:23)</p>		
4	Syuyûkh	<p>هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ ۗ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾</p> <p>Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal, kemudian Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil, kemudian (Dia membiarkan) kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. (Akan tetapi,) di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. (Dia pun membiarkan) agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti. (Ghâfir/40:67)</p>	40	67
5	'Ajûz	<p>قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلْذَا بَعْلِي شَيْخًا ۚ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٢﴾</p> <p>Dia (istrinya) berkata, “Sungguh mengherankan! Mungkinkah aku akan melahirkan (anak) padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah renta? Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang ajaib.” (Hûd/11:72)</p>	11	72
6	Ardzal al-'umr	<p>وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يُتَوَفَّاكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾</p> <p>Allah telah menciptakanmu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan pada usia yang tua renta (pikun) sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. (An-Nahl/16:70)</p>	16	70
7, 8	Dha'f dan Syaibah	<p>اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾</p> <p>Allah adalah Zat yang menciptakanmu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan(-mu) kuat setelah keadaan lemah. Lalu, Dia menjadikan(-mu) lemah (kembali) setelah keadaan kuat dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. (Ar-Rûm/30:54)</p>	30	54

		<p>﴿١٧﴾ فَكَيْفَ تَتَفَوَّنَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿١٧﴾</p> <p><i>Lalu, bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu (dari adzab) hari yang menjadikan anak-anak beruban jika kamu tetap kafur? (al-Muzammil/73:17)</i></p>	73	17
9	Wahana al-'azhm	<p>قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَمَا أَكُنُّ بِدُعَاؤِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾</p> <p><i>Dia (Zakaria) berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, wahai Tuhanku. (Maryam/19:4)</i></p>	19	4

2. Perlindungan Anak terhadap Orang Tua Lanjut Usia

Hak, harkat, martabat, dan perlindungan yang Allah berikan kepada lanjut usia sudah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:83 tentang Bani Israil berjanji bahwa mereka akan berbuat baik kepada ibu bapak. Penjelasan berbuat baik dalam janji tersebut disebutkan bahwa mereka akan merawat orang tuanya sebaik-baiknya, mengasihi mereka, dan mentaati perintah mereka dalam urusan yang tidak bertentangan dengan perintah Allah; QS. Al-Baqarah/2:215 menjelaskan bahwa alokasi pemberian nafkah yang utama itu adalah kepada isteri, anak-anak dan kedua orang tua; QS. An-Nisâ'/4:36 menjelaskan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, makna berbuat baik dalam ayat ini adalah taat kepada keduanya dalam hal-hal kebajikan, membantu dan menolongnya, berusaha mewujudkan permintaannya, dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menyakitinya; QS. Al-Isrâ'/17:23-25 menjelaskan perintah berbakti kepada orang tua, larangan menyakiti perasaan orang tua baik dengan bahasa lisan maupun dengan perbuatan terutama ketika mereka sudah lanjut usia (lemah dan renta), perintah untuk berbicara yang lemah lembut, dengan penghormatan, pemuliaan, rasa malu dan sopan santun yang tinggi, perintah untuk merendahkan diri (*tawadhu*) sebagai wujud dari kasih sayang yang tulus kepada orang tua, perintah untuk mendo'akan kedua orang tua ketika mereka sudah memasuki usia senja dan setelah mereka meninggal dunia; QS. Luqmân/31:14-15 menjelaskan bahwa larangan menaati perintah orang tua yang tidak sesuai dengan perintah Allah, dan perintah untuk tetap mempergauli orang tua dengan baik di dunia meskipun mereka memaksa atau memerintahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah; dan QS. Al-Ahqâf/46:15-18 menjelaskan tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua terutama kepada ibu.

Demikian Al-Qur'an menjelaskan hak, harkat, martabat, dan perlindungan orang tua lanjut usia yang tinggi di sisi Allah SWT. yang harus diberikan oleh anak, keluarga, dan Negara. Orang tua lanjut usia harus dipastikan kebahagiaannya sampai akhir hayatnya.

Berdasarkan beberapa ayat tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa bentuk perlindungan anak kepada orang tuanya meliputi:

- a. Bahwa seorang anak wajib berbuat baik kepada orang tuanya.
- b. Anak wajib menghormati dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tuanya dengan penuh kasih.
- c. Anak wajib memberi rasa aman lahir dan batin kepada orang tuanya.
- d. Anak wajib memberi nafkah materi kepada orang tuanya.
- e. Anak tidak boleh menyakiti fisik dan psikis orang tuanya.
- f. Anak tidak boleh menuruti perintah orang tua yang melanggar ketentuan Allah, seperti menyuruh untuk mempersekutukannya. Namun, seorang anak tetap wajib berbuat baik kepada mereka.
- g. Anak wajib berterima kasih kepada orang tuanya.
- h. Anak wajib mendo'akan orang tuanya.

Delapan bentuk perlindungan anak terhadap orang tua tersebut akan memelihara hak asasi orang tua lahir dan batin, dan memposisikan orang tua dalam posisi yang mulia sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT.

TABEL 2
IDENTIFIKASI AYAT-AYAT TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
TERHADAP ORANG TUA LANSIA

No	Nama Surat dan Urutan Ayat	Teks Ayat dan Terjemahannya	Kandungan Ayat
1	Al-Baqarah/2:83	<p>وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾</p> <p><i>(Ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari Bani Israil, "Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuatbaiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-</i></p>	<p>Tentang janji Bani Israil bahwa mereka akan berbuat baik kepada ibu bapak dengan cara: Mereka akan merawat orang tuanya dengan sebaik baiknya, mengasahi mereka, dan mentaati perintah mereka dalam urusan yang tidak bertentangan dengan perintah Allah.</p>

		<p>orang miskin. Selain itu, bertutur katah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat.” Akan tetapi, kamu berpaling (mengingkarinya), kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang.</p>	
2	Al-Baqarah/2:215	<p>يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَتَقَدَّمُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾</p> <p>Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya..</p>	Menjelaskan bahwa alokasi pemberian nafkah yang utama itu adalah kepada isteri, anak-anak dan kedua orang tua
3	An-Nisâ’/4:36	<p>وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾</p> <p>Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak ya tim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri.</p>	Menjelaskan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, makna berbuat baik dalam ayat ini adalah taat kepada keduanya dalam hal-hal kebajikan, membantu dan menolungnya, berusaha mewujudkan permintaannya, dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menyakitinya
4	Al-Isrâ’/17:23-25	<p>وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِذَا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾</p>	Menjelaskan perintah berbakti kepada orang tua, larangan menyakiti perasaan orang tua baik dengan bahasa lisan maupun dengan perbuatan terutama ketika mereka sudah lanjut usia (lemah dan

		<p><i>Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik</i></p> <p>وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾</p> <p><i>Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua (menyayangiku ketika) mendidik aku pada waktu kecil.”</i></p> <p>رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ؕ إِنَّ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿٢٥﴾</p> <p><i>Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Jika kamu adalah orang-orang yang saleh, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat.</i></p>	<p>renta), perintah untuk berbicara yang lemah lembut, dengan penghormatan, pemuliaan, rasa malu dan sopan santun yang tinggi, perintah untuk merendahkan diri (tawadhu) di hadapan sebagai wujud dari kasih sayang yang tulus kepada orang tua, perintah untuk mendo'akan kedua orang tua ketika mereka sudah memasuki usia senja dan setelah mereka meninggal dunia</p>
5	Luqmân/31:14-15	<p>وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾</p> <p><i>Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.</i></p> <p>وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾</p> <p><i>Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang</i></p>	<p>Menjelaskan bahwa larangan menaati perintah orang tua yang tidak sesuai dengan perintah Allah, dan perintah untuk tetap mempergauli orang tua dengan baik di dunia meskipun mereka memaksa atau memerintahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah</p>

		<p>engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, (tetapi) pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian, hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan..</p>	
6	Al-Ahqâf/46:15-18	<p>وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِيَّكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾</p> <p>Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.”</p> <p>أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾</p> <p>Mereka itulah orang-orang yang Kami terima amal terbaiknya yang telah mereka kerjakan, Kami maafkan kesalahannya, (dan mereka) termasuk para penghuni surga. Itu merupakan janji yang benar yang dahulu dijanjikan kepada mereka.</p> <p>وَالَّذِي قَالَ لِيُوالِدَيْهِ أَفٍّ لَكُمْ أَنْ تُعِدَّانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا</p>	Menjelaskan tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua terutama kepada ibu

		<p>يَسْتَعِينَانَ اللَّهَ وَيَلْتَكِ آمِنٌ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾</p> <p>Namun, orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, kamu berdua! Apakah kamu berdua memperingatkanku bahwa aku akan dibangkitkan (dari kubur), padahal umat-umat sebelumku telah berlalu?" Sementara itu, kedua orang tuanya memohon pertolongan kepada Allah (seraya berkata,) "Celaka kamu, berimanlah! Sesungguhnya janji Allah itu benar." Lalu, dia (anak itu) berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu."</p> <p>أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿١٨﴾</p> <p>Mereka itulah orang-orang yang pasti terkena ketetapan (adzab) bersama umat-umat sebelum mereka dari kalangan jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang rugi.</p>	
--	--	--	--

3. Tafsir *Maudhû'i*

Al-Qur'an telah menyatakan dirinya sebagai kitab petunjuk (*hudan*) yang dapat menuntun umat manusia menuju ke jalan yang benar. Selain itu Al-Qur'an juga berfungsi sebagai pemberi penjelasan (*tibyan*) terhadap segala sesuatu dan pembeda (*furqan*) antara kebenaran dan kebatilan.²⁸ Untuk mengungkap petunjuk dan penjelasan dari Al-Qur'an, telah dilakukan berbagai upaya oleh sejumlah pakar dan ulama yang berkompeten untuk melakukan penafsiran terhadap Al-Qur'an, sejak masa awalnya hingga saat ini.

Tafsir tematik, yang dalam bahasa Arab disebut *at-Tafsîr al-Maudhû'i*, adalah jenis tafsir yang diciptakan oleh para ulama modern. Jenis tafsir ini menetapkan topik tertentu dengan menghimpun seluruh atau sebagian ayat dari beberapa surat yang berkaitan dengan topik tersebut, kemudian menghubungkan ayat-ayat ini satu sama lain untuk mencapai kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut dari perspektif Al-Qur'an. Tafsir tematik

²⁸ Manna' Khalil al-Qaththan, *Mabâhi Fî 'ulûm Al-Qur'ân*, Riyad: Mansyurat al-Ashr al-Hadits, 1972, hal. 264. Lihat juga Abdul Majid As-Salam Al-Muhtasib, *Visi dan Paradigma Tafsîr Al-Qur'an Kontemporer*, diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Machid, Bangil: al-Izzah, 1997, hal. 258.

dianggap oleh beberapa ulama sebagai metode alternatif yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.²⁹

Pengertian *maudū'i* dari segi bahasa berasal dari isim masdar dengan bentuk perubahan *يَضَعُ-يَضَعُ-مَوْضُوعًا* yang memiliki arti membuat, meletakkan, dan menyusun. Jika dikatakan *وَضَعَ الشَّيْءَ* maka artinya menyusun sesuatu.³⁰ Metode tafsir *maudhū'i* (tematik) adalah suatu pendekatan yang berfokus pada satu tema tertentu dan kemudian mencari pandangan Al-Qur'an tentang tema tersebut dengan mengumpulkan semua ayat yang membahasnya, menganalisis, dan menyelaminya ayat demi ayat, lalu mengumpulkan dalam pikiran ayat yang umum dikaitkan dengan yang khusus, yang mutlak dikaitkan dengan yang *muqayyad*, dan lain-lain. Metode ini juga memperluas ulasanya dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan tema tersebut.³¹

Menurut Abdul al-Hayy Husain Al-Farmawi (w. 2017 M), sebagaimana dikutip oleh Nur Arfiyah Febriani, metode ini mempunyai sejumlah kelebihan, yaitu:

- a. Mengumpulkan semua ayat yang mempunyai tema yang sama. Ayat yang satu menafsirkan ayat yang lain. Karena itu, metode ini juga sama dengan *tafsir bi al-ma'tsûr*, dalam beberapa hal, sehingga lebih mendekati kebenaran;
- b. Peneliti dapat melihat hubungan antar ayat yang mempunyai tema yang sama. Oleh karena itu, metode ini dapat mengetahui esensi, panduan, keelokan dan kesempurnaan Al-Qur'an;
- c. Peneliti dapat mengetahui ide Al-Qur'an yang lengkap dari ayat-ayat yang mempunyai tema yang sama;
- d. Metode ini dapat menghilangkan persepsi pertentangan antar ayat-ayat Al-Qur'an yang selama ini disampaikan oleh pihak-pihak tertentu yang bermaksud buruk, dan dapat menghilangkan persepsi permusuhan antara agama dan ilmu pengetahuan;
- e. Metode ini sesuai dengan tuntutan zaman modern yang mewajibkan kita memformulasikan hukum-hukum universal yang bersumber dari Al-Qur'an bagi seluruh wilayah Islam;

²⁹ Lajnah Pentashih Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2009, hal. xxi

³⁰ Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, hal. 1567-1567.

³¹ Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati, 2015, hal. 385.

- f. Melalui metode ini, seluruh pendakwah dapat mengetahui semua tema dalam Al-Qur'an. Melalui metode ini pula mereka dapat mengetahui hukum-hukum Allah dengan cara yang gamblang dan rinci, serta membantu kita untuk menguak misteri dan hal ihwal Al-Qur'an sehingga hati dan akal kita merasa lega dengan ketentuan-ketentuan yang telah diberlakukan-Nya kepada kita;
- g. Metode ini secara umum dapat menolong para penuntut ilmu untuk mengetahui panduan Al-Qur'an tanpa perlu berlelah-lelah menyimak beraneka ulasan dalam buku-buku tafsir.³²

Metode ini pertama kali digunakan oleh Ahmad Sayyid al-Kumi, yang menjabat sebagai ketua jurusan tafsir di Universitas al-Azhar sampai tahun 1981. Namun Abdul al-Hayy Husain Al-Farmawi (w. 12 Mei 2017), dalam bukunya *al-Bidâyah fî at-Tafsîr al-Maudhû'i* (1977) menjelaskan prosedur yang digunakan untuk metode ini. Dan Menurut Nur Arfiyah Febriani, metode tematik untuk menafsirkan Al-Qur'an disampaikan oleh Ahmad Sayyid al-Kumi dalam bentuk dan tata cara berikut:

- a. Menentukan pembahasan Al-Qur'an yang akan diteliti secara tematik;
- b. Menelusuri dan mengoleksi ayat-ayat sesuai tema yang dibahas;
- c. Menyusun ayat-ayat tersebut secara kronologis (sebab turunnya), mengawalkan ayat Makiyah dari Madaniyah dan disertai penjelasan mengenai latar belakang turunnya ayat;
- d. Memahami hubungan (*munâsabah*) ayat-ayat tersebut;
- e. Merumuskan tema pembahasan dalam kerangka yang sistematis;
- f. Menyempurnakan pembahasan dengan hadis-hadis yang berhubungan dengannya.

Sejarah munculnya tafsir tematik dapat dilihat melalui dialektika perkembangan tafsir, mulai dari metode *tahlîlî*, metode *ijmâli*, metode *muqâran*, dan metode *maudhû'i*.

Tahlîlî merupakan sebuah metode penafsiran yang pertama kali digunakan oleh ulama klasik. Metode ini menekankan pada penafsiran yang bersifat analitis ayat per ayat dengan mengikuti urutan *mushaf*. Dengan metode *tahlîlî*, seorang *mufassir* menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan meneliti berbagai aspek dan menyikap seluruh artinya, baik dari kosakata, makna kalimat,

³² Nur Arfiyah Febriani, *Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an*, Bandung: Mizan Pustaka, 2014, hal. 36-37.

maksud setiap ungkapan, munasabah antar ayat atau bagian Al-Qur'an dengan bantuan *asbâb al-nuzûl* berupa riwayat-riwayat dari Nabi.³³

Ijmâli adalah sebuah metode dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan memberikan penjelasan singkat dan keseluruhan tanpa terlalu banyak uraian panjang. Para penafsir berusaha menjelaskan makna ayat dengan cara ringkas dan umum. Fokus pada pesan-pesan utama yang ingin disampaikan oleh ayat tersebut tanpa memperdalam terlalu banyak istilah-istilah ilmu Al-Qur'an. Keistimewaan dari metode ini adalah mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, penafsir mengajak pembaca memahami arti bahasa dan menafsirkan sendiri, seolah-olah Al-Qur'an yang menafsirkan maksudnya.

Muqarân adalah metode tafsir yang menggunakan metode perbandingan. Metode ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan antara unsur yang dibandingkan. Hal ini dapat dilakukan baik untuk menemukan unsur yang benar di antara yang kurang benar, maupun untuk mendapatkan pemahaman lebih lengkap tentang masalah yang sedang dibahas dengan cara menggabungkan unsur-unsur yang berbeda tersebut. Prosesnya dengan melakukan perbandingan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Ini mencakup ayat-ayat yang memiliki kesamaan dalam redaksi tetapi membahas masalah atau kasus berbeda, ayat-ayat yang memiliki redaksi berbeda namun membahas masalah yang sama atau mirip. Sehingga unsur-unsur yang dibandingkan dapat dikelompokkan menjadi tiga katagori. Pertama, perbandingan antara ayat Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Ini terbagi lagi menjadi dua sub katagori, yaitu ayat dengan ayat lain yang membahas kasus yang sama dengan redaksi berbeda, dan ayat dengan ayat lain yang membahas kasus berbeda dengan redaksi mirip. Kedua, perbandingan antara ayat Al-Qur'an dengan unsur hadis yang membawa kasus yang sama, tetapi dengan makna yang berbeda atau bahkan bertentangan. Ketiga, perbandingan antara penafsiran dari satu *mufassir* dengan *mufassir* lainnya mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang sama.

Sikap kooperatif terhadap perkembangan sosial, membawa gelombang kreativitas sebagian intelektual Islam dalam mensosialisasikan makna pesan-pesan Al-Qur'an kepada

³³ Rosihan Anwar dan Asep Muharom, *Ilmu Tafsir*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hal. 161.

masyarakat. Tahun 1980-an dapat disaksikan sebuah arah kecenderungan baru dalam bidang tafsir. Yaitu satu kecenderungan yang tidak lagi terikat batasan-batasan *literer* teks-teks Al-Qur'an, namun lebih kepada penekanan pada penyelesaian sebuah topik tertentu yang lebih dikenal dengan tafsir *maudhû'i*, sebuah metode tafsir yang muncul paling akhir. Kemunculan gaya penafsiran ini lahir sebagai respon terhadap meningkatnya kebutuhan umat akan bacaan Islam yang benar berdasarkan Al-Qur'an, sedangkan latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki pembaca bukan ilmu-ilmu Al-Qur'an.³⁴

Bentuk penyajian kedua dari metode *maudhû'i* mulai dikembangkan pada tahu enam puluhan. Disadari oleh para pakar bahwa menghimpun pesan-pesan Al-Qur'an yang terdapat pada satu surat saja, belum menuntaskan persoalan. Misalnya pada surat al-Nisâ'/4:43, ayat dimaksud memberi dugaan bahwa minuman keras hanya dilarang pada saat shalat, tetapi jika disajikan seluruh ayat yang berkaitan dengan minuman keras, maka bukan saja proses pengharamannya, melainkan tergambar dalam benak keputusan terakhir kitab suci tersebut mengenai minuman keras.³⁵

Metode tematik merupakan sebuah metode yang ditempuh oleh seorang *mufassir* dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat yang berkaitan dengan satu masalah atau tema serta mengarah pada satu pengertian dan tujuan walaupun ayat-ayatnya berbeda pada beberapa surat, begitu juga pada waktu turunnya, kemudian mencari hubungan atau kaitan antara berbagai ayat tersebut agar saling melengkapi dan menjelaskan satu sama lainnya. Setelah itu barulah diambil kesimpulan akhir.³⁶

Al-Syathibi (w. 1388 M) dikutip oleh Mamat S. Burhanuddin, menjelaskan bahwa tafsir tematik merupakan satu maksud mengikat dan menghubungkan masalah. Mahmud Syalthut merealisasikannya dalam kitab tafsirnya yang berjudul "*Tafsir Al-Qur'an al-Karim*." Salthut membahas surat demi surat atau bagian tertentu di dalamnya, kemudian merangkaikan berdasarkan tema

³⁴ Mamat S. Burhanuddin, *Hermeneutika Al-Qur'an ala Pesantran: Analisa Terhadap Tafsir Marah Labid Karya KH. Nawawi Banten*, Yogyakarta: UII Press, 2006, hal. 127-128.

³⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan Pustaka, 2003, cet-XIV, hal. xii-xiii.

³⁶ Ma'mun Mu'min, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press, 2016, hal.

sentral yang meliputi tema tersebut. Metode penafsiran tersebut dikenal dengan metode *maudhu'i*.³⁷

Berdasarkan dialektika di atas, dapatlah diartikan bahwa metode tafsir *maudhu'i* terbagi dalam dua bagian. Pertama, sebuah metode penafsiran menyangkut suatu surat dalam Al-Qur'an dengan menjelaskan tujuannya secara umum dan merupakan tema sentralnya, serta menghubungkan persoalan yang beranekaragam itu dengan berbagai masalahnya, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kedua, metode penafsiran dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas satu masalah tertentu dari berbagai ayat dan surat Al-Qur'an. Disusun sesuai dengan urutan turunnya, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut guna menarik petunjuk Al-Qur'an secara utuh tentang masalah yang dibahas.³⁸

Konsep-konsep tentang penafsiran tematik sebagaimana diuraikan di atas, kemudian digunakan oleh penulis untuk menganalisa bentuk-bentuk perlindungan orang lanjut usia dalam tafsir Muhammad Quraish Shihab yaitu tafsir *al-Mishbah*.

Kemunculan tafsir tematik tidak lepas dari adanya pergeseran *epistemology*³⁹ tafsir, yaitu berdasarkan pada hakekat tafsir itu sendiri yang terdiri dari tafsir sebagai proses dan tafsir sebagai produk. Tafsir sebagai proses adalah aktivitas berfikir yang terus menerus dilakukan untuk mendialogkan teks Al-Qur'an dengan realitas yang berkembang. Hasil proses dialektika antara teks, akal, dan konteks tafsir ini dapat dikritisi dengan konsekuensi logis bahwa Al-Qur'an selalu dikaji ulang dan ditafsirkan. Sehingga pengertian tafsir secara proses tidak pernah final dan bersikap kritis agar penafsiran lebih dinamis dan mengembangkan metodologi menjadi lebih kaya dengan menghubungkan dialektika antara wahyu, akal, dan realitas yang terus menerus.⁴⁰

Tafsir sebagai produk merupakan *manhaj al-fikr* atau hasil pemikiran dari seorang *mufassir* sebagai respon terhadap kehadiran Al-Qur'an. Sama halnya dengan tafsir sebagai proses

³⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Penerbit Mizan, 214, hal. 110.

³⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, vol. 1, hal. v.

³⁹ Epistemologi (serapan dari bahasa Belanda: *epistemologie*) adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan hakikat atau teori pengetahuan. Dalam bidang filsafat, epistemologi meliputi pembahasan tentang asal mula, sumber, ruang lingkup, nilai validitas, dan kebenaran dari pengetahuan. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan.

⁴⁰ HOS. Tjokroaminoto, *Islam dan Sosialisme*, Bandung: Segarsy, 2018.

yang merupakan hasil dialektika teks, pembaca, dan realita. Kebenaran tafsir tidak bersifat *ilahiyah* sebagaimana kebenaran Al-Qur'an yang bersifat suci sebagai hasil campur tangan manusia tidak bisa disamakan, melainkan dapat dikritik bahkan bila perlu dikonstruksi sesuai dengan kebutuhan zaman.

Tolak ukur kebenaran tafsir adalah sejauh mana penafsiran menangkap gagasan ideal yang disesuaikan dengan konteks atau semangat zamannya. Jadi, walaupun tafsir sebagai produk tidak universal dan tidak netral karena sifatnya yang transformative, tetapi mampu sebagai panduan dalam kerangka berfikir melakukan hal-hal perubahan positif terhadap situasi dan problem yang sedang dihadapi. Tafsir tematik juga hadir sebagai jawaban terhadap kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman yang dilakukan oleh para ulama tafsir dalam menanggapi masalah umat.

4. Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir pada tahun 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. Ayahnya, Abdurrahman Shihab, hidup dari tahun 1905 hingga 1986.⁴¹ Ia belajar ilmu tafsir Al-Qur'an di Universitas Al-Azhar selama dua tahun, dengan predikat *summa cum laude* dan penghargaan sebagai mahasiswa teladan. Ia adalah cendekiawan muslim yang produktif dalam tulisan, mantan menteri agama pada kabinet pembangunan VII, dan pengarang tafsir terkenal, tafsir *al-Mishbah*, yang merupakan tafsir *tahlili* yang menggunakan corak *al-adab al-ijtimâ'i*.⁴²

5. Tafsir *Al-Mishbah*

Tafsir *al-Mishbah* sebagai tafsir Indonesia menggunakan bahasa yang komunikatif bagi para pecinta tafsir. Tafsir ini menggunakan metode *tahlili* sebagaimana keumuman tafsir *tartib mushafi*. Corak (*laun*) atau gaya bahasa yang digunakan tidak hanya mudah dipahami oleh para cendekiawan tafsir atau mahasiswa ilmu tafsir, namun bagi masyarakat umum pun mudah memahami. Tafsir ini mengambil corak *al-tafsir al-adabi al-ijtima'i* atau penafsiran yang mencoba mensosialisasikan penafsiran Al-Qur'an agar mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Tafsir *al-Mishbah* hadir sebagai tafsir kontemporer di mana persoalan prinsip penyatuan ayat-ayat dengan tema pokok suratnya merupakan pandangan mayoritas ulama tafsir. Upaya

⁴¹ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007, hal. vii.

⁴² Adz-Dzahabi, *Mizân al-'Itdâl fi Naqd ar-Rijâl*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1963, Juz 2, hal. 295.

pembuktian ini dilakukan oleh banyak ulama tafsir, walau tingkat keberhasilan mereka bervariasi. Muhammad Quraish Shihab pun tidak jauh dari usaha para *mufassir* sebelumnya untuk membuktikan akan kebenaran yang logis akan penyatuan ayat dengan ayat, tema pokok surat dengan ayat-ayat di dalamnya, maupun keterkaitan surat dengan surat sebelum dan sesudahnya yang merangkai suatu kesatuan yang serasi sehingga menolak tuduhan para orientalis bahwa terdapat kerancuan dan ketidakharmonisan dalam susunan ayat dan surat dalam Al-Qur'an.

Sebagai tafsir kontemporer, tafsir *al-Mishbah* hanya menyampaikan berbagai perspektif para ulama tafsir sebelumnya, tidak memberi warna baru kepada tafsir. Akibatnya, pemahaman tentang orisinalitas pemikiran Quraish menjadi tidak jelas. Selain itu, Quraish dalam bidang tafsir *fiqhiyyah* hanya menampilkan berbagai perspektif tentang *madzâhibu al-arba'ah* tanpa memberikan alasan untuk pilihannya. Teologi Quraish tidak terlalu fanatik terhadap aliran tertentu. Dalam beberapa hal, ia condong ke arah *asy'ariyyah*, tetapi beliau juga mengambil dari ulama syi'ah dalam beberapa hal.

Dalam tafsir *al-Mishbah* Muhammad Quraish Shihab memaknai kata *al-kibar* dengan seseorang yang sudah tua bangsa dan kekurangan gizi, sudah tidak memiliki kekuatan lagi karena sudah rapuh termakan usia.⁴³

Menurut Quraish kata *'ajûz* pada QS. Hûd/11:72 merujuk kepada Sarah istri Nabi Ibrahim as., pada QS. Asy-Syu'arâ'/26:171 merujuk kepada Nabi Luth as., dan pada QS. Adz-Dzariyât/51:29 merujuk kepada Nabi Ibrahim as. Kata *'ajûz* pada QS. Hûd/11:72 mengandung makna seorang wanita tua yang sudah tidak dapat lagi melahirkan. Sedangkan pada QS. Asy-Syu'arâ'/26:171 mengandung arti perempuan yang sudah tua, *menopause*, serta mandul, dan mengandung juga makna penghinaan terhadapnya karena biasanya perempuan walaupun telah mencapai usia lanjut tetap enggan dinamai perempuan tua. Kata *al-'ajûz* ini lebih khusus untuk perempuan saja, tidak berlaku untuk laki-laki.⁴⁴ Kata *asy-Syaikh* pada QS. Yusuf/12:78 dan QS. al-Qashshash/28:23 dimaknai oleh Quraish dengan orang yang usianya sudah lanjut, namun memiliki kewibawaan di mata masyarakat, seperti ketua adat, pemuka agama, ataupun tokoh

⁴³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: ...*, vol. 6, hal. 481-483.

⁴⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: ...*, vol. 5, hal. 155-156

masyarakat.⁴⁵ Sedangkan kata *Ardzal al-'Umur* pada QS. an-Nahl/16:70 menurut Quraish mengandung arti umur yang paling lemah, yaitu masa usia yang secara berangsur-angsur kembali seperti bayi, dimana fisik dan psikisnya sudah tidak berdaya lagi karena otot dan urat nadinya mengendor dan daya kerja sel-selnya menurun, dan usia yang menjadikan hidup tidak berkualitas lagi sehingga menjadikan yang bersangkutan tidak merasakan lagi kenikmatan hidup, bahkan boleh jadi bosan hidup, dan orang sekitarnya pun merasa bahwa kematian bagi yang bersangkutan adalah baik. Sementara ulama menyebut angka tertentu untuk mencapai tahap *Ardzal al-'Umur*, semisal ar-Razi berpendapat bahwa tahap dewasa dimulai dari usia 33 tahun sampai 40 tahun, dan tahap tua yang merupakan awal penurunan kekuatan bermula dengan 40 tahun hingga 60 tahun, selanjutnya adalah tahap yang sangat tua yang menjadikan seseorang tidak memiliki lagi produktivitas karena daya fisik dan ingatannya telah sangat lemah.⁴⁶

G. Tinjauan Pustaka

Pertama: Buku "*Keutamaan Birrul Walidayn: Hikmah Dibalik Kisah Orang-orang yang Berbakti Kepada Orang Tua*" oleh Ibrahim al-hazimiy, diterjemahkan oleh Abdul Halim, Jakarta: Qisthi Press, 2005. Buku ini menjelaskan beberapa poin penting, di antaranya adalah manfaat dan hikmah di balik ketaatan dan bakti seorang anak kepada orang tua, anjuran dalam Al-Qur'an dan hadis untuk berbakti kepada orang tua, hak-hak seorang Ibu, tatakrama terhadap orang tua.

Kedua: Buku "*Fikih Birrul Walidain: Menjemput Surga dengan Bakti Orang Tua*" oleh Mushthafa bin al-'Adawi, diterjemahkan oleh Hawin Murtadlo, Solo: al-Qowam, 2013. Buku ini memuat tentang perintah berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, menjelaskan tentang fikih berbakti kepada orang tua.

Ketiga: Buku "*Birrul Walidain: Berbakti Kepada Kedua Orang Tua*" oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas" Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2015. Buku ini menjelaskan tentang sisi penting dalam *birrul walidain*, mulai dari pengertiannya, kedudukannya dalam Islam, amalan dan perbuatan yang tergolong ke dalamnya dan hal terkait lainnya, dibahas juga *'uququ al-walidain*.

Kempat: Buku "*Huquq Kibâr al-Sînn fî al-Islâm*" oleh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr. Dalam buku ini penulisnya

⁴⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: ...*, vol. 9, hal. 574-577.

⁴⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: ...*, vol. 6, hal. 651-652.

menyebutkan hak-hak orang lanjut usia dalam Islam antara lain: Menghormati dan memuliakan lansia, memulai salam kepada lansia, melembutkan suara ketika berbicara dengan lansia, mendahulukan lansia dalam berbicara, memperhatikan kesehatannya, dan medo'akan lansia.

Kelima: Jurnal karya Muhammad Amanuddin, jurnal ini mengangkat problem-problem lansia dan solusi lansia dalam keluarga, dengan kesimpulan penelitian bahwa keluarga harus memperlakukan orang tua dengan sebaik-baiknya terutama ketika mereka sampai kepada usia lanjut, di samping itu peran masyarakat dan pemerintah juga sangat diperlukan untuk mendukung keberadaan lansia di tengah keluarga dan masyarakat agar tidak menjadi masalah.⁴⁷

Keenam: Jurnal karya Mohammad Rohmanan, jurnal ini berisi penelitian tentang interaksi umat Islam Indonesia terhadap lansia dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia melalui kearifan lokal mewujudkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam bentuk tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya tersebut meliputi: tradisi menggunakan bahasa *Krama Inggil* dalam berkomunikasi dengan lansia, membungkukan badan ketika lewat di depan lansia sebagai penghormatan dan pengakuan keberadaan mereka, mencium tangan lansia ketika bersalaman, dan tradisi tahlilan untuk mendo'akan lansia yang telah meninggal.⁴⁸

Ketujuh: Hafsah Pagar meneliti tentang Hak Perlindungan Sosial bagi Lanjut Usia di Kecamatan Medan Amplas Menurut Undang-undang nomor 13 Tahun 1998 dan hukum Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Hafsah ini menyelidiki bagaimana penerapan hak-hak perlindungan sosial untuk lanjut usia di Medan Amplas berdasarkan UU No. 13 tahun 1998 dan bagaimana penerapan perlindungan sosial untuk lanjut usia di Medan Amplas berdasarkan Hukum Islam serta apa masalahnya dan solusinya dalam menerapkan perlindungan sosial untuk orang lanjut usia di Medan Amplas. Hasil penelitian Hafsah menunjukkan bahwa hak-hak perlindungan sosial untuk lanjut usia tidak terpenuhi dengan baik dan benar. Hal ini didasarkan pada informasi yang didapat dari Dinas Sosial Medan dan juga hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan. Mereka para lanjut usia berhak untuk mendapatkan ASLUT (Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar) dan PKH (Program Keluarga Harapan). Namun, Sebagian

⁴⁷ Muhammad Aminuddin, "Problem dan Solusi Lansia dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an" dalam *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, Vol. 1, No. 10, Tahun 2021, hal. 1244.

⁴⁸ Mohammad Rohmanan, "Interaksi Umat Islam Indonesia Terhadap Lansia (Studi Living Qur'an)" dalam *Jurnal Al-Quds*, Vol. 5 No. 2, Tahun 2021, hal. 607

besar dari mereka tidak mendapatkan bantuan seperti itu, hanya ada 175 yang mendapat ASLUT di Medan. Informasi telah ditemukan bahwa keterbatasan dana dari pemerintah menyebabkan hak-hak sebagian besar orang tua tidak terpenuhi dengan baik.⁴⁹

Kedelapan: Penelitian yang ditulis oleh Marjohan Tahun 2018 Dalam Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Volume 18 Nomor 2 yang berjudul Perlindungan Terhadap Orang Jompo di Panti (Studi Kasus di Panti jompo Kota Palembang). Fokus kajian Penelitian ini adalah perlindungan terhadap orang jompo di panti jompo dalam pemeliharaan lanjut usia. Peneliti menyimpulkan bahwa perlindungan untuk orang tua di panti jompo dalam perspektif *maqāṣid syari'ah* adalah perlindungan yang diberikan kepada orang tua di panti jompo oleh petugas yang diberi tugas melindungi, melalui bimbingan fisik dan mental terkait dengan manfaatnya, bagaimana hak-hak yang tetap melekat pada lanjut usia di Indonesia terkait dengan hak untuk memelihara agama, hak untuk merawat jiwa, hak-hak pemeliharaan pikiran.⁵⁰

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan Ibrahim al-hazimiy (2005), Mushthafa bin al-'Adawi (2013), Yazid bin Abdul Qadir Jawas (2015), dan Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr (2013), Muhammad Amanuddin, Mohammad Rohmanan bahwa hak, harkat, martabat, dan perlindungan yang Allah berikan kepada lanjut usia yang harus diberikan oleh anak kepada orang tuanya dalam bentuk: a) Seorang anak wajib berbuat baik kepada orang tuanya; b) Anak wajib menghormati dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tuanya; c) Anak wajib memberi rasa aman lahir dan batin kepada orang tuanya; d) Anak wajib memberi nafkah materi kepada orang tuanya; e) Anak tidak boleh menyakiti fisik dan psikis orang tuanya; f) Anak tidak boleh menuruti perintah orang tua yang melanggar ketentuan Allah; g) Anak wajib berterima kasih kepada orang tuanya; h) Anak wajib mendo'akan orang tuanya.

Penelitian ini berbeda dengan Hafsah Pagar, dimana penelitiannya berfokus pada bagaimana penerapan perlindungan sosial untuk lanjut usia berdasarkan Hukum Islam di Medan Amplas. Berbeda juga dengan Marjohan (2018), dimana fokus kajian penelitiannya adalah perlindungan untuk orang lanjut usia perspektif *maqāṣid syari'ah* di Panti Jompo Kota Palembang.

⁴⁹ Hafsah Pagar, "At-Tafahum" dalam *Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 2 Tahun 2018.

⁵⁰ Marjohan, "Perlindungan terhadap orang jompo di panti (Studi kasus dipanti jompo kota Palembang)", dalam *jurnal Radenfatah* vol. 18 No. 2 Tahun 2018, ISSN 1693-8437, e-ISSN 2460-9102

H. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan metode tematik (*maudhû'i*) dari Al-Qur'an dan hadis, yaitu metode yang mengarahkan kepada satu tema tertentu, lalu mencari pandangan Al-Qur'an tentang tema tersebut dengan jalan menghimpun semua ayat yang membicarakannya, menganalisis, dan memahami ayat demi ayat, lalu menghimpunnya dalam benak ayat yang bersifat umum dikaitkan dengan yang khusus, yang *muthlaq* digandengkan dengan *muqayyad*, dan lain-lain, sambil memperkaya uraian dengan hadis-hadis yang berkaitan untuk kemudian disimpulkan dalam satu tulisan pandangan menyeluruh dan tuntas menyangkut tema yang dibahas itu.⁵¹

1. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Karena penelitian ini menyangkut penafsiran dari seorang tokoh, yaitu Quraish Shihab. Maka sumber utamanya adalah buku-buku karangan Qurasih Shihab antara lain tafsir *al-Mishbah, Birrul Walidain: Wawasan Al-Qur'an tentang Bakti kepada Ibu Bapak*.

b. Sumber Data Sekunder

Untuk memperdalam pembahasan dan mempertajam analisa, maka digunakan kitab-kitab tafsir lain sebagai pembanding seperti: *Tafsîr Al-Qur'ân Al-'Adhîm* karya Imaduddin Abi al-Fida' Isma'il ibn 'Umar ibn Katsir al-Bushrawiy ad-Dimasyqiy, tafsir *Taisir al-Karîmirrahmân fî Tafsîr Kalâm al-Mannân* karya Abdurrahman Ibn Nashir as-Sa'di, *Tafsîr Al-Qur'ân al-Karîm lî al-Imâmmain al-Jalîlain* karya Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti, *at-Tafsîr al-Muyassar*. Penyebutan kitab-kitab tafsir tersebut tidak mengindikasikan bahwa kitab-kitab tafsir lain tidak digunakan.

Kitab *al-Mufradât fî Gharîb Al-Qur'ân* karya *al-Râghib al-Ashfahâni*, yang pada umumnya menjadi rujukan para penafsir akan digunakan pula sebagai alat bantu menganalisis makna kata-kata dan *term-term* tertentu dari ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian agar pembahasan mengenai kata-kata dan *term-term* bahasa Al-Qur'an lebih lengkap, dipergunakan

⁵¹ Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2013, hal. 385.

Lisân al-‘Arab karya Ibnu Manzhur al-Anshari, dan untuk mempermudah melacak ayat-ayat yang diperlukan dalam pembahasan, dipergunakan *Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfâdz al-Qur‘ân al-Karîm*, karya M. Fuad Abdul Baqi.

c. Teknik Penggalian Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang berarti mengumpulkan data dan bahan tulis dari buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Setelah memeriksa kembali semua data yang ada, kemudian menyusunnya secara sistematis dalam kerangka presentasi yang telah direncanakan.

d. Pengelolaan Data

Sumber utama penelitian ini adalah 21 ayat dari Al-Qur‘an, yang digunakan sebagai referensi utama untuk penjelasan masalah penelitian, yang kemudian penjelasannya merujuk kepada tafsir *al-Mishbah*, sebagai rujukan utama dalam menjelaskan permasalahan penelitian. Selanjutnya, penulis akan menggunakan literatur tambahan, seperti tafsir Al-Qur‘an, kitab hadis, dan kitab-kitab lain yang membahas masalah lansia.

e. Analisa Data

Analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat diinterpretasi dalam upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan orang lain.⁵² Analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analisis yaitu penelitian yang menuturkan, menganalisis, dan mengklasifikasi⁵³ penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Mishbah*.

Penulis menggunakan analisis deskriptif dan kritis. Analisis deskriptif yaitu memaparkan data apa adanya. Data yang dimaksud adalah penafsiran ayat-ayat tentang tanggung jawab perlindungan orang lanjut usia dalam perspektif Al-Qur‘an berdasarkan penafsiran Muhammad Quraish Shihab tanpa menambah atau mengurangi. Analisis kritis yaitu memaparkan penafsiran lain yang diharapkan dapat menjawab persoalan penelitian seperti *Tafsîr Al-Qur‘ân Al-‘Adhîm* karya Imaduddin Abi al-Fida’ Isma‘il ibn ‘Umar ibn Katsir al-

⁵² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hal. 95.

⁵³ Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Teknik dan Metode*, Bandung: Tarsito, 1994, hal. 139.

Bushrawiy ad-Dimasyqiy, Tafsir *Taisir al-Karîmirrahmân fî Tafsîri Kalâm al-Mannân* karya Abdurrahman Ibn Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'ân al-Karîm lî al-Imâmain al-Jalîlain* karya Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti, *at-Tafsîr al-Muyassar*, dan lain sebagainya. Setelah dikemukakan penafsiran-penafsiran tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian.

I. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimulai hari Jum'at 22 Desember 2023, dan peneliti memiliki target untuk menyelesaikan penelitian ini di akhir bulan Agustus 2024.

TABEL 3
TAHAPAN KEGIATAN PENYUSUNAN TESIS

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan								
		Des 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024	Mei 2024	Jun 2024	Jul 2024	Aug 2024
1	Konsultasi Judul									
2	Ujian Komprehensif									
3	Pembuatan Proposal									
4	Pengesahan Proposal									
5	Ujian Proposal									
6	Pengesahan Revisi Proposal									
7	Penentuan Pembimbing									
8	Ujian Progress Report 1									
9	Penelitian									
10	Pengolahan Data Hasil Penelitian									
11	Penulisan BAB IV dan V									
12	Ujian Progress Report 2									
13	Revisi									
14	Pengesahan Tesis									
15	Ujian Tesis									
16	Perbaikan Tesis									
17	Pengesahan Tesis									

J. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan judul Tesis “Tanggung Jawab Perlindungan Orang Lanjut Usia Perspektif Al-Qur’an” maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan tesis ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab didukung oleh sub-sub bab yang tersusun sebagai berikut:

BAB I akan berbicara mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembahasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II akan berbicara sekitar diskursus tanggung jawab perlindungan orang lanjut usia yang meliputi: definisi lansia, istilah lansia dalam Al-Qur’an, fase yang dialami oleh lansia, perubahan yang dialami oleh lansia, tipe-tipe lansia, keutamaan panjang umur (lansia), dan perlindungan lansia.

BAB III berbicara tentang Muhammad Quraish Shihab dan tafsir *al-Mishbah*, meliputi: biografi Muhammad Quraish Shihab, Karya Muhammad Quraish Shihab, dan kitab tafsir *al-Mishbah*.

BAB IV akan berbicara tentang elaborasi penafsiran Muhammad Quraish Shihab tentang ayat-ayat perlindungan orang lanjut usia, yang terdiri dari dua sub pembahasan yaitu: (a) Hukum perlindungan orang lanjut usia (b) Bentuk perlindungan anak kepada orang tua lanjut usia (c) Perlindungan orang lanjut usia setelah meninggal.

BAB V adalah penutup yang berisi kesimpulan penelitian tentang tanggung jawab perlindungan orang lanjut usia perspektif Al-Qur’an (studi atas penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir *al-Mishbah*), implikasi hasil penelitian, dan saran terhadap penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

DISKURSUS TANGGUNG JAWAB PERLINDUNGAN ORANG LANJUT USIA

A. Definisi Lansia

Lanjut usia sudah pasti berhubungan dengan istilah penuaan. Menua bukanlah suatu penyakit melainkan sebuah proses yang secara bertahap menyebabkan perubahan yang berkelanjutan, merupakan penurunan daya tahan tubuh terhadap rangsangan dalam dan luar, yang mengarah pada kematian.¹ Proses penuaan disebut pula dengan nama *sense cene* artinya tumbuh menjadi tua. Proses penuaan adalah siklus kehidupan yang ditandai dengan tahapan-tahapan penurunannya berbagai fungsi organ tubuh, misalnya pada sistem *kardiovaskuler*² dan pembuluh darah,

¹ Uswatun Hasanah dkk, "Perlindungan sosial Bagi Lanjut Usia di Kecamatan Medan Amplas Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dan Hukum Islam" *At-Tafahum Journal of Islamic Law*, Vol. 2 No.2 Tahun 2018, hal. 192.

² Sistem *kardiovaskuler* merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang di perlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem *kardivaskuler* memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsi regulasinya dapat merespons aktivitas tubuh, salah satunya adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Pada keadaan berat, aliran darah tersebut, lebih banyak di arahkan pada organ-organ vital seperti jantung dan otak yang berfungsi

pernafasan, pencernaan dan lain sebagainya.³ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa lanjut usia merupakan proses alamiah dan berkesinambungan yang mengalami perubahan anatomi, fisiologis dan biokimia pada jaringan atau organ tubuh manusia yang pada akhirnya mempengaruhi keadaan fungsi dan kemampuan badan secara keseluruhan.⁴ Sehingga lanjut usia selalu identik dengan berbagai macam permasalahan karena sebagai fase terakhir dalam kehidupan manusia.

Dalam bahasa Arab, kata lanjut usia biasanya diterjemahkan dengan kata *musinn*. Selain kata tersebut, lanjut usia juga dapat diterjemahkan dengan beberapa kata lain, seperti kata *hârim*, dan *syaikh*.

Adapun secara terminologi, terdapat beberapa definisi lansia yang dikemukakan oleh para ahli yang berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh perbedaan cara pandang masing-masing dalam memfokuskan pengertian lansia. Ada yang fokus pada usia lansia, ada yang fokus pada aspek perubahan fisik lansia, dan ada pula yang fokus pada berbagai pertimbangan lainnya.

Menurut Fatmah, lanjut usia adalah kelompok orang yang secara bertahap mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu.⁵ Abdullah al-Sadhan dikutip *Majallah Majma'* mengartikan lansia dengan keadaan dimana seseorang mengalami penurunan kemampuan fisik dan intelektual yang dapat diukur dan berdampak pada proses adaptasi terhadap lingkungannya. Kamal Agha dikutip juga *Majallah Majma'* mengartikan lanjut usia dengan seseorang yang telah memasuki masa tua dan beliau mengartikan hakikat lanjut usia sebagai kondisi biologis yang merupakan fase akhir perkembangan manusia dalam hidupnya.⁶ Ahmad Zaki Badawi mengartikan lanjut usia sebagai orang yang sudah lanjut usia, dimana ia tidak mampu lagi bekerja seperti semula.⁷ Ada pula yang mengatakan bahwa lansia itu adalah periode penutupan dalam rentang kehidupan seseorang, yaitu suatu periode seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan, atau beranjak dari waktu yang penuh manfaat.⁸ Dikatakan juga bahwa lanjut usia adalah usia orang yang sudah

mempelihara dan mempertahankan sistem sirkulasi itu sendiri (lihat Muttaqin, *Asuhan keperawatan klien dengan gangguan system kardiovaskuler*, Jakarta: Salemba Medika, 2009)

³ Komisi Nasional Lanjut Usia, *Kumpulan Kesepakatan Internasional Bidang Lnjut Usia*, Jakarta: 2007, hal. 22.

⁴ Fatmah, *Gizi Lanjut Usia*, Jakarta: Erlangga, 2010, hal. 3.

⁵ Fatmah, *Gizi Lanjut Usia*, Jakarta: Erlangga, 2010, hal. 8.

⁶ Majallah Majma, *Bab Huqûq al-Suyukh wa al-Musinnin wa Wajibatuhum*, *Al-Fiqh Al-Islami* OIC 12 t.tp, t.p: 1811.

⁷ Zaki Badawi, *Mu'jam Musthalahat al-Ri'ayahwa al-Tanmiyah al-Ijtima'iyah*, Kairo: Dâr al-Kitab al-Mishri, 1987

⁸ Elizabeth Hurlock: *Psikologi Perkembangan Suatu pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 2002, hal. 379.

tidak produktif lagi, kondisi fisik rata-rata sudah menurun sehingga dalam keadaan udzur ini berbagai penyakit mudah menyerang, dengan demikian di lanjut usia terkadang muncul semacam pemikiran bahwa mereka berada di sisa-sisa umur menunggu kematian.⁹

Berbagai definisi yang dikemukakan di atas, meskipun redaksionalnya cukup beragam, namun pada hakikatnya tidak saling bertentangan, justru definisi yang satu saling melengkapi. Namun menurut penulis dari beberapa definisi di atas, tampak bahwa definisi yang mendefinisikan lansia sebagai seseorang yang telah melewati usia 60 tahun adalah yang paling tepat, karena definisi ini didasarkan pada jangka waktu yang terukur. Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* dalam salah satu hadis nya juga cenderung memberikan batasan waktu rata-rata umur umatnya, dimana beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السَّبْتَيْنِ إِلَى السَّبْعِينَ وَأَقْلُهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ ¹⁰ (رواه الترمذي)

Dari Abu Hurairah radhiyallâhu ‘anhu ia berkata, dari Nabi saw. Beliau bersabda, “Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan sangat sedikit dari mereka yang mengalami hal itu.” (HR. at-Tirmidzi, no. 2550)

Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa lanjut usia merupakan periode di mana seorang individu telah mencapai kematangan dalam proses kehidupan, serta telah menunjukkan kemunduran fungsi organ tubuh sejalan dengan waktu, tahapan ini dapat mulai dari usia 60 tahun sampai meninggal.

Prihal batasan usia para lansia sesungguhnya para ahli sendiri tidak pernah mendapatkan kata sepakat, karena pada umumnya di negara-negara maju, usia yang digunakan sebagai acuan usia lanjut adalah 65 tahun ke atas, karena masa usia dewasa produktif sampai usia tersebut. Di Amerika Utara standar usia lanjut yang umum dipakai adalah usia 65 tahun, tetapi di Eropa Timur 60 tahun untuk laki-laki dan 55 tahun untuk perempuan. Berbeda dengan apa yang terjadi di negara berkembang banyak masalah usia lanjut telah terjadi di usia sebelum itu, seperti problem penyakit *degeneratif*, psikososial pasca pensiun, dan berbagai masalah yang muncul di usia senja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia pada Bab 1 ayat 2 menyebutkan bahwa usia 60 tahun adalah usia permulaan tua. Menurut Santrock (2002) lanjut usia disebut sebagai masa

⁹ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002, hal. 106.

¹⁰ Abu ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa ibn Surah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Libanon: Darul Kitab al-‘Alamiyah, 2006, hal. 812, no. hadis 2550, bab *fî du‘ai an-Nabiy*, dari Abu Hurairah.

dewasa akhir, yang dimulai pada usia 60-an dan diperluas sampai sekitar 120 tahun, memiliki rentang kehidupan yang paling panjang dalam perkembangan manusia lima puluh tahun sampai enam puluh tahun. Badan kesehatan dunia (WHO) menetapkan 65 tahun sebagai usia yang menunjukkan proses penuaan yang berlangsung secara nyata dan seseorang telah disebut lansia. Dan WHO menggolongkan lansia menjadi 4 yaitu: usia pertengahan (*middle age*) 45-59 tahun; lanjut usia (*elderly*) 60-74 tahun; lanjut usia tua (*old*) 75-90 tahun; dan usia sangat tua (*very old*) diatas 90 tahun. Batasan usia lansia menurut Departemen Kesehatan RI (2006) dikelompokkan menjadi: *Virilitas (prasenium)* yaitu masa persiapan usia lanjut yang menampakkan kematangan jiwa (Usia 55-59 tahun); Usia Lanjut Dini (*senescen*) yaitu kelompok yang mulai memasuki masa usia lanjut dini (Usia 60-64 tahun); Lansia Berisiko Tinggi yaitu bagi lansia yang menderita berbagai penyakit *degeneratif* (Usia > 65 tahun).

B. Istilah Lansia dalam Al-Qur'an

Secara umum istilah yang digunakan Al-Qur'an untuk menunjukkan makna lanjut usia dapat dibagi menjadi dua bagian: Pertama: Istilah Al-Qur'an yang lugas dan tegas (*syarih*) yang menunjukkan makna lanjut usia. Di antaranya adalah: *al-kibar*, *syaiikh*, *'ajûz*, *ardzal al-'umr*. Kedua: Istilah Al-Qur'an yang bersifat tidak langsung dan bimbang (*ghairu syarih*), yang juga menunjukkan makna lanjut usia. Di antaranya adalah: *Dha'f*, *syaiibah*, *wahana al-'azhm*. Dan berikut adalah surat dan ayat yang menunjukan kepada masing-masing istilah/*term* yang dimaksud.

1. *Term al-Kibar*

Terdapat dalam enam surat, yaitu:

a. QS. al-Baqarah/2:266

أَيُّودٌ أَحَدِكُمْ أَنَّ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

Apakah salah seorang di antara kamu ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian, datanglah masa tua, sedangkan dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu, kebun itu ditiup angin kencang yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan (nya).

b. QS. Ali-Imrân/3:40

قَالَ رَبِّ أُنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ
مَا يَشَاءُ ﴿٤٠﴾

Dia (Zakaria) berkata, “Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedangkan aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?” (Allah) berfirman, “Demikianlah, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.”

c. QS. Ibrâhîm/14:39

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ
﴿٣٩﴾

Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku) Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha Mendengar (memperkenankan) doa.

d. QS. al-Hijr/15:54

قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ تَبَشِّرُونَ ﴿٥٤﴾

Dia (Ibrahim) berkata, “Benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut. Maka, dengan (cara) apa kamu memberi kabar gembira?”

e. QS. Al-Isrâ’/17:23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِذَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا
أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

f. QS. Maryam/19:8

قَالَ رَبِّ أُنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٨﴾

Dia (Zakaria) berkata, “Wahai Tuhanku, bagaimana (mungkin) aku akan mempunyai anak, sedangkan istriku seorang yang mandul dan sungguh aku sudah mencapai usia yang sangat tua?”

Enam ayat di atas menyebutkan kata *al-Kibar* (الْكِبَرُ), dimana kata ini adalah isim dengan kata dasarnya adalah *kabura* (كَبُرَ), jika dikatakan *kibaru as-sinn* (كَبُرَ السِّنِّ) maka mengandung arti *at-*

taqaddumu fi as-sin (التَّقَدُّمُ فِي السِّينِ), yang artinya adalah berumur, menjadi tua, tumbuh dewasa, lebih tua, sangat tua. Disebutkan dalam surat Maryam/19:8, قَالَ رَبِّ أَلَيْسَ لِي عَلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ *Zakaria* berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal isteriku adalah seorang yang mandul dan aku (sendiri) sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua".

Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya kata *al-Kibar* itu berarti orang tua yang usianya sudah lanjut.¹¹ Sedangkan menurut Quraish Shihab kata *al-Kibar* itu berarti seseorang yang sudah tua bangsa dan kekurangan gizi, sudah tidak lagi memiliki kekuatan karena sudah rapuh termakan usia.¹²

2. Term syaikh

Term asy-Syuyûkh (asy-Syaikh), terdapat dalam empat surat, yaitu:

a. QS. Hûd/11:72

﴿٧٢﴾ قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ

Dia (istrinya) berkata, "Sungguh mengherankan! Mungkinkah aku akan melahirkan (anak) padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah renta? Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang ajaib."

b. QS. Yûsuf/12:78

﴿٧٨﴾ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

﴿٧٨﴾

Mereka berkata, "Wahai al-Aziz, sesungguhnya dia (Bunjamin) mempunyai ayah yang sudah lanjut usia karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang selalu berbuat lebih baik."

c. QS. al-Qashash/28:23

﴿٢٣﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٌ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْتَقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

﴿٢٣﴾

Ketika sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya) dan dia menjumpai di belakang mereka ada dua orang perempuan

¹¹ Isma'il bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Kairo: Muassasah Qartabah, 2000, jilid. 4, hal. 541.

¹² Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, jakarta: Lentera Hati, 2002. Vol. 6. h. 481-483.

sedang menghalau (ternaknya dari sumber air). Dia (Musa) berkata, “Apa maksudmu (berbuat begitu)?” Kedua (perempuan) itu menjawab, “Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami) sebelum para penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia.”

d. QS. Ghâfir/40:67

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ۗ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَقَّأُ مِنْ قَبْلُ ۗ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّىٰ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal, kemudian Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil, kemudian (Dia membiarkan) kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. (Akan tetapi,) di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. (Dia pun membiarkan) agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti.

Kata “*syaikh*” dalam Al-Qur’an surah Hûd/11:72 merujuk kepada Nabi Ibrahim as., pada QS. Yûsuf/12:78 merujuk kepada Nabi Ya’qub as., dan kata “*syaikh*” pada QS. al-Qashash/28:23 merujuk kepada Nabi Musa as. Kata *syaikh* berarti sudah tua sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Sayyid Thanthawi.¹³

Quraish memaknai kata *syaikh* dengan lanjut usia, sebagaimana penjelasan beliau dalam tafsir *al-Mishbah* ketika Quraish menafsirkan QS. Yûsuf/12:78, beliau secara rinci menjelaskan:

Bahwa ayat ini menceritakan tentang peristiwa penangkapan Bunyamin (saudara kandung Nabi Yusuf as.) oleh Nabi Yusuf as. yang saat itu sebagai raja, ketika mereka bertemu para saudaranya yang hendak meminta bantuan karena musim paceklik. Para saudara Bunyamin teringat janji mereka kepada ayah mereka, Nabi Ya’qub as. Maka, mereka membujuk Yusuf untuk melepaskan Bunyamin. Namun Yusuf menolak permintaan tersebut. Dalam permohonan tersebut, kata *Syaikha* mengandung tiga alasan yang mereka harapkan dapat dipertimbangkan Yusuf untuk melepas Bunyamin. Tiga alasan tersebut adalah kasih sayang seorang ayah, usianya yang sudah lanjut, dan bahwa orang tua tersebut terkemuka dalam masyarakatnya, memiliki kewibawaan di mata masyarakat, dan tentu saja masyarakatnya akan sangat senang bila ada yang berbuat baik kepada pimpinan mereka.¹⁴

¹³ Muhammad Sayyid Thanthawi, *Al-Tafsir al-Wasith*, Kairo: Dar Nahdhah Mishr, 1997.

¹⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur-an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002. Vol. 6. Hal. 155-156.

Begitu juga Muhammad Quraish Shihab menyebutkan, bahwa dalam QS. Ghâfir/40:67, setelah fase (أَشَدَّ) masa terkuat disebut lagi kalimat لَتَكُونُوا شُيُوخًا *kemudian sampai kamu menjadi orang-orang tua*. Agaknya, hal itu disebut di sana karena ayat tersebut dikemukakan dalam konteks penyebutan anugerah Allah, dan tentu saja manusia ingin berlanjut usianya hingga masa tua. Adapun pada surat al-Hajj, karena konteksnya adalah pembuktian kuasa Allah dan peringatan buat kaum musyrikin, yang digaribawahi adalah masa kelemahan dan pikun. Diharapkan dengan mengingat masa itu mereka mengandalkan kekuatannya akan sadar bahwa suatu ketika bila usianya berlanjut dia akan mengalami masa kritis.¹⁵

Ibnu Mandzur mengatakan dalam *Lisân al-'Arâb: asy-Syaikh* adalah orang yang usia tuanya sudah jelas dan mulai tampak ubannya. Ada juga yang mengatakan bahwa *syaiikh* adalah orang yang berumur 50 tahun sampai akhir umurnya; 51 sampai akhir umurnya; dan pendapat lain mengatakan rentangan umur 50-80 tahun. *Jama'* dari lafadz *syaiikh* adalah *asyyakh, syikhhan, syuyukh, syiyakhah, syikhah, masyyakhah, misyyakhah, masyiykhah, masyyukha', dan masyayikh*.¹⁶

Dari pernyataan Ibnu Mandzur di atas dapat disimpulkan bahwa orang tua/lanjut usia memiliki dua indikator yaitu umur dan kondisi tubuh atau fisik.

Sedangkan al-Samin al-Halabiy berpendapat bahwa *syaiikh* adalah orang yang mencapai umur tua walaupun tidak beruban.¹⁷ Al-Raghib al-Asfahani (w. 502 H) menambahkan bahwa lafadz *syaiikh* mengalami perpindahan makna di mana lafazh itu juga dapat digunakan untuk menunjukkan makna orang yang memiliki banyak ilmu karena orang yang berusia tua biasanya memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan dalam hidup.¹⁸

e. *Term 'ajûz*

Term al-'ajûz, terdapat pada empat surat, yaitu:

a. Hûd/11:72

¹⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: ...*, Vol. 6, hal. 154-158.

¹⁶ Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, jilid 7, Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th, hal. 2373.

¹⁷ Al-Samin al-Halaby, *Umdat al-Huffadz*, jilid 2, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997, hal. 309.

¹⁸ Al-Raghib al-Asfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Mekkah: Maktabah Mustafa Nizar al-Baz, t.th jilid 1 hal. 356.

قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ

﴿٧٢﴾

Dia (istrinya) berkata, “Sungguh mengherankan! Mungkinkah aku akan melahirkan (anak) padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah renta? Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang ajaib.”

- b. Asy-Syu’arâ’/26:171

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْعَابِرِينَ ﴿١٧١﴾

Kecuali seorang perempuan tua (istrinya) yang termasuk golongan (orang-orang kafir) yang tertinggal.

- c. As-Shaffât /37:135

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْعَابِرِينَ ﴿١٣٥﴾

Kecuali seorang perempuan tua (istrinya) yang termasuk golongan (orang-orang kafir) yang tertinggal.

- d. Adz-Dzâriyât/51:29

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَءٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٩﴾

Istrinya datang sambil berteriak (terperanjat) lalu menepuk-nepuk wajahnya sendiri dan berkata, “(Aku ini) seorang perempuan tua yang mandul.”

Kata ‘ajûz yang bermakna perempuan yang usianya sudah lanjut (*al-mara’ah al-kabîrah*) pada QS. Hûd/11:72 dan Az-Zâriyât/51:29 merujuk kepada Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim as. yang sudah tua dan sudah tidak bisa mempunyai keturunan, sedangkan kata ‘ajûz yang terdapat pada QS. Asy-Syu’arâ’/26:171 dan As-Shaffât /37:135 merujuk kepada keadaan istri Nabi Luth as.

‘Ajûz dimaknai oleh Quraish dengan perempuan tua, hal ini dapat dilihat dari penjelasan beliau QS. Hûd/11:72 dalam tafsir *Al-Mishbah*:

Pembicaraan Nabi Ibrahim as. didengar oleh istri beliau, Sarah. Dan ketika itu, istrinya berdiri mendengar dibalik kemah atau berdiri siap melayani suami dan tamu-tamunya, lalu dia tertawa. Maka, kami melalui malaikat menyampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran seorang anak dari rahimnya yaitu, Ishaq, dan sesudah ishaq, setelah ia dewasa dan menikah akan lahir putranya, Ya’qub. Dia, yakni Sarah, Istri Nabi Ibrahim as. itu, berkata, “sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua dan ini suamiku dia seperti yang kalian saksikan, wahai para malaikat, dalam keadaan tua pula.” Konon, usia Nabi Ibrahim as. ketika itu 120

tahun dan Sarah berusia 99 tahun. Sungguh berita ini benar-benar sangat aneh karena tidak bisa seorang wanita tua dapat melahirkan, apalagi setelah sekian lama menantikan anak yang tak kunjung datang dan telah diyakini mandul seperti keadaanku.¹⁹

Kata عجز berarti perempuan tua. Penyifatan istri Nabi

Luth 'alaihi as-salâm yang durhaka ini dengan perempuan tua mengandung juga semacam penghinaan terhadapnya karena biasanya perempuan walaupun telah mencapai usia lanjut tetap enggan dinamai perempuan tua.²⁰

f. Term ardzal al-'umr

Term thâla al-'umr/ardzal al-'umr terdapat pada empat surat, yaitu:

a. QS. An-Nahl/16:70

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾

Allah telah menciptakanmu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan pada usia yang tua renta (pikun) sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.

b. QS. al-Hajj/22:5

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبَلِّغُوا أَشُدَّكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَّن يَمُوتُ ۚ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِمَّن بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُنبَتَتْ مِّن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

Wahai manusia, jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, sesungguhnya Kami telah menciptakan (orang tua) kamu (Nabi Adam) dari tanah, kemudian (kamu sebagai keturunannya Kami ciptakan) dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging, baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepadamu (tanda kekuasaan Kami dalam penciptaan). Kami tetapkan dalam

¹⁹ Al-Raghib al-Asfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Mekkah: Maktabah Mustafa Nizar al-Baz, t.th jilid 1 hal. hal. 686-689.

²⁰ Al-Raghib al-Asfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Mekkah: Maktabah Mustafa Nizar al-Baz, t.th jilid 1, hal. 324-325.

rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian, Kami mengeluarkanmu sebagai bayi, lalu (Kami memeliharamu) hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) yang dikembalikan ke umur yang sangat tua sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya (pikun). Kamu lihat bumi itu kering. Jika Kami turunkan air (hujan) di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis (tetumbuhan) yang indah.

- c. QS. al-Anbiyâ'/21:44

بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ
نَنْفُضُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ؕ أَفَهُمُ الْعَالِيُونَ ﴿٤٤﴾

Sebenarnya Kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan (hidup di dunia) hingga panjang usia mereka. Maka, tidakkah mereka melihat bahwa Kami mendatangi negeri (yang berada di bawah kekuasaan orang kafir), lalu Kami kurangi luasnya dari ujung-ujungnya? Merekakah yang menang?

- d. QS. al-Qashshah/28:45

وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٥﴾

Akan tetapi, Kami telah menciptakan beberapa umat dan telah berlalu atas mereka masa yang panjang. Engkau (Nabi Muhammad) tidak pula tinggal bersama-sama penduduk Madyan, (sehingga dapat) membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. Akan tetapi, Kamilah pengutus (para rasul).

Istilah *al-Ardzal al-'Umur* ini digunakan dalam Al-Qur'an surah an-Nahl ayat 70 yang menunjukkan makna usia yang sudah tua renta, kemudian surah al-Hajj ayat 5 yang bermakna usia yang sangat tua dan pikun, surah al-Anbiyâ' ayat 44 yang bermakna usia yang panjang sebagai nikmat, dan surah al-Qashshah ayat 45 yang mengandung arti umur panjang.

Kata *ardzal* adalah bentuk superlatif dari kata *ar-Radzalah*, yakni keburukan yang menyifati sesuatu. Dengan demikian istilah *ardzal al-'umur* berarti mencapai usia yang menjadikan hidup tidak berkualitas lagi sehingga menjadikan yang bersangkutan tidak merasakan lagi kenikmatan hidup, bahkan boleh jadi bosan hidup, dan orang sekitarnya pun

merasa bahwa kematian bagi yang bersangkutan adalah baik. Rasul saw. sering kali berdo'a kiranya dihindarkan dari mencapai *ardzal al-'umur*.

Ulama menyebut angka tertentu untuk mencapai tahap *ardzal al-'Umur*, semisal Ar-Razi yang berpendapat bahwa tahap dewasa berlangsung dari usia 33 tahun hingga 40 tahun, dan tahap tua, yang merupakan awal penurunan kekuatan, berlangsung dari usia 40 tahun hingga 60 tahun. Selanjutnya, tahap yang sangat tua dan penurunan kekuatan yang besar terjadi dari usia 60 tahun hingga kematian.

Ada kemungkinan bahwa usia tertentu tidak tepat untuk mencapai tahap yang dimaksud karena ini sangat bergantung pada kesehatan setiap orang. Ada orang yang baru saja mencapai usia 60-an dan sangat lemah, dan ada juga orang yang mencapai usia 80-an tetapi masih memiliki pikiran yang tajam dan mampu menyelesaikan banyak tugas penting.²¹

g. *Term dha'f*

Allah SWT. berfirman:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾

Allah adalah Zat yang menciptakanmu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan(-mu) kuat setelah keadaan lemah. Lalu, Dia menjadikan(-mu) lemah (kembali) setelah keadaan kuat dan beruban, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. (Ar-Rûm/30:54)

Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa Dialah yang menciptakan manusia dari keadaan lemah, lalu Dia jadikan manusia setelah lemah menjadi kuat, kemudian Dia jadikan manusia setelah kuat kembali lemah dan tua hingga berambut putih.

Wahbah al-Zuhaili (w. 2015 M) dalam tafsirnya menjelaskan bahwa maksud ayat di atas adalah bahwa Allah menjadikan seseorang setelah masa kedewasaan yang kuat, datangnya masa kelemahan di usia tua, yang ditandai dengan munculnya uban.²²

h. *Term syaibah*

Terdapat dalam QS. al-Muzammil/73:17

²¹ Al-Raghib al-Asfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Mekkah: Maktabah Mustafa Nizar al-Baz, t.th jilid 1 hal hal. 651-652

²² Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'ashir, t.th.

﴿١٧﴾ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا

Lalu, bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu (dari adzab) hari yang menjadikan anak-anak beruban jika kamu tetap kufur?

Ayat ini menggambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat, siapa pun yang menyaksikannya, jika masih kecil maka ia akan menjadi tua dengan berambut putih karena pemandangan yang menakutkan itu. Dalam tafsir *Jalalayn* ayat di atas dapat dipahami makna sebenarnya, dimana ketika kondisi sedang mencekam, ketakutan yang besar dapat membuat seseorang menjadi abu-abu. Atau bisa juga dipahami secara metaforis.²³

Berdasarkan penjelasan di atas maka kata *Syiba* bermakna tua dengan berambut putih.

i. *Term Wahana al-'azhm*

Terdapat dalam QS. Maryam/19:4

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا

﴿٤﴾

Dia (Zakaria) berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, wahai Tuhanku."

Ayat ini menceritakan tentang Nabi Zakariyya yang pantang menyerah dan berdo'a kepada Allah. Dalam do'anya, Zakariyya menggambarkan bahwa tulang-tulangnya telah melemah, dan kepalanya ditumbuhi uban, ia tetap berharap mempunyai anak, karena keyakinannya bahwa Allah tidak pernah mengecewakannya dalam setiap do'anya.

Kata *wahana al-'azhm* merupakan salah satu indikator yang menunjukkan usia tua, dimana seseorang yang sudah lanjut usia seringkali dihadapkan pada gangguan kesehatan, salah satunya adalah rapuhnya tulang.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an banyak bercerita tentang lanjut usia dengan berbagai istilah yang masing-masing memiliki aksentuasi makna yang berbeda-beda.²⁴ Semua ayat tersebut harus dipahami secara holistik-tematis untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif Al-Qur'an tentang lanjut usia dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

²³ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Al-Qur'ân al-Karîm lî al-Imâmâin al-Jalîlain*, t.tp.: an-Nâsyir Syirkah an-Nûr Âsia, t.th, hal. 360.

²⁴ Abu Hilal al-Askari, *Al-Furûq fî al-Lughah*, Beirut: Dar al-Âfaq al-Jadidah, 1973.

C. Fase yang Dialami oleh Lansia

Manusia dalam keberadaannya melewati beberapa fase. Di antara ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang fase-fase manusia adalah surat Ghâfir/40:67,

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلٍ ۗ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal, kemudian Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil, kemudian (Dia membiarkan) kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. (Akan tetapi,) di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. (Dia pun membiarkan) agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti.

Pada ayat di atas disebutkan bahwa fase-fase yang dilalui oleh manusia di dunia ada lima fase, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Abdillah Ahmad bin Ahmad Al-Isawi, dalam *Ensiklopedi Anak: Tanya jawab tentang anak dari A sampai Z*, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Fase Tanah (خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ)

Pada fase ini manusia menyatu dengan alam dimana ia tak lain hanyalah bagian dari alam itu sendiri yaitu sebuah tanah. Apakah setiap orang mengalami fase ini? Para pakar tafsir berbeda pendapat. Sebagian *mufassir* berpendapat yang mengalami fase ini hanyalah manusia pertama yaitu Adam *'alaihi as-salâm* karena ia diciptakan dari tanah. Dalam surat al-A'raf/7:12 disebutkan:

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۗ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ

﴿١٢﴾

Dia (Allah) berfirman, "Apakah yang menghalangimu (sehingga) kamu tidak bersujud ketika Aku menyuruhmu?" Ia (Iblis) menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah."

Beberapa pakar tafsir lain berpendapat bahwa setiap manusia mengalami fase ini. Karena sebelum menjadi sperma yang merupakan cikal bakal manusia, ia masih berupa makanan yang akan dikonsumsi oleh manusia. Yang mana pada hakikatnya setiap makanan, baik itu berupa hewan atau tumbuhan yang dimakan oleh hewan, semuanya mendapatkan nutrisi makanan dari tanah.

2. Fase Air Mani (ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ)

Pada fase ini manusia berada di dalam tubuh orang yang akan menjadi orang tuanya nanti. Ia adalah sebuah *spermatozoid* dari laki-laki dan *ovum* dari perempuan.

3. *Zigot* (تَمُّ مِنْ عَلَقَةٍ)

Spermatozoid dari seorang laki-laki dan *ovum* dari perempuan bertemu pada rahim perempuan. Dari pertemuan tersebut terbentuklah sebuah *zigot*. Pada fase ini manusia menyatu pada diri seorang perempuan yang bakal menjadi ibunya.

4. Kanak-kanak (تَمُّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً)

Setelah beberapa bulan menyatu dengan tubuh ibunya, tubuh bayi mulai berpisah dari tubuh ibunya. Akan tetapi dalam segi fisik ia belum mandiri secara keseluruhan. Kondisi fisik masih dalam keadaan lemah sehingga dalam memenuhi kebutuhannya ia bergantung kepada orang tuanya.

Ibnu Manzhur berkata yang intinya adalah, *ath-thiflu* dan *ath-thiflah* artinya anak kecil. Bentuk jamak dari kata *ath-thifl* adalah *athfâl*. Hanya ini bentuk jamak dari kata *ath-thifl*, tidak ada bentuk jamak *taksîr* yang lain. Az-Zajjaj berkata, “Kata *thifl* (bentuk tunggal) di sini menempata posisi *athfâ* (bentuk jamak). Hal ini terbukti bahwa kata tersebut ditujukan kepada sekumpul orang-orang. Seakan-akan maknanya: masing-masing kalian terlahir dalam keadaan *thifl* (anak-anak), Allah SWT. berfirman:

... و الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ... ﴿٣١﴾

...atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat Perempuan...
(An-Nur/24:31)

Abu Haitsam berkata, “Seorang anak disebut *thifl* sejak ia lahir dari kandungan ibunya hingga ia *baligh*. Orang Arab menyebutkan kata *jâriyah* (anak perempuan) dengan *thiflah* dan *thifl* (anak/anak perempuan), *jâriyatân* (dua orang perempuan) dengan sebutan *thifl*. *Jâwâr* (beberapa orang anak perempuan) juga dengan sebutan *thifl*. *Gilmân* (dua orang anak perempuan) disebut *thifl* dan *ghulâm* (beberapa anak laki-laki) juga disebut *thifl*. Ada juga yang mengatakan: kata *thif*, *thiflah*, *athfâ*, *thiflâni*, *thiflatâni* secara analogi memiliki makna yang sama. Bayi yang baru lahir disebut *thifl*, baik dalam bentuk tunggal maupun dalam bentuk jamak. Sama seperti kata *junub*. Dalam kitab an-Nihâyah (III/130): *thifl* adalah anak kecil, baik yang berkelamin laki-laki maupun perempuan. Boleh juga dikatakan *thifl* untuk anak laki-laki dan *thiflah* untuk anak perempuan. Dan yang

dimaksudkan dengan kata *thifl* di sisni adalah seorang anak ia lahir hingga mencapai usia dewasa.²⁵

5. Kedewasaan/Kematangan (ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوخًا).

Ini merupakan fase terakhir dari kehidupan manusia di dunia. Dimana pada fase inilah manusia mengalami kematian. Dalam surat al-Hajj/22:5 Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عِلْقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَعَيْرٍ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۗ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنكُمْ مَّن يُّتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۗ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَبْتَتَتْ مِّن كُلِّ زَوْجٍ بَّهِيحٍ ﴿٥﴾

Wahai manusia, jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, sesungguhnya Kami telah menciptakan (orang tua) kamu (Nabi Adam) dari tanah, kemudian (kamu sebagai keturunannya Kami ciptakan) dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging, baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepadamu (tanda kekuasaan Kami dalam penciptaan). Kami tetapkan dalam rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian, Kami mengeluarkanmu sebagai bayi, lalu (Kami memeliharamu) hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) yang dikembalikan ke umur yang sangat tua sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya (pikun). Kamu lihat bumi itu kering. Jika Kami turunkan air (hujan) di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis (tetumbuhan) yang indah.

Dalam ayat di atas disebutkan bahwa setelah masa kematangan atau kedewasaan (*asysyudda*) manusia mengalami kematian. Adapun manusia yang tidak mengalami kematian, maka sebagian dari mereka akan dikembalikan seperti umur semula dimana dia akan mengalami ketidaktahuan terhadap apa-apa yang telah diketahuinya sebelumnya.²⁶

²⁵ Abu Abdillah Ahmad bin Ahmad Al-Isawi, *Ensiklopedi Anak: Tanya jawab tentang anak dari A sampai Z*, diterjemahkan oleh Ali Nur, Jakarta: Darus Sunnah, 2008, hal. 58-59.

²⁶ Muhammad Sayyid Tanthawi, *al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim*, vol. 9, Kairo: Dar al-Sa'adah, 2007, hal. 281.

Dalam surat Yâsîn disebutkan bahwa manusia yang diberi tambahan umur setelah dewasa maka Allah SWT. akan membalik keadaannya. Allah SWT berfirman:

﴿٦٨﴾ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ

Siapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami balik proses penciptaannya (dari kuat menuju lemah). Maka, apakah mereka tidak mengerti? (Yâsîn/36:68)

Dalam surat ar-Rûm/30:54, Al-Qur'an menyebut fase balita dan fase lansia dengan sebutan yang sama, yaitu *dhu'f* (الضعف) yang bermakna lemah. Allah berfirman:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ

ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾

Allah adalah Zat yang menciptakanmu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan(-mu) kuat setelah keadaan lemah. Lalu, Dia menjadikan(-mu) lemah (kembali) setelah keadaan kuat dan beruban.595) Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. (Ar-Rûm/30:54)

Dari ayat di atas penulis memahami bahwa pada masa lansia ada dua keadaan yaitu kelemahan yang di dalamnya termasuk lemahnya fisik dan uban. Di dalam surat Maryam disebutkan keadaan Nabi Zakariya 'alaihi as-salâm ketika ia berdo'a pada masa tua:

﴿٤﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ۖ وَمَآ أُرْسِلُ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا

Dia (Zakaria) berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, wahai Tuhanku. (Maryam/19:4)

Dalam ayat di atas disebutkan bahwa beberapa keadaan Nabi Zakariya ketika berdo'a yang mana usianya sudah memasuki masa tua. Di antara keadaan fisik yang beliau sebutkan adalah suara yang mulai tidak senyaring atau sekeras masa muda, kekuatan tulang yang sudah mulai melemah, dan kepala yang sudah dipenuhi dengan uban sehingga digambarkan kepalanya seperti menyala (وَاشْتَعَلَ).²⁷

D. Perubahan yang Dialami Lansia

Al-Qur'an dalam surat ar-Rûm/30:54 menunjukkan bahwa setiap manusia akan mengalami perubahan dalam proses hidupnya, mulai dari dilahirkan, menjadi dewasa hingga akhirnya menjadi tua.

²⁷ Muhammad al-Qurthubiyy, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, vol. 6, Kairo: Dar al-Hadits, 2007, hal. 71.

Dalam ayat tersebut, para *qurrâ'* membaca kata *dha'f* dengan dua cara pembacaan (*qirâ'at*); ada yang membacanya *dha'fun* (dengan baris *fathah* pada huruf *dhad*) dan ada pula yang membacanya dengan *dhu'fun* (dengan baris *dhammah* pada huruf *dhâd*). Secara linguistik menurut al-Alusi, jika *dha'fun* dengan *fathah* berarti lemah dalam segi akal dan kematangan batin, sedangkan *dhu'fun* dengan *dhammah* berarti lemah secara fisik. Yang jelas, kata *dha'fun* dan *dhu'fun* sama saja dengan kebalikan dari kalimat *quwwah* (kekuatan).²⁸

Redaksi surah ar-Rûm di atas juga cukup menarik untuk ditelaah. Allah menyatakan “*khalaaqakum min dha'fin*” bukan dengan redaksi “*khalaaqakum dhi'afan*”. Menurut Sayyid Thanthawi, editorial ini memberi isyarat kepada manusia bahwa kelemahan adalah dasar dari mana manusia diciptakan. Kelemahan ini meliputi pembentukan fisik, intelektual, emosional, hingga jiwa manusia itu sendiri.²⁹

Perubahan-perubahan yang akan dialami setiap lansia setiap bertambahnya usia antara lain:

1. Perubahan Fisik

Dua jenis perubahan fisik dapat ditemukan pada orang lanjut usia. Pertama, perubahan fisik yang dapat dilihat (perubahan eksternal) termasuk perubahan kulit yang mulai kering dan berkerut, perubahan warna rambut, respons fisik yang lambat, dan penurunan kemampuan sensorik. Kedua, perubahan fisik yang tidak dapat dilihat (perubahan internal) termasuk penurunan pendengaran, penglihatan kabur, penciuman dan gerak yang lambat, serta tulang belakang yang lebih lemah. Selain itu, kurangnya gerakan menyebabkan penurunan daya tahan tubuh, masalah bernapas, peningkatan kemungkinan patah tulang, dan penurunan suhu tubuh.

2. Perubahan Intelektual

Perubahan intelektual pada lansia antara lain; daya ingat lemah dan sering lupa, sering mengulang-ulang kata yang sama, tidak mengenal anak dan sanak saudara, lemahnya kemampuan mempelajari hal baru, serta lambat dalam kemampuan berpikir dan lambat dalam mengambil keputusan.³⁰

3. Perubahan Psikologis dan Emosional

Mereka para lansia mengalami perubahan psikologis dan emosional seperti menjadi lebih sensitif terhadap emosi dan perasaan, cepat bosan, banyak ide, banyak mengeluh, membanggakan masa lalu,

²⁸ Syihabuddin Mahmud Ibnu 'Abdullah al-Alusi, *Rûh al-Ma'âni fi Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm wa al-Sab' al-Matsâni*, t.d.

²⁹ Muhammad Sayyid Tanthawi, *al-Tafsîr al-Wasit li al-Qur'an al-Karim*, vol. 9, Kairo: Dar al-Sa'adah, 2007, hal. 281

³⁰ Khalid al-Thahhan, *Qadhâya al-Syaikhuhah*, Kuwait: Dar al-Qalam, t.th.

menjadi lebih curiga dan ragu, menjadi lebih tidak percaya pada orang lain, dan memperhatikan masalah agama.³¹

4. Perubahan Sosial

Salah satu contoh perubahan sosial yang terjadi pada orang tua adalah mengurangi hubungan sosial mereka dengan orang lain, berkonsentrasi untuk bersosialisasi dengan teman lama, dan menghabiskan lebih banyak waktu sendirian.

5. Perubahan Ekonomi

Karena mayoritas orang tua telah melewati masa pensiun, perubahan dalam perekonomian orang tua dapat berupa padapatan menurun. Di sisi lain, pengeluaran meningkat sebagai akibat dari biaya pelayanan kesehatan yang meningkat. Al-Munawi menjelaskan dengan mengatakan bahwa orang tua sudah tidak dapat bekerja seperti dulu lagi, tetapi kebutuhan kadang-kadang malah meningkat.³²

Selain itu, Al-Qur'an telah mengilustrasikan bagaimana tanda-tanda yang muncul di usia lanjut ini. Beberapa tanda bahwa seseorang sudah memasuki usia lanjut adalah: (1) lemah secara fisik dan mudah lupa, sebagaimana digambarkan dalam QS. ar-Rûm/30:54; dan QS. An-Nahl/16:70; (2) masa lanjut usia pada perempuan diawali saat perempuan berhenti dari haid, atau dikenal dengan istilah *menopause*, sebagaimana diisyaratkan dalam QS. ath-Thalaq/65:4. (3) *Menopause* sebagai tanda bahwa seorang perempuan sudah tidak mungkin mengandung/hamil, sebagaimana dalam QS. Ali Imrân/3:40 dan QS. Maryam/19:8; (4) semakin tua, tulang semakin lemah, rambut berubah menjadi putih (uban) sebagaimana dalam QS. Maryam/19:4 dan QS. ar-Rûm/30:54; (5) semakin bertambah usia, maka perasaan semakin sensitif sebagaimana dalam QS. al-Isrâ/17:23.

TABEL 4
TANDA-TANDA ORANG LANSIA DALAM AL-QUR'AN

No	Tanda Lansia	Nama Surat & Urutan Ayat	Teks Ayat dan Terjemah
1	Lemah secara fisik dan mudah lupa (pikun)	QS. ar-Rûm/30:54 QS. an-Nahl/16:70	<p>اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾</p> <p><i>Allah adalah Zat yang menciptakanmu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan(-mu)</i></p>

³¹ 'Abdal-'Aziz al-Gharib, *Al-Mutaqa'idun: Ba'dh Musykilatihim wa Dawr al-Khidmah al-Ijtima'iyyahfi Muwajahatih*, Riyadh: Syirkah Najed, t.th.

³² Zainuddin 'Abdal-Ra'uf al-Munawi, *Al-Taysir Bi Syarh al-Jâmi' al-Shaghir*, Riyadh: Maktabah Imam al-Syafi'i, t.th.

			<p>kuat setelah keadaan lemah. Lalu, Dia menjadikan(-mu) lemah (kembali) setelah keadaan kuat dan beruban, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. (QS. ar-Rûm/30:54)</p> <p>وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾</p> <p>Allah telah menciptakanmu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan pada usia yang tua renta (pikun) sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. (QS. an-Nahl/16:70)</p>
2	Masa lanjut usia pada perempuan diawali saat perempuan berhenti dari haid, atau dikenal dengan istilah <i>menopause</i>	QS. ath-Thalaq/65:4	<p>وَاللَّائِي يَكْسِنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ رَزَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾</p> <p>Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. (QS. ath-Thalaq/65:4)</p>
3	Sangat kecil kemungkinan bisa hamil lagi	QS. Ali Imrân/3:40 QS. Maryam/19:8	<p>قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَانرَأَيْتِي عَائِرًا ۚ وَقَدْ كَذَّبْتَ اللَّهُ بِمَعْلُومٍ مَا يَشَاءُ ﴿٤٠﴾</p> <p>Dia (Zakaria) berkata, “Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedangkan aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?” (Allah) berfirman, “Demikianlah, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.” (QS. Ali Imrân/3:40)</p> <p>قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَائِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٨﴾</p> <p>Sesungguhnya aku khawatir terhadap keluargaku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Anugerahilah aku seorang anak dari sisi-Mu. (QS. Maryam/19:8)</p>
4	Semakin tua, tulang semakin lemah, rambut berubah menjadi putih (uban)	QS. Maryam/19:4 QS. ar-Rûm/30:54	<p>قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَمَا أَكُنُّ بِدُعَاؤِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾</p> <p>Dia (Zakaria) berkata, “Wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, kepalaku</p>

			<p>telah dipenuhi uban, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, wahai Tuhanku. (QS. Maryam/19:4)</p> <p>اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾</p> <p>Allah adalah Zat yang menciptakanmu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan(-mu) kuat setelah keadaan lemah. Lalu, Dia menjadikan(-mu) lemah (kembali) setelah keadaan kuat dan beruban.595) Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. (QS. ar-Rûm/30:54)</p>
5	Semakin bertambah usia, maka perasaan semakin <i>sensitive</i>	QS. al-Isrâ/17:23	<p>وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِذَا يَبْتَغَىٰ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا ۗ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾</p> <p>Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. (QS. al-Isrâ/17:23)</p>

E. Tipe-tipe Lansia

Banyaknya berbagai istilah untuk menyebut makna lanjut usia yang digunakan oleh Al-Qur'an menunjukkan bahwa tidak semua lanjut usia berada pada derajat yang sama. Al-Qur'an memberikan isyarat bahwa lansia adalah orang yang sudah lemah secara fisik dan mental, tidak produktif lagi secara fisik maupun biologis, pikun, dan berada di akhir siklus hidup.

Al-Qur'an hanya menyebutkan kondisi/ciri manusia lanjut usia, tidak menyebutkan angka/umur dalam menentukan usia lanjut seseorang, sehingga tidak terjadi kata sepakat di kalangan para ahli mengenai batasan usia lansia. Pada umumnya di negara-negara maju, usia yang digunakan sebagai acuan usia lanjut adalah 65 tahun ke atas, karena masa usia dewasa produktif sampai usia tersebut. Di Amerika Utara standar usia lanjut yang umum dipakai adalah usia 65 tahun, tetapi di Eropa Timur 60 tahun untuk laki-laki dan 55 tahun untuk perempuan. Berbeda dengan apa yang terjadi di negara berkembang banyak masalah usia lanjut telah terjadi di usia

sebelum itu, seperti problem penyakit *degenerative*,³³ psikosial pasca pensiun, dan berbagai masalah yang muncul di usia senja.

Badan kesehatan dunia (WHO) menetapkan 65 tahun sebagai usia yang menunjukkan proses penuaan yang berlangsung secara nyata dan seseorang telah disebut lansia. Organisasi kesehatan dunia (WHO) menggolongkan lansia menjadi 4 yaitu: usia pertengahan (*middle age*) 45-59 tahun; lanjut usia (*elderly*) 60-74 tahun; lanjut usia tua (*old*) 75-90 tahun; dan usia sangat tua (*very old*) diatas 90 tahun.

Adapun batasan usia lansia menurut Departemen Kesehatan RI (2006) dikelompokkan menjadi: *Virilitas (prasenium)* yaitu masa persiapan usia lanjut yang menampakkan kematangan jiwa (usia 55-59 tahun); Usia Lanjut Dini (*senescen*) yaitu kelompok yang mulai memasuki masa Usia Lanjut Dini (usia 60-64 tahun); Lansia Berisiko Tinggi yaitu bagi lansia yang menderita berbagai penyakit *degeneratif* (usia > 65 tahun).

F. Keutamaan Panjang Umur (Lansia)

Sesungguhnya panjang umur merupakan modal untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. namun jika umur yang panjang dipenuhi dengan keburukan, maka pemiliknya menjadi orang yang paling buruk.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ
عُمُرُهُ وَحَسَنَ عَمَلُهُ قَالَ فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ³⁴

Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah] dari [ayahnya], seseorang bertanya: siapa orang terbaik itu? Rasulullah Shallallahu 'alahi wa Salam

³³ Pengertian penyakit *degeneratif* secara umum dikatakan bahwa penyakit ini merupakan proses penurunan fungsi organ tubuh yang umumnya terjadi pada usia tua. Namun ada kalanya juga bisa terjadi pada usia muda, akibat yang ditimbulkan adalah penurunan derajat kesehatan yang biasanya diikuti dengan penyakit. Akibat yang paling bahaya dari penyakit ini adalah rasa sakit dan juga sangat menyita biaya terutama saat masa tua, dan bisa juga akan berakhir dengan kematian. Umumnya sebelum seseorang menderita atau mengalami penyakit *degeneratif*, ada suatu gejala yang mengarah kepada penyakit tersebut namun sering kali terabaikan. Kumpulan gejala itu dikenal dengan istilah *sindrom metabolik*. *Sindrom metabolik* dapat diartikan sebagai kondisi dimana seseorang mengalami tekanan darah tinggi, kegemukan, kadar gula darah tinggi dan kadar lemak darah tidak normal. Sumber: Fatihaturahmi, dkk, "Penyakit *Degeneratif*: Penyebab, Akibat, Pencegahan, dan Penanggulangan," dalam *Jurnal Gizi dan Kesehatan (JGK)*, vol. 3 No.1, Tahun 2023, hal. 69.

³⁴ Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Surah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Libanon: Darul Kitab al-'Alamiyah, 2006, hal. 557, no. hadis 2330, Bâb mājâ'a fi thûli al-'umuri li al-mu'min.

menjawab: "Orang ya ng panjang umurnya dan baik amalnya." Ia bertanya: Lalu siapa orang yang terburuk itu? Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam menjawab: "Orang yang panjang umurnya tapi buruk amalnya." Berkata Abu Isa: Hadits ini hasan shahih. (HR. at-Tirmidzi, nomer 2330)

Kenapa orang yang panjang umurnya dan baik amalnya merupakan orang terbaik? Karena orang yang banyak kebajikannya, setiap kali umurnya bertambah maka pahalanya juga bertambah dan derajatnya semakin tinggi. Kesempatan hidupnya merupakan tambahan pahala dengan sebab nilai amalannya yang terus bertambah, walaupun hanya sekedar *istiqamah* di atas iman. Sebaliknya, seburuk-buruk orang adalah orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya, karena waktu dan jam seperti modal bagi pedagang. Seyogyanya, dia menggunakan modalnya dalam perdagangan yang menjanjikan keuntungan. Semakin banyak modal yang diinvestasikan, maka keuntungan yang akan diraihinya juga semakin banyak. Barangsiapa melewati hidup untuk kebajikannya maka dia telah beruntung dan sukses. Namun barangsiapa menyia-nyiakan modalnya, dia tidak akan beruntung dan bahkan merugi dengan kerugian yang nyata.³⁵

Orang lanjut usia memiliki kedudukan di sisi Allah, dimana Allah menambah kebaikan kepada mereka seiring bertambahnya usia mereka. Disebutkan dalam Hadis dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَتَمَنَّي أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ، وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ، إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرَهُ إِلَّا خَيْرًا³⁶ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Jangan sampai ada di antara kalian yang mengharap kematian, dan janganlah berdo'a meminta kematian sebelum kematian itu tiba. Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian meninggal, maka terputus amalnya, dan sesungguhnya orang mukmin tidak menua kecuali kebaikan.

Hadis-hadis ini menjelaskan keutamaan panjang umur yang disertai dengan amal yang baik.

G. Perlindungan Lansia

³⁵ Muslim Al-Atsari, "Umur untuk Amal Shaleh, "dalam *Majalah As-Sunnah*, Edisi 09 No.16 Tahun 2013.

³⁶ Abu Husein Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kairo: Dar Ibn al-Haitsami, 2001, hal. 681, no. hadis 2682, Kitāb al-Dzīkr ea al-Du'ā' wa-al-Taubah wa al-Istighfār, dari sahabat Abu Hurairah.

Salah satu keunggulan Islam dibanding dengan agama lain di dunia, adalah sifat dan karakternya yang *rahmatan lil 'alamin*. Islam adalah agama yang *universal* dan global, dia adalah agama dan syari'at untuk seluruh manusia, dia adalah agama dan syari'at untuk seluruh alam dan dia adalah agama dan syari'at untuk seluruh Jin dan Manusia.

Makna *rahmatan lil 'alamin* selain bahwa Islam bersifat *universal*, global dan menyeluru untuk semua manusia di dunia, makna *rahmatan lil 'alamin* juga menetapkan bahwa Islam adalah agama dan syari'at yang penuh dengan kasih sayang, cinta, persaudaraan dan kedamaian.

Islam tidak pernah mengajarkan permusuhan dan kebencian, Islam tidak memiliki ajaran dan syari'at *destruktif* dan kejahatan, bahkan sebaliknya semua ajaran dan syari'at Islam bertujuan untuk melahirkan dan mewujudkan maslahat abadi bagi manusia. Oleh karenanya para Ulama telah menetapkan bahwa Syari'at Islam memiliki *maqashid* (tujuan) yang abadi seperti memelihara akal manusia, keturunan, harta, agama dan harga dirinya. Dari sinilah Islam kemudian disebut agama yang *rahmatan lil'âlamîn*.

Hampir semua surat dan ayat dalam Al-Qur'an bicara tentang manusia, asal dan karakternya bahkan ke mana akan berakhir kehidupannya. Tidak ada kitab suci dan buku ilmiah di dunia yang paling tinggi, lengkap dan komprehensif membahas tentang manusia selain Al-Qur'an. Oleh karena itu Islam adalah agama yang paling mengerti tentang manusia dan paling tinggi penghargaannya kepada manusia dan kemanusiaan. Termasuk penghargaan yang begitu tinggi terhadap orang lanjut usia dan itu tercatat dalam sejarah.

1. Perlindungan orang lanjut usia dalam Islam secara Historis
 - a. Perlindungan orang lansia pada masa Rasulullah dan *Khulafâ' al-Râsyidîn*

Kebijakan perlindungan lanjut usia yang diberlakukan Nabi saw. saat beliau memimpin agama dan negara, dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Individu, masyarakat, dan pemerintah bertanggung jawab untuk merawat orang tua lanjut usia dan melindungi hak mereka.

Melalui risalah yang dibawanya, Rasulullah mewajibkan anak-anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Perintah tersebut terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayah 83, 215, QS. An-Nisâ' ayah 36, QS. Al-Isrâ' ayah 23-25, QS. Luqman ayah 14-15, dan QS Al-Ahqâf ayah 15-18.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab melindungi orang lanjut usia yang tidak mempunyai anak dan keluarga. Selama masa kepemimpinan Rasulullah, orang lanjut usia yang

sebatang kara mendapat bantuan keuangan dari *baitulmâl*. Rasulullah tidak membedakan antara orang lanjut usia yang beragama Islam dan non-muslim dalam hal hak mereka sebagai anggota masyarakat.

Rasulullah, sebagai pemimpin negara, telah menetapkan bahwa orang lanjut usia harus dilindungi baik agama, jiwa, dan kebutuhan dasar mereka. Seorang pemimpin harus mengawasi kaum lemah, termasuk orang lanjut usia.³⁷

- 2) Perawatan orang lanjut usia meliputi semua aspek kehidupannya

QS. Al-Isrâ' ayah 23-25 menjadi fakta sejarah perlindungan orang tua yang wajib diberikan oleh anak kepada orang tuanya. Bahwa anak wajib berbakti kepada orang tuanya, terutama apabila orang tuanya mencapai usia lanjut di bawah pemeliharannya.

Anak tidak boleh menyakiti orang tuanya sedikit pun, karena tindakan anak akan membuat mereka kecewa dan akhirnya marah, membuat Allah marah kepada anak. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Al-Qamah bin Qais adalah sahabat Nabi yang saleh dan *wara'*. Tetapi karena mengecewakan ibunya dan membuat ibunya marah, dan ini menyebabkan Al-Qomah tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid menjelang wafatnya sampai ibunya memaafkan al-Qomah, barulah dia bisa mengakhiri hidupnya dengan kalimat tauhid.³⁸

- 3) Mengurangi beban lanjut usia dalam hukum Islam

Rasulullah meletakkan *rukhsah* dalam syari'atnya. Untuk orang yang mengalami kondisi tertentu, *rukhsah* diberikan. Misalnya, orang tua lanjut usia yang tidak bisa berdiri karena sakit atau kelelahan dapat melakukan shalat sambil duduk atau bahkan berbaring. Tidak lagi *mukalaf* bagi orang tua yang sudah pikun. Artinya, dia tidak berdosa meskipun dia tidak melakukan shalat atau puasa karena lemah dan pikunnya. Oleh karena itu, perlindungan Islam terhadap orang lanjut usia adalah perlindungan yang adil dan masuk akal. Syariat Islam tidak mewajibkan puasa Ramadhan bagi orang lanjut usia yang sudah lemah, cukup membayar *fidyah* sebagai penggantinya. Rasulullah tidak mewajibkan *hijrah*

³⁷ Muhammad Musad Yaqot, *Kebijakan Nabi Muhammad tentang Orang tua*, Arab: Legal Arab, 2017, hal. 3

³⁸ Syamsuddin Abu Abdillah az-Zahabi, *Al-Kabâir*, Beirut: Dar an-Nadwah, t.th., hal. 46.

bagi kaum yang lemah, termasuk lansia, bahkan Islam pun tidak mewajibkan para lansia untuk mengikuti perang, dan bentuk keringanan lain yang diberikan kepada para lansia.

4) Membebaskan dan mencegah pembunuhan lanjut usia dalam peperangan

Ada tiga kelompok manusia yang tidak boleh dibunuh atau disakiti dalam peperangan yaitu: perempuan, anak-anak, dan orang tua lanjut usia. Ketiga kelompok ini tidak boleh ikut berperang melawan musuh. Jika ada perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia yang menjadi tawanan perang, maka harus perlakukan dengan baik, dan dibebaskan.

Seorang pemuda meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut berperang, kemudian Rasul bertanya apakah orang tuamu masih hidup? Pemuda tersebut mengatakan masih. Maka Rasul memerintahkan pemuda tersebut untuk kembali ke rumah merawat orang tuanya yang sudah lanjut usia dan itulah jihad pemuda itu. Jika direlevansikan kisah ini dengan kisah Uais al-Qarni, maka kebijakan Rasulullah itu bukan tidak beralasan atau bukan tanpa pengetahuan. Rasulullah tahu bahwa pemuda yang meminta izin berperang itu memiliki orang tua yang sangat membutuhkan bantuan darinya, meskipun beliau belum melihat kondisi orang tuanya secara langsung.

Peristiwa Uais al-Qarni seorang pemuda yang saleh dan sangat berbakti kepada ibunya, Uais al-Qarni dan ibunya tinggal jauh dari Kota Mekah. Suatu hari Uais meminta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah karena kerinduannya kepada Rasulullah yang sangat dalam, ibunya mengizinkan dengan syarat kalau sudah bertemu langsung pulang karena ibunya membutuhkan Uais. Sesampainya di Mekah Uais tidak bertemu dengan Rasulullah karena Rasulullah sedang pergi. Uais langsung pulang karena teringat pesan ibunya. Setelah peristiwa itu ibu Uais meminta Uais untuk mengantarkannya menuju Ka'bah, Uais dengan senang hati menggendong ibunya menuju Ka'bah. Rasulullah belum pernah bertemu dengan Uais, namun karena baktinya kepada ibunya, Rasulullah menyebut Uais di depan sahabat-sahabatnya sebagai manusia langit, dan mengabarkan bahwa Allah sangat mencintai Uais.³⁹

Perlindungan terhadap lanjut usia pada masa Rasulullah dilanjutkan oleh para sahabat *Khulafâ' al-Râsyidîn*,

³⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hal. 56

dengan pembenahan pada aspek santunan dari *baitulmâl* yang mengalami peningkatan kemakmuran. Begitu juga terkait belanja untuk merawat lanjut usia yang sendiri diberikan dengan baik secara kuantitasnya.

b. Perlindungan Lansia Pada Masa *Bani Umayyah*

Baitulmâl, atau kas Negara, menjadi lebih baik selama pemerintahan *Bani Umayyah* karena dominasi Islam dan harta rampasan perang meningkat. Pola pikir dan gaya hidup para pemimpin *Bani Umayyah* dipengaruhi oleh kemakmuran dan perkenalan dengan budaya asing seperti Romawi dan Persia. Namun demikian, peraturan yang memberikan perlindungan kepada orang lanjut usia terus dijalankan. Namun dalam hal regulasi, belum ada undang-undang khusus yang mengatur orang tua lanjut usia.⁴⁰

c. Perlindungan Lansia Pada Masa *Bani Abbasiyyah*

Luasnya wilayah dan banyaknya pertemuan dengan berbagai budaya menjadikan perubahan di banyak hal pada kehidupan *Bani Abbas* dan masyarakat muslim lainnya. Namun keluarga tetap menjadi pilar utama Masyarakat *Abbasiyyah*. Orang tua menduduki kedudukan terhormat dan menjadi teladan bagi keluarganya.⁴¹

Perlindungan terhadap orang tua tidak mengalami perubahan yang signifikan sejak zaman Rasul, *Khulafâ' al-Râsyidîn*, *Bani Umayyah*, dan *Bani Abbasiyyah*, dimana orang lanjut usia menjadi tanggung jawab keluarga bagi yang mempunyai keluarga, dan menjadi tanggung jawab negara bagi yang tidak memiliki keluarga.

2. Perlindungan Lansia di negara-negara Muslim

a. Perlindungan Orang tua lanjut usia di Arab Saudi

Keluarga adalah sumber keselamatan utama, dan karena itu kebijakan sosial dan kesehatan negara Arab Saudi berbasis pada gagasan ini. Namun, struktur keluarga berubah secara signifikan sebagai akibat dari pergeseran demografi, sosiokultural, dan ekonomi di Arab, serta konflik politik.⁴²

Di wilayah Arab Saudi terdapat dua sistem perawatan jangka panjang utama untuk lansia. Pertama, penyediaan perawatan informal seperti anggota keluarga yang tidak dibayar. Kedua, penyedia

⁴⁰ Josep Ish, *Negara Umayyah*, t.t.: Dar al-Fateh. 1985, hal. 97-136.

⁴¹ Sindâgha, *Lapisan Masyarakat Abbasi*, Neil Furat, 2011, hal. 123.

⁴² Shereen Hussein, Mohammed Ismail, *Ageing and Elderly Care in the Arab Region: Policy Challenges and Oppurtunities*, (PMCID: PMC5569126, 2016), hal. 3.

perawatan formal seperti asisten perawat di rumah dan lainnya. Sebagian besar perawatan diberikan kepada orang tua atau cacat. Di wilayah Arab, kebutuhan perawatan jangka panjang dipenuhi oleh anggota keluarga, terutama wanita, atau pengasuh informal lainnya. Keluarga biasanya adalah pusat perawatan jangka panjang karena norma agama dan budaya yang kuat yang menekankan tanggung jawab anak-anak terhadap orang tua mereka.

Keluarga lebih cenderung menganggap perawatan lanjut usia sebagai tugas keluarga daripada tanggung jawab sosial di daerah tersebut. Kaum muda dan generasi tua keluarga biasanya tinggal bersama atau berbagi rumah. Sebagian besar orang tua sangat bergantung pada tabungan dan dukungan informal, termasuk keuangan, dari keluarga dan amal.⁴³ Secara keseluruhan, ketika kebijakan kesehatan dan kesejahteraan dibuat, orang tua tampaknya terpinggirkan. Sementara konstitusi sebagian besar negara-negara Arab mencantumkan katas kesetaraan orang lanjut usia (UNFPA 2012), dan pengakuan masalah penuaan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, ada jarak yang lebar antara ratifikasi dan pelaksanaan kebijakan.

b. Perlindungan orang lanjut usia di Republik Turki

Di Turki, orang tua dirawat oleh anak-anak mereka sesuai dengan adat istiadat mereka. Sebagian besar orang tua tinggal bersama anak-anak mereka, tetapi anak-anak yang tinggal terpisah tetap dekat dengan orang tuanya. Budaya yang harmonis ini mengatasi sebagian besar masalah yang terkait dengan perawatan orang tua. Turki memiliki beberapa kebijakan dan program untuk membantu orang tua. Kebijakan ini diterapkan melalui organisasi dan program bantuan sosial yang sebagian besar dibiayai oleh pemerintah. Tidak ada perbedaan besar antara jenis kelamin dalam hal ini. Oleh karena itu, orang tua biasanya memilih untuk tinggal bersama anak-anak mereka atau tinggal di dekat anak-anak mereka, dimana hal ini memiliki keuntungan sosial dan ekonomi yang signifikan bagi keduanya.

Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi orang tua dengan membangun dan mengelola asrama. Asrama untuk orang tua dibuka oleh kotamadya menjelang proklamasi Republik Turki. Asrama adalah rumah bagi orang miskin dan tidak berdaya. Ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1580, yang diberlakukan pada tahun 1930. Selain itu, berbagai asosiasi minoritas mendirikan

⁴³ Shereen Hussein, Mohammed Ismail, *Ageing and Elderly Care in the Arab Region: Policy Challenges and Opportunities*, (PMCID: PMC5569126, 2016), hal. 7.

fasilitas ini untuk menyediakan layanan kepada orang lanjut usia. Hal ini sesuai dengan undang-undang baru kota metropolitan nomor 5216, yang diadopsi pada 10 Juli 2004, yang menetapkan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh kota metropolitan, kabupaten, dan tingkat pertama.

Undang-Undang Badan Layanan Sosial dan Perlindungan Anak Nomor 2828 mengatur layanan dan fasilitas untuk orang tua di Turki. Undang-undang ini berlaku pada tanggal 27 Mei 1983 dan dipublikasikan dalam surat kabar resmi. Layanan sosial dan perlindungan anak, yang dibentuk oleh undang-undang nomor 2828, bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, dan inspeksi baik di tingkat lokal maupun nasional. Setiap layanan diberikan secara sistematis dan terprogram untuk memenuhi kebutuhan keluarga, anak cacat, orang tua, dan kelompok yang tergantung pada orang lain karena kekurangan ekonomi dan sosial.

Tiga peraturan mengatur layanan untuk orang tua menurut UU No. 2828: 1) Peraturan dan layanan sosial Badan Perlindungan Anak untuk rumah istirahat dan perawatan serta pusat rehabilitasi untuk lansia; 2) Peraturan untuk rumah peristirahatan pribadi dan rumah perawatan untuk lansia; dan 3) Peraturan tentang pembentukan dan prinsip-prinsip kinerja rumah peristirahatan untuk lansia didirikan 8 (delapan) rencana pembangunan, yang berlangsung dari tahun 1963 hingga 2000, mengatur layanan yang diberikan kepada orang lanjut usia yang termasuk dalam pos layanan sosial.

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah jaminan sosial, yang berarti memiliki keyakinan akan masa depan. Karena penuaan adalah salah satu risiko sosial utama yang termasuk dalam ruang lingkup sistem jaminan sosial, salah satu layanan yang ditawarkan kepada orang tua di Republik Turki adalah layanan jaminan sosial, yang memberikan jaminan sosial kepada orang-orang yang telah bekerja untuk jangka waktu tertentu dan berhak atas pensiun. Pasal 60, 61 dan 62 Konstitusi Negara 1982 menetapkan bahwa negara harus memberikan jaminan sosial kepada semua warga negara melalui peran perlindungan melalui asuransi sosial.⁴⁴

Lansia Turki dianggap sebagai bagian penting dari keluarga. Anak-anak bertanggung jawab untuk merawat orang tua mereka yang lebih tua, menurut budaya dan kepercayaan agama mereka. Sebagian besar nenek dan anak perempuan memberikan dukungan sosial melalui perawatan dan jenis dukungan lainnya, seperti memasak,

⁴⁴ The Situation of Elderly People In Turkey And National Plan Of Action On Ageing State Planning Organization, 2007, hal.13.

mencuci, pakaian, dan belanja. struktur keluarga dan rumah tangga di Turki berubah karena perubahan populasi dan organisasi. Pada tahun 1992, badan perencanaan negara Turki melaporkan bahwa 63% orang tua di Turki tinggal secara mandiri di rumah mereka sendiri, 36% tinggal bersama anak-anak mereka, dan hanya 1% tinggal bersama kerabat lain atau di panti jompo atau fasilitas perawatan. Orang tua biasanya tinggal dekat dengan anak-anak mereka meskipun mereka tidak tinggal bersama mereka. 54% orang tua di Istanbul, Turki, tinggal di lingkungan yang dekat dengan anak-anak mereka. Tetapi Turki membutuhkan perawatan institusional karena banyaknya keluarga inti, urbanisasi, dan ikatan keluarga yang longgar. Tidak hanya panti jompo yang didanai oleh publik, tetapi kapasitasnya dan jumlah orang yang tinggal di dalamnya rendah. Pada tahun 2015, ada 350 panti jompo dengan kapasitas 28.786 orang, tetapi ada lebih dari 23.000 orang yang dirawat di sana.

Tabel 5
Perlindungan Orang Lanjut Usia di Beberapa Negara

No	Nama Negara	Perlindungan Terhadap Orang Lanjut Usia
1	Turki	UU No. 2828 Tahun 1983 UU No. 1580 Tahun 1930 UU No. 5216 Tahun 2004
2	Arab Saudi	Perawatan orang tua menjadi tanggung jawab keluarga. Negara bertanggung jawab untuk lanjut usia terlantar.

3. Perlindungan orang lansia dalam bentuk pemberian *rukhsah*

Agama Islam adalah agama yang fleksibel. Peraturannya tidak kaku sehingga bisa diterapkan pada setiap keadaan, setiap waktu dan setiap usia. Berikut adalah bentuk perlindungan lansia dalam bentuk pemberian *rukhsah*.

a. Diiizinkan untuk tidak mengikuti perang

Jihad atau berperang membela agama merupakan kewajiban yang membutuhkan tenaga yang ekstra. Allah mengetahui bahwa semua manusia tidak memiliki kekuatan yang sama. Oleh karena itu dalam hal jihad atau berperang orang yang lanjut usia termasuk golongan orang-orang yang diizinkan untuk tidak mengikuti perang. Allah berfirman:

لَيْسَ عَلَى الضُّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا
 نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩١﴾

Tidak ada dosa (karena tidak pergi berperang) bagi orang-orang yang lemah, sakit, dan yang tidak mendapatkan apa yang akan mereka infakkan, jika mereka ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan apa pun untuk (menyalahkan) orang-orang yang berbuat baik. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (At-Taubah/9:91).

Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan ayat ini, bahwa demikian itu terjadi ketika Rasulullah saw. memerintahkan kepada orang-orang untuk berangkat berperang bersamanya. Lalu datanglah segolongan orang dari kalangan sahabat, antara lain Abdullah ibnu Mughaffal ibnu Muqarrin Al-Muzani. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah bawalah kami serta." Rasulullah saw. bersabda kepada mereka, "*Demi Allah, aku tidak menemukan kendaraan untuk membawa kalian.*" Maka mereka pulang seraya menangis. Mereka menyesal karena tidak dapat ikut berjihad karena mereka tidak mempunyai biaya, tidak pula kendaraan untuk itu. Ketika Allah melihat kesungguhan mereka dalam cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Allah menurunkan ayat yang menerima udzur (alasan mereka), yaitu firman-Nya: *Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah.* (At-Taubah/9: 91) sampai dengan firman-Nya: *maka mereka tidak mengetahui* (akibat perbuatan mereka). (At-Taubah/9: 93).⁴⁵

Qatadah mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Aiz ibnu Amr Al-Muzani seorang yang buta di zaman Rasulullah. Zaid ibnu Sabit (juru tulis Rasulullah saw.), berkata, ketika Allah memerintahkan kepada kami (para sahabat) untuk berperang, saat itu Zaid ibnu Sabit sedang meletakkan pena di telinganya, sedangkan Rasulullah saw. menunggu firman selanjutnya yang akan diturunkan kepadanya. Tetapi tiba-tiba datanglah seorang tuna netra dan berkata, "Bagaimanakah dengan aku, wahai Rasulullah, sedangkan aku adalah orang yang tuna netra?" Maka turunlah firman-Nya: *Tiada dosa* (lantaran tidak

⁴⁵ Imaduddin Abi al-Fida' Isma'il ibn 'Umar ibn Katsir al-Bushrawiy ad-Dimasyqiy, *Tafsîr Al-Qur'ân Al-'Adhîm*, al-Mujallid ats-Tsâlits, Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 1999, hal. 8-48.

pergi berjihad) *atas orang-orang yang lemah*, (hingga akhir ayat) (At-Taubah/9: 91).⁴⁶

Dalam tafsir jalalain disebutkan, Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti menjelaskan:

(*Tiada dosa atas orang-orang yang lemah*) yakni orang-orang lanjut usia (*atas orang-orang yang sakit*) seperti orang buta dan orang yang sakit parah yang tak sembuh-sembuh (*dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan*) untuk berjihad (*apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya*) sewaktu ia tidak pergi berjihad, yaitu tidak menimbulkan kekacauan dan rasa takut kepada orang-orang lain dan tetap menaati peraturan. (*Tidak atas orang-orang yang berbuat baik*) yakni orang-orang yang melaksanakan hal tersebut (jalan) alasan untuk menyalahkan mereka. (*Dan Allah Maha Pengampun*) kepada mereka (*lagi Maha Penyayang*) kepada mereka di dalam memberikan kelonggaran mengenai masalah tidak pergi berjihad ini.⁴⁷

Ibn Katsir dalam *Tafsîr Al-Qur'ân Al-'Adhîm* menjelaskan ayat di atas dengan mengatakan:

Kemudian Allah SWT. menjelaskan udzur-uzdur yang tiada dosa bagi pelakunya bila tidak ikut perang. Maka Allah menyebutkan sebagian darinya yang bersifat lazim bagi diri seseorang yang tidak dapat terlepas darinya, yaitu lemah keadaan tubuhnya sehingga tidak mampu bertahan dalam berjihad. Udzur atau alasan lainnya yang bersifat permanen ialah tuna netra, pincang, dan lain sebagainya. Karena itulah dalam ayat di atas golongan ini disebutkan di muka. Alasan lainnya ialah yang bersifat insidental, seperti sakit yang menghambat penderitanya untuk dapat berangkat berjihad di jalan Allah; atau karena fakirnya hingga ia tidak mampu mempersiapkan diri untuk berjihad. Maka terhadap mereka itu tidak ada dosa jika mereka berlaku ikhlas dalam ketidak berangkatannya untuk berjihad, tidak menggentarkan orang lain, tidak pula menghambat mereka, sedangkan mereka tetap berbuat baik dalam keadaannya itu. Karena itulah Allah SWT. berfirman:

لَيْسَ عَلَى الضُّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَضَّحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
مِنْ سَبِيلٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ رَّحِيمٌ ﴿٩١﴾

Tidak ada dosa (karena tidak pergi berperang) bagi orang-orang yang lemah, sakit, dan yang tidak mendapatkan apa yang akan mereka infakkan, jika mereka ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan apa pun untuk (menyalahkan) orang-orang yang berbuat baik. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (at-Taubah/9: 91).⁴⁸

Quraish Shihab menyebutkan dalam *al-Mishbah*, beliau menulis:

⁴⁶ Imaduddin Abi al-Fida' Isma'il ibn 'Umar ibn Katsir al-Bushrawiy ad-Dimasyqiy, *Tafsîr Al-Qur'ân Al-'Adhîm*, ..., hal. 49.

⁴⁷ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsîr Al-Qur'ân al-Karîm lî al-Imâmmain al-Jalîlain*, t.t: an-Nâsyir Syirkah an-Nûr Âsia, t.th, hal. 166.

⁴⁸ Imaduddin Abi al-Fida' Isma'il ibn 'Umar ibn Katsir al-Bushrawiy ad-Dimasyqiy, *Tafsîr Al-Qur'ân Al-'Adhîm*, ..., hal. 48.

Ayat ini menegaskan tiada dosa karena tidak pergi berjihad, yang dijatuhkan atas orang-orang yang lemah fisiknya karena tua atau cacat, dan tidak ada juga atas orang-orang yang sakit dengan penyakit yang menghalanginya untuk berjihad dan atas orang-orang miskin yang tidak mendapatkan setelah mencari biaya yang akan mereka nafkahkan untuk tujuan berjihad itu, selama mereka ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya khususnya dalam keberadaan mereka di tempat kediamannya, sehingga tidak melakukan aktivitas yang merugikan. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan dan mencela orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun bagi yang bersalah lagi Maha Penyayang bagi yang benar-benar udzur.⁴⁹

Para ahli tafsir mengatakan bahwa di antara orang-orang yang lemah yang disebut pada ayat di atas adalah orang tua.⁵⁰ Sehingga mereka diperbolehkan untuk tidak ikut berangkat berjihad di jalan Allah. Hal ini dikarenakan kondisi fisik dan psikis mereka yang mengalami penurunan tidak seperti manusia normal lainnya. Dari sini dapat dipahami bahwa Al-Qur'an mengajarkan untuk memperlakukan orang lanjut usia dengan penuh penghormatan dan kasih sayang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam sebagai *rahmatan li al-'âlamîn*. Inilah salah satu bentuk perlindungan agama Islam terhadap orang lanjut usia.

b. Boleh untuk tidak mengikuti *hijrah*

Hijrah membutuhkan tenaga yang ekstra. Karena orang yang ber-*hijrah* akan menempuh perjalanan yang cukup jauh dan akan menghadapi rintangan-rintangan dalam perjalanannya. Ketika diwajibkan ber-*hijrah* dari Makkah ke Madinah, Allah memberi pengecualian terhadap beberapa golongan yang termasuk di dalamnya adalah lansia. Allah SWT. berfirman:

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيَلًا وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾

Kecuali, mereka yang tertindas dari (kalangan) laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan (untuk berhijrah). Mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (An-Ni'sâ/4:98-99)

At-Tanthrowi dan as-Syaukani memberi contoh yang termasuk dari golongan orang-orang yang lemah dalam ayat di atas adalah orang lanjut usia.⁵¹

⁴⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: ...*, vol. 5. hal. 681.

⁵⁰ al-Zuhailiy, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, jilid 5, t,tp., t.p., t.th., hal. 75.

⁵¹ Tanthrowi, *al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim*, jilid 5, t,tp., t.p., t.th., hal. 277.

Firman Allah “*Kecuali mereka yang tertindas*” (An-Nisâ’/4:98), hingga akhir ayat, dijelaskan dalam Tafsir Ibnu Katsir (*Tafsîr al-Qur’ân al-Azhîm*):

Hal ini merupakan pemaafan dari Allah buat mereka dalam meninggalkan *hijrah*. Demikian itu karena mereka tidak mampu melepaskan dirinya dari tangan kekuasaan kaum *musyrik*. Seandainya mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan apa yang mereka ketahui, niscaya mereka akan menempuh jalan untuk *hijrah*. Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan “*yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk berhijrah)*.” Menurut Mujahid, Ikrimah, dan As-Saddi, yang dimaksud dengan *sabîl* dalam ayat ini ialah jalan untuk *hijrah*. Firman Allah “*mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya*.” Allah memaafkan ketidakikutan mereka dalam berhijrah, dan mudah-mudahan yang datang dari Allah berarti suatu kepastian, yakni mereka pasti dimaafkan oleh-Nya.⁵²

Dijelaskan pula dalam Tafsir as-Sa’di (*Taisîr al-Karîm ar-Rahmân fî Tafsîr Kalâm al-Mannân*):

Kemudian Allah mengecualikan orang-orang yang benar-benar tertindas, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berhijrah dalam bentuk apa pun, *وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا* “*dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah)*” Allah berfirman tentang mereka, *فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا غَفُورًا* “*Mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun*.” Kata *عَسَى* “*Mudah-mudahan*” dan semacamnya menunjukkan kepastian terjadinya (jika bersumber) dari Allah karena tuntutan kemuliaan dan kebaikan Nya.⁵³

Berdasarkan penafsiran di atas, an-Ni’sâ’/4:98-99 menunjukkan bahwa orang yang tidak mampu memenuhi kewajiban atau perintah lain karena lemah, termasuk orang lanjut usia, dimaafkan. Hal ini dikuatkan lagi dengan firman Allah tentang orang yang tidak mampu berjihad sebagai berikut,

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ وَمَنْ يُتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا

أَلِيمًا ﴿١٧﴾

Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya

⁵² Imaduddin Abi al-Fida’ Isma’il ibn ‘Umar ibn Katsir al-Bushrawiy ad-Dimasyqiy, *Tafsîr Al-Qur’ân Al-‘Adhîm, al-Mujallid ats-Tsâlits*, Riyad: Maktabah ar-Rusydy, 1999, hal. 90-91.

⁵³ Abdurrahman Nashir As-Sa’di, *Tafsir Taisirul Karimirrahmân fî Tafsiri Kalâmil Mannân*, Bairut: Syirkah ar-Rayân Nâsyrûn, 2017, hal. 173.

sungai-sungai; tetapi barangsiapa berpaling, Dia akan mengadzabnya dengan adzab yang pedih. (al-Fath/44:17).

Dan Allah SWT. berfirman tentang keumuman segala perintah,
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang-siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. (At-Taghâbun/64:16).

Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wasallam bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوْا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكَلَّ عَامٍ، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قُلْتُ نَعَمْ، لَوَجِبَتْ، وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ.

ثُمَّ قَالَ: دَرُؤِي مَا تَرَكْتُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سَوَالِهِمْ وَاحْتِيَالِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُمْ عَنْ شَيْءٍ

فَدَعُوهُ⁵⁴.

Dari Abu Hurairah radhiyallâhu ta’âla ‘anhu, ia berkata, Rasulullah shallallâhu ‘alayhi wa sallam berkhotbah di tengah-tengah kami, beliau bersabda: Wahai sekalian manusia! “Telah diwajibkan atas kalian ibadah haji, maka tunaikanlah (ibadah haji tersebut).” Lalu ada seorang berkata, “Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?” Lalu beliau diam sampai orang tersebut mengatakannya tiga kali, kemudian Rasulullah shallallâhu ‘alayhi wa sallam bersabda, “Andaikata aku menjawab ya, niscaya akan menjadi suatu kewajiban dan niscaya kalian tidak akan mampu (melaksanakannya).” Kemudian beliau bersabda, “Biarkanlah aku sebagaimana aku membiarkan kalian. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian ialah banyak bertanya dan banyak berselisih dengan nabi mereka. Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka laksanakanlah semampu kalian. Dan apabila aku melarang sesuatu, maka tinggalkanlah.” (HR. Muslim dari Abu Hurairah))

⁵⁴ Abu Husein Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim*, Kairo: Dar Ibn al-Haitsami, 2001, hal. 330, no. hadis 1337, Bâb fardhu al-Hajj Marroh fi al-‘Umur, dari sahabat Abu Hurairah.

Akan tetapi tidaklah seorang manusia itu dimaafkan kecuali setelah ia mengerahkan segenap kemampuannya, namun tertutup baginya segala pintu-pintu usaha, atas dasar FirmanNya, لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً “Yang tidak mampu berdaya upaya”

c. Boleh untuk tidak berpuasa Ramadhan

Para ulama sepakat bahwa orang tua yang tidak mampu berpuasa, boleh baginya untuk tidak berpuasa dan tidak ada *qadhâ'* baginya. Menurut mayoritas ulama, cukup bagi mereka untuk memberi *fidyah* yaitu memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan. Pendapat mayoritas ulama inilah yang lebih kuat. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala,

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَىٰ
الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ ۚ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (al-Baqarah/2:184)

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam tafsir *al-Mishbah* dengan menulis:

Jangan duga, kewajiban yang akan dibebankan kepada kamu ini sepanjang tahun. Tidak! Ia hanya beberapa hari tertentu, itu pun masih harus melihat kondisi kesehatan dan keadaan kalian. Karena itu, barang siapa di antara kamu sakit yang memberatkan baginya puasa, atau menduga kesehatannya akan terlambat pulih bila berpuasa atau ia benar-benar dalam perjalanan (kata benar-benar dipahami dari kata *'alâ* dalam redaksi *'alâ safarin*, jadi bukan perjalanan biasa yang mudah. Dahulu perjalanan itu dinilai sejauh sekitar sembilan puluh kilometer), jika yang sakit dan yang dalam perjalanan itu berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa pada hari-hari lain, baik berturut-turut maupun tidak, sebanyak hari yang ditinggalkan itu. Adapun yang kondisinya menjadikan ia mengalami kesulitan berat bila berpuasa, baik karena usia lanjut atau penyakit yang diduga tidak akan sembuh lagi atau pekerjaan berat yang mesti dan harus dilakukannya sehingga bila ia tinggalkan menyulitkan diri atau keluarga yang ditanggungnya, maka wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya itu - jika mereka tidak berpuasa - membayar *fidyah*, yaitu memberi makan seorang miskin. Setelah menjelaskan izin tersebut Allah mengingatkan, bahwa barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan,

maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.⁵⁵

Ada empat golongan yang mendapatkan keringan tidak berpuasa Ramadhan:

a. Orang yang sakit ketika sulit berpuasa

Yang dimaksudkan sakit adalah seseorang yang mengidap penyakit yang membuatnya tidak lagi dikatakan sehat. Para ulama telah sepakat mengenai bolehnya orang sakit untuk tidak berpuasa secara umum. Nanti ketika sembuh, dia diharuskan meng-*qadha* puasanya (menggantinya di hari lain). Dalil mengenai hal ini adalah firman Allah SWT.,

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ؕ
فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا
اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. (al-Baqarah/2: 185)

Untuk orang sakit ada tiga kondisi:⁵⁶ Kondisi Pertama adalah apabila sakitnya ringan dan tidak berpengaruh apa-apa jika tetap berpuasa. Contohnya adalah pilek, pusing atau sakit kepala yang ringan, dan perut keroncongan. Untuk kondisi pertama ini tetap diharuskan untuk berpuasa. Kondisi kedua adalah apabila sakitnya bisa bertambah parah atau akan menjadi lama sembuhnya dan menjadi berat jika berpuasa, namun hal ini tidak membahayakan. Untuk kondisi ini

⁵⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: ...*, vol. I. hal. 402.

⁵⁶ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, jilid 2, Kairo: Maktabah Taufiqiyah, 2011, hal. 118-120.

dianjurkan untuk tidak berpuasa dan dimakruhkan jika tetap ingin berpuasa. Kondisi ketiga adalah apabila tetap berpuasa akan menyusahkan dirinya bahkan bisa mengantarkan pada kematian. Untuk kondisi ini diharamkan untuk berpuasa. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT,

.... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ ﴿٢٩﴾

... Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu ... (an-Nisā'/4: 29)

- b. Orang yang bersafar ketika sulit berpuasa

Musaffir yang melakukan perjalanan jauh sehingga mendapatkan keringanan untuk mengqoshor shalat dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dalil dari hal ini adalah firman Allah SWT.,

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. (QS. Al Baqarah/2: 185)

- c. Orang yang sudah tua renta dan dalam keadaan lemah, juga orang sakit yang tidak kunjung sembuh.

Para ulama sepakat bahwa orang tua yang tidak mampu berpuasa, boleh baginya untuk tidak berpuasa dan tidak ada *qadha* baginya. Menurut mayoritas ulama, cukup bagi mereka untuk memberi *fidyah* yaitu memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan. Pendapat mayoritas ulama inilah yang lebih kuat. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT,

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. (al-Baqarah/2: 184)

Begitu pula orang sakit yang tidak kunjung sembuh, dia disamakan dengan orang tua renta yang tidak mampu melakukan puasa sehingga dia diharuskan mengeluarkan *fidyah* (memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan).

- d. Wanita hamil dan menyusui

Di antara kemudahan dalam syari'at Islam adalah memberi keringanan kepada wanita hamil dan menyusui untuk

tidak berpuasa. Jika wanita hamil takut terhadap janin yang berada dalam kandungannya dan wanita menyusui takut terhadap bayi yang dia sapih -misalnya takut kurangnya susu-karena sebab keduanya berpuasa, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa, dan hal ini tidak ada perselisihan di antara para ulama.

Bagaimana dengan wanita hamil dan menyusui jika tidak berpuasa, apakah ada *qadha* ataukah mesti menunaikan *fidyah*? Inilah yang diperselisihkan oleh para ulama. Al-Jashshash mengatakan, “Para ulama *salaf* telah berselisih pendapat dalam masalah ini menjadi tiga pendapat. Pertama: ‘Ali berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui wajib *qadha* jika keduanya tidak berpuasa dan tidak ada *fidyah* ketika itu. Pendapat ini juga menjadi pendapat Ibrahim, Al-Hasan dan ‘Atho’. Kedua: Ibnu ‘Abbas berpendapat cukup keduanya membayar *fidyah* saja, tanpa ada *qadha*. Ketiga: Ibnu ‘Umar dan Mujahid berpendapat bahwa keduanya harus menunaikan *fidyah* sekaligus *qadha*.⁵⁷ Dan pendapat terkuat adalah pendapat yang menyatakan cukup meng-*qadha* saja dengan alasan:

1) Hadis Anas ibn Malik, ia berkata,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمَسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمَرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ⁵⁸

Sesungguhnya Allah meringankan separuh shalat dari musafir, juga puasa dari wanita hamil dan menyusui. (HR. at-Tirmidzi dari Anas bin Malik).

Al-Jashshash menjelaskan, “Keringanan separuh shalat tentu saja khusus bagi *musafir*. Para ulama tidak ada beda pendapat mengenai wanita hamil dan menyusui bahwa mereka tidak dibolehkan meng-*qashar* shalat. Keringanan puasa bagi wanita hamil dan menyusui sama halnya dengan keringanan puasa bagi *musafir*. Dan telah diketahui bahwa keringanan puasa bagi *musafir* yang tidak berpuasa adalah meng-*qadha*-nya, tanpa adanya *fidyah*. Maka berlaku pula

⁵⁷ Ahmad bin ‘Ali ar-Rozi al-Jashshash, *Ahkâm al-Qur’ân*, jilid 1, t.tp., t.p., t.th., hal. 224.

⁵⁸ Abu ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa ibn Surah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Libanon: Darul Kitab al-‘Alamiyah, 2006, hal. 201, no. hadis 715, *bab mâ jâ’a fi al-Rukhshah fi al-Ifthar li-alhublâ wa al-Murdhi’i*.

yang demikian pada wanita hamil dan menyusui. Dari sini juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara wanita hamil dan menyusui jika keduanya khawatir membahayakan dirinya atau anaknya (ketika mereka berpuasa) karena Nabi *shallallâhu ‘alaihi wasallam* sendiri tidak merinci hal ini.”⁵⁹

Perkataan Al-Jashshash ini sebagai sanggahan terhadap pendapat yang menyatakan wajib meng-*qadha* bagi yang hamil sedangkan bagi wanita menyusui adalah dengan meng-*qadha* dan memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan.

- 2) Ulama yang berpendapat cukup meng-*qadha* saja (tanpa *fidyah*) menganggap bahwa wanita hamil dan menyusui seperti orang sakit.

Sebagaimana orang sakit boleh tidak puasa, ia pun harus meng-*qadha* di hari lain. Ini pula yang berlaku pada wanita hamil dan menyusui. Karena dianggap seperti orang sakit, maka mereka cukup meng-*qadhâ*’ sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT.,

... فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ ...

... Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain (al-Baqarah/2:184)

Kondisi ini berlaku bagi keadaan wanita hamil dan menyusui yang masih mampu menunaikan *qadha*⁶⁰. Dalam kondisi ini dia dianggap seperti orang sakit yang diharuskan untuk meng-*qadha* di hari lain ketika ia tidak berpuasa. Namun apabila mereka tidak mampu untuk meng-*qadha* puasa, karena setelah hamil atau menyusui dalam keadaan lemah dan tidak kuat lagi, maka kondisi mereka dianggap seperti orang sakit yang tidak kunjung sembuh. Pada kondisi ini, ia bisa pindah pada penggantinya yaitu menunaikan *fidyah*, dengan cara memberi makan pada satu orang miskin setiap harinya.

Catatan penting yang perlu diperhatikan bahwa wanita hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa jika memang ia merasa kepayahan, kesulitan, takut membahayakan dirinya

⁵⁹ Ahmad bin ‘Ali ar-Rozi al-Jashshash, *Ahkâm al-Qur’ân*, ..., hal. 224

⁶⁰ Wanita yang dalam kondisi semacam ini menunaikan *qadho*’ di saat dia mampu. Jika sampai dua tahun ditunda karena masih butuh waktu untuk menyusui, maka tidak mengapa dia tunda *qadho*’nya sampai dia mampu.

atau anaknya. Al-Jashshash mengatakan, “Jika wanita hamil dan menyusui berpuasa, lalu dapat membahayakan diri, anak atau keduanya, maka pada kondisi ini lebih baik bagi keduanya untuk tidak berpuasa dan terlarang bagi keduanya untuk berpuasa. Akan tetapi, jika tidak membawa dampak bahaya apa-apa pada diri dan anak, maka lebih baik ia berpuasa, dan pada kondisi ini tidak boleh ia tidak berpuasa.”⁶¹

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa termasuk dari golongan yang mendapatkan keringan boleh untuk tidak berpuasa Ramadhan adalah para lanjut usia yang sudah lemah dan tidak mampu lagi berpuasa. Kewajiban mereka adalah membayar *fidyah* untuk setiap hari yang ia tidak berpuasa di dalamnya di bulan Ramadhan.

4. Hukum bagi anak yang tidak melindungi orang tua lanjut usia

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَلَا أَنْتُمْ كُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُفُوقُ الْوَالِدَيْنِ
وَجَلَسَ وَكَانَ مَتَكِّمًا فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكْرِمُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ⁶²

Dari 'Abdurrahman bin Abi Bakrah dari bapaknya radhiyallâhu 'anhu berkata, Nabi shallallâhu 'alaihi wasallam berkata: "Apakah kalian mau aku beritahu dosa besar yang paling besar?" Beliau menyatakannya tiga kali. Mereka menjawab: "Mau, wahai Rasulullah". Maka Beliau bersabda: "Menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orangtua". Lalu beliau duduk dari sebelumnya berbaring kemudian melanjutkan sabdanya: "Ketahuilah, juga ucapan keji (curang)." Dia berkata: "Beliau terus saja mengatakannya berulang-ulang hingga kami mengatakannya, "Duh sekiranya beliau diam." (HR. Bukhari dari Abu Bakrah)

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa dosa besar yang paling besar setelah syirik adalah *uqûq al-wâlidain* (durhaka kepada kedua orang tua). Sungguh Allah telah mengharamkan *uqûq al-wâlidain*. Dari Mughirah bin Syu'bah ra. bahwa Nabi saw. bersabda:

⁶¹ Ahmad bin 'Ali ar-Rozi al-Jashshash, *Ahkâm al-Qur'ân*, jilid 1, t.tp., t.p., t.th., hal. 223.

⁶² Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Ju'fiy al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhâriy*, Mesir: Maktabah Mishr, 2001, hal. 370, no. hadis 5976, dari Abu Bakrah.

عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
عُقُوقَ الْأَلْمَهَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ وَأَوَادَ الْبَنَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ فَيْلَ وَقَالَ، وَكَثَّرَ السُّؤَالَ،
وَإِضَاعَةَ الْمَالِ⁶³ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“*Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu, durhaka pada ibu dan menolak kewajiban, dan minta yang bukan haknya, dan membunuh anak hidup-hidup, dan Allah membenci padamu banyak bicara, dan banyak bertanya demikian pula memboroskan harta (menghamburkan kekayaan).*” (HR. Muslim dari Mughirah bin Syu’bah)

Hadis di atas adalah salah satu hadis yang melarang seorang anak berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Di antara bentuk durhaka (*‘uquq*) kepada orang tua, terlebih jika kedua orang tua sudah lanjut usia adalah: (1) Menimbulkan gangguan terhadap orang tua baik berupa perkataan (ucapan) ataupun perbuatan yang membuat orang tua sedih dan sakit hati; (2) Berkata ‘ah’ dan tidak memenuhi panggilan orang tua; (3) Membentak atau menghardik orang tua; (4) Tidak mengurus orang tuanya bahkan lebih mementingkan yang lain dari pada mengurus orang tuanya padahal orang tuanya sangat membutuhkan; (5) Bermuka masam dan cemberut dihadapan orang tua, merendahkan orang tua, mengatakan bodoh, dan lain-lain; (6) Menyuruh orang tua, misalnya menyapu, mencuci atau menyiapkan makanan. Pekerjaan tersebut sangat tidak pantas bagi orang tua, terutama jika mereka sudah tua atau lemah. Tetapi jika orang tua melakukan pekerjaan tersebut dengan kemauannya sendiri maka tidak mengapa dan karena itu anak harus berterima kasih; (7) Menyebut kejelekan orang tua di hadapan orang banyak atau mencemarkan nama baik orang tua; (8) Malu mengakui orang tuanya. Sebagian orang merasa malu dengan keberadaan orang tua dan tempat tinggalnya ketika status sosialnya meningkat. Tidak diragukan lagi, sikap semacam ini adalah sikap yang amat tercela, bahkan termasuk kedurhakaan yang keji dan nista.⁶⁴

Akibat dari durhaka kepada kedua orang tua akan dirasakan di dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari sahabat Abu Bakrah *radhiyallâhu ‘anhu* mengatakan bahwa Nabi *Shallallâhu ‘alaihi wa sallam* berkata,

⁶³ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kairo: Dar Ibn al-Haitsam, 2001, hal. 651, no. hadis 593, dari al-Mughirah bin Syu’bah.

⁶⁴ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Birrul Walidain: Berbakti kepada Kedua Orang Tua*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, 2015, hal. 66.

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعْجَلَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِثْلُ الْبُعْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ⁶⁵ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Dari Abu Bakrah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia bersama dengan adzab yang ditangguhkan (tersimpan) baginya di Akhirat, selain dosa kedhaliman dan memutus tali shilatur rahim." (HR. al-Tirmidzi)

Banyak sekali riwayat yang *shahih* yang menjelaskan tentang akibat buruk dari durhaka kepada orang tua di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa balasan bagi anak yang tidak berbakti dan tidak melindungi orang tua lanjut usia adalah balasan di dunia dan di akhirat. Balasan di dunia tidak ditetapkan bentuk dan ukurannya, sehingga dia termasuk dalam *jarimah takzir*, artinya hukumannya ditetapkan oleh pemerintah melalui hakim sesuai dengan situasi dan kondisi pelaku. Berat ringannya hukuman bagi anak yang durhaka kepada orang tuanya diputuskan berdasarkan hasil *ijtihad* hakim dengan bahan pertimbangan dari proses persidangan.

5. Keutamaan dan ganjaran berbakti kepada orang tua

Al-Birr berarti baik dan taat (*ash-shidq wa ath-thâ'ah*). Menurut Bahasa Arab kata kerja *barra-yabarru* menyatakan bahwa seseorang itu baik; *barra-yabarru fi yamînihi* berarti (seseorang) menepati janji, tidak mengingkarinya; *barra-yabarru rahimahu* berarti (seseorang) menyambungkan tali kasih sayang. Jika konteksnya adalah hubungan hamba dengan tuannya: *Fulân yabarru rabbahu*, maka artinya si fulan taat pada Rabbnya.⁶⁶ Seseorang yang berbuat baik pada keluarganya dan pada orang-orang di sekitarnya dikategorikan sebagai orang yang berbakti (*bararah; abrâr*). Ibnu Umar meriwayatkan, "Allah menyebut mereka *abrâr* karena mereka berbuat baik pada orang tua dan anak-anak mereka."

Allah SWT. Berfirman, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatupun dan berbuat baiklah kepada ibu bapak ..." (QS. An-Nisâ'/4:36). "Kami wasiatkan kepada manusia, supaya berbuat baik pada ibu-bapaknya." (QS. Al-'Ankabût/29:8).

⁶⁵ Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Surah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, ..., hal. 593, no. hadis 2511, *bab mâ jâ'a fi shifah al-haudh*.

⁶⁶ Ibnu Manzhur, *Lisân al-'Arab*, Kairo: Darul Hadits, 2006, hal. 51.

Allah SWT. memuji Nabi Yahya bin Zakariya, yang tidak pernah membangkang atau menyakiti orang tuanya. Dia memperlakukan mereka dengan santun, baik dalam bertutur kata maupun dalam bertingkah laku. Allah berfirman, *“Dan berbuat baik pada kedua orang tuanya ...”* (QS. Maryam/19:14). Pujian serupa diberikan kepada Nabi Isa as. Firman Nya, *“Dan berbuat baik pada ibuku ...”* (QS. Maryam/19: 32).

Anjuran untuk berbakti pada orang tua juga dapat ditemukan dalam ayat Al-Qur’an yang lain. Allah berfirman, *Tuhanmu telah memerintahkan, supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan berbuat baiklah pada ibu bapak. Jika salah seorang di antara mereka atau keduanya telah tua, janganlah kau katakana “cis” pada keduanya dan jangan pula kau Hardik keduanya namun ucapkanlah perkataan yang mulia (lemah lembut) pada mereka. Rendahkanlah sayap kehinaan (berhina dirilah) pada keduanya karena kasih sayang dan katakanlah, “Ya Tuhanku! Kasihanilah keduanya, sebagaimana keduanya telah mengasuhku ketika aku masih kecil.” Tuhanmu lebih mengetahui apa-apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang-orang baik, maka sesungguhnya Dia Pengampun terhadap orang-orang yang taubat (kepada-Nya).”* (QS. Al-Isrâ’/17:23-25)

Selain dalam Al-Qur’an perintah untuk berbakti pada orang tua terdapat dalam hadis, di antaranya adalah: “Abu Hurairah meriwayatkan, *“Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. dan bertanya, “Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan sebaik-baiknya” Beliau menjawab, “Ibumu.” Laki-laki itu melanjutkan, “Kemudian siapa lagi lagi?” Beliau menjawab, “Ibumu.” Laki-laki itu bertanya kembali, “Lalu siapa lagi?” Beliau menjawab, “Ibumu.” Untuk keempat kalinya laki-laki itu bertanya lagi, “Berikutnya siapa?” Beliau menjawab, “Bapakmu.”* (HR. Muslim, nomer 2548)⁶⁷

Abdullah bin Mas’ud ra. mengatakan, *“Aku bertanya kepada Nabi saw., “Amal apa yang paling dicintai Allah?” Beliau menjawab, “Shalat tepat pada waktunya.” Aku bertanya lagi, “Lalu apa?” Beliau menjawab, “Berbakti kepada orang tua.” Aku bertanya kembali, “Masih adakah yang lain?” Beliau menjawab, “Berjuang di jalan Allah.”*⁶⁸

⁶⁷ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kairo: Dar Ibn al-Haitsam, 2001, hal. 651, no. hadis 2548, dari Abu Hurairah.

⁶⁸ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, ..., hal. 32, no. hadis 85.

Berbakti kepada orang tua memiliki keutamaan dan ganjaran yang besar di sisi Allah. Di antara keutamaan berbakti kepada orang tua ialah:

- a. Berbakti kepada orang tua adalah amalan yang paling utama

Keutamaan ini ditunjukkan oleh hadis Nabi saw. dari Abdullah bin Mas'ud *radhiyallâhu 'anhu* berikut ini,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى وَفَّيْهَا، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ بُرُّ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ⁶⁹

[Abdullah] dia berkata; saya bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; "Amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau bersabda: "Shalat tepat pada waktunya." Dia bertanya lagi; "Kemudian apa?" beliau menjawab: "Berbakti kepada kedua orang tua." Dia bertanya; "Kemudian apa lagi?" beliau menjawab: "Berjuang di jalan Allah." (HR. al-Tirmidzi, nomer 173)

- b. Berbakti kepada kedua orang tua penyebab mendapat Ridha dari Allah

Hal ini karena ridha Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dari Abdullah bin Amr bin al-Ash ra., bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَضِيَ اللَّهُ فِي رِضَى الْوَالِدَيْنِ, وَ سَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ⁷⁰ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

"Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua." (HR. at-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin al-Ash)

- c. Berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami.

Yaitu dengan cara ber-*tawassul* dengan amal shalih tersebut. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw. dari Ibnu Umar ra., dia menuturkan: Rasulullah saw. bersabda: "Pada suatu hari, ada tiga

⁶⁹ Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Surah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, ..., hal. 58, no. hadis 173, dari Abdullah bin Mas'ud *radhiyallâhu 'anhu*.

⁷⁰ Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Surah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, ..., hal. 467, no. hadis 1899, dari Sahabat Abdullah bin Amr bin al-Ash.

orang yang sedang berjalan, lalu mereka kehujaan. Mereka berteduh pada sebuah gua di kaki sebuah gunung. Ketika mereka berada di dalamnya, tiba-tiba sebuah batu besar runtuh dan menutupi mulut gua. Sebagian mereka berkata kepada yang lain: “Ingatlah amal terbaik yang pernah kamu lakukan.” Kemudian mereka memohon kepada Allah SWT. dan ber-*tawassul* melalui amal tersebut, dengan harapan agar Allah menghilangkan kesulitan tersebut.

Salah satu di antara mereka mengatakan: Ya, Allah, sesungguhnya aku mempunyai kedua orang tua yang sudah lanjut usia sedangkan aku mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil. Aku menggembalakan kambing, ketika pulang ke rumah aku selalu memerah susu dan memberikannya kepada kedua orang tuaku sebelum kuberikan kepada yang lain. Pada suatu hari, aku harus berjalan jauh untuk mencari kayu bakar dan untuk mencari nafkah sehingga aku pulang sudah larut malam, dan aku dapati kedua orang tuaku sudah tertidur, kemudian aku tetap memerah susu sebagaimana biasanya. Susu itu tetap aku pegang, dan setelah itu akupun mendatangi kedua orang tuaku, namun keduanya masih tertidur pulas. Anak-anakku merek-rengk menangis untuk meminta susu ini dan aku tidak memberikannya. Aku tidak akan memberikan kepada siapa pun sebelum susu yang aku perah ini kuberikan kepada kedua orang tuaku. Lalu aku tunggu sampai keduanya bangun. Pagi hari ketika kedua orang tuaku bangun, aku berikan susu itu kepada keduanya. Setelah keduanya meminum susu tersebut, maka barulah kuberikan kepada anak-anakku. Ya, Allah seandainya perbuatan ini adalah perbuatan yang baik karena engkau, ya Allah, bukannya.” Tiba-tiba, batu yang menutupi pintu gua tersebut pun bergeser sedikit. Namun mereka belum juga bisa keluar dari gua tersebut.

Kemudian yang berikunya menuturkan: “Ya Allah, sesungguhnya pamanku mempunyai seorang anak perempuan yang sangat aku cintai.” Di dalam riwayat lain disebutkan: “Aku mencintainya seperti lazimnya kaum laki-laki mencintai kaum wanita. Lalu aku bermaksud mencampurinya tetapi ia selalu menolak. Setelah beberapa tahun berlalu, ia mendapatkan kesulitan yang memaksanya datang kepadaku. Kemudian aku memberikan kepadanya 125 dinar, dan setelah itu dia akan membiarkan diriku berbuat apa saja terhadapnya. Maka aku pun melakukan apa yang menjadi kehendakku. Sehingga ketika aku hendak mencampurinya.” Dalam Riwayat lain disebutkan: “Ketika aku telah duduk di antara kedua kakinya, wanita itu lantas berkata:

“Bertakwalah kepada Allah, dan janganlah engkau memecahkan cincin itu kecuali dengan cara yang *haq* (benar)!” Maka aku pun berpaling darinya, padahal ia adalah orang yang paling aku cintai. Aku pun meninggalkan emas yang telah aku berikan kepadanya. Ya Allah, jika aku melakukan hal tersebut karena hanya mengharapkan wajah-Mu, maka berikanlah jalan keluar bagi kami dari keadaan yang kami alami ini.” Maka batu itu pun bergeser, namun mereka tetap belum dapat keluar dari tempat itu.

Kemudian orang ketiga mengucapkan: Ya Allah, aku mempekerjakan beberapa orang pekerja dan aku telah memberikan upah mereka masing-masing kecuali satu orang saja yang tersisa, ia meninggalkan bagiannya dan pergi begitu saja. Kemudian aku mengembangkan upah orang itu hingga dari upah itu berkembang menjadi harta benda yang banyak. Setelah sekian lama, orang itu mendatangi kembali seraya mengatakan: “Wahai hamba Allah, berikan jatah upahku kepadaku!” Maka aku mengatakan: “Semua yang engkau saksikan ini adalah dari upahmu, baik berupa unta, sapi, kambing, maupun budak-budak.” Lalu ia berkata: “Wahai hamba Allah, engkau jangan mengolok-olok diriku!” “Aku sama sekali tidak mengolok-olok dirimu, “sahutku. Kemudian iapun mengambil semua itu dan membawanya tanpa meninggalkan sisanya sedikitpun. Ya Allah, jika aku melakukan hal tersebut karena mengharapkan wajah-Mu, maka berikanlah jalan keluar kepada kami dari tempat ini.” Maka batu besar itu pun akhirnya bergeser, sehingga mereka semua dapat keluar dengan berjalan kaki.⁷¹

Ini menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua yang pernah dilakukan seorang anak, dapat digunakan untuk *bertawassul* kepada Allah ketika ia mengalami kesulitan, maka dengan izin Allah kesulitan itu akan hilang.

- d. Berbakti kepada kedua orang tua dapat meluaskan rezeki dan memanjangkan umur.

Seperti terdapat dalam sebuah hadis yang disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik ra. bahwa Nabi saw. bersabda:

⁷¹ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kairo: ..., hal. 651, no. hadis 2548, dari Abu Hurairah., dari Abdullah ibn Umar *radiyallâhu ‘anhumâ*.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحْمَتَهُ ⁷² (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Barangsiapa suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi.” (HR. Muslim, nomer 2548)

Sungguh Al-Qur’an dan as-Sunnah menganjurkan agar anak menyambung silaturahmi, dan yang harus didahulukan adalah ber-silaturahmi kepada orang tua, sebelum kepada kerabat yang lain.

Apakah hal ini berarti bahwa manusia akan panjang umurnya jika ia menyambung *silaturahmi* dan umurnya terbatas jika tidak menyambung?” Dikutip dari almanhaj.or.id ⁷³ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan maknanya bukan berarti manusia memiliki dua umur; satu umur bila ia menyambung tali *silaturahmi* dan satu umur lagi bila ia tidak menyambung. Karena umur itu hanya satu dan yang ditetapkan juga satu. Dan manusia yang ditetapkan oleh Allah akan menyambung tali *silaturahmi*, ia pasti akan menyambung dan orang yang ditetapkan oleh Allah akan memutuskannya, pasti ia akan memutuskannya, tidak bisa tidak.

Akan tetapi Rasul *shallallâhu ‘alaihi wa sallam* bermaksud menganjurkan umat ini untuk melakukan sesuatu yang mengandung kebaikan. Seperti seseorang mengatakan siapa yang ingin memiliki anak, hendaklah ia menikah. Nikah telah ditetapkan, demikian pula anak telah ditetapkan. maka apabila Allah menghendaki anda memiliki anak, berarti Dia menghendaki anda menikah. Demikian pula rezeki telah ditetapkan sejak azali dan juga telah ditetapkan bahwa anda akan menyambung tali *silaturahmi*. Akan tetapi seseorang tidak mengetahui tentang persoalan ini. Ini adalah motivasi dari Nabi *shallallâhu ‘alaihi wa sallam* agar gemar menyambung tali *silaturahmi* maka Allah akan melapangkan rezeki anda dan memanjangkan umur pula.

Jika tidak demikian, maka tiap-tiap sesuatu telah ditetapkan, akan tetapi mengingat *silaturahmi* merupakan satu perkara yang manusia patut melakukannya, Nabi *shallallâhu ‘alaihi wa sallam* menganjurkannya. Dengan menjelaskan bahwa manusia apabila

⁷² Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, ..., hal. 654, no. hadis 2557, dari Anas ibn Malik *radiyallâhu ‘anhu*.

⁷³ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, “Sabda Nabi Tentang Orang yang Dilapangkan Rezeki dan Panjang Umur,” dalam <https://almanhaj.or.id/821-sabda-nabi-tentang-orang-yang-di-lapangkan-rezeki-dan-panjang-umur.html>, diakses pada 11 Oktober 2024.

ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali *silaturahmi*. Jika tidak demikian, maka orang yang menyambung tali *silaturahmi* telah ditetapkan dan telah ditetapkan pula umurnya sampai batas waktu yang ditetapkan Allah *Azza wa Jalla*. Kemudian ketahuilah bahwa pemanjangan umur dan pelapangan rezeki merupakan perkara yang nisbi. Oleh karena itu, kita mendapati sebagian manusia menyambung tali *silaturahmi* dan rezekinya dilapangkan, tetapi umurnya pendek. Fenomena ini dapat kita saksikan.

- e. Berbakti kepada kedua orang tua dapat memasukan seorang anak ke dalam surga.

Di dalam hadis Nabi saw. disebutkan bahwa anak yang durhaka tidak akan masuk surga. Maka kebalikan dari hadis tersebut yaitu anak yang berbuat baik kepada kedua orang tua akan dimasukan oleh Allah ke dalam surga.

- f. Berbakti kepada kedua orang tua dapat menghapus dosa-dosa

Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. seraya berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah melakukan perbuatan dosa besar. Apakah masih ada taubat bagiku?” Nabi lantas bertanya: “Apakah engkau masih memiliki ibu?” Ia menjawab: “Tidak (ia sudah wafat).” Lalu beliau bertanya lagi: “Apakah engkau mempunyai bibi (saudara ibu)?” Ia lantas menjawab: “Ada.” Beliau pun bersabda: “Berbuat baiklah kepadanya (bibimu).” (HR. at-Tirmidzi, nomer 1904)⁷⁴

- g. Anak yang berbakti kepada kedua orang tua akan mendapat kedudukan yang mulia di dunia dan di akhirat.

Seperti halnya kisah Uwais al-Qarni. Umar bin al-Khaththab ra. mengatakan: “Sungguh aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya sebaik-baik *tabi'in* adalah seorang laki-laki yang (biasa) dipanggil Uwais. Ia memiliki ibu dan dahulu ia memiliki penyakit belang pada tubuhnya. Carilah ia, dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampunan untuk kalian.”

Dari Usair bin Jabir ra., bahwa ia menuturkan, “Adalah Umar bin al-Khaththab apabila dia didatangi oleh rombongan dari Yaman, dia selalu menanyakan: “Apakah di antara kalian ada Uwais bin Amir?” Hingga suatu saat ia bertemu dengan Uwais, ia pun bertanya” “Apakah engkau Uwais bin Amir?” Uwais menjawab: “Iya, benar.” Lalu Umar bertanya lagi: “Apakah engkau

⁷⁴ Abu ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa ibn Surah al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, ..., hal. 468, no. hadis 1904, dari al-Bara ibn ‘Ajib.

berasal dari Murad lalu Qaran?” Uwais menjawab: “Iya, benar.” Lalu Umar bertanya lagi: “Apakah engkau pernah terserang penyakit kusta lalu sembuh kecuali tinggal sekeping dirham saja di tubuhmu?” Uwais menjawab: “Iya, benar.” Umar bertanya lagi: “Apakah ibumu masih ada?” Uwais menjawab: “Iya.” Umar lantas berkata: “Sungguh aku mendengar Rasulullah bersabda: “Akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama rombongan orang Yaman yang berasal dari Murad dan kemudian dari Qaran. Ia pernah terserang penyakit kusta lalu sembuh kecuali satu bagian sebesar uang dirham. Dia memiliki seorang ibu yang ia selalu berbakti kepadanya. Jika ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkan sumpahnya. Maka jika engkau dapat meminta do’anya untuk memohonkan ampunan bagimu, lakukanlah.” (Umar melanjutkan): “Oleh karena itu, wahai Uwais mohonkanlah ampun untukku.” Kemudian Uwais pun memohonkan ampunan untuk Umar. Lalu Umar bertanya kepadanya: “Engkau hendak pergi ke mana?” Uwais menjawab: “Saya akan pergi ke Kufah.” Umar lalu berkata: “Perluah aku buat surat khusus untuk pejabat di sana?” Uwais menanggapi: “Saya lebih senang bersama rakyat jelata.”

Usair bin Jabir melanjutkan: “Pada tahun berikutnya, seorang pejabat tinggi Kufah pergi berhaji, lalu ia bertemu Umar. Umar pun menanyakan kabar Uwais kepadanya. Pejabat itu menjawab: “Saya meninggalkannya berada di sebuah rumah tua dalam keadaan sangat sederhana.” Lalu Umar berkata: “Sungguh aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama rombongan orang Yaman yang berasal dari Murad kemudian dari Qaran. Ia pernah terserang penyakit kusta, lalu sembuh kecuali tinggal sekeping uang dirham. Ibunya masih hidup dan ia selalu berbakti kepadanya. Kalau ia bersumpah atas nama Allah, niscaya akan dikabulkan. Maka apabila engkau bisa memintanya memohonkan ampun bagi kalian, lakukanlah.”

Setelah itu, dia (pejabat Kufah tersebut) menemui Uwais seraya berkata: “Mohonkanlah ampunan untukku”, Uwais menjawab: “Bukanlah anda baru saja kembali dari perjalanan suci (ibadah haji)? Maka (seharusnya engkau yang) memohonkan ampun untukku.” Ia tetap berkata: “Mohonkanlah ampun untukku.” Dan Uwais menjawab: “Bukanlah anda baru saja kembali dari perjalanan suci? Maka (seharusnya engkau yang) memohonkan ampun untukku.” Uwais melanjutkan: “Atau apa anda berjumpa dengan Umar?” Ia menjawab: “Iya.” Uwais pun

memohonkan ampun untuknya. Setelah itu, Uwais al-Qarni menjadi terkenal dalam masyarakat, tetapi ia suka menghindar.”

Usair melanjutkan: “Pada suatu hari, saya memberi Uwais sehelai selendang, sehingga setiap kali orang yang melihatnya pasti akan menanyakan: “Dari mana Uwais memperoleh selendang itu?”

⁷⁵

⁷⁵ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, ..., hal. 649, no. hadis 2542, dari Usair ibn Jabir *radiallâhu ‘anhu*.

BAB III

MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB DAN TAFSIR *AL-MISHBAH*

A. Biografi Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Ia berasal dari orang Arab yang menjadi orang Indonesia yang terpelajar. Ayahnya, Abdurrahman Shihab (1905–1986), adalah alumni *Jam'iyah al-Khair* Jakarta, institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia yang menjunjung tinggi konsep Islam kontemporer. Selain menjadi pakar tafsir terkemuka, Abdurrahman Shihab juga merupakan pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMNI) Ujung Pandang dan pernah menjabat sebagai Rektor IAIN Alauddin Ujung Pandang.

Muhammad Quraish Shihab menyatakan bahwa ayahnya sangat tertarik pada ilmu pengetahuan. Sampai-sampai dia berusaha meluangkan waktu untuk berdakwah dan mengajar di masjid dan perguruan tinggi, bahkan saat berwiraswasta. Bahkan sebagian dari dananya benar-benar digunakan untuk pendidikan, membeli buku bacaan dan membiayai institusi pendidikan.¹

Muhammad Quraish Shihab mengatakan bahwa sang ayah sangat memengaruhi ketertarikannya terhadap studi agama, khususnya tafsir. Quraish mengatakan bahwa sejak kecil, kira-kira sejak usia 6-7 tahun, dia harus ikut mendengar sang ayah mengajar Al-Qur'an. Ayahnya

¹ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan*, Bandung: Mizan, 2003, hal. 6.

menceritakan kisah-kisah dalam Al-Qur'an pada saat-saat seperti itu, selain menyuruh orang membaca Al-Qur'an. Kecintaan pada studi Al-Qur'an mulai muncul dari kebiasaan ini.

Riwayat pendidikan formalnya di Makasar dimulai sejak Sekolah Dasar hingga kelas dua SMP. Sebelum menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Rakyat, Muhammad Quraish Shihab mendapatkan pendidikan agama secara intens dari ayahnya. Dalam menyelesaikan pendidikan agama pertama yang berbasis keluarga tersebut, sudah banyak bidang agama diperoleh dari ayahnya. Artinya, dia tidak hanya mendapatkan pendidikan di bidang Al-Qur'an saja, namun lebih luas lagi dari berbagai disiplin ilmu agama, antara lain: Aqidah, akhlaq, fiqh, dan lain sebagainya.²

Pada tahun 1956, Quraish dikirim ke Malang untuk menuntut ilmu di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqhiyah, yang merupakan pondok penghafal dan pengkaji hadis-hadis Nabi *shallallâhu 'alaihi wasallam*. Muhammad Quraish Shihab di tempat barunya ini, dia mendapatkan bimbingan langsung dari gurunya, yaitu al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih (w. 1962). Quraish sangat dekat dengan al-Habib Abdul Qadir, hal ini terlihat dari apresiasi Muhammad Quraish Shihab melalui pernyataannya:

Hubungan penulis dengan al-Habib terasa masih terjalin hingga kini, bukan saja dengan do'a yang penulis panjatkan buat beliau, hampir setiap selesai shalat, setiap melintas di pekuburan dekat rumah penulis, tetapi juga dengan kehadiran beliau setiap penulis merasakan keresahan atau kesulitan. Tidak berlebih jika penulis katakan bahwa masa sekitar dua tahun penulis dalam asuhan beliau, sungguh lebih berarti dari belasan tahun masa studi di Mesir, karena beliaulah yang meletakkan dasar dan mewarnai kecenderungan penulis. Penulis benar-benar merasakan apa yang beliau ucapkan bahwa *ta'limuna yalshaq*.³

Muhammad Quraish Shihab belajar di pesantren Darul Hadis, hanya dalam waktu dua tahun dia telah menguasai bahasa Arab. Melihat bakat dan ketekunannya dalam memperdalam studi keislaman, Muhammad Quraish Shihab dan adiknya Alwi Shihab dikirim ke al-Azhar Kairo dengan beasiswa dari provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1958. Mereka berdua diterima di kelas dua I'dadiyah al-Azhar (setara dengan SMP atau tsanawiyah di Indonesia) dan melanjutkan hingga menyelesaikan tsanawiyah di al-Azhar.

Pada tahun 1967, dia mendapatkan gelar Lc (S-1) di Fakultas *Ushuluddin* Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al-Azhar. Dia kemudian melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, memperoleh gelar *Master of Arts* dalam spesialisasi Tafsir Al-Qur'an dengan tesis berjudul

² Mahbub Junaidi, *Rasionalitas Kalam Muhammad Quraish Shihab*, Kediri: Mahdi Pustaka, 2011, hal. 29.

³ Muhamad Quraish Shihab, *Logika Agama*, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 22.

al-I 'jaz al-Tasyri'i li Al-Qur'an al-Karim (Keistimewaan Al-Qur'an Al-Karim dari segi hukum) pada tahun 1969.⁴

Quraish, di samping menjalani Pendidikan formal di Universitas al-Azhar pada khususnya, juga belajar kepada para ulama di Mesir. Pendidikan dilaluinya selama 11 tahun, sungguh banyak membangun intelektualnya. Beberapa ulama yang menempati hati, pemikiran, dan kehidupan Muhammad Quraish Shihab secara spesialis, yaitu Abdul Halim Mahmud (1910-1978). Gurunya dalam sebuah karya yang dia tuliskan, dia berucap:

Tokoh ini sangatlah sederhana, lagi tulus, rumah yang beliau huni sekembalinya dari Prancis, itu juga dalam kesederhanaan. Rumah yang dihuni saat menjadi Imam kaum muslimin dan pemimpin tertinggi di lembaga al-Azhar. Kami sering naik bus umum bersama menuju Fakultas, baik sebelum maupun sesudah beliau diangkat sebagai Dekan Fakultas (1964 M). Pandangan beliau tentang hidup dan keberagaman jelas ikut mewarnai pandangan-pandangan penulis.⁵

Kedua tokoh yang disebutkan di atas, yaitu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih dan Abdul Halim Mahmud adalah tokoh yang memberi pengaruh dalam kehidupan intelektual Muhammad Quraish Shihab, selain dari kedua orang tuanya, sehingga dia menyebutkan bahwa kedua tokoh tersebut tidak pernah luput dari ingatannya.

Pada tahun 1973, ayahnya pada saat itu menjabat sebagai rektor memanggil kembali ke Makassar untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alaudin. Dan di tempat ini Quraish Shihab ditunjuk sebagai Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan. Selain itu, dia menerima sejumlah posisi, baik di dalam kampus maupun di luar kampus, seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur) dan Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama dia berada di Ujung Pandang, dia juga melakukan beberapa penelitian, seperti "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur" (1975) dan "Masalah Wakaf Sulawesi Selatan" (1978).⁶

Quraish Shihab kembali ke Kairo pada tahun 1980 dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar, almamaternya yang lama. Dia memperoleh gelar doktor dalam ilmu Al-Qur'an dengan disertasi berjudul *Nazhm al-Durar li al-Biq'a'i, Tahqiq wa Dirasah (Sebuah Studi dan Analisis Terhadap Keotentikan Kitab ad-Durar Karya al-Biq'a'i)* pada

⁴ Isi Tesis ini mengungkapkan bahwa kemujizatan dan keistimewaan al-Qur'an merupakan dua hal yang berbeda bukan sesuatu yang sama. Bahkan banyak pandangan yang masih mencampur adukkan keduanya termasuk kalangan ahli tafsir sekalipun. Lihat Muhammad Quraish Shihab, *Mu'jizat al-Qur'an Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemberitaan Ghaib*, Bandung: Mizan, 1997, hal. 196.

⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Logika Agama*, ..., hal. 23-24.

⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*: ..., hal. 6.

tahun 1982. Dia juga menerima penghargaan tingkat I (*mumtaz ma'a martabat al-syaraf al-'ula*).⁷

Pendidikan tinggi yang sebagiannya ditempuh di Timur Tengah, khususnya di Al-Azhar Kairo, membuat Howard M. Federspiel menganggapnya sebagai sosok yang unik bagi Indonesia, terutama di era dimana sebagian besar Pendidikan Tinggi dilakukan di Barat. Dia berkata:

Dia menyatakan, saat saya meneliti biografinya, saya menemukan bahwa ia berasal dari Sulawesi Selatan, dididik di pesantren, dan melanjutkan Pendidikan Tinggi di Mesir di Universitas al-Azhar, ia meraih gelar M.A. dan Ph.D. Ini membuatnya memiliki pendidikan yang lebih baik daripada sebagian besar penulis lain dalam literatur Indonesia tentang Al-Qur'an. Selain itu, karir mengajarnya di IAIN Makassar dan Jakarta sangat penting, bahkan sampai menjabat sebagai rektor di IAIN Jakarta. Ini merupakan karir yang mencolok.

Quraish Shihab menerima tugas di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta setelah kembali ke Indonesia pada tahun 1984. Muhammad Quraish Shihab memiliki banyak posisi penting baik di pemerintahan maupun lembaga akademik. Ia telah menjabat dalam berbagai posisi, seperti sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sejak 1984; Anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989; Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional sejak 1989; dan sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah pada tahun 1995, yang sekarang berganti nama menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Menteri Agama pada Kabinet Presiden M. BJ. Habibie (1998) dan Duta besar Mesir sejak 2003. Selain itu, dia terlibat dalam banyak organisasi profesional, termasuk sebagai pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah; pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan Direktur Pusat Studi Al-Qur'an. Sebagai seorang cendekiawan muslim, dia memegang semua jabatan tersebut sambil melakukan kegiatan ilmiah. Hefne mengklaim bahwa dia mengasuh rubik "*Tafsir al-Amanah*" dalam majalah dua mingguan Amanah yang terbit di Jakarta dan menulis di surat kabar Pelita, yang diterbitkan setiap Rabu. Ia juga merupakan anggota dewan redaksi majalah *Ulumul Qur'an* dan Mimbar "Ulama", yang keduanya diterbitkan di Jakarta.⁸

⁷ Suatu penghargaan lulusan terbaik tingkat I dan Muhammad Quraish Shihab tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang memperolehnya dalam bidang ilmu-ilmu al-Qur'an dari Universitas al-Azhar. Lihat Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*: hal. v.

⁸ Robert W. Hefne, "*Civil Islam: Islam dan Demokrasi di Indonesia*", dalam *Lies Maysaroh, Peningkaran Terhadap Tuhan (Makna Kufr Menurut Toshihiko Izutsu dan M. Quraish Shihab)*, Tesis, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, hal. 37.

Muhammad Quraish Shihab sering menekankan pentingnya memahami wahyu Ilahi secara kontekstual, bukan hanya terpaku pada makna teksnya saja, agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dia juga sering memberi motivasi kepada mahasiswa, terutama di Tingkat pascasarjana, untuk berani menafsirkan Al-Qur'an, namun tetap mengikuti prinsip-prinsip tafsir yang sudah diakui. Baginya, proses penafsiran terhadap Al-Qur'an tidak akan pernah berakhir, dari waktu ke waktu, akan selalu muncul penafsiran baru sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan arus kemajuan.

Dia selalu mengingatkan akan pentingnya kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menafsirkan Al-Qur'an, agar seseorang tidak dengan mudah mengklaim bahwa pendapatnya adalah pendapat yang sesuai dengan Al-Qur'an. Menurut dia, dosa besar jika seseorang memaksakan pendapatnya atas nama Al-Qur'an. Muhammad Quraish Shihab merupakan seorang pakar dalam bidang tafsir, juga memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Kemampuannya dalam bidang tafsir tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Muhammad Quraish Shihab sebagai seorang yang pernah menjabat sebagai pembantu rektor, ketua MUI, Menteri Agama, Staff Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, serta aktif menulis karya ilmiah dan memberikan ceramah, semua keterlibatannya tersebut sangat terkait erat dengan kegiatan pendidikan.

Dia adalah sosok seorang ulama yang menggunakan keahliannya untuk memberikan pendidikan kepada umat. Hal ini juga tercermin dalam sikap dan kepribadiannya yang patut diteladani. Dia menunjukkan sifat-sifat guru yang patut dicontoh, seperti kesederhanaan dalam penampilan, sikap *tawadhu*, kasih sayang kepada semua orang, kejujuran, keamanan, dan ketegasan dalam prinsip, semua itu merupakan bagian dari sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru yang baik.

B. Karya-karya Muhammad Quraish Shihab

Karya-karya Muhammad Quraish Shihab, seorang cendekiawan muslim progresif, dibagi menjadi empat kategori:

1. Karya-karya dalam Bidang Tafsir:

Quraish Shihab menulis tujuh buku tentang tafsir *maudhû'i* (tematik): (1) *Wawasan Al-Qur'an*, diterbitkan oleh Mizan pada tahun 1996; (2) *Secercah Cahaya Ilahi*, diterbitkan oleh Mizan pada tahun 2000; (3) *Menyingkap Tabir Ilahi: Al-Asma al-Husna dalam Perspektif Al-Qur'an*, diterbitkan oleh Lentera Hati pada tahun 1998; dan (4) *Yang Tersembunyi: Jin, Malaikat, Iblis, setan*, diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati pada tahun 1999; (5) *Jilbab: Pakaian Wanita*

Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer, diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati pada tahun 2004; (6) *Perempuan (Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru)*, yang diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati pada tahun 2004. (7) *Pengantin Al-Qur'an* diterbitkan oleh Lentera Hati pada tahun 2007.

Dalam bidang tafsir *tahlili* (sebuah metodologi untuk menulis tafsir Al-Qur'an yang disusun dalam urutan ayat atau surat dari mushaf Al-Qur'an dan mencakup berbagai masalah yang berkaitan dengannya) Muhammad Quraish Shihab menulis lima buku, yaitu: (1) *Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surat Al-Fatihah*, yang diterbitkan oleh Untagma pada tahun 1998; dan (2) *Tafsir Al-Qur'an al-Karim, Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*, diterbitkan oleh Pustaka Hidayah pada tahun 1997; (3) *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, diterbitkan oleh Lentera Hati pada tahun 2000; (4) *Perjalanan Menuju Keabadian: Kematian, Surga, dan Ayat Tahlil*, diterbitkan oleh Lentera Hati pada tahun 2001; dan (5) *Menjemput Maut: Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT*, diterbitkan oleh Lentera Hati pada tahun 2002.

Karya Muhammad Qurasih Shihab dalam bentuk tafsir *ijmâli* (global) yaitu penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara mengemukakan makna ayat secara garis besar, dengan mengikuti susunan ayat dan surat sebagaimana dalam tafsir *tahlili*, antara lain: *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-surah Al-Qur'an*, diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati pada tahun 2012. *Al-Qur'an dan Maknanya* diterbitkan oleh Lentera Hati pada tahun 2010, adalah karya M. Qurasih Shihab berupa terjemah Al-Qur'an.

2. Karya-karya dalam *al-Maqâlat at-Tafsîriyah* (Artikel-artikel Tafsir)

Kategori artikel tafsir, Muhammad Quraish Shihab menulis beberapa buku diantaranya yaitu: (1) *Membumikan Al-Qur'an* yang diterbitkan oleh penerbit Mizan pada tahun 1992; (2) *Lentera Hati* diterbitkan oleh Mizan pada tahun 1994; (3) *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati pada tahun 2006. (4) *Membumikan Al-Quran Jilid 2* diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati pada tahun 2011.

3. Karya-karya dalam bidang *Ulûm al-Qur'ân* dan metodologi tafsir.

Dalam bidang *Ulûm al-Qur'ân* dan metodologi tafsir beliau menulis beberapa buku, yaitu: (1) *Tafsir Al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya*, diterbitkan oleh IAIN Alauddin pada tahun 1984; (2) *Studi Kritis Tafsir Al-Manar, Karya Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridha* diterbitkan oleh Pustaka Hidayah Bandung pada tahun 1994; (3) *Rasionalitas Al-Qur'an: Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manâr*, diterbitkan

oleh Lentera Hati pada tahun 2005; (4) *Filsafat Hukum Islam*, diterbitkan oleh Departemen Agama pada tahun 1987; (5) *Mukjizat Al-Qur'an* diterbitkan oleh penerbit Mizan pada tahun 1996; (6) *Kaidah Tafsir* yang diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati pada tahun 2013.

4. Dalam bidang *Tsaqâfah al-Islâmiyah* (Wawasan Keislaman)

Muhammad Quraish Shihab menulis beberapa buku yaitu: (1) *Haji bersama Muhammad Quraish Shihab*, diterbitkan oleh penerbit Mizan pada tahun 2004; (2) *Dia di Mana-mana* diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati pada tahun 2004; (3) *Wawasan Al-Qur'an Tentang Zikir dan Doa* diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati pada tahun 2006; (4) *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-batas Akal Dalam Islam* diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati pada tahun 2005; (5) *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Suatu Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran* diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati pada tahun 2007; (6) *Yang Ringan Jenaka*, diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati pada tahun 2007; (7) *Yang Sarat dan yang Bijak*, diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati pada tahun 2007; (8) *Muhammad Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati pada tahun 2008; (9) *Ayat-ayat Fitnah: Sekelumit Keadaban Islam di Tengah Purbasangka* diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati bersama dengan Pusat Studi Al-Qur'an pada tahun 2008; (10) *Berbisnis Dengan Allah* diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati pada tahun 2008; (11) *Do'a Harian Bersama Muhammad Quraish Shihab*, diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati pada tahun 2009; (12) *Muhammad Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui*, diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati pada tahun 2010; (13) *Membaca Sirah Nabi Muhammad saw. dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadits-hadits Shahih*. Diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati pada tahun 2011; (14) *Do'a Asmâul Husna, Do'a yang Disukai Allah*, diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati pada tahun 2011; (15) *Haji dan Umrah Bersama Muhammad Quraish Shihab* diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati pada tahun 2012; (16) *Kematian Adalah Nikmat* diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati pada tahun 2013; (17) *Muhammad Quraish Shihab Menjawab Pertanyaan Anak Tentang Islam* diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati pada tahun 2014; (18) *Birrul Walidain* diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati pada tahun 2014; (19) *Sahur Bersama Muhammad Quraish Shihab* diterbitkan oleh penerbit Mizan pada tahun 1999; (20) *Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab* diterbitkan oleh penerbit Republika pada tahun 2000; (21) *Panduan Shalat Bersama Muhammad Quraish Shihab* diterbitkan oleh penerbit

Republika pada tahun 2000; (22) *Anda Bertanya Muhammad Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman*, diterbitkan oleh penerbit Mizan Pustaka; (23) *Fatwa-fatwa Muhammad Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdhah*, diterbitkan oleh penerbit Mizan pada tahun 1999; (24) *Fatwa-fatwa Muhammad Quraish Shihab Seputar Al-Qur'an dan Hadis*, diterbitkan oleh penerbit Mizan tahun 1999; (25) *Fatwa-fatwa Muhammad Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Mu'âmalah* diterbitkan oleh penerbit Mizan pada tahun 1999; (26) *Fatwa-fatwa Muhammad Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama* diterbitkan oleh penerbit Mizan pada tahun 1999; (27) *Fatwa-fatwa Muhammad Quraish Shihab Seputar Tafsir Al-Qur'an* diterbitkan oleh penerbit Mizan pada tahun 1999; (28) *Satu Islam Sebuah Dilema* diterbitkan oleh penerbit Mizan pada tahun 1987; (29) *Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda* diterbitkan oleh MUI bekerjasama dengan UNESCO; (30) *Kedudukan Wanita Dalam Islam* diterbitkan oleh Departemen Agama

C. Kitab Tafsir *al-Mishbah*

1. Dasar Filosofis Penulisan

Kitab suci Al-Qur'an memperkenalkan dirinya sebagai *hudan li an-nâs*, atau petunjuk bagi seluruh umat manusia, sekaligus menantang jin dan manusia untuk menghasilkan versi lain dari Al-Qur'an. Menurut Gibb, dikutip Howard "tidak ada seorang pun dalam seribu lima ratus tahun ini yang telah memainkan alat bernada nyaring yang demikian mampu serta berani dan yang demikian luas getaran jiwa yang diakibatkannya seperti apa yang dibaca oleh Muhammad, yaitu Al-Qur'an."⁹

Para pakar Al-Qur'an telah mengembangkan berbagai cara untuk menyampaikan pesan Al-Qur'an, termasuk metode *maudhu'i* atau tematik. Para ulama memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan dan menyuguhkan pesan Al-Qur'an sesuai dengan kebutuhan dan harapan tersebut. Karena Al-Qur'an berisi banyak tema, metode tematik berusaha untuk menyajikan perspektif dan pesan Al-Qur'an secara menyeluruh dan mendalam tentang tema-tema yang dibahasnya. Pengenalan menyeluruh tentunya tidak mungkin, paling tidak hanya pada tema-tema yang dibahas.¹⁰

⁹ Howard M. Federspiel, *Kajian al-Qur'an Di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Muhammad Quraish Shihab*, diterjemahkan oleh Tajul Arifin, Bandung: Mizan, 1996, hal. 137.

¹⁰ Howard M. Federspiel, *Kajian al-Qur'an Di Indonesia: ...*, hal. ix

Tafsir Al-Qur'an al-Karim ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab pada tahun 1997, menggunakan metode *tahlili*, yang menafsirkan setiap ayat dari Al-Qur'an sesuai dengan susunan aslinya dalam setiap surat. Metode ini dikenal sebagai *tartib nuzuli*, yang merupakan urutan turunnya Al-Qur'an. Dengan tafsir ini, pembaca diharapkan dapat memahami garis besar jalan *Ilahi*. Tafsir yang didasarkan pada *mushaf* sering menghasilkan banyak pengulangan jika kosa kata atau pesan ayat atau suratnya mirip. Karena itu, Quraish memberikan sebanyak mungkin kosa kata dan teknik tafsir yang menjelaskan makna ayat-ayat tertentu sehingga mahasiswa dapat memahami pesan Al-Qur'an dalam waktu yang singkat. Namun, tafsir ini terlalu bertele-tele tentang uraian kosa kata atau teknik tafsir, sehingga siswa tidak dapat memahami pesan Al-Qur'an dalam waktu yang singkat dan tidak menarik bagi kebanyakan orang.¹¹

Tafsir *al-Mishbah* berfokus pada tujuan setiap surat, atau tema pokok surat, di mana uraian ayat-ayatnya berpusat, mengingat berbagai perspektif dan pengalaman penulis dalam memperkenalkan Al-Qur'an. Jika kita dapat memperkenalkan tema-tema pokok setiap surat, maka secara umum kita dapat memperkenalkan pesan utamanya, dan dengan memperkenalkan 114 surat, kitab suci ini akan menjadi lebih dekat dan lebih mudah dikenali. Dengan menghadirkan tema-tema pokok Al-Qur'an dan menunjukkan betapa selarasnya ayat-ayat setiap surat dengan temanya, akan membantu menghilangkan kerancuan yang sering tertanam di benak orang.¹²

Rasa tanggung jawab moral sebagai seorang intelektual muslim mendorong Muhammad Quraish Shihab untuk menulis tafsir. "Adalah kewajiban para ulama untuk memperkenalkan Al-Qur'an dan menyuguhkan pesan-pesannya sesuai kebutuhan," kata muqaddimah.¹³

Selain itu, ia menyatakan bahwa "Kebutuhan akan penafsiran kalam Ilahi sangat mendesak, mengingat sifat redaksinya yang beragam, yakni ada yang jelas dan rinci, tetapi ada pula yang samar dan global. Jangankan yang samar, yang jelas pun masih membutuhkan penafsiran." Salah satu alasan Muhammad Quraish Shihab menulis karyanya adalah persepsinya bahwa masyarakat saat ini tidak lagi menerima siraman Al-Qur'an, dan sebagai seorang ulama, ia terpanggil untuk menyuguhkan Al-Qur'an ke tengah masyarakat.

¹¹ Howard M. Federspiel, *Kajian al-Qur'an Di Indonesia: ...*, hal. viii-ix.

¹² Howard M. Federspiel, *Kajian al-Qur'an Di Indonesia: ...*, hal. ix.

¹³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2006, hal. vii.

Tafsir *al-Mishbah* ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab di sela-sela kesibukannya sebagai duta besar. Berbeda dengan Hamka, yang menulis tafsir *al-Azhar* saat dia berada di penjara dan menghadapi kondisi hidup yang sulit. Meskipun ia menjalani kehidupan yang makmur dan layak, hal itu tidak membuatnya lupa akan tanggung jawabnya sebagai pendidik. Tafsir *al-Mishbah* dimulai di Mesir pada tahun 2003, dan selesai di Indonesia pada tahun yang sama. Ia menamai tafsirnya *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Nama ini diberikan karena Muhammad Quraish Shihab berharap karyanya akan menjadi media yang membantu orang-orang memahami dan mengamalkan Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya sebagaimana makna kata *al-Misbâh*.

Sebagian orang menghubungkan nama *al-Mishbah* dengan rubrik yang diasuh oleh Muhammad Quraish Shihab yang disebut "Pelita Hati", sedangkan Hamdani Anwar menghubungkannya dengan penerbit Tafsir *al-Mishbah* sendiri, Lentera Hati.¹⁴

Sebagian peneliti yang lain mengemukakan bahwa pemberian nama *Tafsir al-Mishbah* adalah sebuah inspirasi dari surat An-Nûr ayat 35 yang berbunyi: "*Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya adalah seperti (sebuah) celah (dinding) yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita besar itu di dalam kaca, kaca bagaikan bintang (yang bercahaya, serta mengkilap) seperti mutiara. Dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkah (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak (pula) di sebelah barat (sehingga ia selalu ditempa oleh matahari sepanjang hari), (Karena jernihnya) hampir saja minyaknya menerangi (sekelilingnya), walaupun (pelita itu) tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki (sesuai dengan kuasa dan kebijaksanaanNya), dan (demikianlah) Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nûr/24:35).*¹⁵

Muhammad Quraish Shihab mengambil nama karyanya dari ayat ini karena kata *al-Mishbah* hanya ditemukan satu kali dalam Al-Qur'an. Penamaan ini juga disebabkan oleh harapan penulis, yaitu agar tafsirnya membantu orang-orang dalam memahami agama dan menemukan jalan dalam semua aspek kehidupan.¹⁶

¹⁴ Hamdani Anwar, Telaah Kritis Terhadap Tafsir *al-Mishbah*, dalam *Jurnal Mimbar Agama dan Budaya*, 2002, hal. 176-177.

¹⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, Tangerang: Lentera Hati, 2013, hal. 354.

¹⁶ Hamdani Anwar, *Telaah Kritis Terhadap Tafsir Al-Misbah*, t.tp, t.p, 2002, hal. 178

Dalam muqaddimah tafsir *al-Mishbah*, penulis mengatakan bahwa "Hidangan ini membantu manusia memperdalam pemahaman dan penghayatan tentang Islam dan merupakan pelita bagi umat Islam dalam menghadapi persoalan hidayah." Ini menunjukkan bahwa penamaan *al-Mishbah* sangat terkait dengan harapan penulisnya.

2. Sistematika Penulisan

Tafsir *al-Mishbah* ditulis secara sistematis menggunakan gaya tafsir *tartib mushafi*, yaitu cara menafsirkan ayat atau surat dengan cara yang sama seperti dalam *mushaf Al-Qur'an al-Karîm*, mulai dari surah al-Fâtiyah hingga surah al-Baqarah dan seterusnya hingga surah an-Nâs. Dengan cara ini, petunjuk Al-Qur'an menjadi terpisah dan tidak disampaikan secara menyeluruh kepada pembaca.¹⁷

Selain memberikan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, Muhammad Quraish Shihab selalu membuat pengantar untuk setiap surat yang akan ditafsirkan. Pengantar ini berisi penjelasan tentang hal-hal berikut:

- a. Nama surat, disertai dengan nama-nama lain dari surat tersebut dan alasan mengapa mereka disebutkan demikian.
 - b. Jumlah ayat, dan kadang-kadang disertai dengan penjelasan tentang perbedaan hitungan jika ditemukan.
 - c. Tempat turunnya surat (*makiyyah* atau *madaniyyah*).
 - d. Memberikan nomor surat berdasarkan urutan *mushaf* dan urutan turunnya, kadang-kadang disertai dengan nama surat yang turun sebelum dan sesudahnya.
 - e. Tema pokok surat dan pendapat ulama tentangnya.
 - f. *Munasabah* antara surat sebelum dan sesudahnya.
 - g. Sabab *nuzul al-ayah*, atau sebab-sebab turunnya ayat.
 - h. Memberikan kesimpulan pada setiap akhir penafsiran, yang merupakan kesimpulan umum tentang kandungan surat.
- ## 3. Metode Penafsiran

Al-Farmawi dalam kitab *al-Bidayah fî al-Tafsîr al-Maudhû'î* membagi metode tafsir menjadi empat, yaitu:

Pertama, metode *tahlîli* (analitis), yaitu penafsiran yang berusaha menampilkan setiap aspek ayat yang ditafsirkan dengan cara yang sama seperti *mushaf* usmani Al-Qur'an. *Tafsîr Al-Qur'an al-Karîm* karya Ibn Katsîr, *Tafsîr al-kabîr* karya Fahrudin al-Razi, *Tafsîr al-Manar* karya M. Abduh dan M. Rasyid Ridha, dan *Tafsîr al-Azhar* karya Hamka adalah contoh dari metode ini.¹⁸

¹⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2003, hal. 112.

¹⁸ *Mushaf* usmani adalah *mushaf* al-Qur'an yang ditulis pada zaman Khalifah Usman bin Affan yang ditulis berbeda dengan salinan al-Qur'an yang ditulis pada zaman Khalifah

Kedua, metode *Ijmâli* (global), yaitu metode penafsiran Al-Qur'an berdasarkan ayat secara global, ringkas dan jelas contohnya *Tafsîr al-Qur'an al-Karîm* karya Farid Wajdi.

Ketiga, pendekatan *muqarran*, atau perbandingan, adalah cara menafsirkan Al-Qur'an tentang topik tertentu dengan membandingkan ayat-ayatnya dengan ayat-ayat lain, hadis, atau pendapat seorang *mufasssir* dengan pendapat *mufasssir* lain. Buku seperti *al-Durrah al-Tanzil wa Ghurrah al-Ta'wil* karya al-Iskafi hanya membahas perbandingan antar ayat, dan *al-Jami' li Ahkâm Al-Qur'an* karya al-Qurthubi membahas perbandingan penafsiran para *mufasssir*.

Keempat, metode *maudhû'i* (tematik), seperti yang ditunjukkan oleh *at-Tafsîr al-Wadhîh* oleh M. Mahmud al-Hijazi dan *Tafsîr Mawdhû'i li Suwâr Al-Qur'an al-Karîm* oleh Muhammad al-Ghazali. Metode ini menafsirkan Al-Qur'an dengan mempelajari dan menganalisis ayat-ayatnya dalam konteks topik tertentu.¹⁹

Dalam tafsir *al-Mishbah*, Muhammad Quraish Shihab menggunakan metode *tahlili* sebagaimana umumnya digunakan dalam *tartib mushafî*. Metode *tahlili*, juga dikenal sebagai *tajzi'i* oleh Baqir al-Shadr, yaitu metode tafsir dari berbagai aspek yang memperhatikan bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an disusun dalam *mushaf*.²⁰ Semua aspek yang dianggap penting oleh *mufasssir tahlili* atau *tajzi'i* dibahas, mulai dari arti kosa kata, *asbâb al-nuzûl*, *munâsabah*, dan aspek lain yang terkait dengan teks atau kandungan ayat. Meskipun metode ini dianggap sangat luas, ia tidak dapat menyelesaikan satu pokok bahasan karena seringkali suatu pokok bahasan diuraikan sebagian atau seluruhnya dalam satu ayat.²¹

Abu Bakar as-Siddiq. *Mushaf* Abu Bakar ditulis berdasar urutan turunnya wahyu sedangkan *mushaf* usmani ditulis sebagaimana susunan yang kita baca tiap hari. *Mushaf* usmani yang paling standar adalah edisi cetakan mesir yang dicetak tahun 1344 H / 1925 M. Lihat Muhammad Quraish Shihab dkk., *Sejarah dan Ulumul Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 1, 1999, hal. 30-37.

¹⁹ Muhammad Quraish Shihab dkk., *Sejarah dan Ulumul Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 1, 1999, hal. 172.

²⁰ Muhammad Quraish Shihab dkk., *Sejarah dan Ulumul Qur'an*, ..., hal. 86.

²¹ Selain itu ada corak sistematika penulisan tafsir, yaitu corak tafsir *tartib nuzuli*. Corak tafsir ini berbeda dengan corak tafsir sebelumnya yang menitikberatkan pada urutan ayat, ataupun suratnya sesuai yang ada dalam *mushaf*. Corak tafsir kedua ini merunutkan urutan ayat ataupun surahnya berdasarkan pertimbangan kronologis turunnya ayat ataupun surah. Ayat ataupun surat pertama yang turun ditafsirkan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan oleh ayat ataupun surat yang turun berikutnya. Metode ini dimaksudkan agar minimal pembaca mengetahui runtutan petunjuk Ilahi yang diberikan kepada nabi saw. Tidak jarang juga para penafsir yang menggunakan corak ini menggunakan metode *tahlili*, karena tidak bisa dengan serta merta corak tafsir ini meninggalkan begitu saja metode *tahlili*. Lihat

4. Karakteristik Penafsiran

Faktor-faktor seperti gaya bahasa, *laun* (corak), akurasi dan sumber penafsiran, konsistensi metodologis, sistematika, daya kritis, kecenderungan aliran (madzab) yang diikuti, dan objektivitas penafsir adalah beberapa contoh ciri-ciri tafsir.²²

Dalam bidang linguistik (*lughah*), Muhammad Quraish Shihab sangat memperhatikan bahasa Arab sebagai pegangan. Dia menggunakan ilmu gramatika bahasa (*nahwu*) untuk menjelaskan makna kosa kata dan penggunaan umum bahasa Arab. Hampir setiap ayat yang ditafsirkan Quraish menunjukkan fokusnya pada pembahasan makna kosa kata ini. Selain itu, ia berusaha untuk menemukan alasan atau dasar filosofis tentang mengapa satu kata dimulai dengan kata yang lain dan diakhiri dengan kata yang pertama.

Tafsir ini sangat jelas menggunakan model seperti *at-tafsîr bi al-ma'tsur*, *al-tafsîr bi ar-riwayah*, atau *at-tafsîr bi al-manqûl* dari sisi corak (*laun*). Dalam tafsir *al-Mishbah*, Quraish Shihab banyak menggunakan riwayat sebagai sumbernya. Dia bersandar pada ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis nabi yang diriwayatkan oleh para *tabi'in*, *tabi' al-tabi'in*, dan *kutub as-sittah*, sehingga ada banyak ciri-ciri tafsir timur tengah. Seolah-olah itu adalah ensiklopedi perbandingan pemikiran tafsir karena banyaknya pengutipan dan sumber pendapat para ahli tafsir. Akibatnya, pemikiran penulis sendiri menjadi kurang jelas. Ini disebabkan oleh fakta bahwa Quraish menggunakan referensi dari banyak ulama sebelumnya, seperti M. Syaltut, Sayyid Quthub, M. al-Madany, Muhammad Hijazi, dan Ahmad Badawi, M. Ali ash-Shabuny, M. Sayyid Thanthawi, Mutawalli asy-Sya`rawi, Ibrahim bin Umar al-Biqā'i.²³ Selain itu juga mengambil beberapa pendapat dari Thabathaba'i, Thahir Ibn 'Asyur, al-Alusi, az-Zamakhsyari, Fakhruddin al-Razi, tafsir al-Muntakhah, as-Suyuti (al-Itqan), al-Khatib al-Iskafi dan juga ahli sufi al-Ghozali.

Tafsir *al-Mishbah* ini dapat dianggap sebagai tafsir *bi ar-ra'y* karena Quraish memberi ruang untuk pendapatnya sendiri. Al-Qur'an menafsirkan ayat-ayat dan surat-surat secara berurutan, serta menjelaskan *asbab al-nuzul* dari ayat-ayat tersebut. Selain itu, penafsiran-penafsiran yang telah diberikan oleh Nabi *shallallâhu 'alaihi wasallam* (melalui hadis yang terdapat dalam *kutub as-sittah*), para sahabat, *tabi'in*, dan *tabi' al-tabi'i*, serta para ahli tafsir dari berbagai bidang ilmu, seperti teologi, fikih, bahasa, dan sastra, antara

Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, cet. 1, vol. II, 2000, hal. viii.

²² Muhammad Yusuf dkk, *Studi Kitab-Kitab Tafsir*, Yogyakarta: t.th., hal. 29.

²³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: ...*, Vol. II. hal. xvi.

lain. Penulis mendukung atau mengadopsi teori kontemporer untuk memperkuat pendapatnya. Teori-teori ini berasal dari beberapa pakar ilmu pengetahuan yang sangat mahir dalam disiplinnya. Ia tidak membedakan pakar tersebut apakah muslim atau nonmuslim; misalnya ilmuwan Muslim, Abdurrahman Syahab ketika menjelaskan makna *rujuman li asy-syayathin* (pelempar setan-setan) pada surat al-Mulk/67:5, dan ilmuwan nonmuslim, seperti pakar ilmu jiwa Sigmund Freud ketika memperkuat pemaknaan kata *shabiru* (bersabarlah) pada QS. Âli-Imrân/3:200.²⁴

Dijelaskan juga *munasabah* atau hubungan yang ada antara surat dan ayat. Selain itu, berbagai corak penafsiran muncul dari penafsiran *tahlili* yang dipengaruhi oleh kecenderungan dan keahlian *mufasssir*. Dengan cara yang sama, penafsiran tafsir *al-Mishbah* cenderung mengikuti pola tafsir *al-adabi al-ijtima'i*, yaitu penafsiran yang berkaitan dengan masalah masyarakat atau bagaimana hukum Al-Qur'an diterapkan di dalamnya. Buku tafsir ini, jilid 1-15, berusaha mensosialisasikan hukum *amali* kepada masyarakat.²⁵

Karakteristik pemikiran kritis kurang terlihat dalam interpretasi ini. Tafsir ini hanya menjelaskan berbagai pendapat dan perbedaan ulama sehingga perbedaan yang ada dapat diselesaikan secara sosial daripada berdasarkan *dalil* (pemikiran baru yang didasarkan pada dalil tertentu). Ini terlihat hampir di setiap pembahasan fiqh. Quraish sulit untuk condong ke madzab apa pendapatnya karena dia tidak memilih mana yang menurutnya benar. Sebagai ilustrasi, kata-kata yang diucapkan dalam surah al-Mâidah ayat 54 mengatakan, "*fakulû mimmâ amsaknâ `alaikum*", yang berarti, "*makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu.*" Ulama-ulama bermadzab Syafi'i dan Hanbali memahami bahwa jika pemburu memakan buruan yang ditangkapnya, maka haram untuk memakannya. Ini karena pemburu tidak menangkapnya untuk anda, tetapi untuk dirinya sendiri. Meskipun binatang pemburu memakan sebagian, menurut Madzhab Malik tidak haram.²⁶ Demikian juga perbedaan pendapat di antara empat madzab tentang jenis hewan buruan yang dilarang dibunuh pada waktu ihram (QS. Al-Maidah/5:95),²⁷ Dalam hal *mahar* nonmaterial, makna *tsalatsa quru'* dalam surah an-Nisâ' hanya memberikan gambaran tentang pendapat

²⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: ...*, Vol. XIV, hal. 349.

²⁵ Kecenderungan corak *adabi ijtima'* sebenarnya telah diletakkan dasar-dasarnya oleh Muhammad Abduh dalam tafsir al-Manar. Lihat Muhammad Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir al-Manar*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1994, hal. 55.

²⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: ...*, Vol. III, 2002, hal. 27.

²⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: ...*, Cet. 1, 2002, hal. 203.

ulama madzab, bukan untuk memberikan alasan yang mereka anggap tepat untuk digunakan.

Dalam beberapa persoalan Quraish tampak condong pada keumuman pendapat aliran asy'ariyah, seperti fiqh atau dalam beberapa pemikiran kalam. Dalam bidang fiqh, seperti persoalan nikah *mut`ah* (nikah sementara/kawin kontrak), Quraish mengatakan bahwa: "Nikah *mut`ah* yang bersifat pernikahan dengan waktu terbatas itu, semisal sehari, sebulan, atau setahun sesuai kesepakatan bersama tidaklah sejalan dengan tujuan pernikahan yang dikehendaki Al-Qur'an dan sunnah, yakni bersifat langgeng, sehidup semati, bahkan sampai hari kemudian (QS. Yasin/36:56). Dalam hal kekuasaan Allah dan perbuatan manusia, ia cenderung bukan *mu`tazilah*, kebebasan (*qadariyah*), atau *predistensi* (*jabariyah*).²⁸

5. Ciri dan Contoh Penafsiran

Ciri-ciri pokok yang terdapat dalam Tafsir *al-Mishbah* dapat digambarkan dengan beberapa pemikiran Muhammad Quraish Shihab, yaitu:

- a. Memandang Al-Qur'an sebagai kesatuan dari surat-surat dan ayat-ayat yang serasi.

Menurut perspektif Quraish ini, hubungan yang ada antar ayat Al-Qur'an atau surat ditunjukkan dengan sangat logis dan menunjukkan bahwa ayat atau surat tersebut selaras satu sama lain. Mungkin judul tafsir ini adalah "*Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*" karena alasan ini. Ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada para pembaca bahwa ayat atau surah dalam Al-Qur'an tidak berdiri sendiri, bahkan menafikan pertentangan antar ayat atau surat.

Setiap kali Quraish menafsirkan setiap surat Al-Qur'an, dia selalu menggunakan *muqaddimah*, yang menunjukkan hubungan antara surah tersebut dan surah sebelumnya atau sesudahnya. Misalnya, Quraish menyampaikan *muqaddimah* surah al-Anfâl dengan mengutip pendapat al-Biqā'i, menyatakan bahwa "tema utama dan tujuan penting dari surah ini adalah untuk menekankan bahwa manusia tidak memiliki kemampuan mendatangkan manfaat, tidak juga menampik *madharat* kecuali berkat dan atas bantuan Allah SWT.,... Ini dapat dilihat dari pesan yang ditemukan

²⁸ Mengenai nikah *mut`ah* lihat Muhammad Quraish Sihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Cet. 1, 2002, Vol II, hal. 405. dan mengenai persoalan kalam lihat. Muhammad Quraish Sihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Cet. 1, 2002, Vol. VII, hal. 427-428. lihat juga Muhammad Quraish Sihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Cet. 1, 2002, vol. XII. hal. 516.

dalam ayat-ayat pada surat sebelumnya, yang meminta untuk mengikuti perintah Allah dengan penuh kepatuhan, penyerahan diri, dan kerelaan, serta mengembalikan seluruh kekuatan kepada Allah... Pada surah al-‘Arâf diceritakan tentang kisah-kisah nabi-nabi dengan pengikut mereka, dan pada surah al-Anfâl diceritakan tentang nabi Muhammad saw. dengan pengikutnya. Pada surah al-‘Arâf diuraikan tentang kisah nabi Musa dan keistimewaannya sangat menonjol lagi panjang, maka agar tidak timbul kesan keutamaan nabi Musa atas seluruh nabi, diuraikanlah dalam surah al-Anfâl ini tentang nabi Muhammad *shallallâhu ‘alaihi wasallam*, bahkan dalam dua surah secara berurut, yaitu pada surah al-Anfâl..., kemudian pada surat berikutnya yakni Bara`ah...”.²⁹

Ketika Quraish memulai menafsirkan ayat tertentu, dia menunjukkan hubungan antar ayat. Sebagai contoh, kalimat seperti "ayat yang lalu menjelaskan... untuk itu ayat ini..." atau "ayat yang lalu..., karena itu ayat ini..." atau "ayat ini dan ayat berikutnya berbicara tentang..." dan banyak lagi menunjukkan hubungan yang erat antara ayat-ayat dalam Al-Qur’an.

Sebenarnya ide tentang keserasian ayat-ayat atau surat bukan hal yang baru. Abu Bakar al-Naisaburi (w. 324 H) dan telah diakui oleh banyak ulama, termasuk al-Syatibi (w. 1388 M). Ibrahim bin Umar al-Biqâ’i (w. 808 H) adalah tokoh utama para *mufasssir* yang berbicara tentang keserasian ayat-ayat Al-Qur’an,³⁰ yang banyak dikutip oleh Quraish dalam menjelaskan keserasian antar surat atau ayat.

b. Penafsiran didasarkan pada ayat dan hadis

Tafsir ini hampir selalu mengaitkan dengan ayat-ayat yang lain (*munasabah*). Inilah sifat yang terlihat jelas dan hampir selalu terlihat dalam masalah tafsir *al-ayat bi al-ayat*. Dalam tafsir ini, dapat ditemukan beberapa kalimat yang mendukung pendapatnya, seperti "Ini sesuai dengan firman Allah", "untuk menjelaskan, rujuklah ke QS...", "selanjutnya rujuklah...", "di dalam Al-Qur’an ditemukan... antara lain dalam", dan "seperti dalam". Sebagai contoh ketika ia menafsirkan tentang makna perintah sabar dalam surat al-Muddatstsir/74:7 “Dan *untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah*. Ia mengatakan bahwa sabar tidak berarti menjadi lemah atau menerima apa adanya; sebaliknya, sabar adalah perjuangan yang menggambarkan kekuatan jiwa pelakunya

²⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: ...*, Vol. V, hal. 370-371.

³⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar Karya M. Abduh dan M. Rasyid Ridha*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1994, hal. 27.

untuk mengalahkan nafsunya. Banyak perintah sabar yang ditemukan dalam Al-Qur'an dikaitkan dengan berbagai konteks, seperti mengikuti aturan Allah, seperti yang disebutkan dalam QS. Yûnus/10:109, menantikan hari kemenangan atau janji Allah, seperti yang disebutkan dalam QS. ar-Rum/30:60, menghadapi ejekan dan gangguan dari mereka yang tidak percaya, seperti yang dinyatakan dalam QS. Thâhâ/20:130, menghadapi dorongan nafsu untuk melakukan pembalasan yang tidak setimpal, seperti yang disebutkan dalam surah an-Nahl/6:127, sabar dalam melaksanakan ibadah, seperti dalam QS. Maryam/19:65, menghadapi malapetaka, seperti dalam QS. Luqmân/31:17. memperoleh apa-apa yang diinginkan, seperti dalam QS. Al-Baqarah/2:153.³¹

Pada saat mendapati perbedaan ulama, Quraish berargumen dengan riwayat hadis, seperti mengenai panafsiran surah al-Anfâl/8:33 *“Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadzab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengadzab mereka, sedang mereka meminta ampun.”* Ia menerangkan bahwa ada juga yang memahami firmanNya: *“wa anta fihim”* (sedang engkau berada ditengah mereka) yakni hidup dan bertempat tinggal di Mekah. Yakni demi kehormatanmu dan kota Mekah. Pendapat ini tidak tepat karena ayat ini turun setelah Nabi saw. tidak lagi tinggal di Mekah. Ketika ayat ini turun, Nabi saw. telah berhijrah dan bertempat tinggal di Madinah. Ia kemudian berkomentar, "Betapapun, kita dapat berkata bahwa ayat ini menegaskan bahwa ada dua faktor yang dapat menghindarkan jatuhnya siksa." Pertama, keberadaan Rasulullah saw. di tengah-tengah mereka dan kedua istighfar memohon ampun. Rasulullah bersabda: *“Allah menurunkan untukku dua faktor rasa aman bagi umatku”*, lalu beliau membaca ayat di atas dan melanjutkan: *“Kalau aku telah pergi (wafat), maka aku meninggalkan buat mereka istighfar”* (HR. At-Tirmidzi). Penulis dapat memperluas definisi "keberadaan Rasul" untuk mencakup bukan saja keberadaan nyata atau masa hidupnya, tetapi juga bahwa ajarannya terus hidup bagi mereka yang bershalawat dan mengikuti ajarannya. Bukankah para syuhada dan Rasul saw. masih hidup hingga saat ini? Bukankah ada riwayat yang mengatakan, *“Siapa yang bershalawat dan menyampaikan salam kepadaku, maka Allah memperkenankan aku menjawab salamnya?”*

Penggunaan akal secara luas terbatas dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan mempertimbangkan peran akal menurut

³¹ Muhammad Quraish Sihab, *Tafsir al-Mishbah: ...*, Vol. XIV, 2002, hal. 563-565.

Quraish, sebagaimana dijelaskan di atas, Al-Qur'an mengecam mereka yang tidak menggunakan akal dan kalbunya untuk berpikir dan menghayati pesan-pesannya; mereka dianggap hati mereka terkunci; "*Apakah mereka tidak memikirkan al-Qur'an, atau mati mereka terkunci*". (QS. Muhammad/47:20). Walaupun ia berbeda dengan para *mufassir* bahkan dengan *zhahir al-sunnah wa al-ayat*, Quraish menggunakan akal seluas mungkin untuk memahami (menafsirkan) ayat Al-Qur'an. Namun, dalam kasus tertentu, karena akal manusia terbatas, makna sebenarnya hanya dapat dikembalikan kepada Allah jika tidak ada keterangan jelas dalam Al-Qur'an.

Keluasan penggunaan akal ini, dapat dilihat ketika ia menafsirkan ayat surah al-Baqarah/2:178 tentang *qishash*.³²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿178﴾

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat adzab yang sangat pedih. (al-Baqarah/2: 178)

Quraish mengatakan: "Allah SWT. memulai urainnya dalam ayat ini dengan menyeru kaum beriman: "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash*". Ini diwajibkan – kalau keluarga terbunuh – menghendaki sebagai sanksi akibat pembunuhan tidak sah atas keluarga kalian. Tetapi pembalasan itu harus melalui yang berwenang dengan ketetapan bahwa orang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Jangan membuat – seperti adat jahiliyyah – membunuh merdeka walau yang terbunuh adalah hamba sahaya, jangan juga menuntut balas dua atau banyak orang kalau yang terbunuh secara tidak sah hanya seorang, karena makna *qishash* adalah persamaan, namun selanjutnya Quraish memberi satu pernyataan bahwa:

³² Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: ...*, Vol. I, 2002, hal. 392-393.

”Boleh membunuh laki-laki walau ia membunuh wanita, demikian pula sebaliknya, karena itulah keadilan dan persamaan dalam mencabut nyawa seorang manusia.” Ini jelas bertentangan dengan makna *dhahir* ayat di atas, serta surat al-Mâidah/5:45, dan berbeda dengan pendapat para ulama *fiqh* lainnya.³³

Kehatian-hatian dalam penggunaan akal, tampak pada beberapa penafsirannya, antara lain, ketika menafsirkan kata “`Arsy” dalam surah al-‘Arâf/7:54. Di sini ia mengutip pendapat Thabathaba'i dari ar-Raghib al-Ashfahani, yang menyatakan bahwa istilah “*arsy*”, yang secara bahasa berarti tempat duduk atau singgasana, kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan kekuasaan. Sebenarnya kata ini pada mulanya berarti sesuatu yang beratap. Tempat duduk penguasa dinamai `Arsy, karena tingginya tempat itu dibanding dengan tempat yang lain. Yang jelas, hakikat makna kata tersebut pada ayat ini tidak diketahui manusia. Adapun yang terlintas dalam benak orang-orang awam tentang artinya, maka Allah Maha Suci dari pengertian itu, karena jika demikian Allah yang terangkat dan ditahan oleh `arsy, padahal, “*Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap; dan sungguh jika keduanya akan lenyap tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah*” (Fâthir/35: 41).³⁴

Demikian juga dalam menafsirkan surat al-Baqarah/2:30 tentang Malaikat,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ
فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا
تَعْلَمُونَ ﴿30﴾

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “*Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.*” Mereka berkata, “*Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?*” Dia berfirman, “*Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.*” (al-Baqarah/2:30)

Setelah Quraish memberikan penjelasan tentang arti kata dan makna "malaikat" menurut keumuman penafsiran, Quraish menentang makna yang diberikan oleh para pendahulunya dengan mengatakan bahwa malaikat adalah hasil dari hukum alam. Ia, tidak terpengaruh dalam perdebatan yang tidak akan ada ujung

³³ Lihat. QS. Al-Maidah [5]: 45

³⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: ...*, Vol. I, 2002, hal. 119-120.

pangkalnya dengan mengatakan:³⁵ ”Kini Anda bertanya apa hakekat malaikat? Penulis cenderung untuk tidak membahas atau mendefinisikannya, karena dalam Al-Qur`an tidak ditemukan isyarat dekat maupun jauh tentang hal ini. Nah, jika demikian apa yang dituntut oleh Islam menyangkut kepercayaan kepada malaikat? Paling tidak ada dua hal. Pertama, percaya tentang wujud malaikat, yakin bahwa mereka mempunyai eksistensi; mereka adalah makhluk yang diciptakan Allah, mereka bukan maya, bukan ilusi, dan bukan pula sesuatu yang menyatu dalam diri manusia. Kedua, mereka percaya bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang taat yang ditugaskan oleh-Nya untuk melakukan tugas tertentu, seperti membagi rezeki, memikul singgasana *Ilahi*, mencatat pekerjaan orang, dan menjadi utusan Allah kepada orang lain. Bagaimana mereka melakukan hal itu, tidaklah menjadi bagian dari yang harus diketahui dan atau dipercayai”.

- c. Mengaitkan penafsiran dengan berbagai hasil ilmu pengetahuan modern.

Hasil-hasil penelitian para pakar, terutama dalam bidang sains dijadikan suatu bentuk realitas nyata dari ungkapan-ungkapan Al-Qur`an dan dijadikan apa yang telah ditemukan tersebut menjadi dasar pendapat untuk menyetujui hasil-hasil tersebut yang Quraish sampaikan dalam tafsir ini. Contoh kata “*sunnatullâh*” pada surah Ali Imrân/3:137,

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَدِّبِينَ

﴿137﴾

Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah (Allah). Oleh karena itu, berjalanlah di (segenap penjuru) bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan para pendusta (rasul-rasul). (Ali Imrân/3:137)

Menurut Quraish ayat ini memerintahkan untuk mempelajari *sunnah*, yakni kebiasaan-kebiasaan Allah atau ketetapan *Ilahi* dalam Masyarakat." *Sunnatullâh* adalah cara Allah memperlakukan manusia. Perlu diingat bahwa hukum alam juga merupakan kebiasaan yang diciptakan manusia. Hukum alam dibuat berdasarkan analisis pukuk rata statistik tentang hal tersebut. Kebiasaan itu dinyatakan-Nya sebagai titik beralih (QS. Al-Isrâ`/17: 77) dan titik pula berubah (QS. Al-Fath/48:23). Ilmuwan mendukung pernyataan Al-Qur`an ini, yang menyatakan bahwa

³⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: ...*, Vol. I, 2002, hal. 142-144.

hukum-hukum alam sebagaimana hukum-hukum kemasyarakatan bersifat umum dan pasti, tidak satu pun, di negeri manapun, yang dapat terbebas dari sanksi bila melanggarnya..." Alexic Carrel, yang menyebut hukum-hukum kemasyarakatan sebagai "hukum-hukum alam/materi", mendukung pernyataan ini. Lebih jelas lagi tentang bagaimana temuan sains memengaruhi penafsirannya, sebagaimana ketika ia menjelaskan surat al-Mulk/67:5

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ

السَّعِيرِ ﴿٥﴾

Sungguh, Kami benar-benar telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang, menjadikannya (bintang-bintang itu) sebagai alat pelempar terhadap setan, dan menyediakan bagi mereka (setan-setan itu) adzab (neraka) Sa'ir (yang menyala-nyala). (al-Mulk/67:5)

Pakar berpendapat bahwa kalimat *rujûman li asy-syayathîn*, yang berarti alat pelempar syetan, dimaksudkan untuk meteor. Karena bintang-bintang yang begitu besar tidak mungkin meninggalkan tempatnya untuk membiarkan jin yang mendekat. Abdurrahman Syahab menolak pendapat ini dengan mengatakan bahwa ayat di atas tidak tepat karena meteor tidak berasal dari bintang. Meteor adalah kumpulan batuan yang terbang di wilayah antara *Mars* dan *Jupiter* dengan kecepatan antara 12 dan 17 km perdetik. Ini berbeda dengan sinar kosmis, yang memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Selanjutnya, ia mengutip pernyataan Abdurrahman Syahab, yang menyatakan bahwa sinar *kosmis* dari jenis *photon* terdiri dari sinar *ultra violet* yang bertenaga rendah hingga sinar X dahsyat yang bertenaga lebih dari 50.000 elektron volt.

Menurut Quraish, mungkin maksud ayat tentang menjadikan bintang-bintang sebagai alat pelempar setan bukanlah bintang-bintang besar itu sendiri, tetapi peluru sinar *kosmis* yang dipancarkannya. Atom-atom gas yang membentuk tubuh setan jin ter-*ionisir* segera jika sinar tersebut mengenai mereka.³⁶

- d. Kritis terhadap *israiliyyat* dan pendapat-pendapat nonmuslim terhadap al-Qur'an

Quraish banyak mengkanter pendapat para teolog kristen yang menyamakan prinsip dan riwayat al-Qur'an dengan Perjanjian Lama. Sebagai contoh ketika MacDonald mengatakan bahwa ada kesamaan antara al-Qur'an dan Perjanjian lama dalam hal prinsip

³⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: ...*, Vol. 14, 2002, hal. 349-350.

Phos ek phors (cahaya datang dari cahaya). Ia mengatakan bahwa hal itu tidak benar karena dalam prinsip Islam bahwa cahaya di atas cahaya.³⁷

Clearmont Gannean pernah mengatakan bahwa terdapat cerita-cerita yang terdapat dalam Al-Qur`an sama dengan apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Pernyataan ini pun dibantah Quraish dengan menunjukkan bukti adanya ketidaksamaan dan bahkan menunjukkan kesalahan-kesalahan cerita *israiliyyat* dalam Perjanjian Lama. Selanjutnya Quraish juga menampilkan wajah kebenaran al-Qur`an ketika Mourice Bucaille menerangkan akan kebenaran Perjanjian Lama tentang topan dan air bah yang melanda Nabi Nuh.³⁸

Apa yang dikemukakan Quraish dalam *al-Mishbah* pada persoalan *israiliyyat* dan perbedaan antara al-Qur`an dan Perjanjian Lama jelas menunjukkan penolakannya terhadap semua cerita yang non Qur`ani.

- e. Mengaitkan penafsiran dengan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Sebagaimana di atas disebutkan dasar filosofis tafsir *al-Mishbah* bahwa al-Qur`an adalah *hudan li al-nâs*. Dan dapat dinyatakan bahwa al-Qur`an adalah kitab yang pertama yang mengungkap adanya hukum-hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Al-Qur`an berfungsi mengubah masyarakat dan mengeluarkan anggotanya dari kegelapan menuju terang benderang, dari kehidupan negatif menuju kehidupan positif. Memang al-Qur`an adalah penerang bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta peringatan bagi orang-orang yang bertaqwa.³⁹

Berangkat dari kerangka *filo-religijs* ini, penafsiran Quraish berusaha untuk menyampaikan bahasa langit ke bahasa bumi, bahasa yang mudah dipahami oleh manusia, atau menyampaikan perumpamaan dengan kebiasaan masyarakat yang dapat direalisasikan dalam keyakinan yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada saat ia menafsirkan kata *hasbunallâh wa ni`ma al-wakîl* pada surah Ali Imrân/3:173.

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدِ جَمَعُوا لَكُمْ فَاتَّخَذُوهُمْ قِرَدَةً إِيْمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا

اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ ﴿173﴾

(yaitu) mereka yang (ketika ada) orang-orang mengatakan kepadanya, "Sesungguhnya orang-orang (Quraisy) telah

³⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*: ..., Vol. 4, 2002, hal. 232.

³⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*: ..., Vol. 4, 2002, hal. 235-237

³⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*: ..., Vol. 2, 2002, hal. 225.

mengumpulkan (pasukan) untuk (menyerang) kamu. Oleh karena itu, takutlah kepada mereka,” ternyata (ucapan) itu menambah (kuat) iman mereka dan mereka menjawab, “Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung.” (Ali Imrân/3: 173)

Menjadikan Allah sebagai “wakil” dengan makna yang digambarkan di atas, berarti menyerahkan segala persoalan kepada-Nya. Dia-lah yang berkehendak dan bertindak sesuai dengan kehendak manusia yang menyerahkan perwakilan itu kepada-Nya.

Jika tidak dijelaskan lebih lanjut, makna ini dapat menyebabkan kesalahpahaman. Salah satu contohnya adalah bahwa Allah adalah Maha Pengasih (*Rahîm*) dan Maha Pemurah (*Karîm*). Kedua sifat ini dapat dimiliki oleh manusia. Namun, hakikat dan kapasitas rahmat dan kemurahan Tuhan tidak sebanding dengan apa yang dimiliki oleh manusia; makna ke-Esaan akan hilang jika kita memperbandingkannya dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Allah SWT. adalah Yang Maha Kuasa, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Bijaksana, dan segala sesuatu tentang-Nya memiliki arti pujian. Manusia adalah sebaliknya. Mereka memiliki keterbatasan dalam segala hal. Dengan demikian, "perwakilan" yang diberikan kepada-Nya berbeda dengan perwakilan yang diberikan oleh manusia kepada manusia lain. "...dalam hal menjadikan Allah SWT. sebagai Wakil, maka manusia masih tetap dituntut untuk melakukan sesuatu yang berada dalam batas kemampuannya... menjadikan Allah wakil, berarti seorang harus meyakini bahwa Allah mewujudkan segala sesuatu yang terjadi di alam raya ini. Juga mengharuskan yang mengangkat-Nya sebagai wakil agar menjadi kehendak dan tindakannya sejalan dengan kehendak dan ketentuan Allah SWT. karena dengan menjadikan-Nya Wakil manusia tadi, terlebih dahulu telah sadar bahwa pilihan Allah adalah pilihan terbaik.⁴⁰

Contoh lain, kata *allafa baina qulûbikum* (mempersatukan dan menjadikan harmonis) dalam surat al-Anfâl/8: 63, ia menafsirkan bahwa setiap orang memiliki naluri cinta dan benci. Cinta dan benci adalah dua hal yang tidak lepas dari kehidupan. Seandainya kita semua hanya membenci, niscaya hidup tidak akan berhasil, demikian sebaliknya jika segala sesuatu disenangi atau dicintai – termasuk mencintai hal-hal yang bertolak belakang – maka hidup pun tidak akan tegak. Kebencian dapat bertambah bila keinginan

⁴⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: ...*, Vol. 2, 2002, hal. 281-284.

dan kebutuhan tidak terpenuhi padahal yang diinginkan itu dimiliki orang lain. Di sisi lain kecintaan kepada sesuatu akan sangat dipertahankan bila sesuatu itu sangat dibutuhkan atau langka. Kebencian melahirkan permusuhan yang pada gilirannya melahirkan perkelahiran, bahkan pertumpahan darah dan pembinasaan jiwa dan harta... hidup di dunia ini hanya sementara, dan hidup sempurna lagi abadi di akherat nanti. Jalan meraih hal tersebut antara lain adalah kesediaan memberi dan berkorban untuk sesama. ...Demikian itu sebagian tuntunan Allah yang disampaikan oleh Rasul saw. yang kemudian diterima penuh kesadaran oleh kaum mukminin. Itulah yang melahirkan cinta dan menjauhkan benci dari hati mereka, sehingga hati mereka saling terpaut dan pada akhirnya lahir hubungan harmonis. Tapi harus diingat bahwa tuntunan itu bersumber dari Allah, diterima, dan diamalkannya tuntunan itu juga berkat taufik dan hidayah Allah”.⁴¹

6. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir *Al-Mishbah*

Salah satu keunggulan tafsir dengan corak kebahasaan adalah pemahaman yang seksama, karena pendekatan ini menekankan pentingnya penggunaan bahasa dalam memahami Al-Qur'an, menjamin ketelitian redaksi ayat dalam penyampaian pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an, dan mengurangi kemungkinan subjektifitas *mufassir* karena pendekatan ini mengikat *mufassir* dalam konteks pemahaman tekstual ayat-ayat Al-Qur'an.

Sebaliknya, kelemahan tafsir yang menggunakan corak kebahasaan adalah kemungkinan mengabaikan makna Al-Qur'an karena para *mufassir* terperangkap dalam perdebatan panjang tentang aspek bahasa saat berbicara tentang metode ini. Selain itu, latar belakang ayat atau *asbâb al-nuzûl* serta urutan turunnya ayat seringkali tidak diperhatikan sama sekali. Ini termasuk ayat-ayat dengan status *nâsikh wa mansûkh*. Oleh karena itu, Al-Qur'an tampaknya tidak turun dalam ruang atau waktu tertentu.

Tafsir *al-Mishbah* merupakan produk dari ijtihad Quraish Shihab. Dia mengakui bahwa ia banyak mengutip dan menukil pendapat dari para ulama, baik klasik maupun kontemporer. Salah satu yang paling penting adalah tafsir *Nazhm al-Durar*, yang ditulis oleh Ibrahim ibn Umar al-Biq'a'i, seorang ulama dari abad pertengahan yang meninggal pada tahun 885 H/1480 M. Ini wajar, karena tokoh ini merupakan objek penelitian Quraish ketika menyelesaikan program doktornya di Universitas al-Azhar. Muhammad Husein Thabathaba'i, ulama Syi'ah modern yang menulis kitab tafsir *al-Mizan* lengkap 30

⁴¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: ...*, Vol. 5, 2002, hal. 490.

juz, juga banyak menjadi rujukan Quraish dalam tafsirnya ini. Dua tokoh ini kelihatan sangat banyak mendapat perhatian Quraish Shihab dalam tafsir *al-Mishbah*-nya. Selain al-Biqā'i dan Thabathaba'i, Quraish juga banyak mengutip pemikiran-pemikiran Muhammad al-Thanthawi, Mutawalli al-Sya'rawi, Sayyid Quthub dan Muhammad Thahir ibn Asyur.⁴²

Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu *Ilahi* secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. Ia juga sangat memotivasi siswanya, terutama mereka di tingkat pascasarjana, untuk menafsirkan Al-Qur'an dengan berani tetapi tetap berpegang pada prinsip-prinsip tafsir yang diakui. Dia mengklaim bahwa penafsiran Al-Qur'an tidak akan pernah selesai. Penafsiran baru selalu muncul seiring dengan kemajuan ilmu dan tuntutan kemajuan. Namun, ia menekankan betapa pentingnya berhati-hati dan ekstra hati-hati saat menafsirkan Al-Qur'an sehingga tidak mudah mengklaim suatu pendapat sebagai pendapat Al-Qur'an. Bahkan, dia percaya bahwa mamaksakan pendapat seseorang atas nama Al-Qur'an adalah dosa besar.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkesimpulan:

Pertama: Tafsir *al-Mishbah* sebagai tafsir Indonesia menggunakan bahasa yang komunikatif bagi para pecinta tafsir. Tafsir ini menggunakan metode *tahlili* sebagaimana keumuman tafsir *tartib mushafi*. Corak (*laun*) atau gaya bahasa yang digunakan tidak hanya mudah dipahami oleh para cendekiawan tafsir atau mahasiswa ilmu tafsir, namun bagi masyarakat umum pun mudah memahami. Tafsir ini mengambil corak *al-tafsir al-adabi al-ijtima'i* atau penafsiran yang mencoba mensosialisasikan penafsiran Al-Qur'an agar mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua: Tafsir *al-Mishbah* hadir sebagai tafsir kontemporer di mana persoalan prinsip penyatuan ayat-ayat dengan tema pokok suratnya merupakan pandangan mayoritas ulama tafsir. Upaya pembuktian ini dilakukan oleh banyak ulama tafsir, walau tingkat keberhasilan mereka bervariasi. Muhammad Quraish Shihab pun tidak jauh dari usaha para *mufasssir* sebelumnya untuk membuktikan akan kebenaran yang logis akan penyatuan ayat dengan ayat, tema pokok surah dengan ayat-ayat di dalamnya, maupun keterkaitan surat dengan surat sebelum dan sesudahnya yang merangkai suatu kesatuan yang serasi sehingga menolak tuduhan para orientalis bahwa terdapat

⁴² Muhammad Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur'an: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: Mizan, 2008, hal. 10.

kerancuan dan ketidakharmonisan dalam susunan ayat dan surah dalam Al-Qur'an.

Ketiga: Sebagai tafsir kontemporer,⁴³ tafsir *al-Mishbah* hanya menyampaikan berbagai perspektif para ulama tafsir sebelumnya, tidak memberi warna baru kepada tafsir. Akibatnya, pemahaman tentang orisinalitas pemikiran Quraish menjadi tidak jelas. Selain itu, Quraish dalam bidang tafsir *fihiyyah* hanya menampilkan berbagai perspektif tentang *madzâhib al-arba'ah* tanpa memberikan alasan untuk pilihannya. Teologi Quraish tidak terlalu fanatik terhadap aliran tertentu. Dalam beberapa hal, ia condong ke arah asy'ariyyah, tetapi beliau juga mengambil dari ulama syi'ah dalam beberapa hal.

⁴³ Pengertian kontemporer biasanya dikaitkan dengan zaman yang berlangsung sekarang. Istilah kontemporer seringkali dipakai untuk menunjukkan periode yang telah berlaku. Dalam konteks perkembangan tafsir, istilah masa kontemporer terkait dengan situasi dan kondisi tafsir pada saat ini. Dengan demikian, ia dibedakan dengan masa modern. Meski demikian, perkembangan tafsir masa kontemporer tidak lepas dengan perkembangan di masa modern. Setidaknya, gagasan yang berkembang pada masa kontemporer ini sudah dimulai sejak zaman modern, yakni pada masa Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridho. Hanya saja secara substansi terdapat banyak perbedaan antara ulama masa kedua *mufasssir* ini dengan perkembangan tafsir yang terjadi saat ini. Lihat Abdul Mustaqim, *Peta Metodologis Penafsiran al-Qur'an Perode Klasik Hingga Kontemporer*, Yogyakarta: Nur Pustaka, 2003, hal. 91.

BAB IV
ELABORASI PENAFSIRAN MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB
AYAT-AYAT TANGGUNG JAWAB PERLINDUNGAN ORANG
LANJUT USIA

A. Hukum Perlindungan Orang Lanjut Usia

Dengan melihat ulasan Al-Qur'an tentang perlindungan orang lanjut usia, kita dapat mengetahui bahwa Al-Qur'an telah meletakkan prinsip-prinsip penting untuk melindungi orang lanjut usia. Hak-hak orang tua harus dilindungi oleh hukum, menurut Islam. Hal ini dapat dipahami dari penjelasan dalam Al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan bahwa Allah memerintahkan anak, keluarga, masyarakat, dan negara untuk melindungi orang lanjut usia dalam keadaan apapun.

Hukum Islam mewajibkan pemerintah untuk melindungi orang lanjut usia, hal ini dapat dipahami dari QS. al-Anfāl/8:27, dimana Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (al-Anfāl/8:27)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa adalah haram bagi seorang pemimpin atau orang yang diberi tugas untuk mengkhianati Allah, Rasulullah, dan orang-orang yang memberinya amanah. Salah satu amanah yang harus ditunaikan oleh pemerintah adalah memberikan kesejahteraan (hak-hak)

setiap warga negara dengan adil dan merata, orang lanjut usia termasuk unsur warga negara dalam suatu pemerintahan. Dengan demikian pemerintah mempunyai kewajiban melindungi hak, harkat, martabat orang lanjut usia, sehingga orang lanjut usia dapat terpelihara jiwa dan raganya. Karena akan mendapat kepastian hukum mendapatkan haknya di dunia melalui peraturan pemerintah.

Dalam QS. al-Baqarah/2:83 dan 251; QS. an-Nisâ/4:36; QS. al-Isrâ'/17:23-25; QS. Luqmân/31:14-15; dan QS. al-Ahqâf/46:15-18, disebutkan bahwa anak harus menjaga martabat dan harga diri orang tuanya, terutama jika orang tuanya sudah lanjut usia. Inilah prinsip Al-Qur'an dalam melindungi orang tua terutama ketika mereka sudah lanjut usia. Dan berikut adalah penjelasan masing-masing ayat.

1. QS. Al-Baqarah/2:83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ
وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

(Ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari Bani Israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah shalat, dan tunaikanlah zakat.” Akan tetapi, kamu berpaling (mengingkarinya), kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang. (Al-Baqarah/2:83)

Allah SWT. mengingatkan Bani Israil tentang beberapa perintah yang Dia berikan kepada mereka agar mereka berkomitmen untuk melakukannya. Namun, sebagian besar Bani Israil menolak perintah-perintah itu secara sengaja, meskipun mereka mengetahui dan mengingatnya. Janji mereka adalah bahwa mereka tidak menyembah selain Allah (yakni tidak menyekutukan apapun dengan Nya, baik itu raja, berhala, atau manusia biasa, baik dengan do'a maupun ibadah lainnya), dan mereka akan berbuat baik kepada ibu bapak mereka dengan sebaik mungkin, mengasihi mereka dan mengikuti perintah mereka yang tidak bertentangan dengan perintah Allah, memberikan santunan harta kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin karena kelemahan dan kebutuhan mereka, mengucapkan kata-kata yang baik yang tidak mengandung dosa dan kejahatan,

menunaikan shalat secara sempurna, dan membayar zakat kepada kaum fakir miskin.¹

Dengan kecenderungan mereka untuk meninggalkan janji dan mencintai materi, orang-orang Yahudi secara sengaja menyimpang dari perintah Allah dan menolak untuk memenuhi janji mereka. Generasi baru kaum Yahudi juga meninggalkan Taurat, seperti yang dilakukan para pendahulu mereka. Hanya segelintir orang, seperti Abdullah bin Salam dan orang-orang sejenisnya yang tulus dan berakal, yang mempertahankan kebenaran semampu mereka.²

Pada ayat ini berbuat baik kepada kedua orang tua disebutkan setelah hak Allah, sebab di antara hak-hak seluruh makhluk, yang paling kuat dan paling utama adalah hak kedua orang tua, karena itu Allah menggandengkan antara hak-Nya untuk diesakan dengan hak kedua orang tua, karena kejadian (penciptaan) yang pertama berasal dari Allah, sedangkan kejadian (pertumbuhan) yang berikutnya (yaitu pendidikan) diberikan oleh kedua orang tua. Oleh sebab itu pula Allah menggandengkan syukur kepada kedua orang tua dengan syukur kepada-Nya. Dia berfirman, *bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada Ku-lah kembalimu* (Luqman/31:14). Dia berfirman pula, *Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya* (Al-Isrâ'/17:23).³

Berbuat baik kepada orang tua berarti memperlakukan mereka dengan baik, rendah hati, mengikuti perintah mereka, meminta ampunan untuk mereka setelah mereka meninggal, dan mempertahankan hubungan *silaturrahim* dengan mereka. Perintah berbakti yang disebutkan dalam ayat tersebut mencakup segala kebajikan lisan maupun tindakan yang bermanfaat bagi mereka untuk menjaga kesehatan lahir dan batin mereka.⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan anak dan anggota keluarga untuk berbakti kepada orang tua mereka. Hak orang tua lanjut usia untuk diperlakukan dengan baik oleh anak dan keluarga mereka adalah hak yang diberikan Allah SWT. kepada mereka sebagai perlindungan terhadap mereka.

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, & Manhaj*, Jilid 1, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani, dkk, Depok: Gema Insani, 2018, hal. 115.

² Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. 6. hal. 298.

³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: ...*, vol. 6. hal. 298.

⁴ Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir al-Qur'an as-Sa'di*, Jilid I, diterjemahkan oleh Muhammad Iqbal, dkk, Jakarta: Darul Haq, 2016, hal. 93.

2. QS. Al-Baqarah/2:215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan)." Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. (Al-Baqarah/2:215)

Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di menjelaskan ayat di atas dengan mengatakan:

Ayat ini menjelaskan bahwa, sedekah wajib memiliki ukuran yang jelas, yang disepakati oleh semua ulama, sedangkan sedekah sukarela tidak menentukan berapa banyak harta yang diinfakkan. Urutan alokasi infak terlihat dari riwayat Ahmad dan an-Nasa'i dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallâhu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, "Bersedekahlah!" seseorang berkata, "Saya punya satu dinar." beliau bersabda, "Sedekahkan uang itu untuk dirimu sendiri." orang itu berkata, "Saya masih punya satu dinar lagi." beliau bersabda, "Sedekahkan untuk istrimu." orang itu berkata lagi, "Saya punya yang lain." beliau bersabda, "Sedekahkan untuk anakmu." orang itu berkata lagi, "Saya masih punya lagi." beliau bersabda, "Sedekahkan untuk budakmu." orang itu berkata lagi, "Saya masih punya lagi." beliau bersabda, "Engkau lebih tahu ke mana uang itu harus engkau sedekahkan." Dalam riwayat Atha' dinyatakan bahwa ayah ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki yang menemui Nabi shallallâhu 'alaihi wasallam lalu berkata, "Saya punya satu dinar." Beliau bersabda, "Infakkan uang itu untuk dirimu sendiri." Orang itu berkata, "Saya punya dua dinar." Beliau bersabda, "Infakkan untuk istrimu." Orang itu berkata, "Saya punya tiga dinar." Beliau bersabda, "Infakkan untuk pembantumu." Orang itu berkata, "Saya punya empat dinar." Beliau bersabda, "Infakkan untuk bapak ibumu." Orang itu berkata, "Saya punya lima dinar." Beliau bersabda, "Infakkan untuk kerabatmu." Orang itu berkata, "Saya punya enam dinar." Beliau berkata, "Infakkan di jalan Allah, dan itu adalah yang paling rendah nilainya.⁵

Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa sedekah sunnah kepada ibu bapak dan kerabat adalah lebih baik. Kemudian ia mendasarkan pandangannya tersebut kepada sebuah riwayat an-Nasa'i, dari Nabi shallallâhu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Wahai kaum perempuan, bersedekahlah meskipun dengan perhiasan kalian". Mendengar seruan ini, istri Abdullah bin Mas'ud, Zainab, berkata kepada suaminya, "Kulihat kau ini miskin, kalau boleh aku

⁵ Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir al-Qur'an as-Sa'di*, Jilid I, ..., hal. 421.

bersedekah kepadamu, tentu akan kuberikan sedekahku kepadamu". Lantas ia menghadap Nabi shallallâhu 'alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau, "Apakah sah jika saya membayarkan sedekah kepada suami saya dan anak-anak yatim yang saya asuh?" Nabi bersabda kepadanya, "(jika kau berbuat begitu), kau akan mendapat dua pahala pahala sedekah dan pahala berbuat baik kepada kerabat, suamimu dan anakmu adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan sedekah darimu." Sementara itu an-Nasa'i dan lain-lain meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Tangan yang memberi adalah yang di atas, dan berikan infakmu kepada bapakmu, ibumu, saudaramu, dan kerabat yang terdekat hubungannya denganmu."⁶

Termasuk berbuat baik kepada orang tua adalah seorang anak hendaknya memperhatikan juga kebutuhan orang tuanya yang bersifat non materil, semisal hendaknya menikahkan kembali ayahnya (yang sudah menduda?). Namun dalam perkara ini terjadi silang pendapat di antara para ulama. Pertama, menurut Imam Malik, seorang anak tidak wajib menikahkan ayahnya tetapi ia harus memberi nafkah kepada istri ayahnya, baik perempuan itu adalah ibunya (ibu kandung) maupun orang lain (ibu tiri). Karena Imam Malik memandang si bapak biasanya tidak butuh untuk dinikahkan. Sekiranya ia sangat membutuhkannya, tentu ia wajib menikahkannya. Kedua, menurut madzhab Syafi'i, dalam pendapat yang mashyur, mengatakan bahwa baik anak laki-laki maupun anak perempuan, harus menikahkan bapak atau kakeknya, sebab pernikahan merupakan salah satu kebutuhan mereka yang penting, sama seperti nafkah dan pakaian; juga agar mereka terjaga dari perzinaan, yang akan membawa mereka kepada kebinasaan, dan itu tidak layak bagi posisi ayah yang agung itu serta bukan termasuk pergaulan yang baik yang diperintahkan oleh syari'at.⁷

Ayat dan hadis di atas menjelaskan beberapa hal penting sebagai berikut:

- a. Bahwa orang tua berhak mendapatkan kebaikan berupa nafkah dari anak dan atau keluarganya.
- b. Orang tua yang mampu secara ekonomi, artinya mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka anak tidak wajib menanggung nafkah orang tuanya, tetapi anak disunnahkan memberi infaq kepada orang tuanya untuk menunjukkan bakti dan mencapai ridho orang tua.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*: ..., Jilid 1, hal. 476.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*: ..., Jilid 1, hal. 477.

- c. Orang tua yang kondisi ekonominya lemah bahkan tergolong miskin, maka anak dan atau keluarga wajib menanggung nafkah orang tuanya, meskipun orang tua tidak meminta.

Dengan demikian, perlindungan lanjut usia dilakukan dengan memberikan kebutuhan materi ataupun non materi yang dibutuhkan oleh lanjut usia, agar lanjut usia terpelihara dirinya dari kebinasaan dan keburukan.

3. QS. an-Nisâ'/4:36

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. (an-Nisâ'/4:36)

Menarik untuk dikemukakan bahwa Allah menggandengkan antara larangan mempersekutukan-Nya dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua untuk mengisyaratkan bahwa dosa durhaka terhadap ibu bapak berada secara langsung di bawah dosa mempersekutukan Allah, karena itu ridha Allah diperoleh melalui ridha kedua orang tua dan murka-Nya akibat murka kedua orang tua.⁸

Melalui an-Nisâ' ayat 36 Allah menerangkan kepada semua manusia mengenai akhlak terpuji dan tindakan-tindakan kebajikan. Allah menjelaskan macam-macam akhlak terpuji dalam interaksi dengan sesama di antaranya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Makna berbuat baik kepada kedua orang tua (*birr al-wâlidain*) adalah taat kepada keduanya dalam hal-hal kebajikan, membantu dan menolongnya, berusaha mewujudkan permintaan-permintannya, dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menyakitinya. Ayah dan ibu adalah perantara kewujudan anak di dunia. Mereka berdualah yang mendidik anak dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan.⁹

Menurut Ibnu Al-Arabi yang dikutip oleh Abdullah bin Muhammad, *birr al-wâlidain* adalah salah satu dari beberapa prinsip agama yang harus dipegang. Baik ucapan maupun tindakan dapat

⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Birrul Walidain: Wawasan Al-Qur'an Tentang Bakti Kepada Ibu Bapak*, Jakarta: Lentera Hati, 2014, hal 97.

⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: ...*, Vol. 2, 2002, hal. 46.

digunakan untuk berbuat baik kepada keduanya. Semua orang tua berhak atas kasih sayang dan hubungan keluarga yang intim.¹⁰

Kemudian perhatikan pula hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* yang menjelaskan kedudukan *birr al-wâlidain* dibandingkan dengan seluruh amal kebajikan yang lain. Semisal hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* berikut ini,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى وَفَّيْهَا، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ:

ل
Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata; saya bertanya kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*; "Amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau bersabda: "Shalat tepat pada waktunya." Dia bertanya lagi; "Kemudian apa?" beliau menjawab: "Berbakti kepada kedua orang tua." Dia bertanya; "Kemudian apa lagi?" beliau menjawab: "Berjuang di jalan Allah." (HR. al-Tirmidzi, nomer 173)

Hadis di atas menjelaskan, bahwa kedudukan berbakti kepada kedua orang tua lebih didahulukan daripada jihad *fi sabilillâh*,¹² yang merupakan puncak tertinggi ajaran Islam.

Karena itu berbakti kepada kedua orang tua lebih didahulukan daripada amalan yang kedudukannya lebih rendah daripada jihad. Mushtafa bin al-'Adawi menjelaskan hukum sekitar berbakti kepada kedua orang tua, sebagai berikut:¹³

- أ
ب
س
ب
- a. Berbakti kepada kedua orang tua lebih didahulukan dari bepergian, apabila bukan merupakan bepergian yang wajib seperti bepergian untuk melaksanakan haji *nafilah* atau umrah *nafilah* maka berbakti kepada kedua orang tua lebih didahulukan daripada keduanya.
 - b. Berbakti kepada kedua orang tua juga didahulukan daripada mencari ilmu, sekalipun ilmu yang dicari adalah ilmu agama, apabila ilmu di sini termasuk kategori *fardhu kifayah*. Adapun jika seseorang tidak mengetahui bagaimana ia beribadah kepada Rabbnya, bagaimana mentauhidkan Nya, bagaimana tata cara

¹⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Ash-Shiekh, *Lubāb at-Tafsīr min ibn Katsīr*; Jilid III, Kairo: Mu-assasah Dar al-Hilal, 1994, hal. 88.

¹¹ Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Surah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, ..., hal. 58, no. hadis 173, dari Abdullah bin Mas'ud *radhiyallāhu 'anhu*.

¹² Ini berlaku ketika hukum jihad masih fardhu kifayah.

¹³ Mushtafa bin al-Adawi, *Fikih Birrul Walidain: Menjemput Surga dengan Bakti Orang Tua*, diterjemahkan oleh Hawin Murtadlo dari judul *Fiqhut Ta'amuli ma'al Walidain*, Sukoharjo: Al-Qawam, 2020, hal. 8-10.

melaksanakan shalat. Maka dalam keadaan demikian mencari ilmu lebih didahulukan daripada berbakti kepada kedua orang tua.

- c. Berbakti kepada kedua orang tua juga didahulukan daripada bepergian untuk mencari nafkah. Apabila seseorang tersebut sudah memiliki makanan yang cukup untuk menegakan tulang punggungnya, serta menghilangkan rasa laparnya, dan rasa lapar seisi rumahnya, mempunyai rumah dan pakaian yang bisa melindungi tubuhnya, selama ia dalam keadaan aman dan tetap tinggal di negerinya, tidak takut adanya fitnah yang menyangkut agamanya atau tidak terjadi bencana yang tidak sanggup ditanggungnya.

Penulis memandang bahwa QS. an-Nisâ'/4:36 secara substansi sama dengan isi QS. Al-Baqarah/2:83 yaitu memberikan perlindungan lahir dan batin kepada orang tua lanjut usia dengan berbakti kepada keduanya.

4. QS. Al-Isrâ'/17:23-25

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِذَا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۗ إِنَّ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿٢٥﴾

Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua (menyayangiku ketika) mendidik aku pada waktu kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Jika kamu adalah orang-orang yang saleh, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat. (Al-Isrâ'/17:23-25)

Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa QS. Isrâ'/17:23 menyebut secara tegas: Kedua orang tua atau salah seorang di antara keduanya, walaupun kata mencapai ketuan (usia lanjut) berbentuk tunggal. Hal ini menekankan bahwa apapun keadaan mereka, berdua atau sendiri, maka masing-masing harus mendapat perhatian anak. Memang boleh jadi keberadaan orang tua sendirian atau keberadaan mereka berdua, masing-masing dapat menimbulkan

sikap acuh kepadanya. Boleh jadi juga kalau keduanya masih berada di sisi anak, maka sang anak yang segan atau cinta pada salah satunya terpaksa berbakti kepada keduanya, karena keseganan atau kecintaan pada salah seorang di antara mereka saja. Sikap ini menjadikan anak tidak lagi berbakti kalau yang disegani dan dicintai itu sudah tiada. Di sisi lain, boleh jadi juga kalau yang hidup bersama sang anak hanya seorang di antara mereka, maka ia berbakti kepadanya sedang bila kedua-duanya, maka baktinya berkurang dengan dalih, misalnya, biaya yang dibutuhkan amat banyak. Nah, karena itu ayat di atas menutup segala dalih bagi anak untuk tidak berbakti secara penuh kepada kedua orang tua, baik keduanya berada di sisinya maupun hanya salah seorang di antara mereka.¹⁴

Jika kedua orang tua atau salah satunya telah mencapai usia lanjut, dan keduanya bersama dengan anak hingga akhir usia, maka seorang anak harus melakukan lima kewajiban berikut ini kepada orang tuanya, sebagaimana dijelaskan oleh Quraish:

- a. *فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ* jangan kamu ucapkan kepada keduanya kata-kata buruk seperti keluhan paling rendah, bahkan jangan sampai kamu ucapkan *taaffuf* yaitu kekesalan dan keluhan, yang merupakan ucapan buruk yang paling rendah. Larangan ini untuk semua kondisi, terutama ketika keduanya dalam kondisi lemah, tua, dan tidak mampu bekerja. Karena, kebutuhan pada kebaikan saat itu lebih besar dan lebih pasti. Oleh karena itu, pada ayat di atas, disebutkan secara khusus kondisi saat mereka sudah lanjut usia karena dalam kondisi ini orang tua sangat memerlukan bakti anaknya mengingat kondisi yang sudah lemah dan renta. Quraish menjelaskan, seandainya ada kata yang lebih singkat daripada kata “up/ah” untuk menggambarkan kejemuhan, kekesalan, atau kejengkelan, niscaya ayat ini akan menggunakannya, tetapi karena itulah yang mudah dipahami dan sering terucapkan, maka kata itulah yang digunakan ayat ini.¹⁵
- b. *وَلَا تَنْهَرُهُمَا* jangan sampai keluar dari mu perbuatan buruk terhadap mereka. Perbedaan antara larangan *taaffuf* (mengeluh) dan *intihar* (membentak) adalah, yang pertama larangan untuk menampakkan kekesalan, baik sedikit maupun banyak, sedangkan yang kedua adalah larangan menunjukkan pertentangan dalam ucapan dengan membantah atau tidak membenarkan apa yang mereka katakan.

¹⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Birrul Walidain: ...*, 2014, hal 104-105.

¹⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Birrul Walidain: ...*, 2014, hal. 101.

Jadi *taaffuf* adalah ucapan buruk yang tidak tampak jelas, dan an-nahr adalah bentakan dan sikap yang kasar.¹⁶

- c. *وَقُلْ هُتَمَّا قَوْلًا كَرِيمًا* ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang lembut, baik dan bagus, disertai dengan penghormatan, pemuliaan, rasa malu dan sopan santun yang tinggi. Terlihat di sini bahwa Allah menyebutkan lebih dulu larangan dari sesuatu yang menyakitkan kemudian memerintahkan agar mengucapkan kata-kata yang baik dan bagus. Ini karena *takhalli* (membersihkan diri dari sesuatu yang buruk) lebih didahulukan daripada *tahalli* (menghiasi diri dengan hal-hal yang baik). Mencegah diri dari hal-hal yang menyakitkan adalah lebih baik daripada mengucapkan kata-kata dan melakukan perbuatan baik. Ketika menafsirkan firman Allah Umar bin Khathab berkata, yaitu memanggil orang tuanya dengan kata-kata, wahai ayahku, wahai ibuku. Maksudnya, tidak memanggil keduanya dengan nama mereka, tidak mengeraskan suara di depan mereka dan tidak memandangi keduanya dengan lirikan mata. Sa'id bin al-Musayyab ditanya tentang firman Allah di atas dia menjawab, yaitu perkataan seorang budak yang bersalah kepada tuannya yang galak. Kata *karîma(â)* menurut para pakar bahasa mengandung makna mulia dan yang terbaik sesuai objeknya. Bila dikatakan *rizkun karîm* maka yang dimaksud adalah rezeki yang halal, dalam perolehan dan pemanfaatannya serta memuaskan dalam kualitas dan kuantitasnya. Lebih jauh para pakar bahasa menyatakan bahwa bila kata *karîm* dikaitkan dengan akhlak menghormati orang lain, maka ia bermakna memaafkan.¹⁷
- d. *وَإِخْفِضْ هُنْمَا جَنَاحَ الذَّلْمِ مِنَ الرَّحْمَةِ* bersikap *tawadhu* kepada keduanya dengan perbuatanmu. Seekor burung merendahkan sayapnya pada saat ia hendak mendekat dan bercumbu kepada betinanya. Demikian juga bila dia melindungi anak-anaknya. Sayapnya terus dikembangkan dengan merendah dan merangkul, serta tidak beranjak meninggalkan tempat dalam keadaan demikian sampai berlalunya bahaya. Dari sini “merendahkan sayap” bagi manusia dipahami dalam arti diri dan hati. Sekali lagi, kerendahan diri dan hati yang menghasilkan hubungan harmonis serta perlindungan, ketabahan, dan kesabaran. Burung juga merendahkan sayapnya pada saat ia takut dengan maksud menunjukkan ketundukannya kepada ancaman. Ketika ayat di atas memerintahkan untuk merendahkan “sayap kerendahan”, maka itu juga menuntut sang anak untuk

¹⁶ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, diterjemahkan oleh K. Anshori Umar Sitanggal, Hery Noer Aly, Bahrin Abubakar, Semarang: Karya Toha, t.th., hal. 62.

¹⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Birrul Walidain: ...*, 2014, hal. 101.

merendahkan diri kepada orang tuanya terdorong oleh penghormatan dan rasa takut melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kedudukan ibu bapaknya. Itu berarti bahwa merendahkan sedemikian rupa sehingga jika kerendahan serupa diterapkannya pada orang lain, maka dia dinilai menghinakan dirinya. Tetapi karena itu dilakukan terhadap ibu bapak, maka betapapun rendah yang dilakukannya, tetap saja itu tidak dinilai kehinaan, bahkan dinilai sebagai sifat terpuji. Pesan ayat di atas berarti juga kewajiban memelihara nama baik orang tua dengan tidak melakukan satu aktivitas pun yang dapat mencemarkan nama mereka karena mencemarkan nama mereka adalah salah satu kedurhakaan.¹⁸

- e. *وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا* mohonkanlah rahmat dan kasih sayang kepada Allah SWT. untuk keduanya ketika memasuki usia lanjut dan setelah meninggal dunia. Allah tidak sekadar mengajarkan ucapan yang harus disampaikan pada keduanya, namun juga mengajarkan apa yang harus dilakukan untuk keduanya, yaitu mendoakan keduanya agar dilimpahi rahmat Allah. Firman Allah *كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا* artinya, berbuat baiklah kepada keduanya sebagaimana keduanya telah berbuat baik kepadaku saat mendidikku. Kata *tarbiyah* merupakan asal kata *rabbayanî* artinya *tanmiyah* (menumbuhkan). Kata ini khusus disebutkan di sini, agar seorang hamba ingat dengan belas kasih dan kelelahan kedua orang tua dalam mendidiknya, maka diharapkan membuatnya semakin mengasihi dan menyayangi keduanya.¹⁹

Tuntunan ayat-ayat yang menyangkut ibu bapa yang dikemukakan di atas, boleh jadi mencemaskan sementara anak yang sesekali, karena salah satu dan lain hal, berbuat sebaliknya. Untuk menghindari kecemasan itu, ayat 25 surat ini melanjutkan dengan menegaskan bahwa: *Tuhan kamu lebih mengetahui segala apa yang ada dalam hati kamu*, yakni termasuk sikap dan upaya kamu menghormati orang tuamu. Allah akan memperhitungkannya; jika kamu orang-orang saleh, yakni selalu berusaha patuh dan hormat kepada mereka, dan hati kamu memang benar-benar hormat dan tulus, maka jika sesekali kamu terlanjur, sehingga berbuat kesalahan, atau menyinggung perasaan mereka maka mohonlah maaf kepada mereka

¹⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Birrul Walidain: ...*, 2014, hal. 106-107.

¹⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Ash-Shiekh, ..., Jilid V, hal.

niscaya Allah memaafkan kamu karena sesungguhnya Dia bagi orang-orang yang bertaubat Maha Pengampun.²⁰

Beberapa faedah dan pelajaran dari QS. Al-Isrâ'/17:23-25 disebutkan oleh Muhammad Quraish Shihab sebagai berikut:²¹

- a. QS. Al-Isrâ'/17:23-25 menjadi dasar kewajiban anak untuk melindungi orang tuanya terutama ketika orang tua mencapai umur lanjut usia yang semakin lemah, pikun dan kembali seperti anak kecil.
 - b. Ayat di atas memberi tuntunan kepada anak dengan menyebutkan tahap demi tahap secara berjenjang ke atas. Ia dimulai dengan:
 - 1) Jangan mengucapkan ah/cis kepadanya, yakni jangan menampakan kejemuan dan kejengkelan, serta ketidaksopanan. Lalu, disusul dengan tuntunan.
 - 2) Mengucapkan kata-kata yang mulia. Ini lebih tinggi tingkatannya dari tuntunan pertama, karena ia mengandung pesan menampakan penghormatan dan pengagungan melalui ucapan-ucapan.
 - 3) Berprilaku yang menggambarkan kasih sayang sekaligus kerendahan di hadapan mereka, perilaku yang lahir dari rasa kasih sayang, yang menjadikan mata sang anak tidak lepas dari orang tuanya, yakni selalu memperhatikan dan memenuhi keinginan mereka berdua -sepanjang kemampuannya- serta perilaku yang mengundang orang tua berbangga dengan anaknya, atau paling sedikit tidak mencemarkan nama baiknya. Akhirnya sang anak dituntun untuk
 - 4) Mendo'akan orang tua, sambil mengingat jasa-jasa mereka, lebih-lebih waktu sang anak kecil tidak berdaya.²²
5. QS. Luqman/31:14-15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي
 وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا
 تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۚ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
 فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat

²⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Birrul Walidain: ...*, 2014, hal. 108-109.

²¹ Muhammad Quraish Shihab, *Birrul Walidain: ...*, 2014, hal. 107-108.

²² Muhammad Quraish Shihab, *Birrul Walidain: ...*, 2014, hal. 107-108.

Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, (tetapi) pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian, hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan. (Luqman/31:14-15).

Berbakti dan patuh kepada kedua orang tua mutlak dalam hal yang baik dan bukan dalam hal kemaksiatan. Karena itu, berbakti dan patuh kepada kedua orang tua sama sekali tidak diperintahkan, bahkan haram hukumnya, jika itu menyangkut perbuatan kemaksiatan, seperti mempersekutukan Allah SWT., meninggalkan suatu kewajiban yang sifatnya *fardhu 'ain* dan lain sebagainya. Karena tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada sang *Khaliq*. Patuh kepada kedua orang tua dalam hal-hal yang bersifat *mubah* adalah wajib. Patuh kepada kedua orang tua juga dianjurkan, bahkan jika itu berarti meninggalkan beberapa amalan sunnah, seperti jihad, yang hukumnya masih sebatas *fardhu kifayah*, dan memenuhi panggilan ibu saat shalat sunnah jika terasa berat untuk menunggu atau jika ada kekhawatiran akan keselamatan ibu. Karena ibu telah bersusah payah merawat dan mengasuh anak-anaknya, ibu memiliki hak lebih besar untuk menunjukkan bakti dan kepatuhan kepada anak-anaknya. Selain itu, seperti yang dinyatakan dalam ayat sebelumnya, ibu menghadapi tiga tantangan yang bertubi-tubi: mengandung, melahirkan, dan menyusui. Oleh sebab itu, sang ibu mendapatkan porsi tiga perempat dari bakti dan kepatuhan si anak, sedangkan bapak hanya mendapatkan porsi seperempat. Bersyukur kepada Allah SWT. atas nikmat iman dan nikmat lainnya yang tak terhitung jumlahnya; berterima kasih juga kepada kedua orang tua atas nikmat dan perawatan yang mereka berikan kepada anak-anak mereka. Meskipun kedua orang tuanya adalah kafir, anak harus memperlakukan keduanya dengan baik, berbicara dengan lembut dan santun, memberikan bantuan finansial jika keduanya miskin, dan mengajak keduanya untuk masuk Islam dengan halus, lembut, santun, dan sopan.²³

Larangan mengikuti orang tua yang memaksa anak agar mempersekutukan Allah ditemukan juga dalam QS. Al-‘Ankabût/29:8. Larangan ini turun berkaitan dengan adanya larangan sementara orang tua terhadap anak-anaknya untuk memeluk Islam sambil menyatakan bahwa anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Diriwayatkan

²³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Asy-Sheikh, *Lubāb at-Tafsīr min ibn Katsīr*, Jilid VI, ..., hal. 403.

bahwa seorang ibu sangat marah ketika anaknya memeluk Islam dan bersumpah tidak akan berteduh, tidak juga akan makan dan minum, sampai sang anak murtad kembali. Setelah berlalu tiga hari, anaknya melaporkan kepada Rasulullah saw., maka turunlah ayat ini. Rasulullah saw. kemudian memerintahkannya untuk tetap berbakti kepada orang tuanya, namun tidak memenuhi permintaannya itu.²⁴

Asma' putri Abu Bakar ra., pernah didatangi oleh ibunya yang ketika itu belum memeluk Islam. Asma' bertanya kepada Nabi Muhammad saw. bagaimana seharusnya ia bersikap. Maka Rasulullah saw. memerintahkannya untuk tetap menjalin hubungan baik, menerima dan memberinya hadiah, serta mengunjungi dan menyambut kunjungannya. Betapa tidak demikian, padahal Allah tidak melarang seorang muslim untuk berlaku adil, bahkan memberi hadiah kepada orang lain, kendati bukan seorang pemeluk Islam, selama dia tidak memerangi umat Islam, tidak juga mengusir mereka dari tumpah darah atau membantu yang memerangi dan mengusirnya. Demikian QS. Al-Mumtahanah/60:8.²⁵

Penulis berkesimpulan bahwa QS. Luqman/31:14-15 di atas menjelaskan bahwa perbedaan keyakinan antara orang tua dan anak dan adanya perintah untuk melakukan hal yang dilarang Allah oleh orang tua kepada anaknya bukan menjadi alasan bagi anak untuk menjadi anak durhaka atau tidak berbakti kepada orang tuanya. Anak tetap harus menghormati dan bersikap baik terhadap orang tuanya, meskipun dia tidak boleh mentaati perintah orang tuanya tersebut. Dengan demikian perlindungan fisik dan psikis terhadap orang tua tetap wajib diberikan kepadanya meskipun mereka tidak seiman dan memerintahkan hal yang dilarang oleh Allah.

Perlu digarisbawahi bahwa betapapun seorang anak telah mempersembahkan pengabdian dalam seluruh aspeknya serta sekuat kemampuannya, namun itu belum lagi menyamai pengorbanan dan persembahan ibu atau bapak kepadanya.

6. QS. Al-Ahqâf/46:15-18

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ

²⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Birrul Walidain*: ..., 2014, hal. 110-111.

²⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Birrul Walidain*: ..., 2014, hal. 112-113.

سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾ وَالَّذِي قَالَ
لِوَالِدَيْهِ أَفٍّ لَكُمْمَا اتَّعَدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَعْجِلَانِ اللَّهَ
وَيَنْلِكَ آمِنْ إِنَّ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ
حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ
﴿١٨﴾

Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridhai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Mereka itulah orang-orang yang Kami terima amal terbaiknya yang telah mereka kerjakan, Kami maafkan kesalahan-kesalahannya, (dan mereka) termasuk para penghuni surga. Itu merupakan janji yang benar yang dahulu dijanjikan kepada mereka. Namun, orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, “Ah, kamu berdua! Apakah kamu berdua memperingatkanku bahwa aku akan dibangkitkan (dari kubur), padahal umat-umat sebelumku telah berlalu?” Sementara itu, kedua orang tuanya memohon pertolongan kepada Allah (seraya berkata,) “Celaka kamu, berimanlah! Sesungguhnya janji Allah itu benar.” Lalu, dia (anak itu) berkata, “Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu.” Mereka itulah orang-orang yang pasti terkena ketetapan (adzab) bersama umat-umat sebelum mereka dari kalangan jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang rugi. (Al-Ahqâf/46:15-18)

Mengenai sebab turunnya ayat ini, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir (*Tafsîr Al-Qur'an al-Azhîm*):

Abu Daud At-Tayalisi mengatakan, telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepadaku Sammak ibnu Harb yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Mus'ab ibnu Sa'd menceritakan berita ini dari Sa'd ra. yang telah mengatakan bahwa Ummu Sa'd berkata kepada Sa'd, “Bukankah Allah telah memerintahkan manusia untuk menaati kedua orang tuanya? Maka sekarang aku tidak mau makan dan minum lagi sebelum kamu kafir kepada Allah.” Ternyata Ummu Sa'd tidak mau makan dan minum sehingga keluarganya terpaksa membuka mulutnya dengan memakai tongkat (lalu memasukkan makanan dan minuman ke

dalamnya). Lalu turunlah ayat ini, yaitu firman-Nya: “*Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya.*” (Al-Ahqâf: 15), hingga akhir ayat.²⁶

As-Sa’di dalam tafsir *Taisirul Karîmirrahmân fî Tafîsiri Kalâmil Mannân*,²⁷ menjelaskan bahwa ayat ini adalah di antara bentuk kasih sayang Allah SWT. kepada para hamba-Nya dan balasan baik-Nya terhadap para orang tua. Allah SWT. berwasiat dan memerintahkan para anak untuk berbuat baik terhadap orang tua dengan berkata yang lemah lembut, memberikan nafkah dan uang serta perbuatan baik lainnya, selanjutnya Allah SWT. menjelaskan sebab mengapakah berbuat baik terhadap orang tua diwajibkan, Allah SWT. menyebutkan beban mengandung yang ditanggung oleh seorang ibu serta berbagai rasa sakit yang dihadapi pada saat mengandung, selanjutnya beban berat pada saat melahirkan merupakan beban yang teramat besar, dilanjutkan lagi dengan beban menyusui dan merawat. Semua beban berat tersebut tidak berlangsung hanya sesaat, namun hal itu berlangsung dalam waktu yang lama yaitu, ثَلَاثُونَ شَهْرًا “*tiga puluh bulan,*” menjalani hamil menghabiskan waktu sembilan bulan, bisa kurang bisa lebih, sedangkan sisanya untuk menyusui, dan waktu ini berdasarkan pada umumnya.

Al-Ahqâf/46:16, menjelaskan bahwa Allah memuji orang-orang yang berbuat baik kepada orang tua dengan menyatakan bahwa mereka itulah orang-orang yang mensyukuri nikmat dan berbuat kebaikan yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan dan kepada mereka kami anugerahkan pahala yang besar sebagai balasan atas amalnya dan mereka itulah orang-orang yang dimaafkan kesalahan-kesalahannya, Allah tidak menimpakan adzab atasnya, dan kelak di akhirat, mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar dari Allah yang telah dijanjikan melalui para utusan-Nya kepada mereka.

As-Sa’di menjelaskan tentang surah Al-Ahqâf ayat 17, dengan mengatakan:

Bahwa setelah Allah SWT. menyebutkan kondisi anak shalih yang berbakti kepada kedua orang tua, selanjutnya Allah SWT. menyebutkan kondisi anak durhaka dan itu adalah kondisi terburuk. Allah SWT. berfirman, وَالَّذِي قَالَ لَوْلَاذِيَّ “*Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya,*” ketika diajak untuk beriman kepada Allah SWT. dan hari akhir serta memberi kabar

²⁶ Imaduddin Abi al-Fida’ Isma’îl ibn ‘Umar ibn Katsir al-Bushrawiy ad-Dimasyqiy, *Tafsîr Al-Qur’ân Al-‘Adhîm, al-Mujallid ats-Tsâlits*, Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 1999, hal. 439-440.

²⁷ Abdurrahman Nashir As-Sa’di, *Tafsir Taisirul Karimirrahmân fî Tafîsiri Kalâmil Mannân*, Bairut: Syirkah ar-Rayân Nâsyrûn, 2017, hal. 741.

ancaman akan adanya pembalasan dan inilah kebaikan terbesar yang berasal dari orang tua terhadap anak-anaknya yang mengajak anaknya kepada kesenangan dan keberuntungan abadi, hanya saja si anak membalasnya secara tidak baik seraya berkata, *أَفِ لَكُمْمَا* “*Cih bagi kamu berdua,*” artinya, celakalah kalian berdua dan apa yang kalian berdua bawa itu. Selanjutnya Allah SWT. menyebutkan sebab mengapa anak memungkirinya serta mengingkari ajakan orang tuanya, Allah SWT. berfirman, *أَتَعِدَانِي أَنْ أُخْرِجَ* “*Apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan,*” dari kuburku menuju Hari Kiamat, *وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُوءُ مِنْ قَبْلِي* “*padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku?*” Mereka sebelumnya juga mendustakan dan mengingkari ajakan seperti ini, mereka adalah umat-umat yang dijadikan panutan bagi orang-orang kafir, bodoh, dan pembangkang. *يَسْتَعِينَانِ اللَّهُ* “*Lalu kedua ibu bapaknya memohon pertolongan kepada Allah SWT,*” atas putranya seraya mengatakan pada putranya, *وَيْلَكَ أَمْرٌ* “*Celaka kamu, berimanlah!*” Artinya, kedua orang tuanya mencurahkan segenap tenaga yang dimiliki dan berusaha keras untuk menunjukkan putranya, dengan begitu gigihnya sampai-sampai kedua orang tuanya memintakan pertolongan kepada Allah SWT. untuk putranya layaknya orang yang hendak tenggelam ke dalam air, kedua orang tuanya meminta dan memohon kepada Allah SWT. dengan memelas seraya merasa perih karena anaknya dan menjelaskan kebenaran padanya, keduanya berkata, *إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ* “*Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar.*” Kemudian keduanya memaparkan dalil-dalil semampunya, namun putranya justru semakin membantah, menjauh, dan menyombongkan diri dari kebenaran seraya menuduh kebenaran yang dibawa kedua orang tuanya, *قَبُولُ مَا هَذَا إِلَّا* “*lalu dia berkata,* “*Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka.*” Artinya, tidak lain hanyalah dinukil dari kitab-kitab orang terdahulu, bukan berasal dari Allah SWT. dan tidak pula berasal dari wahyu yang diberikan kepada Rasul-Nya. Semua orang tahu bahwa Muhammad saw. adalah orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis dan tidak pernah belajar dari siapa pun, lantas dari mana dia belajar? Bagaimana manusia bisa membuat seperti Al-Qur`an ini meski mereka saling membantu satu sama lain?²⁸

Pada surat al-Ahqâf ayat 18 dijelaskan tentang keadilan Allah dalam memberikan balasan kepada mereka, dan setiap orang dari kedua kelompok manusia sebagaimana yang disebutkan itu memperoleh tingkatan yang berbeda-beda baik di surga maupun di neraka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan di dunia dan peringkat itu disempurnakan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan dengan mengurangi ganjaran atau menambah siksaan. As-Sa’di menjelaskan tentang ayat ini, dengan mengatakan:

²⁸ Abdurrahman Nashir As-Sa’di, *Tafsir Taisirul Karimirrahmân fî Tafsiri Kalâmil Mannân*, ..., hal. 472.

”orang-orang yang telah pasti (adab) atas mereka,” yaitu adab pasti akan ditimpakan kepada *أُولَئِكَ الَّذِينَ* “*Mereka itulah,*” dengan kondisi tercela itu *حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ* “*bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia.*” Yang berada dalam kekufuran dan kedustaan, mereka itu akan masuk bersama para jin dan manusia ke dalam neraka dan *إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ* “*sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.*” Rugi adalah lenyapnya modal seseorang, maka jika modal saja sudah tidak didapatkan, lantas bagaimana bisa mendapatkan keuntungan? Mereka telah kehilangan keimanan dan tidak mendapatkan kenikmatan sedikit pun hingga mereka pun tidak bisa terhindar dari siksaan Neraka Jahim.²⁹

Penjelasan ayat di atas merupakan cara Islam untuk melindungi orang tua. Dengan memahami ayat-ayat di atas membuat lebih jelas tentang aturan Islam yang melindungi hak-hak orang tua melalui bahasa yang sangat halus dan sempurna. Oleh karena itu, hukum Islam mewajibkan perlindungan hak, martabat, dan kehormatan orang lanjut usia. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa ayat-ayat di atas menjelaskan berbagai hal yaitu:

- a. Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah wajib dalam Islam.
- b. Alasan berbuat kebaikan kepada kedua orang tua sangatlah jelas. Sebab, keduanyalah yang menjadikan sebab keberadaan anak-anak, merawat, dan mendidik mereka. Apalagi seorang ibu, demi anaknya, ia menjalani kepayahan yang luar biasa, bahkan harus mengorbankan hidupnya. Seorang ibu mengandung dan melahirkan dengan sangat susah payah, malam-malam panjang harus ia lalui tanpa istirahat, dan hari-hari panjang ia lalui dengan kepayahan dalam merawat dan menyusui.
- c. Hak ibu, berdasarkan pengertian ayat di atas, lebih besar dari hak ayah. Sebab, awalnya Allah SWT. menyebutkan kedua orang tua sekaligus, setelah itu, Allah menyebutkan ibu secara khusus, ini menunjukkan bahwa hak ibu lebih banyak. Kewajiban tersebut untuk melindungi orang tua dari perasaan sakit atau tidak nyaman dari anak dan atau keluarganya.
- d. Durhaka kepada kedua orang tua termasuk salah satu dosa besar. Dosa terbesar lainnya adalah menyekutukan Allah serta mengingkari *ba'ts* dan hari Kiamat.
- e. Perasaan kasih sayang kedua orang tua yang tulus mendorong keduanya memohon pertolongan kepada Allah dan memanjatkan do'a kepada-Nya semoga Dia memberikan hidayah untuk anaknya yang kafir dan pengingkar *ba'ts*, atau memohon pertolongan

²⁹ Abdurrahman Nashir As-Sa'di, *Tafsir Taisirul Karimirrahmân fî Tafsiri Kalâmil Mannân*, ..., hal. 472.

kepada Allah dari kekufuran anaknya. Keduanya berkata kepada anaknya, celaka kamu, berimanlah! maksudnya yakinilah *ba'ts* karena janji Allah pasti benar dan tertepati. Maksud dari doa (celakalah kamu) disini adalah untuk mendorong dan menyuruhnya agar mau beriman, bukan binasa yang sesungguhnya.

- f. Anak tersebut tidak membalas kasih sayang kedua orang tuanya dengan penghargaan dan penghormatan, namun ia menanggapi, Ocehan kalian agar mengajakku mempercayai *ba'ts* hanyalah kebatilan dan kebohongan orang-orang terdahulu. Anak tersebut mengucapkannya tidak dengan kelembutan, namun secara kasar dan muak. Ini juga termasuk salah satu dosa besar.
- g. Anak yang berkata seperti itu dan orang-orang seperti dirinya termasuk orang-orang yang pasti mendapatkan adzab sebagaimana firman Allah yang bermaksud, mereka berada dalam surga dan Aku tidak peduli, dan mereka berada dalam neraka dan Aku tidak peduli, bersama umat-umat terdahulu sebelum mereka dari bangsa jin dan manusia yang kafir. Umat-umat terdahulu sebelum mereka dari bangsa jin dan manusia yang kafir. Umat-umat yang kafir itu dan siapa saja yang mengikuti jalan mereka adalah orang-orang yang merugi atas perbuatan mereka, menyia-nyiakan usaha mereka, dan merugi tidak mendapatkan surga.

Hukum perlindungan orang lanjut usia juga dapat dipahami juga dari beberapa hadis berikut:

- a. Hadis dari Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقِيَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ:
 آمِينَ، آمِينَ، آمِينَ، قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كُنْتَ تَصْنَعُ هَذَا؟! فَقَالَ: قَالَ لِي جِبْرِيلُ:
 رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا لَمْ يُدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: آمِينَ، ثُمَّ قَالَ: رَغِمَ أَنْفُ
 عَبْدٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمْضَانُ لَمْ يُعْفَرْ لَهُ، فَقُلْتُ: آمِينَ، ثُمَّ قَالَ: رَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ
 فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ: آمِينَ³⁰

Dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah shallallâhu 'alaihi wasalam naik ke mimbar dan berkata: Amin, amin, amin (semoga Allah menerima). Ada yang bertanya kepadanya: "Wahai Rasulullah, apa yang sedang engkau lakukan?" Beliau menjawab: "Malaikat

³⁰ Abu Husein Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kairo: Dar Ibn al-Haitsami, 2001, hal. 653, no. hadis 2551, bab *raghima anf man adraka abawaih aw ahadahumâ 'inda al-kibar falam yadkhul al-jannah*, dari sahabat Abu Hurairah.

Jibril berkata kepadaku: Semoga Allah mencelakakan seorang hamba atau menjauhkannya, yaitu orang yang mendapat bulan Ramadhan, namun dia tidak diampuni. Jadi saya berkata: “Amin. Kemudian” Jibril berkata: “Celakalah seorang hamba atau yang dijauhi, orang yang mendapat kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, tetapi itu tidak masuk surga. Jadi saya berkata, “Amin”. Kemudian Jibril berkata lagi: “Semoga Allah mencelakakan seorang hamba atau menjauhkannya, namaku disebutkan, tetapi dia tidak berdo’a kepadamu. Jadi saya berkata “Amin” (HR. Muslim, no. 2551, dari Abu Hurairah)

b. Hadis dari Abu Amr Asy-Syaibani, ia berkata:

عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأُمُّهُ بِبَيْدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: “الصَّلَاةُ عَلَيَّ وَفَتْهَا”. قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: “تُؤْمِرُ الْوَالِدَيْنِ” قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ((تُؤْمِرُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزِدُّهُ لَزَادَنِي³¹

Dari Abu Amr Asy-Syaibani, ia berkata: Pemilik rumah ini -sambil menunjuk rumah Abdullah bin Mas’ud- memberitakan kepadaku, “Saya bertanya kepada Rasûlullâh Shallallâhu ‘alaihi wa sallam mengenai amalan yang paling dicintai oleh Allah?” Maka beliau menjawab, “Shalat pada waktunya. Saya bertanya lagi, “Lalu amalan apa lagi, wahai Rasûlullâh?” Beliau menjawab, “Berbakti kepada kedua orang tua.” Saya bertanya kembali, “Kemudian amalan apa lagi?” Beliau berkata, “Kemudian berjihad di jalan Allah.” Ibnu Mas’ud berkata, “Beliau (hanya) menyebutkan perkara tersebut, jika sekiranya aku bertanya lebih banyak, maka tentu beliau akan menambahnya.” (HR. Muslim, no. 140, dari Abu Amr Asy-Syaibani)

Hadis di atas menunjukkan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua karena hak terbesar yang harus ditunaikan seorang hamba setelah hak Allah adalah hak kedua orang tua. Mereka berdua telah dijadikan Allah sebagai sebab lahirnya sang anak di dunia. Mereka berdua yang telah merawat dan memelihara sang anak dari kecil dengan penuh cinta dan kasih sayang, tidak mengharap terima kasih dan imbalan, berusaha keras dalam bekerja untuk menafkahi hingga sang anak mampu mandiri. Dalam Islam hak ibu lebih besar daripada hak ayah karena ibulah yang telah bersusah-payah mengandung,

³¹ Abu Husein Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, ..., hal. 32, no. hadis 140, bab *bayân kaun al-îmân billâh Ta’alâf dhal al-’amal*, dari Abu Amr Asy-Syaibani.

melahirkan, dan menyusui sang anak. Ini berarti bahwa jika seorang anak tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, itu merupakan dosa besar. Sebaliknya, jika anak berbakti kepada kedua orang tuanya, itu adalah perbuatan mulia dan akan dibalas dengan pahala yang besar di sisi Allah SWT.

Pengkategorian amalan terbaik dalam hadis di atas mendukung gagasan bahwa berbakti kepada orang tua adalah cara terbaik untuk melindungi mereka.

c. Hadis Abu Bakrah Nafi' bin al-Harits,

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ نَفِيعِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ
الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِمًا فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكْرِهُهَا حَتَّى قُلْنَا
لَيْتَهُ سَكَتَ³²

Dari 'Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya radiallâhu 'anhu berkata; Nabi shallallâhu 'alaihi wasallam berkata: "Apakah kalian mau aku beritahu dosa besar yang paling besar?" Beliau menyatakannya tiga kali. Mereka menjawab: "Mau, wahai Rasulullah". Maka Beliau bersabda: "Menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua". Lalu beliau duduk dari sebelumnya berbaring kemudian melanjutkan sabdanya: "Ketahuilah, juga ucapan keji (curang) ". Dia berkata: "Beliau terus saja mengatakannya berulang-ulang hingga kami mengatakannya "Duh sekiranya Beliau diam". (Hadits Bukhari, nomor 6273, dari Abu Bakrah Nafi' bin al-Harits).

Hadis di atas melarang durhaka kepada orang tua karena menunjukkan bahwa durhaka kepada mereka hukumnya haram dan termasuk dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang dijelaskan oleh Rasulullah saw. Inilah bentuk perlindungan Islam terhadap hak, harkat, dan martabat orang tua yang wajib ditunaikan oleh seorang anak.

Durhaka kepada kedua orang tua berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu *Al 'Aqq* yang artinya adalah menyobek atau memotong atau memutus. Sehingga durhaka kepada kedua orang tua yang dimaksud adalah memotong atau memutus hubungan dengan kedua orang tua atau menyakiti keduanya dengan bentuk apapun, baik hanya sedikit apalagi banyak. Baik keduanya

³² Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Ju'fiy al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhâriy*, ..., 2001, no. hadis 6273, dari Abu Bakrah Nafi' bin al-Harits.

melarang atau tidak melarang darinya. Termasuk durhaka juga adalah melakukan sesuatu yang dapat membuat marah kedua orang tua dan berbuat jahat kepada keduanya. Sehingga durhaka adalah suatu kalimat atau perbuatan yang mengandung di dalamnya setiap makna kejelekan. Sebagaimana berbakti adalah suatu kalimat yang mencakup segala makna perbuatan baik.

d. Hadis Abdullah bin Abbas,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَالِدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلْأَبْوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمْنَ والرُّبْعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ والرُّبْعَ³³

Dari Ibnu Abbas radhiyallâhu ‘anhu berkata: Dahulu harta warisan menjadi milik anak sedangkan wasiat hak kedua orang tua. Kemudian Allah menghapus ketentuan ini dengan yang lebih disenangi Nya. Maka Allah menjadikan bagian warisan anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan dan untuk kedua orang tua masing-masing mendapat seperenam sedangkan untuk istri seperdelapan atau seperempat sedangkan suami mendapat setengah atau seperempat. (Shahih Bukhari, nomer 2747)

Dalam hadis Abdullah bin Abbas di atas, dijelaskan bahwa orang tua memiliki hak atau bagian dari harta anaknya. Ini menunjukkan bahwa Allah SWT. tetap menjaga kebutuhan nafkah orang tua pewaris jika mereka meninggal, dengan memberikan bagian 1/6 untuk mereka.

B. Bentuk Perlindungan Anak kepada Orang Tua Lanjut Usia

Sesungguhnya manusia sangat membutuhkan penjelasan tentang hak-hak yang ada; hak Allah, hak Nabi, hak orang tua, hak kerabat, hak tetangga, dan hak orang yang sudah lanjut usia. Mengingat kepada permasalahan hak-hak ini adalah pintu pembuka kebaikan dan kebahagiaan karena seorang muslim jika diingatkan maka dia akan teringat, jika ditunjuki maka dia akan mendapat petunjuk. Allah berfirman: *Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. (QS. Adz-Dzâriyât /51:55).*

Hendaknya seorang muslim mengetahui keindahan syari’at Islam, bahwa Islam adalah agama yang adil, agama yang memberi setiap pemilik hak-haknya masing-masing. Allah berfirman: *Sesungguhnya Allah*

³³ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Ju’fiy al-Bukhari, *Shahih al-Bukhâriy*, ..., no. hadis 2747, dari Abdullah bin Abbas.

menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl/16:90).

Dan hendaknya seorang berusaha untuk mengetahui hak-hak dalam Islam, karena bagaimana mungkin kita mampu menunaikan hak Allah, hak Nabi, orang tua, kerabat, tetangga dan hak orang yang sudah tua jika kita tidak mengetahuinya.

Sesungguhnya orang yang sudah lanjut usia mempunyai hak-hak yang harus diperhatikan. Islam sebagai agama yang sempurna berada di barisan paling depan dalam memberi perhatian dan menjaga hak-hak mereka. Nabi berwasiat: *“Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil dan tidak menghormati orang-orang tua dari kami.”*³⁴ (HR. Tirmidzi, nomer 1842)

Sabda Nabi *“bukan termasuk golongan kami”* menunjukkan bahwa orang yang tidak menghormati orang yang sudah lanjut usia maka dia tidak mengikuti petunjuk Nabi saw. tidak berada di atas jalan dan sunnahnya. Islam sebagai agama yang *hanif*, dengan kelembutan dan perhatiannya, sangat memperhatikan orang-orang yang sudah berusia lanjut.

Bahkan, andaikan orang tua seseorang bukanlah muslim maka syari’at kita tetap menyerukan untuk menjaga haknya sekalipun dia mengajak anaknya kepada kekafiran. Allah Ta’ala berfirman: *Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia yang baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-ku, kemudian hanya kepada-Ku-lah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.* (QS. Luqman/31:15).

Setiap anak wajib taat kepada perintah orang tua dalam urusan duniawi dan hal-hal yang tidak mengandung unsur maksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban bagi anak untuk taat kepada makhluk dalam hal berbuat maksiat, namun sebagai anak tetap berkewajiban menggauli orang tua tersebut dengan baik selama di dunia. Perintah untuk tidak taat kepada orang tua dalam hal maksiat kepada Allah namun tetap harus berbuat baik kepada orang tua dapat diambil pelajaran dari kisah Sa’ad bin Abi Waqas, yaitu lelaki yang sangat taat dan menghormati ibunya. Ketika Sa’ad bin Abi Waqas memeluk agama Islam ibunya berkata: Wahai Sa’ad mengapa kamu meninggalkan agamamu yang lama dan memeluk agamamu yang

³⁴ Abu ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa ibn Surah al-Tirmidziy, *Sunan al-Tirmidziy*, Bairut: Dar al-Kitab al-‘Alamiyah, 2006, hal. 471, Bab *Mâ jâ fî Rahmah al-Shibyân*, dari Sahabat Abdullah ibn ‘Amr *radiyallâhu ‘anhu*

baru? Wahai anakku, pilihlah salah satu: kamu kembali memeluk agamamu yang lama, atau aku tidak akan makan minum sampai mati. Maka Sa'ad kebingungan, Sa'ad berkata: wahai ibu janganlah ibu melakukan itu, aku memeluk agamaku yang baru tidak akan mendatangkan *madharat*, dan aku tidak akan meninggalkannya. Maka ibu Abu Sa'ad nekat tidak mau makan dan minum sampai tiga hari tiga malam. Lalu Sa'ad berkata: Wahai ibu seandainya ibu memiliki seribu jiwa kemudian satu persatu meninggal, tetap aku tidak akan meninggalkan agama baruku (Islam), karena itu terserah ibu mau makan atau tidak. Melihat sikap Sa'ad yang bersikeras tersebut, maka ibunya bersedia makan.³⁵

Mengingat akan manisnya buah dari pelaksanaan hak-hak tersebut. Sungguh Allah SWT. telah menyiapkan kebaikan yang besar dan nikmat yang banyak di dunia dan akhirat bagi yang melaksanakan hak-hak ini. Perbuatan baik ini akan menjadikan kehidupan lebih berkah, menghilangkan segala kesedihan dan penyakit, serta menghindarkan dari musibah dan ujian. Rasulullah saw. bersabda: "*Carikanlah untukku orang-orang yang lemah dari kalian, karena kalian akan diberi rezeki dan ditolong dengan sebab orang-orang yang lemah di antara kalian.*"³⁶ (HR. at-Tirmidzi, nomer 1702)

Quraish menjelaskan bahwa dua puluh kali kata "*wâlidain*" dalam Al-Qur'an dengan berbagai bentuknya, ditemukan aneka perintah Allah menyangkut ragam bakti kepada ibu bapak, antara lain, seperti berbuat *Ihsân* dan *husn* (kebaktian dan kebaikan), berwasiat untuk mereka untuk mereka menyangkut warisan, ini sebelum turunnya ayat-ayat yang mengatur pembagian warisan, atau memberi mereka nafkah, mensyukuri dan memohonkan untuk mereka ampunan dan rahmat, serta pengajaran Allah kepada anak agar bermohon kepada Allah kiranya diilhami kemampuan dan kepandaian mensyukuri nikmat-Nya terhadap mereka dan nikmat-Nya kepada orang tua mereka, yakni karena dengan nikmat-Nya itulah orang tua dapat melindungi dan memelihara mereka.³⁷

Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr,³⁸ dalam kitab *Huqûq Kibâr al-Sînn fî al-Islâm* menyebutkan enam hak orang lansia dalam Islam,

³⁵ Muhammad Al-Fahham, *Berbakti kepada orang tua, kunci sukses dan kebahagiaan anak*, Bandung: Isryad Baitussalam, 2006, hal. 144-145

³⁶ Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Surah al-Tirmidziy, *Sunan al-Tirmidziy, ...*, hal. 429, bab *Mâ jâ fî al-Ishtifâh bisha'âlik al-Muslimîn*, dari Sahabat Abu Darda' 'Amr radiyallâhu 'anhu

³⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Birrul Walidain: ...*, 2014, hal. 87-88.

³⁸ Nama lengkap beliau Abdurrazaq bin Abdil Muhsin bin Hamd bin Abdil Muhsin bin Abdillah bin Hamd bin 'Utsman Al Abbad Alu Badr. Adapun *Al-Abbad* adalah *laqb* dari kakek buyut beliau, Abdullah bin Hamd, beliau ber-*intisab* kepadanya. Sedangkan *Alu Badr* merupakan sebutan untuk keturunan *Alu Jalas* dari Kabilah 'Utrah salah satu kabilah *Al-*

antara lain: Menghormati dan memuliakan lansia, memulai salam kepadanya, melembutkan suara ketika berbicara dengan lansia, mendahulukannya dalam berbicara, memperhatikan kesehatannya, dan mendo'akan mereka.

Yazid bin Abdul Qadir Jawas, dalam *Birrul Walidain: Berbakti kepada Kedua Orang Tua* menyebutkan empat bentuk perlindungan dan berbakti kepada orang tua, antara lain: bergaul bersama keduanya dengan cara yang baik, berkata kepada kedua orang tua dengan perkataan yang lemah lembut, rendah hati (*tawadhu'*), memberi *infaq* (sedekah) kepada kedua orang tua.³⁹

Sedangkan Ibrahim al-hazimiy, menyebutkan delapan belas bentuk hak-hak orang lansia dalam Islam, antara lain: memanggil dengan panggilan yang disukai dan yang membesarkan hati orang tua, tidak duduk sebelum mereka mempersilahkan, tidak berjalan mendahului mereka, hadapi mereka dengan ramah dan ceria, berikan nasehat kepada keduanya dengan cara yang santun, penuhi panggilan mereka dengan senang hati, berbicara dengan lemah lembut, menghidangkan makanan untuk orang tua, menyiapkan pakaian untuk orang tua, melayanai keduanya jika memerlukan, turuti semua permintaan mereka (selama perintah tersebut tidak menyimpang dari perintah dan larang Allah), membiarkan orang tua untuk makan dan minum lebih dahulu, memohonkan ampun dan rahmat Allah untuk mereka, lupakan kesalahan dan kelalaian mereka, perlakukan keduanya dengan penuh rasa hormat, tidak bersikap sombong dan congkak, menyenangkan dan menggembirakan orang tua, menemani orang tua dengan baik.

Hak, harkat, martabat, dan perlindungan yang Allah berikan kepada lanjut usia sudah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:83 tentang Bani Israil berjanji bahwa mereka akan berbuat baik kepada ibu bapak. Penjelasan berbuat baik dalam janji tersebut disebutkan bahwa mereka akan merawat orang tuanya sebaik-baiknya, mengasihi mereka, dan mentaati perintah mereka dalam urusan yang tidak bertentangan dengan

'Adnaniyah. Nenek beliau adalah putri dari Sulaiman bin 'Abdullah Alu Badr. Beliau dilahirkan pada tanggal 22/11/1382 H di desa Zulfi (300 km dari utara Riyadh), Provinsi Riyadh, Saudi Arabia. Beliau tumbuh dan dewasa di desa ini dan belajar baca tulis di sekolah yang diasuh oleh ayah beliau sendiri. Keluarga beliau adalah keluarga 'alim yang sangat perhatian pada ilmu agama. Ayah beliau, Abdul Muhsin al-Abbad adalah ulama besar ahli hadis yang diakui keilmuannya di zaman ini. Syaikh Prof. Dr. 'Abdurrazzaq bin Abdil Muhsin Al-Abbad Al-Badr adalah salah satu tim pengajar dan guru besar bidang Aqidah di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Beliau juga menjadi pengisi tetap pengajian di Masjid Nabawi, yang tidak sembarang ulama diizinkan mengajar di sana. Beliau pun aktif menjadi narasumber di majelis pengajian yang disiarkan televisi dan radio Saudi Arabia.

³⁹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Birrul Walidain: Berbakti kepada Kedua Orang Tua*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2015, hal. 55-59.

perintah Allah. Dan surah Al-Baqarah/2:215 menjelaskan bahwa alokasi pemberian nafkah yang utama itu adalah kepada isteri, anak-anak dan kedua orang tua; QS. An-Nisâ'/4:36 menjelaskan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, makna berbuat baik dalam ayat ini adalah taat kepada keduanya dalam hal-hal kebajikan, membantu dan menolongnya, berusaha mewujudkan permintaannya, dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menyakitinya; QS. Al-Isrâ'/17:23-25 menjelaskan perintah berbakti kepada orang tua, larangan menyakiti perasaan orang tua baik dengan bahasa lisan maupun dengan perbuatan terutama ketika mereka sudah lanjut usia (lemah dan renta), perintah untuk berbicara yang lemah lembut, dengan penghormatan, pemuliaan, rasa malu dan sopan santun yang tinggi, perintah untuk merendahkan diri (tawadhu) di hadapan sebagai wujud dari kasih sayang yang tulus kepada orang tua, perintah untuk mendo'akan kedua orang tua ketika mereka sudah memasuki usia senja dan setelah mereka meninggal dunia; QS. Luqmân/31:14-15 menjelaskan bahwa larangan menaati perintah orang tua yang tidak sesuai dengan perintah Allah, dan perintah untuk tetap mempergauli orang tua dengan baik di dunia meskipun mereka memaksa atau memerintahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah; QS. Al-Ahqâf/46:15-18 menjelaskan tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua terutama kepada ibu.

Berdasarkan beberapa ayat tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa bentuk perlindungan anak yang wajib diberikan kepada orang tuanya meliputi:

1. Seorang anak wajib berbuat baik kepada orang tuanya

Salah satu perintah Allah SWT. kepada hamba-Nya adalah perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Oleh karena itu bagi seorang muslim, berbuat baik dan berbakti kepada orang tua bukan sekedar memenuhi tuntunan norma adat dan norma kesopanan, namun yang utama adalah dalam rangka menaati perintah Allah dan Rasul-Nya.

Perintah berbuat baik kepada orang tua adalah di antaranya terdapat dalam QS. an-Nisâ'/4:36, dimana Allah berfirman:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba

sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.

Kandungan umum QS. an-Nisâ'/4:36

a. Penamaan Surat

Surah an-Nisâ' terdiri dari 176 ayat, adalah surat *Madaniyyah* yang terpanjang sesudah surah al-Baqarah. Dinamakan an-Nisâ' karena dalam surat ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita serta merupakan surat yang paling banyak membicarakan hal tersebut dibanding dengan surat lain. Surat lain yang banyak juga membicarakan tentang hal wanita adalah surah ath-Thalaq. Dalam hubungan ini biasa disebut surah an-Nisâ' dengan sebutan surah *an-Nisâ' al-Kubrâ'* (surah *an-Nisâ'* yang besar), sedangkan surah ath-Thalaq disebut dengan sebutan surah *an-Nisâ' ash-Shughrâ'* (surah an-Nisâ' yang kecil).⁴⁰ Dari segi banyaknya jumlah kata dan huruf, surat ini merupakan surat terpanjang setelah al-Baqarah. Karena tiga puluh ayatnya yang pertama berisi tentang perempuan dan urusan-urusan keluarga, maka surat ini dinamai dengan surah an-Nisâ' ⁴¹

b. *Munasabah* surat dan ayat

Munasabah surat dan ayat sebagai bentuk hubungan antara surat dan ayat baik sebelum dan sesudahnya. Adapun *munasabah* surah an-Nisâ' dengan surat sebelumnya, yaitu surah Âli-Imrân, diketahui bahwa pada bagian akhir surat Âli-Imrân disebutkan perintah untuk bertakwa, perintah yang sama juga disebutkan pada permulaan surat an-Nisâ'. Dan *munasabah* surah an-Nisâ' dengan surat sesudahnya, yaitu surah al-Mâidah. Surah an-Nisâ' dimulai dengan perintah bertakwa dan menyatakan bahwa asal itu adalah satu, kemudian menerangkan hukum-hukum yang berhubungan dengan anak yatim, rumah tangga, warisan, wanita yang haram dinikahi serta hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Pengutaraan hukum perang dan hukum keluarga dalam surat ini, merupakan hujjah-hujjah yang dikemukakan kepada ahli kitab, yang mana hujjah-hujjah ini ditegaskan pada bagian terakhir dari surat ini. Akhirnya surat ini ditutup dengan perintah kepada para mukmin supaya mereka bersabar, mengeratkan hubungan sesama manusia dan bertakwa kepada Allah, agar mendapat keberuntungan dunia dan akhirat. Selain itu juga dijelaskan dalam surah an-Nisâ' ini tentang beberapa macam akad, baik akad

⁴⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: ...*, 2002, hal. 395.

⁴¹ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur'an*, Jilid III, Cet. II, Jakarta: t.p., 2006, hal. 471.

perkawinan, perceraian, warisan, dan perjanjian. Sedangkan surah al-Mâidah pada bagian awal surat agar hamba-hamba Allah memenuhi segala macam aqad yang telah dilakukan baik terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia.⁴²

c. *Asbâb an-Nuzul* ayat

Sebab musabab turunnya (*asbâb an-Nuzul*) surah an-Nisâ' ayat 36 tidak diketahui secara pasti tentang sebab turunnya ayat ini, sehingga menunjukkan bahwa eksistensi ayat ini berdiri sendiri dan bersifat universal (absolut).

d. Tafsir ayat

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dikarenakan Allah adalah Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki, Maha Pemberi nikmat, dan Maha Pemberi karunia atas makhluk-Nya dalam segala situasi dan kondisi, maka cukup beralasan jika hanya Allah yang pantas dan berhak untuk diesakan dan tidak disekutukan dengan siapapun dari makhluk-Nya. Dan termasuk dari mengesakan Allah adalah taat melaksanakan perintah-perintah Allah. Di antara perintah tersebut adalah adalah seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya, karena Allah telah menjadikan keduanya sebagai sebab keberadaannya di dunia, dari tidak ada menjadi ada.⁴³

Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti menfasirkan QS. An-Nisâ'/4:36, dengan mengatakan:

*(Sembahlah olehmu Allah) dengan mengesakan-Nya (dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan suatu pun juga.) (Dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak) dengan berbakti dan bersikap lemah lembut (kepada karib kerabat) atau kaum keluarga (anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang karib) artinya yang dekat kepadamu dalam bertetangga atau dalam pertalian darah (dan kepada tetangga yang jauh) artinya yang jauh daripadamu dalam kehidupan bertetangga atau dalam pertalian darah (dan teman sejawat) teman seperjalanan atau satu profesi bahkan ada pula yang mengatakan istri (ibnu sabil) yaitu yang kehabisan biaya dalam perjalanannya (dan apa-apa yang kamu miliki) di antara hamba sahaya. (Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong) atau takabur (membanggakan diri) terhadap manusia dengan kekayaannya.*⁴⁴

Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir *al-Mishbah* menjelaskan bahwa seorang anak wajib berbuat baik kepada kedua orang tuanya tanpa kelalaian, berbuat baiklah kepada mereka baik dalam hal ucapan maupun dalam hal perbuatan. Dalam hal ucapan

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surah an-Nisâ' ayah 36.

⁴³ 'Imaduddin Abi al-Fida Isma'il ibn 'Umar ibn Katsir al-Bushrawiy ad-Dimasyqiy, *Tafsîr Al-Qur'ân Al-'Adhîm, al-Mujallid ats-Tsânî*, Riyad: Maktabah ar-Rusyid, 1999, hal. 47.

⁴⁴ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsîr al-Qur'ân Li al-Imâmain al-Jalîlain*, t.tp., Syirkah an-Nûr Âsiyâ, t.th., hal. 76-77.

misalnya dengan berkata-kata yang lembut dan baik kepada kedua orang tua, sedangkan dalam hal perbuatan misalnya menaati kedua orang tua dan menjauhi larangannya, menafkahi orang tua dan memuliakan orang yang mempunyai keterkaitan dengan orang tua serta menyambung tali *silaturrahim* dengan mereka.⁴⁵

e. Kandungan dan penjelasan ayat dalam konteks pembahasan

Setelah Allah SWT. memerintahkan (para hamba-Nya) untuk beribadah kepada Nya dan menunaikan hak-hak Nya, lalu Allah SWT. memerintahkan mereka untuk menunaikan hak-hak hamba yang paling terdekat lalu yang dekat, Allah SWT. berfirman, *وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا* “Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak” yaitu berbuat baiklah kepada mereka dengan perkataan yang mulia, percakapan yang lembut, dan tingkah laku yang luhur, dengan menaati perintah keduanya, meninggalkan larangan keduanya, memberikan nafkah kepada keduanya, memuliakan orang-orang yang memiliki hubungan dengan keduanya, menjalin *silaturrahim* dengan orang-orang yang tidak ada bagimu hubungan *silaturrahim* itu kecuali karena keduanya.⁴⁶

Menurut bahasa, *al-ihsân* berasal dari kata *ahsana-yuhsinu-ihsânan* yang berarti berbuat baik. Adapun maksud *ihsân* dalam tema bahasan ini adalah berbakti kepada kedua orang tua, yaitu menyampaikan setiap kebaikan kepada keduanya semampu anak, dan jika memungkinkan seorang anak mencegah gangguan terhadap keduanya. Lawan dari kata *ihsân* adalah *‘Uqûq*. Secara bahasa *‘Uqûq* artinya adalah memotong (seperti halnya *‘aqiqah* yang berarti memotong kambing). Sedangkan makna *‘uqûq al-wâlidain* adalah gangguan yang ditimbulkan seorang anak terhadap kedua orang tuanya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Contoh gangguan dari seorang anak kepada kedua orang tuanya yang berupa perkataan yaitu dengan mengatakan “ah atau cis”, berkata dengan kalimat yang keras dan kasar, ataupun menyakitkan kedu orang tua, menggertak, menghardik, mencaci maki, melaknat dan yang lainnya. Sedangkan yang berupa perbuatan adalah berlaku kasar; seperti menghentakan kaki ke lantai, atau memukul pintu dengan tangan, atau menendang tembok, pintu, dan yang lainnya dengan kaki, apabila orang tua menginginkan sesuatu atau menyuruh untuk memenuhi keinginannya. Dan termasuk durhaka kepada kedua orang tua

⁴⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: ...*, vol. 02, 2002, hal. 425-426.

⁴⁶ Abdurrahman Nashir As-Sa’di, *Tafsir Taisiril Karimirrahmân fî Tafsîri Kalâmil Mannân, ...*, 2017, hal. 156.

adalah membencinya, tidak mempedulikannya, bahkan tidak berkunjung, menengoknya, dan tidak ber-*silaturrahim*, dan atau tidak memberi nafkah kepada kedua orang tuanya yang miskin.⁴⁷

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa bentuk perlindungan anak yang wajib diberikan kepada orang tuanya adalah seorang anak wajib berbuat baik (*ihsân*) kepada kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuannya baik dengan ucapan maupun perbuatan. *Ihsân* dalam tema bahasan ini adalah berbakti kepada kedua orang tua dengan menyampaikan setiap kebaikan kepada keduanya sesuai kemampuan anak, dan jika memungkinkan seorang anak mencegah gangguan terhadap kedua orang tuanya.

2. Anak wajib menghormati dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang.

Bagaimanapun juga orang lansia memiliki pengalaman hidup lebih banyak dari anak. Wajar apabila anak memuliakan orang tuanya dan bersikap merendah terhadap keduanya. Dengan bersikap merendah terhadap orang tua, terlebih jika keduanya udah lansia, maka mereka akan merasa lebih dihargai. Hal ini memiliki dampak yang baik terhadap psikis mereka di mana mereka memiliki psikis yang lemah. Sehingga dalam hidup ini mereka merasa dihargai keberadaannya. Bahkan Al-Qur'an memerintahkan kepada anak agar sikap merendah tersebut timbul dari rasa kasih sayang terhadap mereka. Allah berfirman:

وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. (al-Isrâ'/17:24)

Kandungan umum QS. al-Isrâ'/17:24

- a. Penamaan surat

Surah al-Isrâ' yang artinya perjalanan malam adalah surat ke-17 dalam Al-Qur'an. Surat ini terdiri atas 111 ayat dan termasuk golongan surat-surat *Makkiyah*. Surat ini dinamai dengan al-Isrâ' yang berarti "memperjalankan di malam hari". Surat ini dinamakan pula dengan nama Surat Bani Israil dikaitkan dengan penuturan pada ayat ke-2 sampai dengan ayat ke-8 dan kemudian dekat akhir surat yakni pada ayat 101 sampai dengan ayat 104 dimana Allah menyebutkan tentang Bani Israil yang setelah menjadi bangsa yang

⁴⁷ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Birrul Walidain: Berbakti Kepada Kedua Orang Tua*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2015, hal. 15-16.

kuat lagi besar lalu menjadi bangsa yang terhina karena menyimpang dari ajaran Allah SWT. Dihubungkannya kisah *Isra* dengan riwayat Bani Israil pada surat ini, memberikan peringatan bahwa umat Islam akan mengalami keruntuhan, sebagaimana halnya Bani Israil, apabila mereka juga meninggalkan ajaran-ajaran agamanya.⁴⁸

b. *Munâsabah* Ayat

Muhammad Quraish Shihab menjelaskan *munâsabah* ayat 23 dengan ayat 24 adalah bahwa ayat-ayat ini masih lanjutan tuntunan bakti kepada ibu bapak. Tuntunan kali ini melebihi dalam peringkatnya dengan tuntunan yang lalu. Ayat ini memerintahkan anak untuk merendahkan diri di hadapan orang tua dengan dorongan rahmat kasih sayang kepada keduanya, bukan karena takut atau malu dicela orang bila tidak menghormatinya. Ayat ini kembali melanjutkan tuntunan mengenai berbakti kepada orang tua. Setelah diharuskan berkata yang mulia kepada mereka, para anak harus merendahkan dirinya di hadapan mereka. Sebesar apa pun jabatan, ilmu, maupun pangkat seseorang, dia tetap menjadi anak dari orang tuanya. Seseorang harus tulus dalam menghormati orang tuanya bukan karena paksaan orang lain. Di samping itu juga para anak harus terus mendo'akan dengan tulus orang tua mereka supaya Allah mengasihi mereka sebagaimana mereka mengasihinya sewaktu kecil. Hal ini menunjukkan bentuk *munâsabah* yang bersifat *istitrad* (penyebutan lanjutan).⁴⁹

c. *Asbâb an-Nuzul* ayat

Dalam konteks ini, QS. al-Isrâ'/17:24 adalah ayat yang tidak didasari oleh penyebab, kejadian, serta peristiwa apapun. Hal tersebut sebagaimana penelusuran penulis dari berbagai sumber bahwa tidak ditemukannya *asbâb an-nuzul* pada QS. al-Isrâ'/17:24. Bahkan sebuah kitab yang menghimpun tentang *asbâb an-nuzul* seperti *Lubâb al-Nuqûl fi Asbâb an-Nuzul* karya Jalaluddin al-Suyuthi juga tidak ditemukan riwayat yang menjelaskan tentang *asbâb an-nuzul* ayat ini. Dengan demikian QS. al-Isrâ'/17:24 ini tidak mempunyai *asbâb an-nuzul* yang menjadikan penyebab turunnya ayat tersebut.

d. Tafsir ayat

As-Sa'di dalam tafsir *Taisir al-Karîmirrahmân fi Tafsîri Kalâm al-Mannân*, mengatakan tentang ayat di atas:

⁴⁸ Amr Khalid, *Spiritual Al-Quran*, Yogyakarta: Darul Hikmah, 2009, hal. 339.

⁴⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: ...*, vol. 7, 2002, hal. 43.

وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ “Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan”, maksudnya, rendah dirilah kepada mereka berdua dalam rangka menghinakan diri, ungkapan sayang dan berharap pahala (dari Allah), bukan lantaran takut atau mengharap sesuatu dari mereka atau kepentingan-kepentingan lain yang tidak mendatangkan pahala bagi seseorang. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا “Dan ucapkanlah, “Wahai Rabbku, kasihilah mereka kedua-nya” maksudnya mintakanlah rahmat bagi keduanya, baik mereka masih hidup ataupun sudah meninggal, sebagai balasan atas pembinaan terhadapmu yang mereka lakukan di kala kamu masih kecil. Dari ayat ini bisa dipahami, bahwasanya semakin besar pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak, semakin besar pula hak orang tua itu (atas anaknya). Begitu pula orang yang menangani pendidikan keagamaan dan keduniaan seorang anak dengan cara yang baik, selain kedua orang tuanya, maka dia memiliki hak yang menjadi kewajiban anak yang dia didik dengan sebaik-baiknya.⁵⁰

Ibnu Katsir dalam *Tafsir Al-Qur’ân al-Azhîm* memberikan penafsiran sbb:

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Maksudnya, berendah dirilah kepada keduanya di saat keduanya telah berusia lanjut, dan do’akanlah keduanya dengan do’a ini bilamana keduanya telah meninggal dunia. Ibnu Abbas mengatakan bahwa kemudian Allah menurunkan firman-Nya: “Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik.” (At - Taubah/9: 113).⁵¹

Kata *janâh* pada ayat itu menurut Muhammad Quraish Shihab pada mulanya berarti sayap. Seekor burung akan merendahkan sayapnya pada saat ia hendak mendepak dan bercumbu kepada betinanya, demikian juga bila ia melindungi anak-anaknya. Sayapnya terus dikembangkan dengan merendah dan merangkul, serta tidak beranjak meninggalkan tempat sampai berlalunya bahaya, dari sini ungkapan itu dipahami dalam arti kerendahan hati, hubungan harmonis, serta perlindungan dan ketabahan.⁵²

e. Kandungan ayat dalam konteks pembahasan

Dalam al-Isrâ’/17:24 Allah memerintahkan dua hal kepada semua anak yaitu agar mereka bersikap merendah terhadap orang tua dengan penuh kasih sayang dan perintah mendo’akan keduanya. Hanya saja ulama menegaskan bahwa do’a kepada

⁵⁰ Abdurrahman Nashir As-Sa’di, *Tafsir Taisirul Karimirrahmân fî Tafsîri Kalâmil Mannân*, ..., hal. 426-427.

⁵¹ ‘Imaduddin Abi al-Fida Isma’il ibn ‘Umar ibn Katsir al-Bushrawiy ad-Dimasyqiy, *Tafsîr Al-Qur’ân Al-‘Adhîm*, al-Mujallid ats-Tsâlits, Riyad: Maktabah ar-Rusyid, 1999, hal. 265 ج

⁵² Muhammad Quraish Shihab, *Birrul Walidain*: ..., hal. 106-107.

orang tua yang dianjurkan di sini adalah bagi yang muslim, baik masih hidup maupun telah wafat; sedang bila ayah atau ibu yang tidak beragama Islam telah wafat, maka terlarang bagi anak untuk mendo'akannya. Al-Qur'an mengingatkan bahwa ada suri tauladan yang baik bagi kaum muslimin dari seluruh kehidupan Nabi Ibrahim as. kecuali yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat berikut ini:

إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ

“Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya: “Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu (siksaan) Allah” (QS. Al-Mumtahanah/60: 4).

Hal ini disebutkan secara tegas dilarang Allah untuk meneladaninya, karena orang tua Nabi Ibrahim meninggal dalam keadaan musyrik. (Baca lebih jauh QS. At-Taubah/9: 114).

Berdasarkan ayat ini, dapatlah dipahami bahwa bentuk perlindungan anak yang wajib diberikan kepada orang tuanya adalah seorang anak wajib berbakti kepada orang tua, dengan memuliakan mereka dan bersikap merendah terhadap mereka. Dengan bersikap merendah terhadap orang tua, maka mereka akan merasa lebih dihargai.

3. Memberi Rasa Aman, Nyaman Kepada Orang Tua

Salah satu bentuk memberi rasa aman kepada orang tua adalah dengan bersikap dan berkata baik (menghormati) kepada orang tua. Sikap hormat kepada orang tua dapat diwujudkan melalui ucapan dan perbuatan baik kepada orang tua. Muhammad Quraish Shihab mengatakan bahwa dalam hal kewajiban anak terhadap orang tua berupa bakti yang diperintahkan agama Islam, adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan kemampuan anak.⁵³

Islam memerintahkan kepada umat-nya untuk tunduk dengan ketundukan yang paling tinggi kepada Allah SWT. setelah itu Allah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allah bahkan menyebutkan dengan jelas bahwa seorang anak dilarang menyakiti perasaan orang tuanya yang sudah renta (lanjut usia) dengan kata-kata kasar, atau sikap yang tidak baik. Sebab Allah Maha Tahu bagaimana halusnya perasaan hambanya yang sudah lanjut usia. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah dalam surah al-Isrā ayah 23:

⁵³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: ...*, hal. 426.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. (al-Isrā’/17:23)

Kandungan umum QS. al-Isrā’/17:23

a. Tafsir ayat

Pada awal surah Al-Isra’ ayat 23, dijelaskan tentang dasar budi dan perjalanan kehidupan umat muslim, dan dasar utama sebagai manusia adalah budi terhadap Allah SWT. yang dikarenakan berkat Kasih Sayang Allah lah yang telah menganugerahi manusia hidup, mendapatkan rezeki masing-masing dan memberikan perlindungan dan akal untuk berfikir, hal tersebut tidak akan terwujud pada diri manusia hanya kecuali atas kehendak Allah SWT.

Pada ayat sebelumnya, yaitu pada QS. Al-Isra’/17:22. bahwa telah dijelaskan, sebagai hambanya Allah manusia haruslah senantiasa untuk menanamkan di dalam hatinya suatu pengakuan akan ke-Esaan Allah atau dinamakan *tauhid rububiyah* yaitu mengakui bahwa Tuhan itu Esa yaitu Allah SWT, dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun.

Selanjutnya, dijelaskan pada ayat 23 bahwa atas ketentuan, perintah dan keputusan Allah SWT. bahwa Dia-lah yang mesti disembah, tanpa adanya sesembahan yang lain daripada Allah SWT, oleh karenanya, tata cara manusia menyembah Allah pun tidak boleh sembarangan tanpa adanya panduan, maka diutuslah para Rasul Allah untuk mengajari bagaimana cara menyembah Allah dengan hanya beribadah dan memuji ke Esaan Allah SWT. yang dinamakan tauhid uluhiyyah. Inilah pondasi utama dalam kehidupan seorang muslim, sebagai bentuk pembuktian adanya iman kepada Allah SWT. Adapun arti ibadah dalam bahasa Indonesia ialah memperhambakan diri atau pembuktian dan ketundukan, mengerjakan kebajikan dan menjauhi keburukan sesuai dengan syari’at dalam agama Islam.

Setelah menjelaskan mengenai kewajiban manusia supaya bertauhid kepada Allah SWT. Setelah itu dalam redaksi ayat: “*Dan*

hendaklah kepada kedua ibu-bapak, engkau berbuat baik.” yaitu kewajiban berikutnya setelah bertauhid adalah tentang kewajiban manusia untuk berkhidmat kepada kedua orang tua. Berkhidmat kepada kedua orang tua dengan cara menghormati keduanya, hal tersebut merupakan perintah yang sangat jelas karena kedua orang tua merupakan sebab kehadiran seorang anak di dunia ini dan itulah kewajiban kedua setelah beribadah kepada Allah SWT.

Oleh karena itu, seorang anak hendaknya memiliki dorongan yang kuat agar selalu ingat akan kebaikan kedua orang tua, dari sini pula hadir sebuah perintah agar seorang anak senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, sebagai bentuk keputusan atau perintah dari Allah SWT. Agar pesan Allah yang dilafadzkan dalam Al-Qur’an dianggap hal yang serius, dan perintah ini hadir setelah perintah untuk beribadah kepada Allah SWT secara tegas.

As-Sa’di menjelaskan ayat di atas dengan mengatakan:

Setelah menyebutkan hak-hak-Nya, Allah kemudian menyebutkan masalah pelaksanaan hak kedua orang tua dengan Firman-Nya, *وَابْأَوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا*,

“Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya,” maksudnya berbuatlah kebaikan kepada orang tua dengan segala bentuk kebaktian yang bersifat perkataan ataupun perbuatan. Hal ini dikarenakan mereka merupakan penyebab munculnya seseorang di dunia ini. Mereka mempunyai rasa kecintaan dan keinginan berbuat baik serta kedekatan kepada anak yang menorehkan tuntutan semakin kuatnya hak mereka dan semakin wajibnya berbakti kepada mereka. Firman Allah, *إِنَّمَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا* “Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan-mu,” maksudnya apabila keduanya telah memasuki usia (lanjut), saat kekuatan mereka mulai melemah, dan membutuhkan sikap kelembutan dan baik dalam kadar yang sudah semestinya *فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ* “Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah”. Ini adalah bentuk gangguan yang paling ringan, Allah memperingatkan dengan bentuk gangguan ini terhadap jenis gangguan lain (yang lebih besar). Pengertiannya, janganlah kamu menyakiti keduanya dengan gangguan sekecil apa pun, *وَلَا تَنْهَرَهُمَا* “Dan janganlah kamu membentak mereka,” maksudnya janganlah meng-gertak dan berkata kepada keduanya dengan kata-kata yang kasar. Tafsir Firman Allah *وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا* “Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia,” dengan ungkapan yang mereka sukai dengan penuh sopan-santun, dengan omongan yang lemah-lembut nan elok, yang menye-jukkan hati dan menentramkan jiwa mereka. Semuanya itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta masa.⁵⁴

Quraish menjelaskan kata mencapai ketuaan berbentuk tunggal dalam firman-Nya *إِنَّمَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا* “Jika salah seorang

⁵⁴ Abdurrahman Nashir As-Sa’di, *Tafsir Taisirul Karimirrahmân fî Tafsiri Kalâmil Mannân*, ..., hal. 426.

di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan-mu,” hal ini untuk menekankan bahwa apa pun keadaan mereka, berdua atau sendiri, masing-masing harus mendapat perhatian anak. Menurut Muhammad Quraish Shihab boleh jadi keberadaan orang tua sendirian atau keberadaan mereka berdua masing-masing dapat menimbulkan sikap tak acuh kepadanya. Boleh jadi juga, kalau keduanya masih berada di sisi anak, sang anak yang segan atau cinta pada salah satunya terpaksa berbakti kepada keduanya karena keseganan atau kecintaan pada salah seorang diantara mereka saja. Dan ini menjadi ia tidak lagi berbakti kalau yang disegani dan dicintai sudah tiada. Di sisi lain, boleh jadi juga, kalau yang hidup bersama sang anak hanya seorang di antara mereka, dia berbakti kepadanya sedang bila kedua-duanya, baktinya berkurang dengan dalih misalnya biaya yang dibutuhkan amat banyak. Nah, karena itu, ayat ini menutup segala dalih bagi anak untuk tidak berbakti kepada kedua orangtua, baik keduanya berada disisinya maupun hanya salah seorang diantara mereka.⁵⁵

b. Kandungan ayat dalam konteks pembahasan

QS. Al-Isrâ’/17:23 ini memerintahkan dengan tegas terhadap Nabi Muhammad saw. dan semua umatnya yaitu manusia supaya tidak menyembah *Rabb* selain kepada Allah SWT. dengan demikian awal mula pembahasan lafadz ayat ini ialah perintah yang paling utama sebagai manusia dan seorang hamba, untuk bertauhid atau meng-Esakan Allah SWT. sahaja dan tidak menduakan atau mempersekutukan-Nya terhadap sesuatu apapun selain Dia, karena itulah perintah utama yang menjadikannya dasar atau pondasi diri sebagai seorang hamba dalam beraktivitas. Kemudian perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua sebagai bentuk perlindungan terhadap keduanya.

Berdasarkan ayat ini, dapatlah dipahami bahwa bentuk perlindungan anak yang wajib diberikan kepada orang tuanya adalah seorang anak wajib berbakti kepada orang tua, dengan memberi rasa aman, nyaman kepada orang tuanya. Hal ini dapat diwujudkan dengan berbicara dengan perkataan yang mulia, tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, tidak membentak orang tua.

4. Memberi Nafkah Materi Kepada Orang Tua

Sebagai bentuk perlindungan anak terhadap orang tuanya adalah dengan memberikan nafkah kepada mereka, karena Allah SWT. telah berfirman dalam surah al-Baqarah/2:215 berikut:

⁵⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: ...*, hal. 65.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Kandungan umum QS. Al-Baqarah/2:215

a. Penamaan surat

Setiap surat di dalam Al-Qur’an masing-masing memiliki nama. Nama tersebut kadang diambil dari kata yang ada di dalam awal surat, seperti surah al-Wâqi’ah, ar-Rahmân, dan Yâsin. Ada yang merupakan gambaran umum isi surah tersebut. Seperti surah an-Nisâ’ yang banyak menggambarkan hukum-hukum tentang perempuan. Dan ada pula yang diambil dari gambaran salah satu kisah dari surat tersebut. Seperti surah al-Baqarah.

QS. al-Baqarah merupakan surah yang memiliki ayat terbanyak dalam Al-Qur’an yaitu sebanyak 286 ayat. Surah ini masuk dalam golongan *Madaniyah* di mana ayat-ayatnya diturunkan di Madinah. Asal usul penamaan QS. Al-Baqarah ini disebabkan dalam lantunan ayatnya terdapat cerita mengenai sapi, yaitu pada ayat 67 sampai dengan 71. Menurut al-Suyuthi al-Baqarah memiliki nama lain yaitu *Sanâm al-Qur’ân* (puncak dari Al-Qur’an) dan al-Zahrawain (dua yang bercahaya).

b. *Asbâb an-Nuzul*

Menurut al-Suyuthi, diturunkannya ayat ini karena timbul pertanyaan mengenai bagaimana pendistribusian harta seorang mukmin. Penafsiran ini dilatarbelakangi sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Jarir dari Ibnu Juraij berkata: orang-orang beriman bertanya kepada Rasulullah saw. Di manakah mereka harus menyimpan harta mereka? Maka turunlah ayat, “Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “*apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.*” Di dalam riwayat Ibnul Mundzir dari Abu Hayyan, bahwasanya Amru bin Al-Jamuh bertanya kepada Nabi saw., “Apa

yang kami nafkahkan dari harta-harta kami? Di mana kami menyimpannya? Maka turunlah ayat ini.”⁵⁶

c. Tafsir ayat

Menurut penjelasan Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Mishbah*, ia menjelaskan secara rinci:

Dengan menggunakan bentuk kata kerja masa kini pada awal ayatnya, yaitu pada kata *يَسْأَلُونَكَ* *yas'alûnaka* “mereka bertanya kepadamu (hai Muhammad saw.)”, seakan-akan pertanyaan masih segar terdengar dan seakan-akan sedang terjadi dialog, yang perlu diulang-ulang, karena indahnya. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan dari harta yang baik maka hendaklah diberikan untuk ibu dan bapak...” Ayat ini menjawab dengan sangat singkat pertanyaan mereka di celah jawaban tentang kepada siapa hendaknya harta itu dinafkahkan. Jawaban pertanyaan mereka adalah dari harta yang baik, yakni apa saja yang baik silahkan nafkahkan. Di sini harta ditunjuk dengan kata *خَيْرٌ* *khair*/baik, untuk memberi isyarat bahwa harta yang dinafkahkan itu hendaklah sesuatu yang baik, serta digunakan untuk tujuan-tujuan yang baik.⁵⁷

Menurut Muhammad Quraish Shihab ayat ini membahas tentang nafkah dan pembagiannya. Pembagian tersebut meliputi: Pertama untuk orang tua, karena dengan jasa mereka berdua maka seorang anak dapat hidup di muka bumi ini. Kedua, untuk kaum kerabat, baik kerabat dekat maupun jauh. Ketiga, untuk anak yatim, yaitu anak yang belum dewasa tetapi telah ditinggal mati ayahnya. Keempat, untuk orang miskin yang membutuhkan bantuan, dan yang terakhir untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan tetapi kehabisan bekal. Quraish menyebutkan bahwa jika seseorang yang sudah berkecukupan dalam harta, maka hendaknya pertama kali untuk menafkahnannya kepada kedua orang tua.⁵⁸

d. Kandungan ayat dalam konteks pembahasan

Dalam konteks kehidupan sehari-hari, ayat di atas mengajarkan untuk selalu mengutamakan kepentingan orang lain, terutama kedua orang tua di atas kepentingan sendiri. Dalam hal ini, infak dapat menjadi salah satu bentuk *birrul-wālidain*. Dalam kesimpulannya, QS. Al-Baqarah ayat 215 ini mengajarkan betapa pentingnya untuk berinfak. Melalui infak, orang tua dan saudara-saudara yang kurang beruntung dapat sedikit terbantu. Selain itu,

⁵⁶ As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab-seban Turunnya Ayat Al-Qur'an*, diterjemahkan Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015, hal. 65.

⁵⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: ...*, vol. 1, 2002 hal. 458-459.

⁵⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: ...*, vol. 1, 2002, hal. 458-459.

ayat ini juga mengajarkan untuk memberikan infak secara ikhlas dan tanpa pamrih.

Ayat ini menekankan pentingnya memberikan sedekah dan berbuat kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan, termasuk orang tua, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan.

Selain itu, ayat ini juga menekankan pentingnya menghormati dan berbakti kepada orang tua. *Birrul-wālidain* atau berbakti kepada orang tua, merupakan nilai yang sangat penting dalam Islam dan dianggap sebagai salah satu bentuk perlindungan anak terhadap orang tuanya.

Ushul yang wajib mendapatkan nafkah menurut mayoritas ulama adalah ayah, kakek, ibu, nenek, dan nasab jalur ke atas jika masih ada. Karena, kata ayah itu juga digunakan untuk kakek dan setiap orang yang menjadi sebab dari kelahiran bayi. Demikian juga kata ibu yang digunakan untuk nenek sampai jalur nasab ke atas. Al-Qur'an sendiri menggunakan kata *abawain* (kedua orang tua) untuk adam dan hawa.⁵⁹

Imam Malik berpendapat bahwa kategori *ushul* yang wajib dinafkahi adalah hanya ayah ibu kandung. Kakek dan nenek tidak termasuk, baik yang dari pihak ayah maupun yang dari pihak ibu. Akan tetapi, yang benar adalah pendapat mayoritas ulama. Nafkah untuk orang tua atau ushul wajib atas anaknya tanpa dibantu oleh siapa pun,⁶⁰ karena anak adalah orang yang terdekat dengan orang tua sehingga ia lebih berkewajiban menanggung nafkah untuk orang tuanya. Menurut ulama Hanafiyyah hukumnya sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan. Akan tetapi, mayoritas ulama berpendapat bahwa nafkah ushul itu juga wajib atas cucu, namun menurut *Malikiyyah* nafkah tersebut hukumnya tidak wajib atas putranya anak.⁶¹

Jika orang tua mempunyai banyak anak, maka yang berkewajiban memberi nafkah kepada orang tua menurut *Hanafiyyah*: Jika tingkat kekerabatan anak itu sama, seperti misalnya dua orang anak laki-laki atau dua orang anak perempuan, atau seorang anak laki laki dan seorang anak perempuan maka nafkahnya ditanggung bersama dengan pembagian yang sama, baik mereka termasuk ahli waris maupun sebagian ahli waris dan sebagian lagi tidak. Dalam nafkah ini, pembagiannya tidak

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, jilid IX, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Qattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 312.

⁶⁰ Asy-Syaukani, *Fathul Qadīr*, vol. 3, Beirut: Dār al-Ma'ārif, t.th., hal. 348.

⁶¹ Ibn Qudamah, *Al-Mughnī*, vol. 7, Qahirah: Dar al-Hadits, t.th., hal. 583.

mengacu pada hukum waris, yaitu anak laki-laki mengambil satu kali lipat dari bagian anak perempuan.⁶²

5. Anak tidak boleh menyakiti fisik dan psikis orang tuanya.

Ketika orang tua sudah berusia lanjut. Maka mereka akan menggantungkan segala kebutuhan mereka kepada anak. Anak adalah satu-satunya orang dekat yang menanggung kehidupan orang tua. Kebanyakan orang merasa kesal atau bosan terhadap perilaku orang tua mereka yang sudah lanjut usia. Sehingga kemungkinan besar keluar dari mulut mereka kata-kata yang menunjukkan kekesalan itu mereka lontarkan kepada lansia tersebut.

Lansia dengan penurunan kondisi fisik dan psikis cenderung mudah tersinggung atau terlukai hati mereka dengan kata-kata yang sedikit kasar yang dilontarkan kepada mereka.⁶³ Ketika mereka menerima kata-kata tersebut, mereka akan merasa sempit hati. Mereka merasa bahwa keberadaan mereka adalah beban bagi anaknya. Hal ini dapat mengganggu kejiwaannya.

Dalam hal ini Al-Qur'an menyeru untuk tidak melontarkan sekecil apapun kata yang mengandung kekasaran terhadap orang tua yang sudah lanjut usia. Anak dilarang keras membentak mereka. Yang dikatakan kepada mereka haruslah kata-kata mulia yang penuh dengan kelembutan. Allah SWT. berfirman:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (Al-Isrâ'/17:23)

Muhammad Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat ini mengatur tentang kaidah etika pergaulan dan hubungan timbal balik. Bakti anak kepada orang tua yang diperintahkan agama Islam adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat sehingga mereka merasa senang terhadap anak, serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang

⁶² Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtāj*, vol. 3, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th., hal. 450.

⁶³ Dian Hardianti, Jamaluddin Hos, dan Sarpin, "Bentuk Dukungan Keluarga Dalam Menjaga Kesehatan Mental Lansia," *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial 1*, no. 2, t.t.: hal. 138.

sah dan wajar sesuai dengan kemampuan anak. Ayat di atas menyebutkan secara tegas kedua orang tua atau salah seorang dari keduanya saja dalam firmanNya “*Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya mencapai usia tua*” dengan bentuk tunggal. Hal ini untuk menekankan bahwa apapun keadaan mereka, berdua atau sendiri, masing-masing harus mendapat perhatian anak. Boleh jadi keberadaan orang tua sendirian atau keberadaan mereka berdua masing-masing dapat menimbulkan sikap tak acuh kepadanya. Ayah ini menutup segala dalih bagi anak untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua, baik keduanya berada di sisinya maupun hanya salah seorang di antara mereka.⁶⁴

Menurut penulis surah Al-Isrâ’/17:23 merupakan petunjuk dan tuntunan Al-Qur’an dalam memperlakukan orang tua secara khusus dan orang lanjut usia secara umum dengan baik yaitu dengan menghormati dan memuliakannya. Minimalnya ada tiga tuntunan Al-Qur’an berdasarkan ayat ini yang perlu diperhatikan oleh seorang anak dalam menjalin hubungan baik dengan orang tua dan dalam rangka menghormati dan memuliakan keduanya, yaitu;

a. Berbicara dengan perkataan yang mulia

Hendaklah berkata yang baik terhadap kedua orang tua, yaitu dengan perkataan yang mulia dengan penuh adab dan sopan santun. Seorang anak yang jika mengatakan sesuatu hendaknya dengan kata-kata yang baik dengan penuh penghormatan yang sesuai dengan adab dan etika selaku anak terhadap ibu atau bapak selaku orang tuanya. Kata-kata yang membesarkan atau menyenangkan hati orang tua dengan begitu akan membuat orang tua gembira walaupun cahaya pada mata yang mulai pudar dan redup karena tekanan usia.

Jika tanpa adanya ayat khusus yang membahas *birr al-walidain* ini, maka rasa kemanusiaan pun sudah cukup untuk menggerakkan seorang anak senantiasa berlaku *ihsan* terhadap kedua orang tua, sebagai orang beriman dan tentunya beragama Islam akan merasa bahagia dengan suatu kabar melalui ayat Al-Qur’an ini, karena Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa khidmat kepada kedua orang tua merupakan termasuk ibadah kepada Allah SWT., perbuatan inipun termasuk mentaati perintah Allah SWT. sehingga ganjarannya juga akan sampai ke akhirat.

Di antara adab berbicara dengan orang tua adalah tidak mengatakan kepada mereka keculi perkataan yang mulia. Termasuk perkataan mulia adalah tidak meninggikan suara ketika

⁶⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: ...*, Vol. 7, 2002, hal. 62-66.

berbicara dengan orang tua. Dalam hadits al-Musawwir bin Makhramah disebutkan bagaimana adab para Sahabat Nabi terhadap Nabi *shallallâhu'alaihi wasallam*, disebutkan di dalamnya:

عَنْ الْمَسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : وَإِذَا تَكَلَّمْتَ حَفْضُوا أَصْوَاهُمْ عِنْدَهُ ، وَمَا يُجِدُونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ؛ تَعْظِيمًا لَهُ ⁶⁵

Dari al-Musawwir bin Makhramah, ia berkata: Jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah, mereka merendahkan suara mereka dan mereka tidak memandang tajam sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah. (HR. Al Bukhari 2731).

Maka berdasarkan hadits ini merendahkan suara merupakan akhlak yang mulia dan sikap penghormatan yang tentu sangat layak untuk anak terapkan kepada orang tua. Karena merekalah orang yang paling layak mendapatkan perlakuan yang paling baik dari anak.

Termasuk adab yang mulia ketika berbicara dengan orang tua adalah tidak mendahului mereka dalam berkata-kata dan mempersilakan serta membiarkan mereka berkata-kata terlebih dahulu hingga selesai. Lihatlah bagaimana Abdullah bin Umar ra. menerapkan adab ini. Beliau berkata:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُ بِجُمَّارٍ ، فَقَالَ : إِنَّ مِنَ الشَّجَرَةِ شَجْرَةً ، مِثْلُهَا كَمِثْلِ الْمُسْلِمِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ : هِيَ النَّخْلَةُ ، فَإِذَا أَنَا أَصْغُرُ الْقَوْمِ ، فَسَكَتُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هِيَ النَّخْلَةُ ⁶⁶

Kami pernah bersama Nabi shallallâhu'alaihi wasallam di Jummar, kemudian Nabi bersabda: “Ada sebuah pohon yang ia merupakan permisalan seorang Muslim.” Ibnu Umar berkata: “sebetulnya aku ingin menjawab: pohon kurma. Namun karena aku yang paling muda di sini maka aku diam. Lalu Nabi shallallâhu'alaihi wasallam pun memberi tahu jawabannya (kepada orang-orang): “ia adalah pohon kurma”. (HR. Al Muslim, nomer 2811).

⁶⁵ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Ju'fiy al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhâriy*, ..., no. hadis 2731, dari al-Musawwir bin Makhramah

⁶⁶ Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim*, ..., no. hadis 2811, bab *Matsahu al-Mu'min Mitslu al-Nakhlah*, dari sahabat Abdullah ibn Umar *radhiyallâhu 'anhu*.

Ibnu Umar ra. melakukan demikian karena adanya para sahabat lain yang lebih tua usianya walau bukan orang tuanya. Maka tentu adab ini lebih layak lagi diterapkan kepada orang tua.

b. Tidak mengucapkan kata-kata yang kasar

Jika kedua orang tua sudah berada di fase lanjut usia, maka sang anak hendaklah bersabar dengan lapang dada dalam menjaga dan merawat keduanya, karena semakin bertambah tua usianya kadang-kadang sifatnya akan semakin bertambah seperti kanak-kanak, kedua orang tua hanya meminta belas kasih sayang dari anak, maka hendaklah seorang anak senantiasa menjaga sikap kebosanan terhadap perawatan kedua orang tua dengan menjaga mulut dari bertutur kata yang mengundang makna bosan atau jengkel terhadap kedua orang tua, walaupun hanya berkata “uff” atau yang semisalnya.

Kata-kata kasar seperti “ah”, namun kata-kata yang dilarang sejatinya tidak hanya “ah”, kata seperti “cih” dan “cis” juga ikut dilarang karena berisiko menyakiti dan menyinggung hati orang tua. Semua perkataan dan perbuatan yang bisa membuat orang tua sakit hati dilarang dalam Islam. Jika bicara yang menyakitkan tegas dilarang, apalagi memukul atau melakukan tindak kekerasan lain pada orang tua.

c. Tidak membentak orang tua

Jika kita berbicara kepada mereka, hendaklah dengan menggunakan kata-kata yang lemah lembut dan kalimat-kalimat yang menunjukkan kita menghormati mereka. Misalnya, menyapa dengan menyebut “paman”, “simbah” (dalam bahasa Jawa), atau sapaan-sapaan lainnya sesuai dengan kebiasaan di suatu daerah masing-masing, yang sapaan tersebut menunjukkan kita menghormati usia, posisi, dan kedudukan mereka.

Sebagaimana ditunjukkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Umamah bin Sahl berikut ini,

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ، ثُمَّ حَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي العَصْرَ، فَقُلْتُ: يَا عَمَّ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ؟ قَالَ: العَصْرُ، وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ⁶⁷

⁶⁷ Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, ..., hal. 149-150, no. hadis 623, bab *istiḥbâb al-tabkîr bi al-‘ashr*, dari Abu Umamah bin Sahl.

Kami shalat dzuhur bersama ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz, kemudian kami pergi menemui sahabat Anas bin Malik, dan kami jumpai beliau sedang shalat ashar. Aku berkata kepada beliau, “Wahai paman, shalat apa yang sedang engkau tunaikan?” Anas bin Malik menjawab, “Shalat ashar, ini adalah shalat Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam yang dulu kami mengerjakannya bersama beliau. (HR. Muslim, nomer 623)

Dalam hadis dari ‘Abdurrahmân bin ‘Auf ra., disebutkan pula bahwa para sahabat menghormati orang-orang yang lebih tua di antara mereka dengan cara memanggilnya dengan panggilan paman.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ - حَدِيثَةٌ أَسْنَاهُمَا، تَمْتَيَّتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعٍ مِنْهُمَا - فَعَمَزَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ: يَا عَمَّ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَحِي؟ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَعِنَ رَأْيَتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا⁶⁸

Dari ‘Abdurrahman bin ‘Auf ra., ia berkata, “Aku sedang berdiri di tengah-tengah pasukan perang Badr dan aku melihat ke kanan dan ke kiri. Tiba-tiba aku berada di antara dua anak muda dari kaum Anshar. Aku berangan-angan agar aku lebih hebat dari mereka berdua. Salah satu di antara mereka menyentuhku dan berkata, “Wahai paman, apakah engkau mengetahui Abu Jahl?” Aku berkata, “Ya, apa urusanmu dengan dia, wahai anak saudaraku?” Dia menjawab, Aku diberitahu bahwa dia mencela Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, jika aku melihat sosok dia, badanku tidak akan berpisah dengan badannya sampai ada yang mati terlebih dahulu di antara kami.” (HR. Muslim, nomer 1752)

6. Berterimakasih kepada Orang Tua

Allah SWT. berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّالَةٌ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

⁶⁸ Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, ..., hal. 456, no. hadis 1752, bab *Istihqâq al-qâtil salb al-qatîl*, dari ‘Abdurrahman bin ‘Auf.

Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. (QS. Luqmân/31:14)

Kandungan umum QS. Luqmân/31:14,

a. Penamaan surat

Surah Luqmân adalah surah ke-31, termasuk juz ke-21, dalam Al-Qur'an. Surat ini terdiri dari 34 ayat dan termasuk golongan surat-surat *Makiyyah*. Surat ini diturunkan setelah surah as-Saffât. Nama Luqmân diambil dari kisah tentang Luqman yang diceritakan dalam surat ini tentang bagaimana ia mendidik anaknya.

Kata *luqmân* (Arab: لقمان 'luqmân') disebut sebanyak dua kali dalam Al-Qur'an. Keduanya terdapat dalam surah ke-31 yang dinamakan dengan kata ini juga pada ayat 12 dan 13. Kata *luqmân* terambil dari nama seorang alim dan ahli hikmah (bijaksana). Dari tiga kitab suci agama samawi, nama Luqman hanya disebutkan dalam Al-Qur'an, tidak terdapat dalam Taurat dan Injil.

Kata *luqmân* merupakan isim 'alam yang berasal dari bahasa non-Arab ('ajam). Berbeda dengan kebanyakan ulama, ar-Ragib al-Aṣfahaniy sebagaimana dikutip oleh Jonni Syatri, ia lebih cenderung berpendapat bahwa kata *luqmân* berasal dari bahasa Arab. Menurutnya, kata *luqmân* bisa jadi terbentuk dari akar kata *la-qi-ma* (لقيم) yang bermakna makan dengan cepat, menelan atau memberikan makanan. Akan tetapi, As-Samin al-Halabiy dan al-Fairuzabadiy lebih menguatkan pendapat pertama bahwa kata *luqmân* adalah isim 'alam yang 'ajam.⁶⁹

b. *Munasabah* ayat

Surat Luqmân ayat 12-19 juga memiliki *munasabah* (korelasi) dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Dalam surah Luqmân ayat 1-11 dijelaskan bahwa Al-Qur'an juga disebut "*al-kitab al-hakim*" yang berarti sebuah kitab yang seluruh kandungannya adalah hikmah belaka, Al-Qur'an merupakan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, perintah untuk mendirikan shalat, karena shalat hubungan utama dengan Allah dan sebagai bukti keimanan kepada Allah. Petunjuk yang telah disebutkan dalam *al-kitab al-Hakim* dituntunkan oleh Rasul utusan Allah,

⁶⁹ Jonni Syatri, "Luqman Kajian Kosa Kata Al-Qur'an" dalam <https://lajnah.kemenag.go.id/artikel/luqman-kajian-kosakata-al-qur-an>. Diakses pada 26 Juli 2024.

apabila petunjuk Tuhan dituruti pastilah bahagia yang akan diterima, dan setengah dari manusia adalah orang yang membeli permainan kata-kata untuk menyesatkan dari jalan Allah, tidak dengan ilmu, menurut Al-Hasan al-Bashri bahwa yang dimaksud dengan permainan kata-kata itu ialah nyanyi-nyanyian dan peralatan pancaragam yang akan membawa orang lalai dari agama. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka pun berpaling dalam keadaan menyombongkan diri, maka beri khabar gembiralah mereka dengan adzab yang pedih sebagai sambutan yang sepadan atas kesombongan, berpaling muka, berolok-olok dan bersikap menyumbat telinga mendengar seruan Tuhan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal yang shalih-shalih, untuk mereka surga-surga yang bernikmat dan kekal di dalamnya. Allah telah menciptakan semua langit dengan tidak bertiang dan Allah menurunkan air dari langit maka tumbuhlah tumbuhan yang indah, namun mereka menganiaya diri sendiri karena tidak menggunakan fikiran untuk berfikir, hanya beramal turut-turutan, tidak berpendirian yang teguh sehingga kesengsaraan jualah yang akan mereka tanggungkan kelak.⁷⁰

Kemudian dilanjutkan ayat 12 sampai 19 dijelaskan bahwa Allah telah memberikan hikmah dan kearifan kepada Luqman, ia bersyukur dan memanjatkan puji kepada-Nya, bersyukur kepada Allah bukan untuk kepentingan-Nya tetapi faedahnya akan diperoleh orang yang bersyukur itu sendiri, karena Allah akan menambah nikmat kepada setiap orang yang bersyukur kepada-Nya. Luqman mewasiatkan kepada anaknya untuk mengesakan Allah dan tidak memepersekutukan-Nya, berbakti kepada orang tua sepanjang keduanya tidak menyuruh berbuat maksiat kepada Allah, beramal saleh, selalu mendirikan shalat, mengajak manusia berbuat makruf dan mencegah dari perbuatan mungkar, tidak sombong dan angkuh.⁷¹

Dilanjutkan ayat 20 sampai 34 dijelaskan bahwa Allah menghadapkan kembali pembicaraan-Nya kepada orang-orang musyrik dan menegur mereka karena sikapnya yang dapat menyaksikan berbagai dalil di jagat raya yang menunjuk kepada keesaan Allah, tetapi mereka tetap saja mengingkarinya. Allah menjelaskan keadaan orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah dan akibat apa yang akan mereka peroleh. Sesudah itu, Allah menenangkan Nabi-Nya karena penderitaan yang beliau alami

⁷⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz XXI, Jakarta: Pustaka Pajin Mas, 1998, hal. 118-124.

⁷¹ Ahsin Sakho Muhammad, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, t.tp., t.p., t.th., hal. 557.

dengan menjelaskan bahwa tugas Rasul hanyalah menyampaikan risalah Allah. Selanjutnya, Allah lah yang membuat perhitungan dan pembalasan. Allah menjelaskan bahwa orang-orang musyrik mengakui bahwa yang menjadikan langit dan bumi adalah Allah. Konsekuensinya, segala puji haruslah dikembalikan kepada Allah. Setelah itu, Allah menjelaskan bahwa tidak ada yang mampu menghitung nikmat-Nya selain Dia dan memelihara semua itu sama dengan memelihara orang seorang. Pada akhirnya Allah menjelaskan Sebagian dari tanda-tanda yang ada di langit dan sebagian tanda-tanda yang ada di bumi. Allah menyuruh manusia untuk bertakwa dengan mengingatkan manusia kepada hari kiamat.⁷²

c. *Asbâb an-Nuzul*

Sejauh penelusuran yang penulis lakukan tidak ditemukan adanya sebab yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut, hanya saja dalam ayat 13 dalam tafsir *al-Mishbah*, diriwayatkan bahwa Suwaid ibn ash-Shamit suatu ketika datang ke Mekah. Ia adalah seorang yang cukup terhormat di kalangan masyarakatnya. Lalu Rasulullah saw. mengajaknya untuk memeluk agama Islam. Suwaid berkata kepada Rasulullah, “Mungkin apa yang ada padamu itu sama dengan yang ada padaku.” Rasulullah berkata, “Apa yang ada padamu?” Ia menjawab, “Kumpulan hikmah Lukman.” Kemudian Rasulullah saw. berkata, “Sungguh perkataan yang amat baik! Tetapi apa yang ada padaku lebih baik dari itu. Itulah Al-Qur’an yang diturunkan Allah kepadaku untuk menjadi petunjuk dan cahaya.” Rasulullah lalu membacakan Al-Qur’an kepadanya dan mengajaknya memeluk Islam.⁷³

d. Tafsir ayat

Abdurrahman Nashir As-Sa’di memberikan penjelasan tentang QS. Luqmân/31:14, dengan mengatakan:

Allah berfirman, *وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ* “Dan Kami perintahkan kepada manusia,” Kami wajibkan kepadanya dan Kami menjadikannya sebagai wasiat baginya, yang Kami kelak akan meminta pertanggungjawabannya, apakah dia memeliharanya ataukah tidak? Maka Kami pesankan *بِوَالِدَيْهِ* “(berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya,” dan Kami katakan *إِشْكُرْ لِي* “Bersyukurlah kepada Ku” dengan melakukan ibadah kepadaku, menunaikan hak-hak Ku dan tidak menggunakan nikmat-nikmat Ku untuk men-durhakai Ku, *وَلِوَالِدَيْكَ* “dan kepada dua orang ibu bapakmu” dengan berbuat baik kepada mereka dengan perkataan yang lembut, ucapan yang

⁷² Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’an al-Majid an-Nur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, hal. 3216-3225.

⁷³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: ...*, vol. 11, 2002, hal. 125.

santun, perbuatan baik, bersikap rendah hati kepada mereka, memuliakan dan menghormati mereka, memberi mereka belanja (nafkah) dan menjauhi perbuatan buruk terhadap mereka dari segala sisi dengan perkataan dan perbuatan. Kemudian Allah menjelaskan sebab yang mewajibkan berbuat baik kepada kedua ibu bapak terletak pada ibu, seraya berfirman, حَتَّىٰ أُمَّهُ وَهَنَ عَلَىٰ وَهْنٍ “Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah” maksudnya, dalam keadaan sengsara dan makin sengsara, dan dia terus merasakan penderitaan mulai dari sejak (sang bayi) masih berbentuk sperma, seperti rasa mual, sakit, lemah, berat dan berubahnya kondisi, kemudian sakitnya melahirkan, yaitu rasa sakit yang sangat perih, kemudian فَصَّالَهُ فِي عَامَيْنِ “menyapihnya dalam dua tahun,” di mana sang anak terus berada dalam asuhan, lindungan dan susuan ibunya. Tidakkah sangat pantas sekali kalau ditekankan kepada anaknya untuk berbuat baik kepada orang yang telah menanggung penderitaan-penderitaan dengan penuh rasa kasih sayang demi dia, dan dipesankan kepadanya agar benar-benar berbakti kepadanya.⁷⁴

e. Kandungan ayat dalam konteks pembahasan

Selain menjelaskan tentang perintah berbakti pada orang tua, surah Luqmân ayat 14 lebih menekankan tentang perintah berbakti kepada seorang ibu. Hal ini menjadi bukti bahwa Allah SWT. juga menjelaskan perjuangan tanpa batas seorang ibu dalam melahirkan dan menyusui anaknya.

Perjuangan seorang ibu dalam ayat ini digambarkan dengan kata *al-wahn*. Kata tersebut bermakna penderitaan mengandung anak atau dapat didefinisikan juga sebagai kepayahan yang berlebih-lebihan. Kepayahan yang dimaksud di sini adalah seorang ibu yang mengasuh dan menyusui anaknya setelah melahirkan selama dua tahun. Selain itu, jerih payah seorang ibu berlanjut saat mereka menjaga anaknya sepanjang siang dan malam serta saat mendidik anaknya.

Pada intinya, isi kandungan surah Luqmân ayat 14 merupakan bentuk pengingat dari Allah SWT. kepada umat muslim. Khususnya, pengingat tentang segala kebaikan dan perjuangan kedua orang tua selama membesarkan mereka. Dan sebagai bentuk syukur dan berterima kasih kepada orang tua adalah dengan berbuat baik kepada mereka dengan perkataan yang lembut, ucapan yang santun, perbuatan baik, bersikap rendah hati kepada mereka, memuliakan dan menghormati mereka, memberi mereka belanja (nafkah) dan menjauhi perbuatan buruk terhadap mereka dari segala sisi dengan perkataan dan perbuatan.

7. Mendo'akan Kedua Orang Tua

⁷⁴ Abdurrahman Nashir As-Sa'di, *Tafsir Taisîr al-Karîm ar-rahmân fi Tafsîri Kalâm al-Mannân*, ..., hal. 612-613.

Perlakuan terhadap lansia tidak hanya berupa sikap fisik saja. Dalam konteks batin pun kita juga harus memperlakukan mereka dengan baik. Allah SWT berfirman:

وَاحْفَظْهُمَا جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.” (Al-Isrâ’/17: 24)

Hendaknya selalu mendo’akan kebaikan kepada mereka agar tetap di dalam ketaatan, tetap mendapat taufik, tetap mendapat penjagaan Allâh. Juga hendaknya mendo’akan mereka agar tetap sehat walafiat, hidup dengan tenang, dan *husnul khatimah*.

C. Bentuk Bakti Anak kepada Orang Tua setelah Meninggal

Kendati cukup banyak anjuran untuk berbakti kepada kedua orang tua semasa hidupnya, namun bakti anak pada hakikatnya tidak berakhir di sana. Berbakti kepada orang tua dapat dilakukan ketika keduanya masih hidup atau setelah meninggal dunia. Perlu diingat bahwa salah satu di antara amal yang tidak terputus adalah anak yang saleh yang selalu mendo’akan kedua orang tuanya. Ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dalam *Shahîh Muslim* bahwa Rasulullah *shallallâhu ‘alaihi wasallam* bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ ⁷⁵ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Abu Hurairah *radhiyallâhu ‘anhu*, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah *shallallâhu ‘alaihi wasallam*, “Jika manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendo’akannya.” (HR. Muslim, nomer 1631)

Maka dari itu, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk bisa terus berbuat baik kepada orang tua setelah keduanya meninggal adalah dengan menjadi orang yang saleh dan senantiasa mendo’akan keduanya.

Dalam beberapa hadis dijelaskan bagaimana bentuk berbakti pada orang tua yang telah meninggal dunia, di antaranya adalah hadis dari Abu Usaid Malik bin Rabi’ah as-Sa’idi, ia mengatakan:

⁷⁵ Abu Husein Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim*, ..., hal. 420, no. hadis 1631, bab *Mâ yalḥaq al-insân min al-Tsawâb ba’da wafâtih*, dari sahabat Abu Hurairah.

بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِيمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بَرِّ أَبِيٍّ شَيْءٌ أَبْرَهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا قَالَ « نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِعْفَاؤُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا ⁷⁶

Suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam. Ketika itu ada datang seseorang dari Bani Salimah, ia berkata, “Wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia?” Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Iya (masih tetap ada bentuk berbakti pada keduanya, pen.). (Bentuknya adalah) mendo’akan keduanya, meminta ampun untuk keduanya, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia, menjalin hubungan silaturahmi (kekerabatan) dengan keluarga kedua orang tua yang tidak pernah terjalin dan memuliakan teman dekat keduanya. (HR. Abu Daud, nomer 5142)

Berdasarkan hadis di atas, disebutkan lima cara yang bisa dilakukan untuk berbakti pada kedua orang tua, yaitu:

1. Mendo’akan keduanya

Di antara bentuk berbakti pada kedua orang tua yang sudah meninggal adalah dengan cara mendo’akan keduanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang telah lewat bahwa di antara amal yang tidak terputus adalah anak saleh yang mendoakannya. Maka dari itu, perbanyaklah do’a kebaikan bagi kedua orang tua.

2. Meminta ampunan bagi keduanya

Amalan lain yang bisa dilakukan untuk kedua orang tua yang sudah meninggal adalah dengan meminta ampunan bagi kedua orang tua. Memohon ampunan bagi kedua orang tua merupakan di antara do’a yang paling agung yang merupakan do’a yang dilakukan oleh para nabi sebagaimana do’a Nabi Nuh ‘*alaihi salam* dalam surat Nuh/71:28,

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ

﴿ ٢٨ ﴾

Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapa pun yang memasuki rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman

⁷⁶ Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Ash'ats al-Azdi, *Sunan Abû Daud*, Kairo: Dar Alamiyyah, t.th., no. hadis 5142, dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah as-Sa'idi.

laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran.”

Juga do'a Nabi Ibrahim dalam surat Ibrâhîm/14:41,

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾

Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan (hari Kiamat).”

3. Menunaikan wasiat keduanya

Amalan selanjutnya bagi yang bisa dilakukan untuk kedua orang tua yang sudah meninggal adalah menunaikan wasiat keduanya. Maka dari itu, di antara hal yang pertama kali perlu dilakukan setelah meninggalnya kedua orang tua adalah menunaikan wasiat keduanya. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa untuk menunaikan wasiat ini, seorang anak harus memperhatikan batasan syariat, seperti wasiat tidak boleh melebihi sepertiga harta dan tidak mengandung hal yang dilarang syariat.

4. Menyambung *silaturrahim* yang tidak bisa tersambung kecuali dengan kedua orang tua.

Menyambung silaturrahim tentu merupakan hal yang wajib. Akan tetapi, kewajiban tersebut menjadi lebih tegas lagi ketika kedua orang tua telah meninggal, terutama pada kerabat yang tersambung silaturrahmi gara-gara kedua orang tua seperti dengan paman, bibi, dan anak-anak mereka.

5. Berbuat baik kepada sahabat orang tua

Ibnu Dinar meriwayatkan, ‘Abdullah bin ‘Umar *radhiyallâhu ‘anhumâ* pernah berkata bahwa ada seorang lelaki Badui bertemu dengan Ibnu Umar di tengah perjalanan menuju Makkah. Kemudian ‘Abdullah bin ‘Umar memberi salam dan mengajaknya untuk naik ke atas keledainya serta memberikan sorban yang dipakai di kepalanya. Ibnu Dinar berkata kepada Ibnu Umar, “Semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu, sesungguhnya orang itu adalah orang Badui dan sebenarnya ia diberi sedikit saja sudah senang.” ‘Abdullah bin ‘Umar berkata, “Sesungguhnya ayah Badui tersebut adalah kenalan baik (ayahku) Umar bin Al-Khattab. Sedangkan saya pernah mendengar *Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Sesungguhnya sebaik-baik bentuk berbakti (berbuat baik) adalah seseorang menyambung hubungan dengan keluarga dari kenalan baik ayahnya.*”⁷⁷

Bersedekah atas nama orang tua yang telah meninggal dunia adalah cara lain untuk berbuat baik pada mereka. Abdullah bin Abbas, ia menyatakan:

⁷⁷ Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim*, ..., hal.653, no. hadis 2552, bab *Fadhlu Shilah Ashdiqâ’ al-abb wa al-umm wa Nahwihimâ* dari Abdullah bin Umar.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - تُوِّفِيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّيْ تُوِّفِيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا ، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِنَّ قَالَ « نَعَمْ » . قَالَ فَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمِحْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا ⁷⁸

Dari Abdullah bin Abbas, ia mengatakan, “Sesungguhnya ibu dari Sa’ad bin ‘Ubadah radhiyallâhu ‘anhu meninggal dunia. Sedangkan Sa’ad pada saat itu tidak berada di sisinya. Kemudian Sa’ad mengatakan, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal, sedangkan aku pada saat itu tidak berada di sampingnya. Apakah bermanfaat jika aku menyedekahkan sesuatu untuknya?’ Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam menjawab, ‘Iya, bermanfaat.’ Kemudian Sa’ad mengatakan pada beliau shallallâhu ‘alaihi wa sallam, ‘Kalau begitu aku bersaksi padamu bahwa kebun yang siap berbuah ini aku sedekahkan untuknya.’” ⁷⁹

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui ada enam cara melindungi dan berbakti kepada orang tua ketika mereka sudah meninggal dunia: (1) mendo’akan kedua orang tua; (2) banyak meminta ampunan pada Allah untuk mereka; (3) menunaikan wasiat keduanya; (4) mempertahankan hubungan *silaturahmi* dengan keluarga dekat mereka yang tidak pernah terjadi sebelumnya; (5) memuliakan teman dekat mereka; dan (6) memberikan sedekah atas nama mereka.

D. Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Ayat *Term* Lansia

Tafsir *al-Mishbah* sebagai tafsir Indonesia menggunakan bahasa yang komunikatif bagi para pecinta tafsir. Tafsir ini menggunakan metode *tahlili* sebagaimana keumuman tafsir *tartib mushafi*. Corak (*laun*) atau gaya bahasa yang digunakan tidak hanya mudah dipahami oleh para cendekiawan tafsir atau mahasiswa ilmu tafsir, namun bagi masyarakat umum pun mudah memahaminya. Tafsir ini mengambil corak *al-tafsir al-adabi al-ijtima’i* atau penafsiran yang mencoba mensosialisasikan penafsiran Al-Qur’an agar mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut ini adalah penafsiran Muhammad Quraish Shihab tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan istilah (*term*) yang digunakan Al-Qur’an yang menunjukkan kepada makna orang lanjut usia.

a. QS. Al-Hijr/15:54

قَالَ أَبَشَرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَمِمَّ تُبَشِّرُونَ ﴿٥٤﴾

⁷⁸ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Ju'fiy al-Bukhari, *Shahih al-Bukhariy*, ..., no. hadis 2756, bab *Idzâ Qâla Ardhi aw Bustâni Shadaqah lillâh ‘an ummi fahuwa jāiz wa in lam yubayyin liman dzâlik*, dari Abdullah bin Abbas.

Dia (Ibrahim) berkata, "Benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut. Maka, dengan (cara) apa kamu memberi kabar gembira?"

Muhammad Quraish Shihab, menjelaskan ayat ini dengan penjelasan sebagai berikut:

Setelah tamu-tamu, yaitu para Malaikat itu, melihat gelakak takut atau mendengar penyampaian Nabi Ibrahim as. bahwa beliau dengan istrinya merasa takut, maka mereka berkata, "Jangan takut, wahai Ibrahim, dengan kedatangan kami karena kami tidak menyentuh makanan yang engkau hidangkan, sesungguhnya kami datang untuk menggembirakanmu, yaitu menyampaikan kabar gembira kepadamu, dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang kuat bukan seperti anak yang lahir dari orang tua bangka yang kekurangan gizi." Anak yang dimaksud adalah Nabi Ishaq as., yang akan tumbuh dewasa dan sangat alim. Setelah mendengar berita yang dianggap aneh itu, Nabi Ibrahim as. berkata, "Apakah kamu wahai tamu-tamuku menggembirakan aku dengan kelahiran anak yang telah lama kudambakan itu padahal aku telah disentuh oleh ketuaan, yaitu usiaku telah lanjut, kekuatanku pun telah rapuh, dengan cara bagaimanakah berita gembira yang kamu kabarkan itu dapat terlaksana?" Di sini Nabi Ibrahim as. merasa terkejut karena bagaimana mungkin orang yang sudah tua bangka, kekuatannya pun sudah mulai merapuh kini akan bisa memperoleh seorang anak dari istrinya yang mandul dan tua pula. "Kami menggembirakanmu dengan disertai haq, yakni pemberitaan kami itu pasti kebenarannya dan akan sesuai dengan kenyataan, maka karena itu janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa," jawab mereka. Nabi Ibrahim menjawab tuduhan bahwa dia berputus asa dengan mengatakan, "Aku sama sekali tidak berputus asa dari rahmat Allah karena aku percaya sepenuhnya kepada Nya dan kekuatan Nya." Orang-orang yang sesat, yang tidak menemukan jalan kebenaran dan tidak menyadari kebesaran dan kekuatan Allah, adalah mereka yang berputus asa dari rahmat Tuhan.⁸⁰

Berdasarkan penjelasan Quraish di atas, dapat dipahami bahwa kata *al-kibar* digunakan untuk orang tua yang sudah sangat tua dan tidak memiliki kemampuan dan kebutuhan biologis yang diperlukan. Bila diilustrasikan dengan masa sekarang Ibrahim ketika itu berumur 80-90 tahun, dimana kondisi fisik lanjut usia sudah sangat lemah, secara psikis hanya butuh teman untuk mendengarkan curahan hatinya, butuh diterima kondisinya. Satu-satunya kebutuhan biologisnya dari pasangan hidupnya adalah sentuhan kasih sayang, bukan orientasi seksual.⁸¹

b. QS. Al-Isrâ'/17:23

⁸⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: ...*, Vol. 6, 2002, hal. 481-483.

⁸¹ John W. Santrock, *LIFE SPAN Development, Perkembangan Masa Hidup*, Edisi 13, Jilid 2, diterjemahkan oleh Benedictine Widyasinta, Jakarta: Erlangga, 2012, hal. 222.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

Muhammad Quraish Shihab menafsirkan ayat ini dengan penjelasan sebagai berikut:

Ayat ini mengatur tentang kaidah etika pergaulan dan hubungan timbal balik. Bakti kepada orang tua menurut agama Islam berarti bersikap sopan kepada mereka dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat sehingga mereka merasa senang terhadap anak serta memenuhi kebutuhan mereka yang wajar dan sah sesuai dengan kemampuan anak. Ayat di atas menyebutkan secara tegas kedua orang tua atau salah seorang dari keduanya saja dalam firman Nya “*Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya mencapai usia tua*” dengan bentuk tunggal. Hal ini untuk menekankan bahwa apapun keadaan mereka, berdua atau sendiri, masing-masing harus mendapat perhatian anak. Boleh jadi keberadaan orang tua sendirian atau keberadaan mereka berdua masing-masing dapat menimbulkan sikap tak acuh kepadanya. Ayah ini menutup segala dalih bagi anak untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua, baik keduanya berada di sisinya maupun hanya salah seorang di antara mereka.⁸²

c. QS. Maryam/19:8

قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِي عُلاَمٌ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٨﴾

Dia (Zakaria) berkata, “Wahai Tuhanku, bagaimana (mungkin) aku akan mempunyai anak, sedangkan istriku seorang yang mandul dan sungguh aku sudah mencapai usia yang sangat tua?”

Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *‘itiyyan* terambil dari kata *‘ata-ya ‘ti*, yakni mencapai puncak. Dahan yang telah lapuk dan kering disifati dengan akar kata tersebut, yakni *‘atn*, demikian juga sesuatu yang sudah mencapai puncak kerusakan atau manusia yang mencapai puncak kekufuran. Yang dimaksud di sisni adalah usia lanjut. Dan diprediksi usia Nabi Zakariya as. ketika itu telah mencapai 120 tahun dan istrinya 98 tahun.⁸³

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat-ayat yang menggunakan kata *“al-kibar”* secara keseluruhan mengacu pada keadaan laki-laki yang sudah tua, fisiknya lemah, dan biologisnya tidak produktif lagi.

⁸² Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: ...*, Vol. 7, 2002, hal. 62-66.

⁸³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: ...*, Vol. 7, 2002, hal. 412-414

Maka dengan demikian laki-laki yang sudah lanjut usia, fisik sudah lemah, biologis sudah lemah secara logika manusia tidak akan bisa mendapatkan keturunan. Sehingga Nabi Ibrahim dan Nabi Zakariya merasa terkejut dan sulit percaya dengan berita yang disampaikan oleh utusan Allah SWT. kepadanya, bahwa di usia mereka yang sudah tua, lemah, dan tidak produktif lagi akan mendapat keturunan. Tapi karena berita ini datang dari Allah SWT. Nabi Ibrahim dan Nabi Zakariya sangat yakin dengan ketentuan Allah.⁸⁴

Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa kata "*al-kibar*" mengandung makna seseorang yang sudah tua dan kekurangan gizi, sudah tidak memiliki kekuatan lagi karena usianya yang tua membuatnya rapuh. Nabi Ibrahim dan Nabi Zakariya bukan tidak percaya dengan janji Allah SWT; sebaliknya, mereka sangat terkejut dan aneh karena mendengar berita menggembirakan tersebut. Ini karena mereka telah menantikan keturunan selama beberapa tahun.⁸⁵

Berdasarkan penjelasan ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa makna *al-kibar* adalah orang yang sudah mencapai usia lanjut, fisiknya sudah lemah, secara biologis sudah tidak produktif lagi.

d. QS. Hûd/11:72

قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٢﴾

Dia (istrinya) berkata, "Sungguh mengherankan! Mungkinkah aku akan melahirkan (anak) padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah renta? Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang ajaib."

Penjelasan ayat ini disebutkan dalam tafsir *al-Mishbah*, dimana Quraish mengatakan:

Bahwa Sarah, istri Nabi Ibrahim as., mendengarkan apa yang dia katakan kepadanya. Ketika itu istrinya berdiri mendengar di balik kemah atau berdiri siap melayani suami dan tamu-tamunya, lalu ia tertawa. Maka Kami melalui Malaikat menyampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran seorang anak dari rahimnya yaitu Ishaq, dan sesudah Ishaq, setelah ia dewasa dan menikah akan lahir putranya Ya'qub. Sarah, istri Nabi Ibrahim as. berkata, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua dan ini suamiku dia seperti yang kalian saksikan, wahai para Malaikat, dalam keadaan tua pula. Konon usia Nabi Ibrahim as. ketika itu 120 tahun dan Sarah berusia 99 tahun. Sungguh berita itu benar-benar sangat aneh karena tidak bisa seorang wanita tua dapat melahirkan, apalagi setelah sekian lama menantikan anak yang tak kunjung datang dan lebih diyakini mandul seperti keadaanku.⁸⁶

e. QS. Yusuf/12:78

⁸⁴ Isma' il bin Katsir, *Tafsîr Al-Qur'an Al-Azhîm*, Kairo: Muassasah Qartabah, 2000, jilid. 5, hal. 214-215

⁸⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: ...*, Vol. 6, 2002, hal. 481-483.

⁸⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: ...*, Vol. 5, 2002, hal. 686-689.

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّ نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

﴿٧٨﴾

Mereka berkata, “Wahai *al-Aziz*, sesungguhnya dia (*Bunyamin*) mempunyai ayah yang sudah lanjut usia karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang selalu berbuat lebih baik.”

Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya *al-Mishbah*, ayat ini menceritakan jawaban dan tuduhan saudara tiri Nabi Yusuf bahwa *Benyamin* tidak dibebaskan. Sekarang mereka ingat janji mereka kepada ayah mereka, *Ya'qub*, dan meminta Yusuf untuk melepaskan *Benyamin* dengan mengatakan, "Wahai *al-Aziz*, demikian mereka memanggilmu dengan panggilan penghormatan sesungguhnya dia adik kami yang tuan tahanan dan tersangka mencuri itu mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya lagi terhormat serta sangat cinta kepadanya," kata mereka.⁸⁷

f. QS. al-Qashshash/28:23

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْتَأْذِنُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۗ
قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾

Ketika sampai di sumber air negeri *Madyan*, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya) dan dia menjumpai di belakang mereka ada dua orang perempuan sedang menghalau (ternaknya dari sumber air). Dia (*Musa*) berkata, “Apa maksudmu (berbuat begitu)?” Kedua (perempuan) itu menjawab, “Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami) sebelum para penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia.”

Menurut Quraish kata *syaikh kabîr* dalam ayat di atas mengandung makna bahwa orang tua kedua wanita itu memang sudah benar-benar tua, karena untuk menggembalakan kambing-kambingnya saja beliau sudah tidak mampu lagi, bahkan harus menyuruh kedua putrinya.⁸⁸

Pada QS. Yusuf/12:78 dan QS. al-Qashshash/28:23, kata *asy-Syaikh* mengandung arti orang yang sudah lanjut usia tetapi masih memiliki otoritas di masyarakat, seperti ketua adat, pemuka agama, atau tokoh masyarakat.⁸⁹

⁸⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*: ..., Vol. 6, 2002, hal. 155-156.

⁸⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*: ..., vol. 6, 2002, hal. 155-156.

⁸⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*: ..., vol. 9, 2002, hal. 574-577.

g. QS. adz-Dzariyât/51:29

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٩﴾

Istrinya datang sambil berteriak (terperanjat) lalu menepuk-nepuk wajahnya sendiri dan berkata, “(Aku ini) seorang perempuan tua yang mandul.”

Menurut Quraish kata ‘ajûz pada QS. Hûd/11:72 merujuk kepada Sarah istri Nabi Ibrahim as., pada QS. Asy-Syu’arâ’/26:171 merujuk kepada Nabi Luth as., dan pada QS. Adz-Dzariyât/51:29 merujuk kepada Nabi Ibrahim as. Kata ‘ajûz pada QS. Hûd/11:72 mengandung makna seorang wanita tua yang sudah tidak dapat lagi melahirkan. Sedangkan pada QS. Asy-Syu’arâ’/26:171 mengandung arti perempuan yang sudah tua, *menopause*, serta mandul, dan mengandung juga makna penghinaan terhadapnya karena biasanya perempuan walaupun telah mencapai usia lanjut tetap enggan dinamai perempuan tua. Kata *al-‘ajûz* ini lebih khusus untuk perempuan saja, tidak berlaku untuk laki-laki.⁹⁰

Kata *al-‘ajûz* digunakan Al-Qur’an dalam QS. Hûd/11:72, QS. Asy-Syu’arâ’/26:171, QS. Adz-Dzariyât/51:29, dan QS. Ash-Shaffât/37:135, tetapi tidak lazim digunakan dengan kata *al-‘Azûzah* (dengan *ta’ al-marbûthah*).⁹¹

h. QS. an-Nahl/16:70

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ؕ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلَىْ اٰزْدٰلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ؕ
 اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿٧٠﴾

Allah telah menciptakanmu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan pada usia yang tua renta (pikun) sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. (an-Nahl/16:70).

Kata *أُرْدِلِ الْعُمْرِ* pada ayat di atas mengandung makna fase terakhir dari siklus kehidupan manusia, yaitu sudah sangat tua, jompo, pikun. Karena kalimat sesudahnya ditulis supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah dia ketahui.

i. QS. al-Hajj/22:5

⁹⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: ...*, vol. 5, 2002, hal. 686-689.

⁹¹ Zainuddin Abu Abdillah Muhammad ibnu Abi Bakar ibnu Abdil-Qasir al-Hanafi ar-Razi, *Muhtarus Sahhah*, t.t, juz 1, hal. 196.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۗ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۗ وَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِّن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۗ وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِّن كُلِّ زَوْجٍ بَّهِيحٍ ﴿٥﴾

Wahai manusia, jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, sesungguhnya Kami telah menciptakan (orang tua) kamu (Nabi Adam) dari tanah, kemudian (kamu sebagai keturunannya Kami ciptakan) dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging, baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepadamu (tanda kekuasaan Kami dalam penciptaan). Kami tetapkan dalam rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian, Kami mengeluarkanmu sebagai bayi, lalu (Kami memeliharamu) hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) yang dikembalikan ke umur yang sangat tua sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya (pikun). Kamu lihat bumi itu kering. Jika Kami turunkan air (hujan) di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis (tetumbuhan) yang indah.

j. QS. al-Anbiyâ'/21:44

بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَاَبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۗ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِّنْ أَطْرَافِهَا ۗ أَفَهُمُ الْعَالِيُونَ ﴿٤٤﴾

Sebenarnya Kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan (hidup di dunia) hingga panjang usia mereka. Maka, tidakkah mereka melihat bahwa Kami mendatangi negeri (yang berada di bawah kekuasaan orang kafir), lalu Kami kurangi luasnya dari ujung-ujungnya? Merekakah yang menang?

k. QS. al-Qashshash/28:45

وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۗ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٥﴾

Tetapi Kami telah menciptakan beberapa umat, dan telah berlalu atas mereka masa yang panjang, dan engkau (Muhammad) tidak tinggal bersama-sama penduduk Madyan dengan membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka, tetapi Kami telah mengutus rasul-rasul.

Ardzal al-'Umur pada QS. an-Nahl/16:70 mengandung arti umur yang paling lemah, yaitu masa usia yang secara berangsur-angsur kembali seperti bayi, dimana fisik dan psikisnya sudah tidak berdaya lagi karena otot dan urat nadinya mengendor dan daya kerja sel-selnya menurun, dan usia yang menjadikan hidup tidak berkualitas lagi sehingga menjadikan yang bersangkutan tidak merasakan lagi kenikmatan hidup, bahkan boleh jadi bosan hidup, dan orang sekitarnya pun merasa bahwa kematian bagi yang bersangkutan adalah baik. Sementara ulama menyebut angka tertentu untuk mencapai tahap *Ardzal al-'Umur*, semisal ar-Razi berpendapat bahwa tahap dewasa dimulai dari usia 33 tahun sampai 40 tahun, dan tahap tua yang merupakan awal penurunan kekuatan bermula dengan 40 tahun hingga 60 tahun, selanjutnya adalah tahap yang sangat tua yang menjadikan seseorang tidak memiliki lagi produktivitas karena daya fisik dan ingatannya telah sangat lemah.⁹²

Berdasarkan uraian tentang istilah yang digunakan Al-Qur'an dalam menjelaskan orang lanjut usia di atas, dapat dipahami bahwa orang lanjut usia menurut Islam adalah orang yang sudah lemah secara fisik dan mental, tidak produktif lagi secara fisik maupun biologis, pikun, dan berada di akhir siklus hidup. Al-Qur'an hanya menyebutkan kondisi/ciri manusia lanjut usia, tidak menyebutkan angka/umur dalam menentukan usia lanjut seseorang.

⁹² Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: ...*, vol. 6, 2002, hal. 651-652.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Lanjut usia merupakan periode di mana seorang individu telah mencapai kematangan dalam proses kehidupan, serta telah menunjukkan kemunduran fungsi organ tubuh sejalan dengan waktu, tahapan ini dimulai dari usia 60 tahun sampai meninggal. Menurut Al-Qur'an lansia adalah orang yang sudah lemah secara fisik dan mental, tidak produktif lagi secara fisik maupun biologis, pikun, dan berada di akhir siklus hidup. Al-Qur'an hanya menyebutkan kondisi/ciri manusia lanjut usia, tidak menyebutkan angka/umur dalam menentukan usia lanjut seseorang.

Orang lanjut usia mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Qur'an. Hal ini ditunjukkan tidak hanya dengan berbagai istilah yang digunakan Al-Qur'an untuk menggambarkan lansia, seperti *al-kibar*, *'ajûz*, *syekh*, *arzal al-'umr*, *wahana al-'azhm*, *dha'f*, dan *syaiabah*, tetapi ditunjukkan juga dengan Al-Qur'an memberikan keringanan hukum (*rukhsah*) bagi lansia, di antaranya: Diizinkan untuk tidak mengikuti perang; Boleh untuk tidak mengikuti hijrah; Boleh untuk tidak berpuasa Ramadhan.

Hak, harkat dan martabat yang Allah berikan kepada lanjut usia sudah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:83 tentang Bani Israil berjanji bahwa mereka akan berbuat baik kepada ibu bapak. Penjelasan berbuat baik dalam janji tersebut disebutkan bahwa mereka akan merawat orang tuanya sebaik baiknya, mengasihi mereka, dan mentaati perintah mereka dalam urusan yang tidak bertentangan dengan perintah Allah. Dan surah Al-Baqarah/2:215 menjelaskan bahwa alokasi pemberian nafkah yang utama itu adalah kepada

isteri, anak-anak dan kedua orang tua; QS. An-Nisâ'/4:36 menjelaskan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, makna berbuat baik dalam ayat ini adalah taat kepada keduanya dalam hal-hal kebajikan, membantu dan menolongnya, berusaha mewujudkan permintaannya, dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menyakitinya; QS. Al-Isrâ'/17:23-25 menjelaskan perintah berbakti kepada orang tua, larangan menyakiti perasaan orang tua baik dengan bahasa lisan maupun dengan perbuatan terutama ketika mereka sudah lanjut usia (lemah dan renta), perintah untuk berbicara yang lemah lembut, dengan penghormatan, pemuliaan, rasa malu dan sopan santun yang tinggi, perintah untuk merendahkan diri (*tawadhu*) di hadapan sebagai wujud dari kasih sayang yang tulus kepada orang tua, perintah untuk mendo'akan kedua orang tua ketika mereka sudah memasuki usia senja dan setelah mereka meninggal dunia; QS. Luqmân/31:14-15 menjelaskan bahwa larangan menaati perintah orang tua yang tidak sesuai dengan perintah Allah, dan perintah untuk tetap mempergauli orang tua dengan baik di dunia meskipun mereka memaksa atau memerintahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah; QS. Al-Ahqâf/46:15-18 menjelaskan tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua terutama kepada ibu. Demikian Al-Qur'an menjelaskan hak, harkat dan martabat orang tua yang tinggi di sisi Allah SWT. yang harus diberikan oleh anak, keluarga, dan Negara. Orang tua lanjut usia harus dipastikan kebahagiaannya sampai akhir hayatnya.

Bentuk perlindungan anak kepada orang tuanya meliputi: 1) Bahwa seorang anak wajib berbuat baik kepada orang tuanya; 2) Anak wajib menghormati dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang; 3) Anak wajib memberi rasa aman lahir dan batin kepada orang tuanya; 4) Anak wajib memberi nafkah materi kepada orang tuanya; 5) Anak tidak boleh menyakiti fisik dan psikis orang tuanya; 6) Anak tidak boleh menuruti perintah orang tua yang melanggar ketentuan Allah, seperti menyuruh untuk mempersekutukan-Nya. Namun, seorang anak tetap wajib berbuat baik kepada mereka; 7) Anak wajib berterima kasih kepada orang tuanya; 8) Anak wajib mendo'akan orang tuanya.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Penelitian tentang tanggung jawab perlindungan orang lanjut usia memiliki implikasi yang signifikan dalam berbagai aspek. Beberapa implikasi tersebut antara lain:

1. Kesejahteraan Orang Lanjut Usia: Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan orang lanjut usia. Ini termasuk kebutuhan kesehatan, sosial, dan keamanan mereka.
2. Pengembangan Kebijakan Publik: Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan publik yang mendukung dan melindungi hak

serta kepentingan orang lanjut usia. Ini melibatkan perumusan regulasi dan program-program pemerintah yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

3. Peningkatan Sistem Perawatan Kesehatan: Dengan memahami tanggung jawab perlindungan orang lanjut usia, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan sistem perawatan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka, termasuk penanganan penyakit kronis dan pemberian perawatan jangka panjang.
4. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Hasil penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebutuhan dan hak orang lanjut usia. Pendidikan dan kesadaran masyarakat dapat membantu mengurangi diskriminasi dan memberikan dukungan yang lebih baik kepada mereka.
5. Pengembangan Program Pelatihan: Penelitian ini dapat memicu pengembangan program pelatihan bagi tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan kelompok lain yang terlibat dalam memberikan dukungan kepada orang lanjut usia. Ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam memenuhi kebutuhan spesifik kelompok ini.
6. Pengarusutamaan Isu Orang Lanjut Usia: Melalui penelitian ini, isu orang lanjut usia dapat diperkuat dan diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan yang lebih luas. Hal ini dapat membantu mendorong perhatian pemerintah dan organisasi internasional terhadap populasi ini.
7. Peningkatan Kualitas Hidup: Kesimpulan dari penelitian ini dapat memberikan panduan untuk upaya-upaya yang dapat meningkatkan kualitas hidup orang lanjut usia, termasuk aspek-aspek seperti akses terhadap layanan kesehatan, keamanan finansial, dan partisipasi sosial.

Dengan memahami implikasi penelitian ini, kita dapat bekerja menuju masyarakat yang lebih inklusif dan peduli terhadap kebutuhan orang lanjut usia.

C. Saran

Saran untuk penelitian berikutnya berdasarkan hasil penelitian tentang tanggung jawab perlindungan orang lanjut usia perspektif Al-Qur'an dapat melibatkan pendalaman pemahaman tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam teks suci tersebut yang relevan dengan perlindungan dan kesejahteraan orang lanjut usia. Berikut adalah beberapa saran untuk penelitian lanjutan:

1. Analisis Teks Al-Qur'an: Studi mendalam tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang menyoroti pentingnya menghormati, merawat, dan melindungi orang lanjut usia. Ini melibatkan analisis konteks historis dan lingkungan sosial pada saat ayat-ayat tersebut diwahyukan, serta pemahaman tentang implikasi praktisnya dalam konteks modern.

2. Kajian Hadis: Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi hadis-hadis yang menyoroti peran penting orang lanjut usia dalam masyarakat Islam serta tanggung jawab umat Muslim terhadap mereka. Analisis keabsahan hadis dan aplikabilitasnya dalam konteks saat ini akan menjadi bagian penting dari penelitian ini.
3. Perspektif Etika Islam: Penelitian ini dapat melibatkan analisis etika Islam yang berkaitan dengan perlakuan terhadap orang lanjut usia, termasuk kewajiban filial (*birr al-walidain*) dan tanggung jawab sosial dalam memastikan kesejahteraan mereka.
4. Perbandingan dengan Hukum Islam: Kajian perbandingan tentang perlindungan orang lanjut usia dalam hukum Islam dengan praktik-praktik modern dalam hukum keluarga, hukum kesehatan, dan perlindungan konsumen. Ini dapat membantu dalam merumuskan kerangka kerja hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk melindungi hak-hak orang lanjut usia.
5. Pengembangan Program Komunitas: Berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an, penelitian dapat mengarah pada pengembangan program-program komunitas yang mempromosikan peran aktif orang lanjut usia dalam masyarakat serta memberikan dukungan sosial, kesehatan, dan keamanan bagi mereka.
6. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Penelitian ini dapat mengeksplorasi strategi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Muslim tentang tanggung jawab mereka terhadap orang lanjut usia, serta pentingnya memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka sesuai dengan ajaran Islam.
7. Kesetaraan Gender dan Orang Lanjut Usia: Studi tentang bagaimana nilai-nilai kesetaraan gender dalam Islam dapat diterapkan dalam konteks perlindungan orang lanjut usia, termasuk pemahaman tentang hak-hak perempuan lanjut usia dalam masyarakat Muslim.

Penelitian berikutnya dalam perspektif Al-Qur'an tentang tanggung jawab perlindungan orang lanjut usia dapat memberikan kontribusi penting dalam memperkuat praktek-praktek yang sesuai dengan nilai-nilai Islam serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan orang lanjut usia dalam masyarakat Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, M. Fuad. *al-Mu'jam al-Mufahras li alfâzh Al-Qur'an al-Karîm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Adz-Dzahabi, Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Utsman ibn Qaimaz ibn Abdullah. *Mizân al-Itidâl fî Naqd ar-Rijâl*, juz 2, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1963.
- Ahmad, Beni Saebani. *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Al-Albani, *Shahîh at-Targhîb wa at-Tarhîb*, cet. 1, t.tp.: Maktab al-Ma'arif, 1421 H/2000 M.
- Al-Alusi, Syihabuddin Mahmud Ibnu 'Abdullah. *Rûh al-Ma'âni fî Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm wa al-Sab' al-Matsâni*, t.d.
- Al-Askari, Abu Hilal. *Al-Furûq fî al-Lughah*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1973.
- Al-Fahham, Muhammad. *Berbakti kepada orang tua, kunci sukses dan kebahagiaan anak*, Bandung: Isryad Baitussalam, 2006.
- Al-Gharib, Abdal-'Aziz. *al-Mutaqa'idun: Ba'dh Musykilatihim wa Dawr al-Khidmah al-Ijtima'iyah fî Muwajahatiha*, Riyadh: Syirkah Najed, t.th.
- Al-Halaby, Al-Samin. *Umdat al-Huffadz*, jilid 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- Al-Isawi, Abu Abdillah Ahmad bin Ahmad. *Ensiklopedi Anak: Tanya jawab tentang anak dari A sampai Z*, diterjemahkan oleh Ali Nur, Jakarta: Darus Sunnah, 2008.

- Al-Ashfahani, Abu al-Qasim al-Husain bin Muhammad al-Raghib. *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'ân*, Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi, t.th.
- Al-Iskandari, Ahmad, Musthafa Inani. *al-Wasîth fî al-Adab al-Arabi wa tarîkhihi*. Mesir. Dar al-Ma'arif, 1978.
- Al-Jashshash, Ahmad bin 'Ali ar-Rozi. *Ahkâm al-Qur'ân*. t.tp., t.p., t.th.
- Al-Khudhari, Muhammad. *Ushûl al-Fiqh*, cet. 7, Bairut: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*, diterjemahkan oleh K. Anshori Umar Sitanggal, Hery Noer Aly, Bahrun Abubakar, Semarang: Karya Toha, t.th.
- Al-Munawi, Zainuddin 'Abdal-Ra'uf. *Al-Taysir Bi Syarh al-Jâmi' al-Shaghir*, Riyadh: Maktabah Imam al-Syafi'i, t.th.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, hal. 1567-1567.
- Al-Qaththan, Manna' Khalil. *Mabâhi Fî 'ulûm Al-Qur'ân*, Riyad: Mansyurat al-Ashr al-Hadits, 1972.
- Al-Qurthubiyy, Muhammad. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, vol. 6, Kairo: Dar al-Hadits, 2007.
- Al-Razi, Zainuddin Abu Abdillah Muhammad ibnu Abi Bakar ibnu Abdil-Qasir al-Hanafî. *Muhtarus Sakhah*, juz 1, t.d.
- Al-Sa'di, Abdurrahman Nashir. *Tafsîr al-Qur'an as-Sa'di*, ditejemahkan oleh Muhammad Iqbal, dkk, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Al-Sa'di, Abdurrahman Nashir. *Tafsîr Taisirul Karimirrahmân fî Tafsîri Kalâmil Mannân*. Bairut: Syirkah ar-Rayân Nâsyirûn, 2017.
- Al-Sayuthiy, Jalal ad-Din ibn 'Abd al-Rahman ibn Abi Bakr, dan Jalal al-Din Muhammad ibn Ahmad al-Mahalliy, *Tafsir Al-Qur'ân al-Karîm lî al-Imâmâin al-Jalîlain*, t.tp.: an-Nâsyir Syirkah an-Nûr Âsia, t.th.
- Al-Thahhan, Khalid. *Qadhâya al-Syaikhuhah*, Kuwait: Dar al-Qalam, t.th.
- Al-Tirmidziy, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Surah. *Sunan al-Tirmidziy*, Bairut: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 2006.
- Al-Zarkasyi. *al-Burhân fî ushûl Al-Qur'ân*, Mesir: Isa al-Bab Halabi, t.th.
- Al-Zarqani. *Manâhi al-'Irfân fî Ulûm al-Qur'ân*. Mesir. Isa al-Bab Halabi t.th.
- Aminuddin, Muhammad. "Problem dan Solusi Lansia dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an" dalam *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, Vol. 1, No. 10, Tahun 2021, hal. 1244.
- Amran, Yuli, dkk. "Determinan Asupan Makanan Usia Lanjut" dalam *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol. 6, No. 6, Juni 2012.
- Anwar, Hamdani. "Telaah Kritis Terhadap Tafsir al-Mishbah" dalam *Jurnal Mimbar Agama dan Budaya*, 2002, hal. 176-177.
- Anwar, Rosihan, Asep Muharom. *Ilmu Tafsir*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal" dalam *Jurnal IUS*, Vol. IV, No. 2, Tahun 2016, hal. 3.

- Asri, Dyah Permata Budi. “Perlindungan Preverentif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” dalam *Jurnal of Intellectual Property*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2018, hal. 16.
- As-Salam, Abdul Majid Al-Muhtasib. *Visi dan Paradigma Tafsir Al-Qur'an Kontemporer*, diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Machid, Bangil: al-Izzah, 1997.
- As-Suyuthi. *Asbabun Nuzul: Sebab-seban Turunnya Ayat Al-Qur'an*, diterjemahkan Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Asy-Syarbini. *Mughni al-Muhtāj*, vol. 3, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.
- Asy-Syaukani. *Fathul Qadīr*, vol. 3, Beirut: Dar al-Ma'arif, t.th.
- Az-Zuhaili, Wahbah ibn al-Syekh Mushtafa. *Fiqh Islam wa Adillatuh*, jilid IX, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Qattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah ibn al-Syekh Mushtafa. *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, & Manhaj*, Jilid 1, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani, dkk, Depok: Gema Insani, 2018, hal. 115.
- Badawi, Zaki. *Mu'jam Musthalahat al-Ri'ayahwa al-Tanmiyah al-Ijtima'iyah*, Kairo: Dar al-Kitab al-Mishri, 1987.
- Ezalina., et al. “Analisa Bentuk Pengabaian yang Dialami Lansia yang Tinggal Bersama Keluarga” dalam *Jurnal Keperawatan Jiwa*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2020, hal. 84.
- Fatmah. *Gizi Lanjut Usia*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Febriani, Nur Arfiyah. *Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2014.
- Febryka, Luthvi Nola. “Upaya Perlindungan Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)” dalam *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 07, No. 1, Tahun 2016, hal. 39.
- Firdaus, Julian. “Latar belakang penghuni Panti Jompo Tresna Werda di Kota Bengkulu.” *Skripsi*. Bengkulu: Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Bengkulu, 2016.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Juz XXI, Jakarta: Pustaka Pajin Mas, 1998.
- Hardianti, Dian Hardianti, Jamaluddin Hos, dan Sarpin. “Bentuk Dukungan Keluarga Dalam Menjaga Kesehatan Mental Lansia,” dalam *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial 1*, no. 2, t.t.: hal. 138.
- Hasan, Aliah B. Purwakania. *Psikologi Perkembangan Islami Menyikapi Rentang Kehidupan Manusia dari Prakelahiran Hingga Pasca Kematian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hasanah, Uswatun dkk. “Perlindungan sosial Bagi Lanjut Usia di Kecamatan Medan Amplas Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dan

- Hukum Islam” At-Tafahum *Journal of Islamic Law*, Vol. 2 No.2 Tahun 2018, hal. 192.
- Hidayat, Komaruddin. *Psikologi Kematian Mengubah Ketakutan Menjadi Optimisme*, Jakarta: Noura Books, 2015.
- Hurlock, Elizabeth. *Psikologi Perkembangan Suatu pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Hussein, Shereen, Mohammed Ismail. *Ageing and Elderly Care in the Arab Region: Policy Challenges and Oppurtunities*, (PMCID: PMC5569126, 2016), hal. 3
- Hutapea, Bonar. *Emosional Intelegence dan Psychological Well-being pada Manusia Lanjut Usia Anggota Organisasi berbasis Keagamaan di Jakarta*, dalam *Jurnal Insan* Vol. 13 No. 02, 2011, hal. 64.
- Ibn al-Adawi, Mushtafa. *Fikih Birrul Walidain: Menjemput Surga dengan Bakti Orang Tua*, diterjemahkan oleh Hawin Murtdalo dari judul *Fiqhut Ta’amuli ma’al Walidain*, Sukoharjo: Al-Qawam, 2020.
- Ibn Manzur. Muhammad ibn Mukarram ibn ‘Ali ibn Ahmad. *Lisan al-'Arab*, jilid 7, Kairo: Dar al-Ma'arif, 2006, hal. 2373.
- Ibn Muhammad, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Ash-Shiekh, *Lubāb at-Tafsīr min ibn Katsīr*. Kairo: Muassasah Dar al-Hilal, 1994.
- Ibn Nashir, Abdullah bin Abdullah al-Sadhan. *Ri'ayat al-Musinnīn fi al-Islām*, t.d
- Ibn Qudamah, Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. *Al-Mughnī*, vol. 7, Qahirah: Dar al-Hadits, t.th.
- Ibn Shalih, Muhammad al-‘Utsaimin. “Sabda Nabi Tentang Orang yang Dilapangkan Rezeki dan Panjang Umur,” dalam <https://almanhaj.or.id/821-sabda-nabi-tentang-orang-yang-di-lapangkan-rezki-dan-panjang-umur.html>, diakses pada 11 Oktober 2024.
- Ibnu Sani, Faiz Ahmad. Tempo: Sederet Kasus Anak Menggugat Orang Tuanya Yang Pernah Terjadi di Indonesia, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1509713/sederet-kasus-anak-menggugat-orang-tuanya-yang-pernah-terjadi-di-indonesia>, diakses 22 Juli 2024.
- Imani, Allamah Kamal Faqih. *Tafsir Nurul Qur'an: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur'an*, Jilid 3, Cet. 2, Jakarta: t.p., 2006.
- Ish, Josep. *Negara Umayyah*, t.t.: Dar al-Fateh, 1985.
- Isma'il, Imaduddin Abi al-Fida' ibn ‘Umar ibn Katsir al-Bushrawiy ad-Dimasyqiy. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Adhīm*, al-Mujallid ats-Tsālits, Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 1999.
- Ismail, Muhammad bin Ibrahim bin al-Ju'fiy al-Bukhari, *Shahīh al-Bukhāriy*, Mesir: Maktabah Mishr, 2001.
- Jalaluddin. *Psikologi Agama*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002.

- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. *Birrul Walidain: Berbakti kepada Kedua Orang Tua*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2015.
- Junaidi, Mahbub. *Rasionalitas Kalam Muhammad Quraish Shihab*, Kediri: Mahdi Pustaka, 2011.
- Kamal, Abu Malik bin as-Sayyid Salim, *Shahîh Fiqh Sunnah*. Kairo: Maktabah Taufiqiyah, 2011.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Khalid, Amr. *Spiritual Al-Quran*, Yogyakarta: Darul Hikmah, 2009.
- Khan, Qamaruddin. *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, diterjemahkan oleh Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1983.
- Komisi Nasional Lanjut Usia, *Kumpulan Kesepakatan Internasional Bidang Lnjut Usia*, Jakarta: 2007, hal. 22.
- Lajnah Pentashih Al-Qur'an. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2009.
- M. Federspiel, Howard. *Kajian al-Qur'an Di Indonesia: dari Mahmud Yunus Hingga Muhammad Quraish Shihab*, diterjemahkan oleh Tajul Arifin, Bandung: Mizan, 1996.
- Majallah Majma. *Bab Huqûq al-Suyukh wa al-Musinnin wa Wajibatuhum, Al-Fiqh Al-Islami* OIC 12, t.tp, t.p: 1811.
- Marjohan. "Perlindungan terhadap orang jompo di panti (Studi kasus dipanti jompo kota palembang)", dalam *jurnal Radenfatah* vol. 18 No. 2 Tahun 2018, ISSN 1693-8437, e-ISSN 2460-9102.
- Mu'min, Ma'mun. *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- Muhammad, Ahsin Sakho. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, t.tp., t.p., t.th.
- Muhammad, Tengku Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an al-Majîd an-Nûr*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Muslim, Abu al-Husain ibn al-Hajjaj. *Shahîh Muslim*. Kairo: Dar Ibn al-Haitsam, 2001.
- Pagar, Hafsa. "At-Tafahum" dalam *Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 2 Tahun 2018.
- Pusat Bahasa Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 230.
- Rofiq, Ahmad. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rohmanan, Mohammad. "Interaksi Umat Islam Indonesia Terhadap Lansia (Studi Living Qur'an)" dalam *Jurnal Al-Quds*, Vol. 5 No. 2, Tahun 2021, hal. 607.
- S. Burhanuddin, Mamat. *Hermeneutika Al-Qur'an ala Pesantran: Analisa Terhadap Tafsir Marah Labid Karya KH. Nawawi Banten*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Shihab, Muhammad Quraish, dkk. *Sejarah dan Ulumul Qur'an*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

- Shihab, Muhammad Quraish. *Al-Qur'an dan Maknanya*, Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Birrul Walidain: Wawasan Al-Qur'an Tentang Bakti Kepada Ibu Bapak*, Jakarta: Lentera Hati, 2014.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2013.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Lentera Al-Qur'an: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: Mizan, 2008.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Logika Agama*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2003.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Studi Kritis Tafsir Al-Manar Karya M. Abduh dan M. Rasyid Ridha*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1994.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, cet-XIV, Bandung: Mizan Pustaka, 2003.
- Sindagha. *Lapisan Masyarakat Abbasi*, Neil Furat: 2011.
- Sri, Sulastri dan Sahadi Humaedi. "Pelayanan Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti" dalam *Jurnal Prosiding KS: Riset & PkM*, Vol. 4, No. 1, ISSN 2442-4480;
- Sulaiman, Abu Daud Ibn al-Ash'ats al-Azdi. *Sunan Abû Daud*. Kairo: Dar Alamiyyah, t.th.
- Surakhmad, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Teknik dan Metode*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Syatri, Jonni. "Luqman Kajian Kosakata Al-Qur'an" dalam <https://lajnah.kemenag.go.id/artikel/luqman-kajian-kosakata-al-qur-an>. Diakses pada 26 Juli 2024.
- Tanthawi, Muhammad Sayyid. *Al-Tafsîr al-Wasîth li al-Qur'an al-Karim*, vol. 9, Kairo: Dar al-Sa'adah, 2007.
- The Situation of Elderly People in Turkey And National Plan Of Action On Ageing State Planning Organization, 2007, hal.13.
- Tjokroaminoto, HOS. *Islam dan Sosialisme*, Bandung: Sega Arsy, 2018.
- Undang Nomor 13 Tahun 1998 dan Hukum Islam" At-Tafahum *Journal of Islamic Law*, Vol. 2 No.2 Tahun 2018, hal. 192.
- Undang-Undang RI Nomer 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pasal 1 Ayat 1.
- Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pasal 2.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5, 9, dan 49.

- W. Hefne, Robert. “*Civil Islam: Islam dan Demokrasi di Indonesia dalam Lies Maysaroh, Peningkaran Terhadap Tuhan (Makna Kufr Menurut Toshihiko Izutsu dan M. Quraish Shihab).*” Tesis. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, hal. 37.
- W. Santrock, John. *LIFE SPAN Development, Perkembangan Masa Hidup*, Edisi 13, Jilid 2, diterjemahkan oleh Benedictine Widyasinta, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Wardoyo, Hasto. BKKBN: WHO perkiraan lansia RI capai 1,5 miliar tahun 2050, dalam <https://www.antaranews.com/berita/3177085/bkkbn-who-perkiraan-lansia-ri-capai-15-miliar-tahun-2050>, diakses 18 April 2024
- Yusuf, Muhammad, dkk. *Studi Kitab-Kitab Tafsir*, Yogyakarta: t.th.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Udin Saprudin
Tempat, Tanggal Lahir : Kuningan, 14 Februari 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Perum Taman Sentosa, Blok E5 No. 16, Jl. Sentosa Asri IV, RT. 33, RW. 09, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Code Pos 17532.
Email : Safrud76@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. SDN Purwasari 01, Kuningan Jawa Barat, lulus tahun 1989
2. MTs Garawangi, Kuningan Jawa Barat, lulus tahun 1992
3. MAN Cigugur, Kuningan Jawa Barat, lulus tahun 1995
4. STAI Shalahuddin Al-Ayyubi Jakarta, lulus tahun 2020

Riwayat Pekerjaan:

1. Bekerja di PT. Unilever Indonesia, Tbk sebagai Technical Store tahun 2002-2010
2. Bekerja di PT. Unilever Indonesia, Tbk sebagai PM & RM Store Keeper tahun 2010-2017
3. Reqrutment pengajar Pesantren Minhajul Haq Purwakarta, tahun 2019-2020
4. Mudir *Markaz al-Itqâniy Al-Qur'aniy* Cikarang, tahun 2021-sekarang.

Daftar Karya Tulis Ilmiah:

1. Upaya Meningkatkan Kualitas Membaca Al-Qur'an Usia 40 tahun ke atas dengan Metode Bimbingan Tahsin & Tajwid Utsmani (2020)
2. Tanggung Jawab Perlindungan Orang Lanjut Usia Perspektif Al-Qur'an (Studi atas Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Mishbah*) (2024)

Daftar Kegiatan Ilmiah:

1. Pengajar Al-Qur'an, Bahasa Arab, dan *Ulûm asy-Syar'iyah* di *Markaz al-Itqâniy Al-Qur'aniy* Cikarang, tahun 2021- sekarang
2. Pemateri kajian Aqidah & Tauhid di Majelis Ta'lim Yayasan ash-Shiddiq Perumahan Mega Regency Serang Baru, tahun 2017-sekarang

3. Pemateri kajian Tafsir Al-Qur'an di Majelis Ta'lim Masjid Darun Ni'mah Jakarta Timur, tahun 2021-sekarang
4. Pemateri kajian Tafsir Al-Qur'an di Majelis Ta'lim Masjid Al-Huda Perum Serang Baru, tahun 2017-sekarang
5. Pemateri kajian Etos Kerja di PT. Foodex Delta Silicon Cikarang, tahun 2019-sekarang
6. Pemateri kajian Islam Majelis Ta'lim Masjid At-Taubah Cikarang Baru, tahun 2022-sekarang
7. Pemateri kajian Fiqih di Majelis Ta'lim Masjid Elysium, Lippo Cikarang, tahun 2019-sekarang
8. Pemateri kajian keislaman di Majelis Ta'lim Masjid Ivory, Lippo Cikarang, tahun 2021-sekarang
9. Pemateri kajian keislaman di jajaran ASN Kabupaten Bekasi

LAMPIRAN

TANGGUNG JAWAB PERLINDUNGAN ORANG LANJUT USIA PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Studi atas Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah)

ORIGINALITY REPORT

29%	21%	14%	15%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	6%
2	docplayer.info Internet Source	4%
3	id.scribd.com Internet Source	2%
4	Submitted to IPEKA International Christian School Student Paper	2%
5	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	2%
6	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
7	digilib.iainkendari.ac.id Internet Source	1%
8	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%

